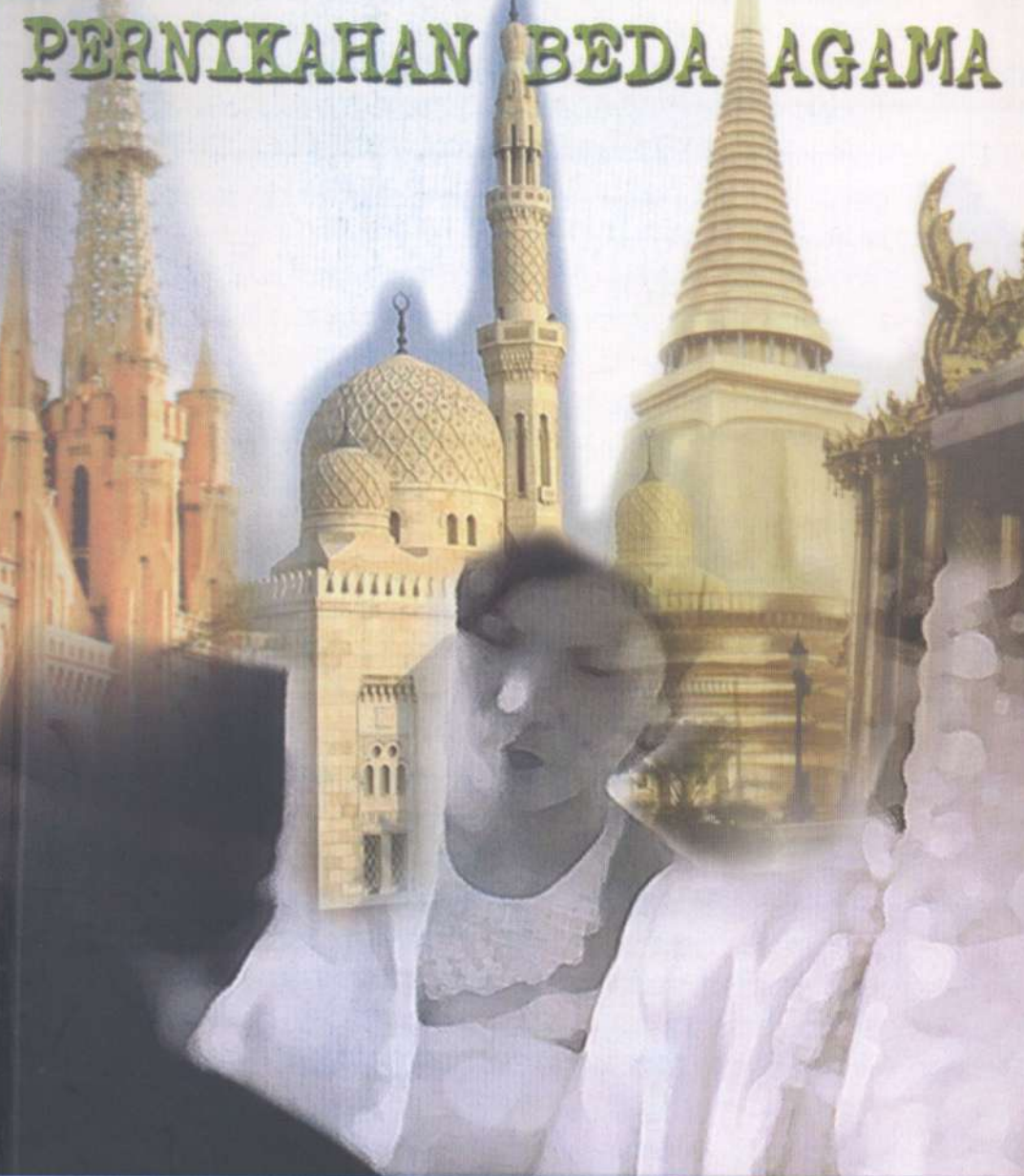


PERNIKAHAN BEDA AGAMA



Kesaksian, Argumen Keagamaan & Analisis Kebijakan

Ahmad Baso & Ahmad Nurcholish (Editors)



KOMNAS HAM

ICRP Indonesian Conference
on Religion and Peace

Untuk itu sangat disarankan kepada Pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali dan menghentikan tindakan diskriminatif atas kebijakan negara yang selama ini hanya melayani hak-hak sipil lima agama, yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha. Termasuk didalamnya Pemerintah sudah saatnya menyadari bahwa pemerintah (cq. Kantor Catatan Sipil) berkewajiban mencatatkan perkawinan pasangan beda agama dengan tidak mencampuradukkan sahnya perkawinan dalam perspektif agama.

Dr. Chandra Setiawan
Sub Komisi Hak-hak Sipil & Politik Komnas HAM

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang berwenang atau mereka yang karena posisinya terkait dengan kasus-kasus pernikahan beda agama.

Dr. Djohan Effendi
Ketua Umum ICRP

ISBN 979976193-X



9 789799 761934

PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Kesaksian, Argumen Keagamaan
dan Analisis Kebijakan

PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Kesaksian, Argumen Keagamaan
dan Analisis Kebijakan

Ahmad Baso &
Ahmad Nurcholish (Editors)

Komnas HAM - ICRP

PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan

Editors:

Ahmad Baso, Ahmad Nurcholish
@ Komnas HAM dan ICRP

xx + 301 halaman; 14,5 X 21 cm

ISBN: 979-97619-3-X

Pengantar: Dr. Chandra Setiawan (Komnas HAM)
Dr. Djohan Effendi (ICRP)

Rancang Sampul: Tim ICRP

Setting/ Lay Out & Design cover : Oscar

Penerbit:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310

Tlp.: 62-21-392.5230, Fax.: 392.5227

E-mail: info@komnasham.go.id. Web Site:

www.komnasham.go.id

Bekerjasama dengan

Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)

Jl. Cempaka Putih Barat XXI No. 34 Jakarta Pusat 10520

Tlp.: 62-21-4280.2349-50, Fax.: 422.7243

E-mail: icrp@cbn.net.id

Cetakan I: November 2005

Percetakan:

Dicetak oleh PT. Sumber Agung , Jakarta

Isi di luar tanggung jawab percetakan

**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERMASALAHAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DALAM PERSEPEKTIF HAM**

Penanggung Jawab Program :

Dr. Chandra Setiawan

(Sub Komisi Hak-hak Sipil dan Politik Komnas HAM)

Koordinator Pelaksana :

Ahmad Nurcholish

Tim Penelitian dan Pengkajian :

Siti Musdah Mulia

Ahmad Baso

Ahmad Nurcholish

Prihermono Nung Nugroho

Dewi Kanti Satrio Djati

Sugeng Prihatin

Karto Mandiro

Editors :

Ahmad Baso

Ahmad Nurcholish

KERJASAMA :

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas HAM]

Indonesian Conference On Religion and Peace [ICRP]

Tahun 2005

PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Sang Empunya Keberbedaan, buku ini bisa sampai ke tangan pembaca dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Sesederhana apapun yang ditulis dalam buku ini, tapi setidaknya menawarkan sebuah oase di tengah kebekuan cara berpikir agama, di tengah kekeringan dalam ijtihad umat yang selama ini sering mengalami pembatasan-pembatasan.

Setelah munculnya fatwa MUI tentang pelarangan nikah beda agama, Juli 2005 lalu, kebingungan dan juga keresahan bermunculan. Pasalnya, fatwa tersebut muncul di tengah kehendak dan keikhlasan umat beragama untuk saling memahami perbedaan dan mendekatkan diri satu sama lain. Pasalnya pula, ketegangan bernuansa agama dan etnik di sejumlah daerah beberapa tahun lalu, setidaknya membawa tersendiri satu kesadaran baru di kalangan komunitas agama. Mereka disadarkan akan posisinya masing-masing yang sangat majemuk. Bagi mereka, keragaman adalah keniscayaan dan sesuatu yang tetap harus dijaga dan dipelihara demi kepentingan kesinambungan bangsa dan Tanah Air tercinta ini. Memang ada sejumlah letupan kecil yang mengarah pada sentimen-sentimen keagamaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Namun hal itu tidaklah meyorutkan semangat para agamawan untuk tetap melanjutkan proses-proses dialog dan sejumlah pendekatan kultural lainnya yang memungkinkan keragaman itu terpelihara dengan baik.

Salah satu wujud nyata dari pendekatan-pendekatan kultural itu adalah munculnya sejumlah komunitas lintas iman di kalangan generasi muda. Di dalam komunitas ini, perbedaan tetap dijaga, tapi masing-masing sudah menyadari bahwa perbedaan itu tidaklah menafikan dan membungkam yang lain. Di kalangan mereka inilah,

seperti ditunjukkan dalam pengalaman responden yang melakukan pernikahan beda agama, muncul satu wujud komitmen untuk menjaga keharmonisan beragama, dengan tetap memperdalam keimanan dan keyakinan masing-masing. Itulah yang mereka rasakan dan alami dalam satu bentuk pertemuan keimanan yang dinamakan perkawinan beda agama, perkawinan lintas iman, agama dan kepercayaan.

Sejumlah pemuka agama dari beberapa agama, terutama kalangan ulama dan kiai, sudah memberi respon yang baik dan positif terhadap masalah beda agama ini. Tentu tidak dalam kerangka pemahaman keagamaan yang hitam-putih, boleh-tidak, halal-haram. Ada sejumlah variasi dan keragaman penafsiran akan teks-teks keagamaan. Memang ada ruang bagi proses reinterpretasi keagamaan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan nikah beda agama yang semuanya sam-sama valid dan disebut ijtihad.

Dengan demikian, di saat ruang-ruang penafsiran dan kebersamaan itu mulai terasa kian menyempit di antara umat beragama, kehadiran buku ini adalah untuk menyegarkan kembali pemahaman-pemahaman keagamaan dan juga mengukuhkan kembali kebersamaan itu di antara umat beragama. Tentu, buku ini tidak akan berpretensi untuk menyerukan, apalagi menganjurkan, kepada publik pembaca untuk menikah secara beda agama. Minimal, yang ingin dituju oleh buku ini adalah keinginan untuk memahami bahwa di Indonesia saat ini ada masalah dengan cara kita selama ini melihat orang-orang yang menikah beda agama. Sejumlah perlakuan diskriminasi, pembatasan dan pengurangan hak-hak keperdataan mereka begitu mudah dibenarkan, atas dasar hukum maupun fatwa, cuma karena mereka berbeda agama. Hemat kami, buku ini dapat menggugah sejumlah pihak bahwa masalah nikah beda agama bukanlah masalah hitam putih yang bisa divonis dengan mudah. Akan tetapi penuh dengan sekian lika-liku kehidupan di antara dua insan yang memadu kasih, seperti digambarkan dalam buku ini.

Tentu karya ini tidak akan terwujud dan bisa hadir ke hadirat pembaca tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih pertama-tama kami sampaikan kepada Bapak Chandra Setiawan dari Sub Komisi Hak-hak Sipil dan Politik Komnas HAM, selaku

penanggung jawab Program Pengkajian Masalah Pernikahan Beda Agama dalam Persepektif HAM sekaligus memberikan pengantarnya. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Djohan Effendi, Ketua Umum ICRP yang juga berkenan memberikan pengantar pada buku ini. Berikutnya ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada staf Komnas HAM; Mas Andi Noor Azis dan Asri Oktavianty. Juga terima kasih kepada para peserta *focus group discussion* (FGD) yang memberikan banyak masukan untuk kepentingan penyempurnaan buku ini. Tak lupa pula terima kasih kami sampaikan kepada staf sekretariat ICRP; Ema Mukaromah dan Indah yang turut membantu keperluan administrasi dan proses kelancaran penelitian ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada para responden pasangan nikah beda agama, yang tentu telah memberi bantuan berharga untuk mengungkap sejumlah masalah yang berkaitan dengan nikah beda agama, terutama pengalaman mereka sebagai korban dari kebijakan negara yang diskriminatif. Kesediaan mereka untuk diganggu waktunya kami haturkan maaf dan banyak terima kasih.

Terakhir, buat kawan-kawan tim peneliti, yang berkat kekompakan dan kerjasamanya yang baik, sehingga memungkinkan buku ini terbit dengan lebih baik. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, yang menginginkan perubahan dari situasi diskriminatif ini.

Melawai, September 2005

Ahmad Baso

Ahmad Nurcholish

PENGANTAR KOMNAS HAM

Dalam lingkungan bangsa yang majemuk secara budaya, ras, suku, dan agama, seperti Indonesia, perkawinan campur: pasangan yang beda ras, suku, agama merupakan suatu keniscayaan dan atau mungkin sulit dihindari. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dikatakan bahwa keluarga merupakan sendi dasar masyarakat yang alami dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan negara. Hak pria dan wanita yang cukup umur untuk menikah dan membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Jadi, dari perspektif HAM jelas sekali hak membentuk keluarga melalui pernikahan itu merupakan hak prerogatif pasangan calon suami dan istri yang sudah dewasa. Kewajiban negara adalah melindungi, mencatatkannya dan menerbitkan akte perkawinannya. Realita ini tidak cukup disadari oleh negara, bahkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberi tempat perkawinan beda agama, karena di dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan, "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Menyiasati pembatasan Undang-Undang di atas dilakukan warga negara Indonesia yang kebetulan beda agama dan cukup mampu secara ekonomis dan masing-masing kukuh mempertahankan agamanya masing-masing dengan mencatatkan perkawinannya di luar negeri. Untuk yang tidak mungkin ke luar negeri, sebagian pasangan yang berbeda agama dan memilih untuk menyakini agama masing-masing seperti sebelum menikah menempuh jalan 'mengalah', yakni dengan pindah agama sejenak apakah disesuaikan dengan agama calon suami atau calon isteri demi peristiwa pernikahannya dicatat oleh Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

‘Penyelundupan’ hukum di atas tentu tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusinya. Penerbitan buku yang didasarkan atas Pengkajian dan Penelitian Masalah Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ini dimaksudkan antara lain untuk menyediakan referensi yang memadai bagi masyarakat luas, maupun pemerintah, anggota dewan perwakilan rakyat mengenai permasalahan yang dihadapi pasangan yang menikah beda agama, terutama menyangkut hak-hak sipil mereka. Diharapkan Pemerintah dan DPR terbuka untuk mendiskusikannya dan mengambil sikap serta membuat keputusan yang arif yang bersesuaian dengan instrumen hak asasi manusia yang nota bene sudah menjadi bagian dari Konstitusi dan Perundang-Undangan kita.

Aparat pemerintah di negeri ini baik di tingkat pusat maupun daerah di dalam melayani warga negara Indonesia, khususnya pencatatan sipil sering melakukan tindakan diskriminatif dan mengabaikan konstitusi atau perundang-undangan. Di dalam buku ini dikisahkan bagaimana pasangan yang mau mencatatkan perkawinannya berdasarkan hukum agama Khonghucu misalnya, ditolak dicatatkan perkawinannya oleh Kantor Catatan Sipil, dikarenakan menurut persepsi Kantor Catatan Sipil Khonghucu bukan agama. Pertanyaannya, adakah kewenangan Kantor Catatan Sipil, atau Negara sekalipun menentukan agama yang dipeluk warga negaranya itu agama atau bukan agama? Konstitusi mewajibkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya atau kepercayaannya. Negara Indonesia, bukan negara agama. Konstitusi Indonesia tidak mengenal apa yang disebut sebagai agama negara. Konsekwensinya pemerintah tidak berhak memilih-milih agama-agama yang ada menjadi agama-agama resmi, dan agama-agama tidak resmi, agama-agama yang diakui dan agama-agama yang tidak diakui. Konsekwensi logisnya pemerintah tidak diberi kewenangan untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga negaranya dikarenakan agama yang dipeluknya.

Pencatatan peristiwa penting di dalam kehidupan penduduk, terlebih warga negara Indonesia merupakan kewajiban bagi pemerintah. Peristiwa penting itu satu di antaranya adalah perkawinan. Dengan kesediaan negara kita meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 2005 ini, maka tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia tidak lagi bersifat nasional, tetapi internasional. Untuk itu sangat disarankan kepada Pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali dan menghentikan tindakan diskriminatif atas kebijakan negara yang selama ini hanya melayani hak-hak sipil lima agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Termasuk didalamnya Pemerintah sudah saatnya menyadari bahwa pemerintah (cq. Kantor Catatan Sipil) berkewajiban mencatatkan perkawinan pasangan beda agama dengan tidak mencampuradukkan sahnya perkawinan dalam perspektif agama. Pencatatan status perkawinan adalah sangat mendasar dan penting demi akurasi data yang dapat pula dipakai untuk kepentingan administrasi kependudukan dan keperluan statistik. Di samping itu yang terpenting adalah demi kepastian hukum atas hak anak berkenaan dengan nafkah kehidupannya, pendidikan, dan warisan apabila hal-hal yang sesungguhnya tidak dikehendaki terjadi, seperti perceraian atau kematian dari ayahnya. Demikian pula hak perempuan yang ditinggal karena perceraian atau kematian suaminya. Dengan tidak dicatatkannya perkawinan mereka secara sengaja, maka negara secara sistematis, *by commission* tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya, untuk itu telah cukup memenuhi persyaratan negara dipersalahkan melanggar hak asasi manusia.

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Sidang Paripurna Komnas HAM yang telah menyetujui Pengkajian dan penelitian ini menjadi program kerja saya di tahun anggaran 2005, dan kepada *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) beserta segenap peneliti, nara sumber, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah bekerja sama, sehingga memungkinkan hasil kajian ini terbit dalam sebuah buku.

Hasil kajian ini bukanlah karya akhir yang menutup diri untuk dikritik, dan bukan pula merupakan kebenaran mutlak, karena sesungguhnya *the ultimate truth* adalah milik Tuhan, Sang Pencipta, oleh karena itu marilah kita saling menghormati apabila terjadi perbedaan pendapat. Semoga buku ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, 10 Oktober 2005
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komisioner Hak Kebebasan Pribadi,

Dr. Chandra Setiawan

PENGANTAR ICRP

Pernikahan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan intim suami-isteri. Pranata ini berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial-budaya umat manusia. Umumnya pernikahan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang lestari, utuh, harmonis dan karena dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua pihak yang akan menyatu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat. Tidak mengherankan apabila kesamaan latar belakang kedua pihak dianggap sangat penting. Latar belakang itu mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia: etnis, sosial-ekonomi, pendidikan, ideologi, agama dan mungkin masih ada lagi.

Beberapa waktu yang lalu dan agaknya saat inipun di beberapa lingkungan masyarakat pernikahan dari pasangan yang berbeda suku apalagi berbeda etnis atau ras masih menjadi pertimbangan pihak keluarga yang bersangkutan. Apapula dengan masalah perbedaan agama. Malahan pernikahan dari pasangan yang berbeda aliran atau mazhab keagamaan yang mereka anut walaupun masih seagama masih diharapkan jangan sampai terjadi. Dan khusus berkenaan dengan pernikahan beda agama maka masalah ini menyangkut aspek kesakralan, yakni keabsahan hubungan suami-isteri dari sudut pandang agama. Oleh karena itu tak ada satu kalangan agamapun yang menganjurkan pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama dipandang sebagai tindakan yang tidak seyogyanya dilakukan oleh penganut agama apapun.

Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah kenyataan bahwa ada pasangan-pasangan yang berbeda agama yang ingin, bahkan sudah sering terjadi, melangsungkan pernikahan. Pertanyaan kita

bagaimana menyikapi masalah ini? Jawaban atas pertanyaan itu tidak mudah dan agaknya sampai sekarang belum ada jawaban yang bisa dianggap tuntas. Sebab masalah ini menyangkut berbagai pihak, pasangan yang bersangkutan, keluarga, lingkungan agama dan birokrasi. Tapi perlu dicatat kecenderungan yang kuat adalah bahwa pada akhirnya pihak pasangan itu sendirilah yang menentukan kata akhir apakah mereka akan meneruskan keinginan mereka untuk membentuk keluarga baru atau tidak.

Menyikapi masalah pernikahan beda agama ini kita menyaksikan berbagai kalangan berusaha membuka wacana bagaimana agar pernikahan tersebut tidak dianggap liar atau ilegal. Pro-kontra tak bisa dihindari. Agaknya masih diperlukan waktu lama untuk sampai pada kesesuaian berbagai kalangan terutama kalangan agama. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang berwenang atau mereka yang karena posisinya terkait dengan kasus-kasus pernikahan beda agama.

Semoga bermanfaat!

Jakarta, 5 Oktober 2005

Dr. Djohan Effendi
Ketua Umum ICRP

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR	vii
PENGANTAR KOMNAS HAM	x
PENGANTAR ICRP	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	
Ada Apa Dengan Pernikahan Beda Agama?	2
A. Latar Belakang Penulisan	2
B. Tujuan Penelitian dan Penerbitan Ini	5
C. Manfaat Studi	6
D. Persepektif dan Prinsip Dasar	7
E. Metodologi Yang Digunakan	9
F. Untuk Siapa Buku Ini Ditulis (Target Group)	10
G. Sistematika Isi Buku Ini	13
BAB II	15
WARGA NEGARA YANG TERDISKRIMINASI	
Sejumlah Kesaksian Pasangan Nikah Beda Agama	
1. Wawan (Khonghucu) – Ahong (Kristen):	16
<i>Bagai Pernikahan Langit dan Bumi</i>	
2. Wardah (Muslimah – Wiladi (Katolik) :	34
<i>Kami Satu Agama yaitu Pasca-Agama</i>	
3. Lia Marpaung (Kristen) – Adi Abidin (Muslim):	44
<i>Mengawinkan “Kasih” Kristiani dan “Rahmah” Islami</i>	

4. Agus Fardi (Muslim) – Enggar (Katolik): <i>“Lebih Baik Nikah Beda Agama daripada Kumpul Kebo dan Berzina”</i>	68
5. Ahmad Nurcholish (Muslim) – Ang Mei Yong (Khonghucu) : <i>Melintas Batas Mewujudkan Semangat Pluralitas</i>	80
6. Binyo (Kristen) – Faradiba (Muslimah) : <i>Ketika Perbedaan Agama Tak Lagi Jadi Penghalang untuk Menikah</i>	112
7. Arum (Katolik) – Permadi (Muslim): <i>Menikah dengan Bekal Keagamaan yang Kontekstual</i>	124
8. Dewi Kanti (Penghayat) – Okky (Katolik): <i>Terperangkap Tindak Diskriminasi</i>	139
9. Yani (Penghayat) – Tio (Muslim) : <i>Pernikahan Adat Menjembatani Dua Tradisi</i>	154
10. Indra (Muslim) – Patsy (Katolik): <i>Tidak Ingin Mempermainkan Agama</i>	164

Tabel I: Resume Identifikasi Masalah dalam Kasus Nikah Beda Agama Berdasarkan Data 10 Responden Penelitian	177
---	-----

BAB III PANDANGAN KEAGAMAAN :	197
---	-----

Agama-agama dan Kepercayaan Berbicara Untuk Kemanusiaan	198
1. Pandangan Islam	200
2. Pandangan Katolik	207
3. Pandangan Kristen	211
4. Pandangan Buddha	212
5. Pandangan Hindu	213
6. Pandangan Khonghucu	216
7. Pandangan Penghayat Kepercayaan	219
8. Kesimpulan	221

BAB IV 225

TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA ATAS KEBIJAKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA : ANALISIS KEBIJAKAN

A. Identifikasi Masalah Kebijakan : Sejumlah Temuan	226
B. Dasar Normatif Koreksi atas Masalah Kebijakan :	240
Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin HAM dan Kebijakan Anti Diskriminasi	
1. Konvensi Internasional HAM dan Ratifikasinya Oleh Pemerintah	242
2. Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)	245
3. Agama, Negara dan Jaminan Kebebasan Beragama bagi Warga Negara	250
4. Tinjauan atas UU Perkawinan 1974	255
5. Tinjauan atas Keputusan Mahkamah Agung (MA): Yuresprudensi atau Bukan?	263
6. Tinjauan atas Kompilasi Hukum Islam (KHI)	266
7. Posisi dan Fungsi KUA dan KCS	268
8. Kesimpulan Analisis	272

Tabel II: Resume Identifikasi Masalah Kebijakan tentang Nikah Beda Agama 276

BAB V 283

REKOMENDASI

A. Untuk Komnas HAM	284
B. Untuk Pemerintah	285
1. Departemen Dalam Negeri	285
2. Departemen Agama	286
3. Departemen Hukum dan HAM	287
4. Legislatif/ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	287

5. Yudikatif/ Mahkamah Agung (MA)	287
6. KUA dan KCS	288
C. Untuk Institusi Keagamaan dan Para Agamawan	288
D. Untuk Calon Pasangan Nikah Beda Agama	289
DAFTAR PUSTAKA	291
Sekilas Tentang Tim Peneliti	295

BAB I

Pendahuluan

Ada Apa dengan Pernikahan Beda Agama

BAB I

PENDAHULUAN

Ada Apa dengan Pernikahan Beda Agama?

A. Latar Belakang Penelitian

Bagi Anda yang selama ini menikah dengan pasangan yang seagama, tentu Anda tidak akan susah-susah mengurus segala sesuatu mulai dari restu keluarga, juga dalam berhubungan dengan pemuka agama yang menikahkan hingga pegawai pencatat nikah. Akan tetapi, ceritanya akan lain kalau Anda sudah berketetapan hati untuk menikah dengan seseorang yang merupakan pasangan hidup Anda. Bukan sekedar karena sudah saling mencintai, tapi juga niat tulus untuk berbuat baik dan membangun keluarga bersama dalam sebuah ikatan atau *rabithah*. Tetapi niat baik Anda itu akan terbentur tembok agama dan juga birokrasi hukum.

Hingga kini masih banyak penafsiran-penafsiran agama yang tidak mentolerir nikah beda agama. Meskipun pandangan sejumlah agama masih terbuka tentang soal ini. Namun, yang lebih krusial, pandangan keagamaan yang monolitik dibawa ke dalam argumen hukum, untuk membatasi pernikahan semacam ini. Misalnya penafsiran tentang Islam yang hanya membolehkan nikah seagama, ditarik menjadi sebuah argumen hukum, yakni menolak pernikahan

Ada Apa dengan Pernikahan Beda Agama ?

pasangan yang berbeda agama. Seperti yang ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dibuat berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1990. Dalam KHI pernikahan sudah dianggap batal kalau sudah beda agama. Lalu, bagaimana dengan UU Perkawinan? Anda tentu bisa berargumen boleh menikah dengan pasangan yang bukan seagama dari UU ini. Karena memang UU ini tidak menyatakan secara eksplisit tentang pernikahan campuran karena perbedaan agama. Yang diatur cuma pernikahan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. UU ini juga tidak menyatakan batalnya suatu pernikahan karena adanya perbedaan agama di antara pasangan yang menikah. Singkatnya, UU Perkawinan memberi keterbukaan kepada Anda yang ingin menikah dengan pasangan Anda yang tidak seagama. Apalagi dalam UUD 1945 Amandemen ada jaminan perlindungan bagi hak-hak warga negara. Juga dalam UU HAM No. 39 tahun 1999.

Namun demikian, dalam kenyataannya, para aparat pencatatan sering menolak perkawinan beda agama ini. Alasan mereka selalu merujuk ke Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Pasal ini bisa dikatakan “pasal pamungkas” yang membendung arus pernikahan beda agama. Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal ini baru berbunyi dan berkekuatan hukum ketika ia ditafsirkan. Misalnya, ada pegawai Kantor Catatan Sipil yang menafsirkan bahwa sebuah perkawinan harus tunduk kepada suatu hukum agama. Pasangan yang beragama Islam misalnya harus tunduk kepada hukum agamanya untuk melaksanakan perkawinan. Karena Islam memang dibaca sebagai hukum. Oleh karenanya perkawinan yang berlaku dalam Islam adalah hukum agama Islam. Kalau terjadi perbedaan agama, maka tidak dimungkinkan untuk dilakukan pernikahan karena adanya agama yang berbeda, sehingga tidak memungkinkan suatu hukum agama berlaku. Dari pengertian hukum agama inilah, munculnya semacam dualisme pencatatan pernikahan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS). KUA berfungsi mencatat perkawinan pasangan yang sama-sama beragama Islam. Sedangkan KCS berfungsi mencatatkan perkawinan kalangan yang bukan beragama Islam, seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Selain itu, ada pula yang menafsirkan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan ini, terutama di lingkungan Departemen Agama, bahwa yang dimaksud hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu adalah agama yang berhak mengesahkan suatu pernikahan. Lalu agama-agama mana saja yang berhak mengesahkan atau mempunyai kekuatan hukum untuk mengesahkan suatu perkawinan itu? Penjelasannya diperoleh dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam UU disebut enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan khonghucu. Sementara agama yang di luar itu, juga khonghucu dianggap tidak berhak mengesahkan lembaga perkawinan. Seperti perkawinan penganut Khonghucu dan penghayat kepercayaan.

Selain itu, ada pula yang menafsirkan, nikah beda agama memang tidak diatur dalam UU Perkawinan. Karena menurutnya ajaran agama membenarkan adanya halangan dalam perkawinan bagi calon suami dan calon istri yang berbeda agama. Ini seperti ditemukan dalam keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan kasus perkawinan Andi Vonny pada 1986. Apalagi, dikutip Penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan bahwa “Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Hazairin, salah seorang pakar hukum yang punya kontribusi menggolkan UU perkawinan seperti sekarang ini, juga dirujuk: “Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama sendiri”.

Di tengah sejumlah kesimpangsiuran dalam kebijakan tentang perkawinan ini, kasus-kasus nikah beda agama tetap merebak. Kecenderungannya ke depan akan terus meningkat. Di Jakarta saja, permintaan pernikahan beda agama di Paramadina terus meningkat. Tetapi kemudian, entah suatu sebab, pihak Paramadina sudah menutup pintu bagi pasangan yang ingin menikah beda agama. Selanjutnya, The Wahid Institute, lembaga yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid ini, mulai membuka pintu nikah beda agama. Pasangan Adi dan Lia adalah pasangan pertama yang dinikahkan di sana di bawah bimbingan *akad* dari KH Husein Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon

Ada Apa dengan Pernikahan Beda Agama ?

dan pendiri Fahmina Institute Cirebon. Saking meningkatnya tren pernikahan seperti ini, Wahid Institute dikabarkan kewalahan menerima pasangan yang akan menikah beda agama.

Selain itu, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pasangan nikah beda agama hingga saat ini belum terdokumentasikan secara rinci dan komprehensif, seperti kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, pengakuan legalitas hukum pernikahan mereka sendiri, pengakuan legalitas perkawinan mereka, termasuk hak beragama anak-anak mereka dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan sebuah dokumentasi komprehensif yang mampu memberikan gambaran obyektif dan proporsional terhadap pasangan nikah beda agama. Dengan demikian, buku yang merupakan dokumentasi ini bisa menjadi referensi bagi yang tengah dan akan menjalani pernikahan beda agama. Juga menjadi masukan bagi pemerintah dan segenap pengambil kebijakan agar mereka bisa memberikan jaminan perlindungan kepada pasangan beda agama. Minimal dengan menghapuskan aturan dan peraturan-peraturan perundangan yang mendiskriminasi mereka.

B. Tujuan penelitian dan penerbitan ini:

1. Menyediakan referensi yang memadai baik bagi masyarakat luas maupun pemerintah, menyangkut permasalahan pernikahan beda agama.
2. Mendorong perubahan baik persepsi maupun kebijakan di level masyarakat, agamawan, maupun pemerintah menyangkut pernikahan beda agama.
3. Mendorong perubahan/amandemen UU Perkawinan No. 1 tahun 1974
4. Menyusun butir-butir rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Pencatatan Sipil yang memungkinkan pencatatan pasangan pernikahan beda agama.

C. Manfaat Studi

Ada beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh studi ini, yaitu:

1. Secara praktis, *pertama*, sejalan dengan meningkatnya kesadaran untuk memberdayakan hak-hak pasangan nikah beda agama, yang selama ini menjadi korban diskriminasi, terutama pihak perempuan (sebagai istri dan sebagai ibu) dan anak-anak mereka. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk upaya pengkajian dan perbaikan tentang UU Perkawinan; *Kedua*, studi ini juga sangat berguna untuk dijadikan sebagai pijakan empiris bagi pemerintah untuk membuat kebijakan publik yang lebih apresiatif, sensitif dan akomodatif terhadap munculnya kesadaran plural dan multikultural di kalangan masyarakat luas, yang mengkondisikan maraknya pernikahan beda agama, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang lebih menghargai keragaman dan kemajemukan, sesuai dengan prinsip filosofis dari negara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika.
2. Secara teoritis, *pertama*, studi ini dapat dijadikan sebagai tahapan prosedural untuk menguji ulang validitas dan akurasi sejumlah asumsi-asumsi ideologis yang selama ini membayangi pasangan-pasangan nikah beda agama, sehingga mereka dibatasi dan bahkan dihalang-halangi untuk mencapai maksudnya dalam membentuk keluarga yang bahagia. Seperti asumsi tentang pernikahan sebagai sarana konversi atau pindah agama. *Kedua*, secara makro, studi ini dapat mengembangkan perspektif sosiologis-yuridis tentang hukum dan lembaga keluarga, serta untuk melihat interrelasi dan interdependensi antara hukum, agama, dan struktur serta lembaga sosial lainnya.

D. Perspektif dan Prinsip Dasar

Dalam rangka memperjelas masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan beda agama inilah, penelitian ini dilakukan. Fokus penelitian ini adalah pada soal tanggung jawab negara. Yang patut dipersoalkan bukanlah soal perbedaan agama, tetapi soal tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Yang dipermasalahan adalah soal relasi vertikal dalam hubungan antara negara dan warga negara (*citizen*), bukan soal relasi horisontal yang menyangkut hubungan di antara warga negara yang beragama agama, kepercayaan dan penafsirannya itu.

Soal ini penting digarisbawahi dalam penelitian ini. Persoalan nikah beda agama dalam konteks Negara Indonesia adalah persoalan hukum. Sementara tafsiran agama-agama tentang pernikahan antara penganut agama bersangkutan dengan penganut agama lain adalah persoalan teologis dan tafsir-tafsir keagamaan. Karena Indonesia bukanlah negara agama, maka yang menjadi acuan adalah hukum nasional. Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 yang sudah di amandemen. Meskipun hukum nasional itu, seperti UU Perkawinan, mendasarkan diri pada apa yang dikatakan dengan hukum agama, sebetulnya lebih terikat dengan dasar filosofis bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, prinsip mengakui keragaman bangsa dan kemajemukan masyarakat menjadi dasar dari pembuatan suatu hukum maupun undang-undang yang bersifat nasional. Dengan kata lain, tidak ada satu pun produk hukum yang sektarian yang hanya menguntungkan kelompok agama tertentu dan mengabaikan suara komunitas agama lainnya.

Selain perspektif pluralis dan kebhinnekaan di atas, perspektif penelitian ini adalah juga mempertautkan kebijakan publik dengan kebutuhan dan keterlibatan masyarakat luas. Yakni dengan perspektif *gender*. Penggunaan perspektif ini menuntut agar dalam perumusan kebijakan publik hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. Prinsip perlindungan melalui *affirmative action*, yakni memberi peluang untuk melangkah lebih awal bagi yang tertinggal di belakang;

- b. Prinsip keadilan dan kesetaraan gender dengan mempertimbangkan kepentingan perempuan, kodrat perempuan dan hak-hak publik dan domestik perempuan; dan
- c. Prinsip partisipasi (*bottom up*), yakni berupa akses terhadap keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan publik.

Ditambah lagi, prinsip dasar penelitian adalah prinsip Hak Asasi Manusia. Setiap warga negara dijamin hak-haknya yang sama dan sederajat, apapun latar belakang agama, keyakinan dan kepercayaannya. Setiap pertimbangan dan alasan untuk membuat perundang-undangan haruslah memperhitungkan kesamaan dan kesederajatan warga negara dalam pemenuhan hak-hak mereka, tanpa membedakan antara satu kelompok warga negara dengan yang lainnya atas dasar perbedaan agama dan kepercayaan. Oleh karena itu setiap pembuatan UU harus mempertimbangkan terlebih dahulu kewajiban negara untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi (*to promote, to protect and to fulfill*) hak-hak mendasar warga negara.

Adalah pelanggaran HAM kalau negara membatasi kebebasan warga negara dalam beragama dan berkeyakinan (misalnya hanya dalam 5 [lima] agama saja), sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Adalah pelanggaran HAM bila negara membatasi kebebasan beragama ini pada “keharusan memeluk agama tertentu”. Apalagi kalau agama tertentu hanya dibatasi pada 5 agama itu sendiri yang dianggap mengesahkan perkawinan.

Kalau negara sudah membatasi jumlah agama tertentu sebagai agama (yang di)resmi(kan), negara sudah melanggar ketentuan tentang penghapusan berbagai bentuk diskriminasi, intoleransi dan ketidakrukunan karena agama dan kepercayaan, sebagaimana tertuang dalam pasal “Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran diskriminasi oleh Negara, lembaga, sekelompok orang, atau orang manapun atas alasan-alasan agama atau kepercayaan lainnya” dari Deklarasi PBB tentang Penghapusan Berbagai Bentuk Intoleransi atau Ketidakrukunan dan Diskriminasi Berdasar Agama atau Kepercayaan tahun 1981.

E. Metodologi yang Digunakan

Penelitian ini menggabungkan studi pustaka dan riset lapangan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejumlah masalah kebijakan yang berkaitan dengan kasus pernikahan beda agama. Sementara studi lapangan berbentuk wawancara dengan sejumlah pasangan nikah beda agama yang kemudian diolah menjadi feature. Tentu tidak semua pasangan yang menikah agama akan diwawancara; demikian pula, tidak semua agama yang dianut pasangan nikah beda agama mencakup segenap agama-agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Wawancara juga dilakukan dengan sejumlah tokoh agama dan juga pejabat KCS yang selama ini dikenal tidak mencatatkan pernikahan beda agama, dari agama dan kepercayaan manapun. Sampelnya adalah KCS Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Wawancara dan studi lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamati sejauh mana kebijakan tentang perkawinan, terutama yang berkaitan dengan nikah beda agama, menimpa kalangan pasangan nikah beda agama.

Yang ditelaah dan ditelusuri adalah sejauhmana mereka diperhadapkan dengan peliknya masalah pencatatan pernikahan mereka? Bagaimana sikap pegawai pencatat nikah (PPN di KUA atau KCS)? apakah ada pengalaman di mana mereka dicatatkan di satu tempat, tetapi tidak di tempat lain? Bagaimana argumen KCS/ KUA yang tidak mencatatkan pernikahan mereka? Alasan hukum atau kebiasaan menurut pada pimpinan, karena takut atau indisciplin? Apakah ada upaya hukum untuk melegalkan status pernikahan mereka? Bagaimana? Dengan cara apa? Apakah pernah berkonsultasi dengan pakar atau praktisi hukum tentang masalah mereka? Bagaimana respon mereka? Apa argumen mereka untuk membantu? Bagaimana suara perempuan dari pasangan nikah beda agama ini? Bagaimana posisi mereka sebagai istri atau sebagai ibu menghadapi soal ini? (pertanyaan ini ditujukan spesifik kepada perempuan dari pasangan bersangkutan dan sebisa mungkin diperdalam dan diperluas dengan pertanyaan-pertanyaan atau obrolan yang sifatnya *human interests* atau cerita-cerita kecil yang menarik dan penuh haru dalam

mengaruhi bahtera rumah tangga dalam konteks perkawinan beda agama ini. Bahkan pula, digali aspek-aspek yang lebih optimis dan prospektif, tidak yang suram dan sedih *melulu*).

Bagaimana mereka menyikapi soal status anak dan hak-hak mereka? Apakah ada kesulitan ketika mereka disekolahkan? Bagaimana pula dalam soal pilihan agama mereka? Bagaimana lingkungan tetangga menyikapi kehidupan keluarga mereka? Bagaimana anak-anak mereka bersuara dan beradaptasi dengan stigma lingkungannya tentang status mereka sebagai anak hasil perkawinan beda agama? Soal Ketidakpastian (kesimpangsiuran) Hukum (status SK Presiden Wahid tentang Khonghucu dan Keputusan MA tentang pasangan Andy Vonni Gani). Apakah mereka pernah mendengar tentang SK Gus Dur itu? apakah mereka pernah mendengar tentang Keputusan MA itu? Kalau ya, dari mana, lalu bagaimana respon mereka? Soal pengalaman dan siasat mengarungi bahtera rumah tangga dalam konteks tidak adanya jaminan hukum selama ini? Bagaimana pendekatan kultural-keagamaan, seperti kepada tokoh-tokoh agama, adat dan kepercayaan (misalnya untuk menarik dukungan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka?).

F. Untuk Siapa Buku ini Ditulis (*Target Group*)

a. Eksternal:

Kelompok masyarakat potensi korban (baik yang melakukan atau tengah menjalani perkawinan beda agama), tokoh-tokoh agama, para teolog, kalangan akademisi, pemerintah, pers, NGO yang punya perhatian serius dengan hak-hak sipil dan hak-hak beragama, dan masyarakat umum khususnya yang masih awam terhadap perbedaan agama.

Pihak-pihak yang berpengaruh terhadap kebijakan publik itu yang di antaranya menjadi *target group* penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ada Apa dengan Pernikahan Beda Agama ?

1. **Pemerintah.** Pemerintah dan berbagai sektor pembangunan dan Badan Perencanaan Pembangunan berkewajiban untuk menyusun data dan bersama-sama komponen pelaku pembangunan menyusun perencanaan serta anggaran.
2. **Legislatif.** Lembaga legislatif bertugas merumuskan substansi kebijakan dan peraturan perundangan yang menunjang terlaksananya perencanaan dan anggaran yang berperspektif gender. Serta melakukan perubahan hukum melalui peninjauan kembali terhadap peraturan perundangan yang diskriminatif dan menggantinya dengan peraturan perundangan yang berkeadilan gender. Di samping itu, lembaga ini juga berkewajiban untuk menciptakan peraturan perundangan yang mendorong percepatan tercapainya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
3. **Yudikatif.** Lembaga yudikatif sebagai struktur penegak hukum berkewajiban melakukan upaya-upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta yang mendukung terciptanya keadilan bagi laki-laki dan perempuan.
4. **Media Massa.** Media massa sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan untuk mendorong terciptanya opini publik, memberikan informasi dan menggerakkan kontrol sosial senantiasa menyuarakan perjuangan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, demokrasi dan anti korupsi yang mendukung tercapainya kesetaraan dan keadilan gender.
5. **Institusi Agama.** Institusi agama berperan untuk membangun kesadaran beragama yang mengajarkan nilai keadilan bagi laki-laki dan perempuan, penghormatan hak asasi manusia melalui interpretasi ulang terhadap ajaran-ajaran yang diskriminatif terhadap perempuan.

6. **Institusi Akademis.** Institusi akademis diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis yang mendorong terciptanya keadilan dan kesetaraan gender.
7. **Publik** (laki-laki atau perempuan). Publik (laki-laki atau perempuan) dari berbagai kelompok kepentingan berperan ikut serta dalam perencanaan dengan menyuarakan kepentingannya. Mengubah pranata dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat diskriminatif terhadap komunitas agama minoritas dan yang dipinggirkan, sehingga tercipta relasi antar individu dalam masyarakat yang menghargai kebebasan dan hak-hak masing-masing warga. Juga berkewajiban menciptakan budaya hukum yang mendukung tercapainya penegakan hukum yang bersih dan adil.
8. **Lembaga Non Pemerintah.** Sebagai kelompok penekan dan pengontrol jalannya kekuasaan serta membela kepentingan masyarakat, lembaga non pemerintah harus memainkan perannya dengan tetap berpegang pada keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
9. **Donor.** Sebagai lembaga yang mampu melakukan kontrol dengan kekuasaan dananya, lembaga donor berkewajiban untuk mensyaratkan jaminan keadilan dan kesetaraan dalam setiap program dan kegiatan yang akan menerima dana dari lembaga donor tersebut.

b. Internal:

Anggota, staf, perwakilan dan *stake holders* Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta pengurus, staf dan aktifis ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace).

G. Sistematika Isi Buku ini

Buku ini disusun pertama-sama berawal dari kesaksian sejumlah pasangan nikah beda agama. Dari kesaksian mereka inilah kami mengidentifikasi sejumlah masalah mulai dari soal doktrin agama hingga soal-soal yang berkaitan dengan kebijakan tentang perkawinan, terutama interaksi mereka dengan pihak pencatatan perkawinan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS). Kesaksian ini kami tempatkan di bab awal.

Sejumlah pengalaman akan diungkap dalam bagian ini (bab 2). Mulai dari soal agama (yang) resmi(kan dan tidak (di) resmi(kan), yakni skala kesulitan pasangan agama resmi dan tidak resmi, termasuk pencatatan nikah mereka di KUA dan KCS. Juga akan diungkap soal pengabaian hak-hak mendasar perempuan, yakni tidak diakui sebagai istri yang sah dari suaminya, dan juga tidak diakui sebagai ibu yang sah dari anak yang dikandung dan dilahirkannya. Termasuk pula soal status anak-anak mereka. Soal pengalaman dan siasat mereka mengarungi bahtera rumah tangga, soal bagaimana pendekatan kultural-keagamaan yang mereka lakukan terhadap kalangan agamawan dan keluarga, serta tuntutan dan harapan mereka ke depan, semuanya akan diungkap di bagian ini juga.

Menyusul kemudian bab berikut, bab 3, yang berkaitan dengan pandangan-pandangan doktrin keagamaan. Mulai dari Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha; Khonghucu hingga Penghayat Kepercayaan. Yang ditekankan di sini adalah visi kemanusiaan agama-agama dalam memandang perkawinan beda agama, yang ternyata tidaklah hitam putih itu.

Selanjutnya, pada bab 4, persoalan kebijakan dikupas tuntas, dengan menekankan tanggung jawab negara dalam soal Hak Asasi Manusia (yakni *to promote*, *to protect* dan *to fulfil*). Pembahasan mencakup desain ideologi bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, keterikatan dengan segenap instrumen internasional Hak Asasi Manusia, pembahasan tentang Pasal 2 UU Perkawinan 1974 dan Pasal tentang “perkawinan campuran” (*gemengde huwelijken*). Di sini perlu dibedakan antara perkawinan campuran karena perbedaan warga

Pernikahan Beda Agama

negara atau perbedaan sistem hukum di antara warga negara dan soal ketundukan pada hukum agama yang berbeda. Departemen Agama mengambil yang terakhir sesuai dengan tafsiran mereka atas pasal 2 UU Perkawinan. Selanjutnya juga dibahas soal kekuatan hukum Keputusan MA tentang perkawinan beda agama, serta tinjauan atas posisi dan wewenang Kantor Catatan Sipil.

Buku ini kemudian diakhiri dengan bagian rekomendasi yang ditujukan kepada segenap kalangan yang selama ini posisinya sangat strategis dalam segenap kebijakan tentang perkawinan.

BAB II

Warga Negara Yang Terdiskriminasi

Sejumlah Kesaksian Pasangan Nikah Beda Agama

BAB II

WARGA NEGARA YANG TERDISKRIMINASI Sejumlah Kesaksian Pasangan Nikah Beda Agama

1. Wawan (Khonghucu) dan Ahong (Kristen)

Bagai Pernikahan Langit dan Bumi

Lahir, rejeki, jodoh, dan mati ada di tangan Ilahi. Keempat peristiwa itu diyakini sebagai bagian dari rencana Sang Khalik, empunya langit dan bumi. Tak seorang pun manusia yang mampu menolak dan menghalangi rencana-Nya.

Dalam hal perjodohan, misalnya, kapan dan di mana seseorang bertemu dengan jodohnya, tak ada yang tahu dengan pasti. Tuhan pun punya banyak cara untuk mempertemukan seseorang dengan pasangan hidupnya. Dengan siapa seseorang berjodoh, juga menjadi rahasia-Nya sehingga sering disebut sebagai misteri Ilahi. Satu hal yang pasti, dalam menentukan pasangan hidup seseorang, Tuhan tentu tidak melihat perbedaan latar belakang orang itu, baik perbedaan suku, ras, etnis, dan mestinya juga perbedaan agama atau keyakinannya. Namun, oleh sebuah kebijakan negara (atau tepatnya ketidakbijakan), pernikahan seseorang dengan orang yang diyakini sebagai jodohnya itu bisa dinyatakan tidak sah.

Itulah yang dialami pasangan Wawan Wiratma yang akrab disapa Wawan, dan Purnamawati Sugianto, yang akrab dipanggil Ahong. Kedua sejoli yang bertemu secara tidak sengaja pada tahun 1996 itu memiliki latar belakang keyakinan yang berbeda. Malah boleh dibilang sangat jauh bertolak belakang. Betapa tidak, Wawan adalah penganut Khonghucu yang dalam tradisi ritualnya menggunakan *hio* dalam beribadah, sedangkan Ahong adalah pemeluk agama Kristen, tepatnya jemaat Gereja Bethani, yang dalam doktrin agamanya melarang penggunaan *hio*. Namun, cinta yang tulus telah menyatukan keduanya, sehingga kini mereka hidup rukun dan bahagia. Pernikahan mereka tidak saling meniadakan perbedaan yang ada. Hingga kini mereka tetap memegang teguh agama atau keyakinan masing-masing. Tak pernah sekali pun perbedaan itu menjadi sumber konflik dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Pada Mulanya

Awal pengenalan Wawan dengan Ahong, gadis yang baru kembali di Tanah Air setelah lama menuntut ilmu di negeri Singapura dan Amerika Serikat, itu terjadi dalam perhelatan pernikahan adik Wawan. Ketika itu, Ahong diajak kakak iparnya yang tak lain adalah teman baik Wawan. Perjumpaan dan pengenalan singkat itu diam-diam telah membuat pemuda asal Karawang, Jawa Barat, terkena panah asmara. Wawan, yang berprofesi arsitek, tak ingin memendam perasaannya terlalu lama. Selanjutnya, ia pun segera membuka kontak pertemanan dengan gadis pujaannya itu.

Namun, menjelang pertengahan tahun 1998, suhu politik di Tanah Air kian memanas yang dipicu oleh krisis ekonomi tahun 1997. Hampir setiap hari Jakarta diwarnai demonstrasi yang disertai aksi kekerasan, hingga akhirnya meledak kerusuhan massal 13 – 14 Mei 1998. Buntutnya membuat warga keturunan Tionghoa banyak menjadi sasaran amuk massa. Ketika itu, Ahong baru dua tahun kembali dari rantau. Pekerjaan pun baru mulai stabil. Apa boleh buat, situasi genting dan mengerikan itu akhirnya memaksa Ahong untuk mengungsi ke Singapura. Untuk sementara waktu, ia pun menetap dan bekerja di sana. Trauma, kekalutan, dan situasi yang tidak

menentu itu membuat Ahong merasa membutuhkan pegangan hidup. Di saat seperti itu, ia bertemu orang-orang Indonesia yang tinggal di sana, yang kebetulan beragama Kristen. Sejak itulah, Ahong pun mulai memperdalam agama Kristen dan rajin ke gereja, hingga akhirnya dibaptis tahun 1998.

“Ketika itu saya sungguh berada dalam kekalutan. Pikiran dan mental saya sungguh kacau. Bukan saja masalah biaya, tetapi juga karena harus berpisah lagi dengan keluarga yang sangat saya sayangi, termasuk nenek saya yang usianya sudah lebih 80 tahun dan terpaksa ditinggal kembali dalam keadaan yang tidak menentu. Nah, lingkungan gereja di Singapura sangat membantu munculnya harapan dan iman saya,” tutur Ahong yang bukan dari keluarga Kristen. Kedua orangtua dan saudara-saudaranya adalah penganut tradisi leluhur Tionghoa.

Nah, selama Ahong berdiam di Singapura, Wawan tetap menjalin komunikasi lewat *e-mail*. Gayung bersambut. Ahong pun membalas surat-surat elektronik dari Wawan. Cukup lama mereka menjalin komunikasi yang intens di dunia maya (*cyber*). Namun, status mereka masih teman biasa, belum saling menyatakan isi hati.

Ketika Ahong kemudian kembali lagi ke Tanah Air dan keluarganya tahu bahwa ia sudah dibaptis menjadi Kristen, semula mereka agak kaget. Menurut Ahong, hal itu wajar karena keluarganya cukup rajin bersembahyang dan berdoa untuk para leluhur dengan *hio*, dan mereka tahu bahwa hal itu sangat ditentang dan dilarang dalam agama Kristen. “Tetapi saya buktikan juga, walaupun saya sudah dibaptis Kristen, sikap dan kelakuan saya tetap baik terhadap mereka. Ya saya coba ikut membantu meyakinkan agar agama Kristen tidak dicap negatif *lah*,” tegas Ahong yang mengaku tidak pernah mencemooh apalagi menghalangi orangtua dan keluarganya untuk menjalani ritual atas keyakinan mereka itu. Ahong pun tidak merasa dikucilkan lantaran memeluk agama Kristen. Perbedaan keyakinan itu tidak membuat ikatan kekerabatan dalam keluarga menjadi retak.

Sejak pertama kali berkenalan dan kemudian berlanjut lewat dunia *cyber*, Wawan yang aktif di MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia) dan GEMARI (Forum Dialog Generasi Muda

Antar Iman) itu tak pernah tahu persis apa agama atau keyakinan yang dianut gadis yang telah mengisi relung hatinya itu. Ia hanya menduga bahwa Ahong termasuk penganut keyakinan tradisi yang dipegang leluhurnya, sebagaimana kebanyakan warga Tionghoa *totok*. Wawan pun sama sekali tak tergerak untuk bertanya guna memastikan dugaannya itu. Wawan seperti tak mau ambil pusing dengan urusan keyakinan, karena yang penting baginya adalah soal hati yang berbicara, yang menggerakkan, dan yang menyemaikan benih cintanya.

Bahkan, ketika mereka resmi berpacaran pun, tak pernah ada pembicaraan soal perbedaan agama atau keyakinan. Ahong yang sudah memeluk Kristen dan mengetahui bahwa Wawan adalah penganut Khonghucu dan aktif di MATAKIN, juga tidak pernah sekali pun mempersoalkan perbedaan itu. Baginya, soal agama atau keyakinan merupakan masalah pribadi, tidak perlu dipersoalkan apalagi diributkan. Sikap ini bisa dimaklumi karena ia lama tinggal di luar negeri. “Di luar, bila kita berinteraksi dengan orang lain, orang tidak pernah bertanya kamu agamanya apa? Jadi, tidak seperti di Indonesia,” tutur Ahong yang mengaku bukan tipe Kristen fanatik. Ia selalu berusaha mencerna dan tidak menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh pemuka agamanya. Ia memegang prinsip beragama secara kritis. “Tidak semua hal yang dikatakan oleh tokoh agama bisa diikuti, karena yang menyampaikan adalah juga manusia, yang ucapan dan pernyataannya perlu kita saring secara arif dan dengan nalar yang baik,” kata Ahong. “Nilai-nilai hidup juga penting, bukan hanya agama. Agama menjadi salah satu sumber dari nilai-nilai itu. Agama adalah jalan yang membimbing kita untuk menjadi lebih dewasa dan bijaksana,” imbuhnya.

Membincang Perbedaan Agama

Persoalan agama baru menjadi topik pembicaraan saat hubungan mereka makin serius dan hendak melangkah ke jenjang pernikahan. Awalnya, Ahong agak canggung untuk membahas masalah perbedaan keyakinan ini kepada Wawan, yang dinilainya cukup aktif dalam kegiatan keagamaan. Padahal, Ahong bukan cuma ingin

menyampaikan pandangannya mengenai agama, tetapi juga membahas soal agama dalam kehidupan rumah tangga yang akan dibinanya, termasuk anak-anaknya kelak. “Tetapi, bila ingin memasuki tahap yang lebih serius, hal ini harus dibicarakan. Kita ini mau bagaimana. Akhirnya, kami sepakat untuk membicarakannya lebih serius,” ucap Ahong.

“Akhirnya, saya sampaikan pada Wawan bahwa saya tidak akan mengekang aktifitasnya atau memintanya untuk masuk Kristen. Saya pun tidak akan mendoakan agar Wawan masuk Kristen. Yang selalu saya doakan agar apa yang Wawan lakukan berjalan baik. Tidak ada jaminan bila Wawan masuk Kristen lalu segalanya menjadi lebih baik, kan” ucap Ahong. “Sebaliknya, saya juga ingin dipahami oleh Wawan, bahwa bukannya saya tidak suka masuk Khonghucu, tetapi saya merasa hati saya terpanggil oleh Kristus. Jadi, Wawan jangan berharap, misalnya, tidak apa-apalah dikawinin dulu terus nanti ditarik masuk Khonghucu. Saya ingin memegang komitmen ke-Kristenan saya. Begitu juga buat Wawan, silakan saja memegang komitmen ke-Khonghucuannya. Jadi, dalam membina kehidupan keluarga kelak, saya tidak ingin ada tarik-menarik atau intimidasi soal agama,” tegasnya.

Begitulah, selama kurang lebih 3 tahun berpacaran, mereka belum pernah menghadapi persoalan besar akibat perbedaan keyakinan. Kalau toh ada persoalan, lebih disebabkan karena *image* terhadap sikap dan perilaku dalam kehidupan beragama yang memang jauh berbeda. Itu pun tidak pernah menjadi pertengkaran. Mereka sering melakukan diskusi dan *brainstorming* soal cara pandang dalam penghayatan agama masing-masing. Wawan, misalnya, pernah menyampaikan persoalan yang kerap menggajal dalam hatinya, yaitu masalah cara pandang umat Kristen terhadap Khonghucu.

“Pada kebanyakan umat Kristen *kan* ada *image* cukup negatif terhadap agama-agama tradisional seperti Khonghucu. Misalnya, cara umat Khonghucu yang bila sembahyang menggunakan *hio*. Padahal, bagi umat Khonghucu, *hio* adalah bagian ritual dalam sembahyang. Contoh lain, dalam pandangan mereka, jalan menuju surga *kan* cuma ada satu, yaitu melalui Kristen. Nah, karena itu sebaiknya suami

juga ikut masuk ke agama Kristen biar sama-sama masuk surga. Padahal, menurut pandangan saya, setiap agama menjadi jalan menuju surga,” tutur Wawan yang berasal dari keluarga Khonghucu yang taat. Bahkan ia sudah rajin menjalankan kebaktian Khonghucu sejak SMP. Ketika masih duduk di bangku SD, Wawan sebenarnya sempat ingin dibaptis Katolik, namun urung dilaksanakan hingga akhirnya ketika SMP ia bersentuhan untuk pertama kali dengan kebaktian Khonghucu dan langsung merasa cocok. Sejak itu, ia menetapkan sendiri sebagai pemeluk Khonghucu. “Saya SD di sekolah swasta Katolik. Lalu, SMP dan SMA di sekolah negeri. Yang lucu, di SMP dan SMA tempat saya sekolah tidak ada pelajaran agama Khonghucu. Bahkan, untuk pelajaran agama selain Islam, yaitu Buddha, Kristen, Katolik, dan Hindu boleh ikut di luar sekolah supaya mendapatkan nilai. Nah, kalau Khonghucu *kan* tidak ada. Jadi, saya ikut saja pelajaran agama Islam di sekolah. Jadi, kalau pas pelajaran agama Islam, ya saya tetap duduk di dalam kelas mengikuti pelajaran, sehingga nilai saya di rapor itu ya nilai agama Islam. Buat saya itu tidak menjadi masalah, dan dari teman-teman juga tidak memperlmasalahkan, bahkan mereka senang karena saya ikut pelajaran bersama-sama,” tutur Wawan mengenang persentuhannya dengan agama lain ketika SD, SMP, dan SMA

Kembali ke masalah perbedaan doktrin dalam agama Kristen dan Khonghucu yang sangat jauh berbeda bagai langit dan bumi, Ahong punya pandangan sendiri. “Mengenai orang Tionghoa yang setelah masuk agama tertentu tidak boleh lagi memegang tradisi, seperti menggunakan *hio*, bagi saya itu tidak menjadi masalah selama niat kita tidak menyembah berhala. Tanpa *hio* pun, apa saja bisa menjadi berhala kalau kita sudah meniadakan Tuhan. Masalah penggunaan patung dalam berdoa, menurut saya, itu hanya salah satu sarana untuk membantu fokus atau konsentrasi pada satu tujuan,” timpal Ahong.

Diskusi dan *brainstorming* seperti itulah antara lain yang kerap mereka lakukan selama berpacaran. Hal itu sengaja dilakukan oleh kedua sejoli untuk mencapai kesepahaman agar tidak muncul masalah setelah menikah nanti. “Idealnya memang kita mencari yang

seagama. Akan tetapi, kalau sudah dijodohkan Tuhan dan perasaan cinta sudah berbicara, *kan* susah. Apa karena pasangan kita berbeda agama, terus kita harus putus hubungan?” tutur Wawan sambil tertawa ringan. “Saya aktif di Gemari dan ICRP, sehari-hari membicarakan pluralitas dan perdamaian, juga bagaimana berbuat kebajikan bagi sesama. Jadi, kenapa tidak saya terapkan dalam kehidupan nyata?” imbuhnya berapi-api.

Menurut dua sejoli yang memiliki kemiripan wajah itu, tak jarang dalam diskusi soal agama diwarnai adu argumen. Namun, mereka tak pernah menggunakan emosi. “*Nggak, nggak* pernah sampai *ngotot-ngototan*. Kalau persoalannya belum selesai dan sudah harus pulang, ya kami sepakat untuk membahasnya lagi di lain waktu. Misalnya, esoknya kami ketemu lagi, ya dibahas lagi,” ujar Wawan yang diamini Ahong. “Jadi, kembali lagi pada masing-masing pribadi. Apakah setiap ajaran agama mau ditelan bulat-bulat atau diolah lagi. Pemuka agama kan tetap manusia. Apa yang diucapkan belum tentu semua benar. Kita *kan* diberi Tuhan akal budi, jadi yang *make sense* itu apa. Tuhan *kan* nggak pernah mengajari atau menyuruh umatnya untuk berantem. Jadi, manusianya yang *create*” timpal Ahong.

Menjelang pernikahan

Pada masa awal berpacaran, Wawan tergolong rajin menemani Ahong pergi ke gereja. Bagi Wawan, masuk dalam gereja dan mengikuti kebaktian tidak menjadi soal. Bahkan, beberapa kali dia merasa mendapat masukan yang baik dan mencerahkan dari khotbah pendeta di gereja.

Namun, pada suatu hari, sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Ketika itu, khotbah sang pendeta yang berapi-api tiba-tiba melecehkan dasar keimanan yang dianut Wawan. Dalam khotbahnya, pendeta itu menyinggung soal meja abu atau meja sembahyang dalam tradisi Khonghucu, yang dikatakannya sebagai tempat iblis. Wawan memang menyadari bahwa pendeta itu sah saja mengatakan demikian karena ia berbicara di depan umatnya sendiri. Pendeta itu tentu tidak tahu bahwa di antara umatnya di dalam gereja itu ada

seorang umat Khonghucu dan jelas tidak bermaksud menyinggung perasaan Wawan. Meski menyadari hal itu, tak ayal Wawan merasa kesal juga. Hal yang selama ini dikhawatirkan, yaitu *image* umat Kristen yang negatif terhadap ritual umat Khonghucu, akhirnya terjadi dan itu kontan menyulut emosi Wawan. “Itu jelas sangat bertentangan dengan keimanan saya. Masa meja abu dibilang tempat iblis. Padahal, buat umat Khonghucu, itu adalah meja buat mendoakan arwah para leluhur agar tentram dan damai di alam sana. Kami mendoakan mereka, bukannya minta sesuatu dari mereka. Saat itu juga saya bilang sama Ahong, habis ini saya tidak usah ikut lagi kebaktian daripada saya jadi emosi,” jelasnya sembari melirik dan tersenyum pada Ahong yang duduk di sampingnya. “Sejak itu, saya tidak pernah ikut lagi. Ya, saya memang jadi agak trauma dengan kejadian itu. Bagi saya, semua agama *kan* baik. Tetapi akhirnya saya mendengar sendiri hal yang seperti itu, yang sebetulnya sudah saya ketahui sebelumnya. Hanya saja, saya benar-benar tidak menduga akan mendengar sendiri dari mulut pendeta di gereja,” tambah Wawan.

Terhadap reaksi Wawan yang agak emosional itu, Ahong menanggapi dengan enteng. Ia sangat memahami dan menghargai perasaan Wawan. “Bagi saya, agama itu soal yang sangat pribadi sifatnya. Misalnya, kalau saya suka minum teh, dan orang lain tidak suka, bagi saya itu bukan masalah. Oke-oke saja. Kalau Wawan sampai bersikap seperti itu, ya itu haknya. Saya cuma bisa bilang, jangan terlalu dimasukkan hatilah. Saya juga suka ikut kegiatan Khonghucu. *Malahan* kalau ada orang yang berpandangan negatif terhadap agama Kristen, ya saya *cuek-cuek* saja. Mungkin lain buat Wawan yang besar di Indonesia, yang barangkali banyak mengalami *pressure* berat dalam menjalankan ajaran agama Khonghucu yang diyakininya, sehingga jadi sensitif dengan hal seperti itu. Sedangkan saya yang lama di luar negeri tidak pernah mengalami tekanan karena agama. Oleh karenanya, saya pun jadi tidak sensitif oleh persoalan seperti itu,” paparnya.

Mengingat tali cinta yang sudah semakin kuat dan hubungan akan dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius, Wawan dan Ahong

pun lalu saling memperkenalkan pada keluarga masing-masing. Keluarga Ahong yang kemudian mengetahui bahwa Wawan adalah pemeluk Khonghucu, tidak ada masalah apa pun, bahkan menyambutnya dengan gembira. Sedangkan dari keluarga Wawan yang sangat taat pada ajaran Khonghucu, semula agak berharap agar Wawan mencari pasangan yang seiman. Bagi Wawan yang sangat aktif dalam organisasi umat Khonghucu, bahkan menjadi salah seorang pengurus MATAKIN, sebetulnya sangat terbuka kemungkinan untuk mendapatkan jodoh wanita yang seiman. Namun, bagi Wawan, justru di sini letak misterinya. Ia sangat meyakini bahwa Tuhan telah mempertemukan jodohnya, meskipun ada perbedaan agama. “Saya *kan* akan menikah dengan individunya, bukan agamanya. Karena itu, saya juga memberi pengertian pada keluarga bahwa Ahong itu memiliki toleransi yang baik, tidak antipati terhadap agama Khonghucu. Lama-lama keluarga saya mengerti dan menerimanya,” tutur Wawan yang juga mengaku bahwa sikap dan pandangan Ahong yang dinilainya sangat dewasa dalam penghayatan agama dan dalam menyikapi perbedaan itu kian membuat dirinya semakin yakin serta membulatkan tekadnya untuk mempersunting gadis pujaannya itu. Setiap kali berdiskusi soal agama dengan Ahong, Wawan semakin merasa ada kesamaan cara pandang dengan belahan hatinya itu. “Nikah *kan* bukan jangka pendek. Jadi, visi bersamanya harus ketemu. Kalau tidak ketemu, percumalah menikah,” tegasnya.

Sebagaimana lazimnya dalam masyarakat Indonesia yang agamis, di mana beberapa kebijakan negara pun sangat kental nuansa kepentingan agamanya, maka persoalan hubungan dua insan berbeda agama yang hendak melangsungkan pernikahan itu tentu tidak hanya menjadi masalah pada tingkat keluarga masing-masing, tetapi biasanya juga dipersoalkan oleh institusi agama masing-masing. Beruntung bagi pasangan Wawan dan Ahong, yang tidak menghadapi kendala dari keluarga maupun institusi agamanya masing-masing. Di MATAKIN, menurut pengakuan Wawan, tidak ada reaksi atau kendala menyangkut hubungannya dengan gadis beragama lain. Begitu pula dengan Ahong, yang tidak terlibat dalam kegiatan kepengurusan di lembaga gerejanya, kecuali hanya beribadat saja

setiap saat di gereja, juga nyaris tidak pernah mendengar gereja menyangkut hubungannya dengan seorang pemeluk Khonghucu. “Teman-teman yang kebetulan dari Singapura dan satu gereja, juga tidak menjauhi saya. Pendeknya, tidak ada reaksi berlebihan dari teman-teman. Jadi, saya tidak menghadapi reaksi dari lingkungan gereja,” tuturnya. Apalagi, menurut Ahong, dalam Alkitab tidak dikatakan kalau menikah harus dengan orang yang satu agama. “Kalau toh ada himbauan agar menikah dengan orang yang satu iman, bagi saya seiman itu memiliki arti yang luas, beriman kepada Tuhan, bukan institusi agama. Jadi perbedaan agama itu menjadi masalah atau tidak, tergantung pada yang bersangkutan. Kalau kita menganggap tidak menjadi masalah, ya tidak ada masalah. Kalau kita menjadikannya masalah, ya perbedaan itu jadi masalah. Nah, pada diri kami kebetulan hal itu tidak dijadikan masalah, jadi tidak ada masalah,” tambahnya agak berfilsafat yang diamini Wawan sembari melirik ke arah Ahong disertai senyum bangga.

Meski selama berpacaran Wawan dan Ahong kerap melakukan diskusi dan *brainstorming* tentang penghayatan agama dan keyakinan masing-masing, namun mereka hampir tak pernah membahas soal tata cara agama yang akan ditempuh bila kelak melangsungkan pernikahan. Mereka baru membicarakannya secara serius beberapa bulan sebelum memutuskan untuk menikah. Itu pun tidak menjadi masalah. Pasalnya, ketika Wawan menyampaikan harapan pernikahannya dilaksanakan secara Khonghucu, Ahong langsung menyetujui. Dasar pertimbangan Ahong sama sekali bukan karena ideologi patriarkhi, di mana istri harus tunduk dan ikut suami, melainkan karena Ahong punya penghayatan tersendiri dalam beragama. Dalam hal ini, Ahong pun sepenuhnya sadar bahwa pilihannya itu pasti bertentangan dengan doktrin agama Kristen yang dianutnya. “Bagi saya tidak menjadi masalah bila dalam catatan sipil saya juga dicatat sebagai pemeluk Khonghucu. Sebab, agama bagi saya bukan sesuatu yang harus diributkan dan diperebutkan seperti untuk mendapatkan suatu posisi,” tegas Ahong. Bahkan, untuk masalah pendidikan agama pada anak pun mereka tidak meributkannya. Intinya, bagi mereka, anak adalah titipan Tuhan,

sehingga anak itu pun punya hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Sebagai orang tua, mereka merasa tidak berhak untuk mencabut hak anak itu. Ketika besar nanti, dengan akal budinya, anak akan diberi kebebasan untuk menentukan agama apa yang cocok untuk dirinya sendiri. “Saya bilang pada Wawan, boleh-boleh saja nanti waktu kecil diajak ke ibadat Khonghucu atau ke gereja. Dan saya tidak akan membaptis anak saya. Biar anak yang nanti memutuskannya sendiri,” tutur Ahong sembari menambahkan, “Sebagai orang tua, kami akan berusaha menjelaskan pada anak sedikit-sedikit, Kristen itu apa dan Khonghucu itu apa. Anak *kan* tidak bisa langsung mencerna semuanya. Jadi, sedikit-sedikitlah kami memperkenalkan nilai-nilai esensi dari masing-masing agama itu.”

Sesungguhnya Wawan menyadari bahwa keputusannya untuk menikah secara Khonghucu bakal menghadapi kendala di catatan sipil, mengingat di beberapa wilayah Indonesia perkawinan secara Khonghucu masih belum dapat dicatatkan. Akan tetapi, hal itu tidak membuat Wawan berpikir ulang atau bahkan mundur dan mencari jalan yang lebih mudah. Baginya, soal hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik, dalam hal ini akte perkawinan dari Kantor Catatan Sipil karena menyangkut statuta hukum, harus diperjuangkan.

Pasca Pernikahan

Setelah perbedaan terus didialogkan dan hasilnya semakin mendapatkan titik temu tanpa harus saling meniadakan perbedaan itu, mereka pun semakin yakin dan mantap untuk saling mengikat dalam tali perkawinan. Tanggal 30 September 2001, di Lithang (tempat ibadah umat Khonghucu) Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN), Jl.Tuparev, Karawang, Jawa Barat, mereka melakukan *Liep Gwan* (pemberkatan/ sakramen – dalam tradisi gereja) yang dilaksanakan oleh rohaniwan Khonghucu, Ws. Setianda Tirtarasa. Dengan demikian mereka pun resmi menikah secara Konghucu.

Kini, 4 tahun sudah mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Hingga kini tak pernah sekali pun perbedaan agama di antara mereka mencuat menjadi masalah yang mengganggu keharmonisan. Ahong tetap dengan iman Kristennya dan selalu rajin ke Gereja bersama teman-temannya. Wawan pun tetap aktif dalam kegiatan MATAKIN, bahkan dua kali ia dipercaya menjadi Ketua Panitia Perayaan Tahun Baru Imlek **Nasional**, yaitu Tahun Baru Imlek 2554 (tahun 2003) dan Tahun Baru Imlek 2555 (tahun 2004), di mana keduanya dihadiri oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri.

Menurut Ahong, resep keharmonisan rumah tangga yang mereka jalani adalah saling menghargai, tidak ada upaya pemaksaan satu sama lain. Kalau sekarang Wawan tidak pernah lagi mau menemani Ahong ke Gereja lantaran masih trauma dengan khotbah pendeta dulu, Ahong memaklumi dan menghormatinya. Demikian pula bila Ahong tidak mengikuti ritual sembahyang Khonghucu, Wawan pun menghargai dan menerimanya dengan lapang dada. “Karena itu bukan keyakinannya, ya tidak ada-apa. Saya tidak pernah memaksa dan mempengaruhinya,” ujar Wawan. Bahkan, keluarga Wawan pun tidak pernah mempersoalkan sikap Ahong itu. “Kalau ada acara kebaktian Khonghucu, misalnya, mertua saya kadang mengajak, ‘Ayo sini ikut!’ Lalu saya jawab, ‘Tidak ah, Ma!’ Ya sudah, mertua saya tidak memaksa atau mendiskreditkan saya, ini menantu yang bagaimana begitu. Mereka sangat menghargai. Ipar-ipar saya juga baik-baik saja pada saya,” tutur Ahong tentang toleransi dalam keluarga besar Wawan.

Ditolak KCS

Apa yang sudah diduga Wawan jauh-jauh hari tentang kendala pencatatan pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil (KCS) akhirnya memang menjadi kenyataan. Sudah 4 tahun usia pernikahan mereka, namun hingga kini tak kunjung mengantongi akte perkawinan sebagai tanda pengesahan dari negara.

Pada awal-awal pernikahan, Wawan sudah mencoba mengajukan permohonan pencatatan di Kantor Catatan Sipil Karawang, namun ia menghadapi penolakan dengan alasan belum bisa dicatatkan karena

pernikahan agamanya dilakukan secara Khonghucu yang secara *de jure* belum diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Padahal secara tegas agama Khonghucu dinyatakan sebagai salah satu agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia dan berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Penetapan Presiden No.1 Th 1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama, yang kemudian dengan Undang-undang No.5 Th 1969 ditetapkan sebagai Undang-undang, sehingga alasan dari KCS tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Wawan pun mencoba berbicara secara informal dengan beberapa aparat Pemerintah Daerah Karawang yang ia kenal, bahkan sudah berkali-kali ia menunjukkan data-data yang mendukung bahwa Khonghucu sebenarnya adalah salah satu agama di Tanah Air, namun tetap saja mereka tidak bisa mencatatkan pernikahan Wawan dan Ahong karena terbentur surat edaran Mendagri (**yang sebetulnya bertentangan dengan Undang-undang No. 1 PNPS Th 1965 di atas dan seharusnya gugur demi hukum**); yang menghambat Khonghucu untuk dicatatkan di catatan sipil.

Menghadapi benturan kebijakan negara yang menghambat hak-hak sipil warganya untuk menikah dengan siapa pun dan agama apa pun seperti itu, Ahong tetap tenang. Sedikit pun tak terbersit nada penyesalan atas pernikahannya dengan Wawan yang tak kunjung beres di tingkat catatan sipil. “Memang ada teman yang bilang, kalau tidak dicatat di catatan sipil, nikahnya tidak sah. Bila tidak ada surat nikah, kalau terjadi sesuatu, pihak perempuan yang selalu rugi,” ujar Ahong mengutip ucapan salah seorang temannya yang mengingatkan tentang pentingnya surat nikah atau akte perkawinan. “Namun, bagi saya, nikah *kan* untuk selamanya. Jadi, saya tidak berpikir ke arah sana. *Intention* saya menikah dengan Wawan, benar-benar menikah. Bukan karena Wawan punya sesuatu. Buat saya, sebetulnya kalau mau, mudah saja untuk dicatatkan di luar negeri, kan beres, tidak perlu pengakuan di sini,” tandasnya.

Wawan pun bukannya tidak menyadari akan adanya jalan pintas yang bisa ditempuh seperti yang dikatakan Ahong itu. Namun, karena Wawan mau memperjuangkannya di sini, Ahong pun memberi

dukungan. “Walau memang ada cara lain yang bisa ditempuh, yaitu ke luar negeri untuk menyelesaikan masalah pencatatan pernikahan kami, tetapi saya ingin memperjuangkan keindonesiaan kami,” tegas Wawan.

Kendatipun mereka menghadapi kenyataan pahit terbentur aturan negara yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM) itu, sedikit pun mereka tidak memiliki kerisauan. “Yang penting bagi kami adalah bahwa kami tetap menjadi warga Indonesia. Memang, tak bisa dimungkiri bahwa kelak anaklah yang paling dirugikan, terutama dalam hubungannya dengan hak waris, karena statusnya dalam akte kelahiran menjadi anak di luar nikah. Di situ hanya dicantumkan sebagai anak dari perempuan bernama *anu*. Jadi, sama seperti WNA yang anaknya pun berstatus di luar nikah. Perlakuan negara terhadap warga Khonghucu dan penghayat kepercayaan menjadi sama seperti terhadap WNA, walaupun sebetulnya kami ini WNI,” ujar Ahong berapi-api. “Mungkin karena status pernikahan kami yang di mata negara tidak jelas ini, ya, sehingga si anak tidak *nongol-nongol*. Habis, nanti kalau *nongol* tidak diakui sih,” tambahnya sedikit bercanda.

Meski belum dikaruniai momongan, Wawan dan Ahong sangat menyadari akan problem status hukum anaknya kelak, bila pernikahan mereka tidak kunjung mendapat pengesahan negara dalam bentuk akte perkawinan yang dikeluarkan KCS. Demi status anak inilah mereka terus berjuang hingga detik ini. Bagi mereka, tidak penting status pernikahan mereka tidak mendapat pengesahan negara, asal kelak anak mereka mendapat pengakuan hukum yang jelas, bukan dianggap sebagai anak di luar nikah dan hanya disebut nama si ibu sebagai orang tuanya. “Kalau cuma soal status pernikahan kami, bagi kami yang penting adalah lingkungan tahu bahwa kami telah sah menikah secara agama, bukan *kumpul kebo*,” kata Wawan yang berharap negara mestinya hanya mencatat saja, bukan mengesahkan. Apalagi catatan sipil jelas-jelas adalah kewajiban negara untuk mencatat warganya, yang menyangkut pernikahan, kelahiran, serta kematian. Mestinya tidak perlu mempersoalkan agamanya. Kewajiban negara itu tidak boleh disangkut-pautkan dengan agama,

yang merupakan hak paling asasi pada diri manusia. Bila kewajiban itu dikaitkan dengan eskistensi agama, artinya hanya dilaksanakan pada agama tertentu saja, maka terbuka peluang praktik diskriminasi agama oleh negara. “Benar, saya juga berharap Bangsa Indonesia jangan hanya berputar-putar di masalah-masalah *beginian* saja. Masih banyak masalah yang perlu diurus dan dibenahi. Sepertinya terlalu membuang waktu *ya*. Kita ini *kan* punya kesempatan hidup cuma sekali. Kalau hidupnya begini-begini saja, bagi saya itu bodoh sekali. Saya mengharapkan akan ada figur yang bisa membawa perubahan dan kemajuan,” kata Ahong menimpali harapan yang dikemukakan Wawan.

Meski berkali-kali menemui jalan buntu saat berdialog dengan petugas catatan sipil, semangat Wawan tak kendur untuk terus memperjuangkan haknya. Bahkan, kini ia semakin rajin mengumpulkan dokumen-dokumen kebijakan negara yang menyangkut aturan pencatatan pernikahan. Karena itu tidak heran bila Wawan pun tahu betul bahwa pada era Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Soerjadi Soedirdja pernah keluar **Surat Edaran Mendagri No.477/ 805/ Sj, tanggal 31 Maret 2000, yang memiliki semangat pembaharuan dan mencabut Surat Edaran Mendagri sebelumnya No.477/74054, tanggal 18 Nopember 1978, perihal Petunjuk Pengisian Kolom Agama;** yang menghambat umat Khonghucu dalam melaksanakan pernikahan. Namun, surat edaran Mendagri Soerjadi Soedirdja itu kemudian **dimentahkan** kembali oleh surat edaran yang dikeluarkan Mendagri era Reformasi, yaitu Hari Sabarno, Surat no. 477/1473/SJ tanggal 1 Juli 2003. Surat edaran Mendagri Hari Sabarno inilah **yang dijadikan** landasan hukum petugas catatan sipil untuk menolak permohonan Wawan saat mengajukan pencatatan pernikahannya. Jadi, kendatipun Wawan menyampaikan argumen bahwa ada undang-undang yang dapat dijadikan dasar, yaitu **Pn Ps No.1 Th 1965 jo UU No.5 tahun 1969 di atas**, dan kemudian penegasan presiden saat menghadiri Perayaan Tahun Baru Imlek 2556 (tahun 2004) yang mengatakan bahwa bagi umat Khonghucu tidak menjadi masalah dan tidak usah ragu mengamalkan ajaran agamanya, *toh* tetap saja petugas catatan sipil

lebih berpegang pada edaran Mendagri yang terakhir. “Para petugas catatan sipil selalu mendasarkan diri pada surat edaran Mendagri Hari Sabarno. Jadi, umat Khonghucu masih belum bisa dicatatkan. Mereka tidak peduli dengan undang-undang dan pernyataan presiden. Patokannya hanya surat Mendagri, titik,” ujar Wawan dengan nada tinggi.

Menghadapi penolakan demi penolakan dari KCS Karawang itu, **bahkan secara institusi MAKIN (Majelis Agama Khonghucu Indonesia) Karawang, sudah beraudiensi dan berkonsultasi langsung dengan Bupati Karawang saat ini, tetap pencatatan pernikahan belum dapat dilaksanakan dengan alasan yang sama.** Wawan masih bersikukuh untuk terus melakukan upaya pendekatan kekeluargaan. Ia pun tak pernah berhenti berharap akan adanya perubahan kebijakan. Salah satunya ia berharap pada hasil Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2005 ini. “Kita lihat nanti, bagaimana *policy* bupati yang baru. Apa punya hati nurani. Apa punya sikap terhadap kebenaran. Ya, mudah-mudahan *sih* ada titik terang,” kata Wawan penuh harap. Kalau *toh* penguasa yang baru nanti ternyata tidak melakukan perubahan apa pun, artinya perjuangan Wawan untuk memperoleh haknya itu tetap kandas, ia mempertimbangkan untuk mencoba menempuh jalur hukum. “Ya, seperti juga yang dilakukan para pelaku nikah yang beragama Khonghucu yang telah mengajukan tuntutan ke pengadilan. Contohnya, kasus Budi Wijaya dengan Lani Guito, yang akhirnya berhasil dimenangkan di tingkat Mahkamah Agung (MA), sehingga pernikahan mereka dapat dicatatkan di catatan sipil,” ujarnya sembari menerawang, membayangkan tentang rencananya ke depan.

Kebijakan Diskriminatif

Sudah bukan rahasia lagi bahwa wajah hukum di Republik ini sungguh carut-marut. Pada kasus gugatan Budi Wijaya dengan Lani Guito yang dicontohkan Wawan tersebut, misalnya, sesungguhnya bisa diartikan bahwa ada pengakuan dari institusi hukum tertinggi, yaitu Mahkamah Agung, bahwa produk hukum yang selama ini digunakan untuk mengatur pernikahan beda agama dan umat

Khonghucu itu lemah, tidak bisa dibenarkan, dan harus batal demi hukum. Namun, dalam praktiknya, keputusan MA tersebut tidak secara otomatis menjadi dasar guna melakukan koreksi total atau bahkan membatalkan produk hukum yang mengatur pernikahan beda agama dan pernikahan umat Khonghucu. Kenyataannya, kasus-kasus serupa terulang kembali dan akan terus ada. Keputusan MA tersebut tidak berlaku untuk semua umat Khonghucu, melainkan hanya kepada orang yang melakukan gugatan saja. Pertanyaannya, harus menunggu sampai berapa banyak pasangan nikah beda agama dan umat Khonghucu yang melakukan gugatan hukum hingga ke tingkat MA, dan sampai berapa kali MA harus mengabulkan gugatan-gugatan seperti itu, hingga akhirnya produk hukum tersebut dikoreksi, dibatalkan, dan diganti dengan produk hukum yang lebih melindungi hak-hak sipil warga dalam menentukan pasangan hidupnya?

Pengakuan terhadap eksistensi Khonghucu hingga kini memang masih terkesan samar-samar, belum eksplisit. Selain penegasan presiden pada Tahun Baru Imlek 2556 tersebut di atas, sesungguhnya era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun pernah mencabut Inpres yang melarang agama dan adat istiadat Cina (No. 6 Tahun 2000, tentang **Pencambutan Intruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, Ed.**). Meski tidak spesifik menyebut Khonghucu, hal itu mestinya bisa diartikan sebagai pengakuan terhadap eksistensi Khonghucu di Indonesia. Hanya saja, sebagian orang menilai bahwa Imlek adalah adat istiadat warga Tionghoa, bukan hari agama Khonghucu. Sebab, Imlek juga dirayakan oleh warga Tionghoa dari berbagai agama. **Namun bagi umat Khonghucu, Imlek memiliki makna religius, karena Nabi Khongcu lah yang menganjurkan untuk menggunakan kembali sistem penanggalan Imlek dan tahun kelahiran Nabi Khongcu, yaitu 551 SM, ditetapkan sebagai patokan penanggalan imlek oleh Kaisar Han Wu Di (104 SM) dari Dinasti Han (202 SM - 206 M).**

Ketika itu, Presiden Gus Dur juga menjadikan Imlek sebagai hari libur fakultatif. Baru saat pemerintahan Presiden Megawati, Imlek kemudian secara resmi dijadikan hari libur nasional. Tidak

dapat dimungkiri, kebijakan Presiden Gus Dur dan Megawati itu disambut gembira umat Khonghucu. Maklum, setelah **lebih dari 30 tahun** ditiadakan oleh rezim Soeharto, kini Imlek bisa dirayakan lagi secara nasional. Bahkan, untuk pertama kalinya perayaan Imlek nasional yang digelar umat Khonghucu itu dihadiri kepala negara, Presiden Gus Dur. “Saat itu, banyak umat Khonghucu yang terharu dan menangis. Maklum, umat Khonghucu *kan* identik dengan warga keturunan Tionghoa. Dengan nada bercanda, kami sering bilang bahwa kami ini kena *double* diskriminasi, yaitu sebagai orang Tionghoa dan sebagai umat Khonghucu. Jadi, kehadiran Presiden Gus Dur kala itu sangat luar biasa nilainya,” kenang Wawan, haru campur bahagia.

Dalam masyarakat Indonesia yang multi agama, terjadinya nikah beda agama mestinya dianggap sebagai kewajiban. Tentu masih banyak calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan beda agama. Kepada mereka, Wawan dan Ahong tak lupa berpesan agar terus maju, tidak usah ragu, selama cinta tulus yang muncul dari hati terdalam menjadi landasannya. “Kita hidup di dunia bukan cuma untuk agama. Agama itu untuk melengkapi kehidupan kita. Jadi, jangan kita dipisahkan dan dikotak-kotakkan oleh perbedaan suku, ras, dan agama. Yang penting selalu ada *brainstorming*, supaya visi hidup dan pola pikirnya sama, sehingga tidak timbul masalah setelah menikah. Seperti kami, setelah menikah tidak pernah ada masalah yang disebabkan oleh perbedaan agama di antara kami,” ucap Wawan memberi semangat dan nasihat kepada para calon nikah beda agama.

2. Wardah (Muslimah) - Wiladi (Katolik)

“Kami Satu Agama, yaitu Pasca Agama”

“Saudara-saudara, pemberian penghargaan Yap Thiam Hien ini sangat berarti bagi kami. Dari lubuk hati yang terdalam, kami, Jaringan Rakyat Miskin Kota, Jaringan Becak Jakarta dan UPC mengucapkan terima kasih. Penghargaan ini merupakan pengakuan dan dukungan kepada gerak dan perjuangan rakyat kecil, bantuan untuk menghapuskan stigma yang sudah begitu lama dicapkan, bahwa rakyat adalah kumpulan massa pemaarah yang bodoh, yang masih harus dicerdaskan, obyek untuk diperintah dan dimanipulasi. Pada akhir tahun ini, akhir satu abad dan awal milenium baru, sudah selayaknya kita semua memegang janji untuk bersama rakyat mewujudkan kemerdekaan dan keadilan untuk Nusantara yang baru.” Demikian penggalan pidato Wardah Hafidz saat menerima Yap Thiam Hien Awards, pada 20 Desember 2000 silam, untuk Urban Poor Consortium (UPC) yang dipimpinnya.

Siapa yang tak kenal Wardah Hafidz, sosok perempuan lembut, bersahaja, namun sangat kritis dan tak pernah gentar menghadapi kesewenangan penguasa yang merugikan dan meminggirkan rakyat miskin, terutama di perkotaan seperti Jakarta, ini? Bagi rakyat miskin, Wardah, panggilan akrabnya, adalah sosok yang selalu membela kepentingan mereka. Sebagai warga negara yang juga berhak untuk mendapatkan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, dan perlindungan. Sedangkan masyarakat menengah atas, alias golongan mapan dan makmur di Republik ini, mudah mengenal sosok Wardah lewat pemberitaan media cetak dan elektronik. Sementara bagi aparat pemerintah, lebih-lebih Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, barangkali Wardah adalah sosok yang suka bikin pusing kepala mereka. Maklum, hampir pada setiap kebijakan (atau ketidakbijakan) pemerintah yang dinilai sangat merugikan rakyat kecil, Wardah tampil dengan protes kerasnya dan bersama rakyat yang menjadi korbannya itu ia akan menentang habis-habisan. Tak jarang karena aktivitasnya ini ia pun menuai intimidasi dan teror yang mengancam keselamatannya. Namun, Wardah tak pernah gentar. Ia tetap konsisten

mendampingi serta membela rakyat yang menjadi korban pembangunan dan kesewenangan penguasa.

Komitmen, konsistensi, dan dedikasi Wardah Hafidz, kelahiran Jombang 28 Oktober 1952, dalam mendampingi, memberdayakan, dan membela hak-hak rakyat miskin kota dari tekanan pembangunan ekonomi bergaya neoliberal itu, pada gilirannya mengantar dirinya untuk menerima Anugerah Gwangju ke-6 untuk Hak Asasi Manusia dari The May 18 Memorial Foundation, Korea Selatan, pada 18 Mei 2005 yang lalu. Selain Wardah, tokoh-tokoh yang tercatat pernah menerima Anugerah Gwangju sebelumnya antara lain adalah Xanana Gusmao (Presiden Timor Leste), sebagai penerima pertama tahun 2000, dan Aung San Suu Kyi (Pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi, Burma), penerima keempat tahun 2004.

Di balik kisah pengabdian mantan dosen Sosiologi IKIP Malang, Jawa Timur, dalam menegakkan keadilan dan persamaan hak rakyat miskin kota itu, diam-diam Wardah juga memiliki kisah tersendiri dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama suaminya, Wiladi Budiharga, sesama pekerja sosial. Delapan belas tahun sudah mereka membina rumah tangga yang bersahaja dan bahagia. Meski awalnya mereka menghadapi persoalan yang datang dari keluarga dan institusi agama. Namun kesamaan cara pandang dan sikap dalam kehidupan beragama membuat Wardah dan Wiladi dapat melaluinya dengan *enteng*. Kesamaan cara pandang dan sikap itu pulalah yang membuat dua insan yang berbeda latar belakang keagamaannya itu tetap harmonis dan tak pernah sekali pun meributkan agama. Padahal, Wardah berasal dari keluarga tokoh Masyumi yang sangat taat beribadah dan siswi Muallimat Muhammadiyah, sedangkan Wiladi adalah mantan calon pastor.

Pertemuan Dosen dan Peneliti

Pertemuan pertama kali Wardah dengan Wiladi terjadi pada tahun 1985. Ketika itu, Wardah masih berstatus sebagai Dosen Sosiologi IKIP Malang. Sedangkan Wiladi menjadi koordinator rangkaian penelitian di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang kala itu sedang melakukan penelitian terhadap pegawai negeri

dan birokrasi. “Saat itu muncul keresahan terhadap dominasi negara yang begitu kuat, dan ilmu sosial tidak punya arti langsung serta tidak punya dampak pada perubahan sosial. Oleh karenanya kalangan perguruan tinggi dan orang-orang bebas membuat semacam jaringan pertemuan ilmuwan sosial muda,” tutur Wiladi mengenang masa 20 tahun lalu.

Kebetulan, saat itu Wardah pun turut terlibat dalam program penelitian yang dikoordinir Wiladi. Wardah mewakili wilayah Jawa Timur. “Waktu itu saya menjadi kuli lapangan, hanya peneliti lapangan lah,” ujar Wardah merendah. Kala itu, Wardah juga mulai merasa mengajar di perguruan tinggi menjadi sangat tidak menarik karena semua silabus ditentukan oleh pusat, sangat sentralistik. “Dan dosen lebih dilihat sebagai pegawai negeri, bukan sebagai pengajar. Dosen harus pakai seragam, harus absen pagi dan sore, harus upacara dan lain-lain. Jadi lingkungan akademik tidak terasa akademiknya, tidak terasa intelektualnya. Orang-orang lebih memilih berbicara bagaimana membeli mobil, membeli rumah, dan proyek-proyek,” tambahnya. Dalam kondisi seperti itu, Wardah toh tetap harus mengajar untuk melunasi hutang ikatan dinas selama dua tahun atas studi S2-nya di Amerika yang dibiayai IKIP Malang.

Setelah itu, Wardah dihadapkan pada dua pilihan, yaitu tetap menjadi dosen yang berarti menjadi bagian dari sistem yang membuat orang menjadi robot, atau keluar dari sistem ini dan menjadi orang merdeka. Dan pilihan Wardah adalah keluar dari IKIP Malang dan kemudian merantau ke Jakarta. Wardah lalu bergabung dalam Asosiasi Peneliti Indonesia (API) yang kala itu menelurkan ide transformasi sosial. Dari lingkaran itulah Wardah bertemu Wiladi. Dari pertemuan itu hubungan mereka pun menjadi semakin dekat yang bukan hanya sekadar teman. Setelah kurang lebih 2 tahun menjalin tali cinta, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah.

Pernikahan Kedua

Bagi Wiladi, Wardah bukanlah wanita pertama yang dinikahinya. Sebelumnya, ia pernah menikah, juga dengan seorang Muslimah. Namun karena tidak ada lagi kecocokan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, Wiladi pun bercerai dengan istrinya.

Dalam pernikahannya yang pertama, Wiladi sadar betul bahwa dirinya yang beragama Katolik akan sangat sulit, bahkan dianggap mustahil, untuk menikahi seorang wanita Muslim. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menikah secara Islam di KUA (Kantor Urusan Agama). Alasan Wiladi untuk menikah di KUA ketika itu karena ia menganggap hanya membuang energi bila harus menentang aturan pemerintah dengan tetap mempertahankan agama masing-masing dalam pernikahannya. "Persoalannya bukan saja di negara, tetapi juga di dogma agama. "Itu *kan* sebetulnya sangat bertentangan dengan hak asasi. Termasuk orang tidak boleh pindah agama. Dan kalau pindah agama lalu dicap *murtad*," tutur Wiladi.

Kemudian, pernikahan Wiladi yang kedua, dengan Wardah Hafidz, juga dilakukan secara Islam. Karena kedua pernikahannya itu dilakukan secara Islam, Wiladi pun menganggap pernikahannya bukan pernikahan beda agama. "Karena dengan saya mengucapkan kalimat Syahadat (*Syihadatain*), secara formal saya sudah dianggap masuk Islam. Jadi, dalam arti itu, baik pernikahan yang pertama maupun kedua, bukan merupakan perkawinan campuran. Secara praktik, sebetulnya saya tidak begitu peduli dengan yang formal-formal itu. Juga terhadap upacara formal perkawinan, diakui atau tidak diakui oleh negara," ujarnya.

Rupanya, justru karena pernikahan Wiladi yang pertama dilakukan di KUA itulah yang membuat hubungannya dengan keluarga Wardah, yang Islamnya sangat kuat, menjadi relatif lebih mudah diterima. Sebab, menurut Wardah, kalau misalnya Wiladi sama sekali masih dianggap Katolik, malah tidak akan dikabulkan oleh keluarganya. "Ibu saya itu berpesan, anak saya boleh kawin sama siapa saja, asal Islam. Kalau tidak Islam, ya masuk Islam," tutur Wardah mengulang ucapan ibu tercintanya ketika itu. Bahkan, menurut Wardah, ibunya pun bilang bahwa kalau menantunya tidak masuk Islam, berarti ia akan kehilangan anaknya. "Lalu, saya pun bilang, *lo* Bu kalau dia yang masuk Islam, berarti ibunya juga kehilangan anaknya," ucap Wardah ketika menimpali pendapat ibunya. "Jadi mayoritas pola pikirnya masih seperti itu. Dia tidak berpikir bahwa orang tua yang anaknya pindah agama juga kehilangan anaknya," imbuhnya.

Kemudian, ketika Wardah menyatakan kepada keluarganya bahwa Wiladi masuk Islam, ibunya pun langsung mengajukan syarat kepada Wiladi agar berjanji kepadanya untuk selalu menjalankan shalat lima waktu. “Dan Wiladi bagus menjawabnya, ya Bu, saya berjanji untuk berusaha,” kenang Wardah mengulangi jawaban suaminya saat didesak untuk membuat janji. “Lalu, di awal-awal pernikahan, setiap kali ibu bertemu, ia selalu bilang, Wiladi bagaimana janji kamu sama saya? Dan dijawab Wiladi, *lo* Bu, saya kan janji berusaha Bu, ya saya sedang berusaha,” lanjut Wardah.

Ketegangan-ketegangan semacam itu mereka atasi melalui pendekatan formal seperti itu. Sebab, bila tidak, menurut Wardah, reaksinya akan sangat keras. Bahkan, sampai sekarang, Wardah masih merasakan ketegangannya dengan keluarga belum selesai benar, karena menurut penilaiannya, keluarganya sangat tradisional dan ritual agamanya sangat kuat. “Buat keluarga saya, hampir yang membedakan orang Islam atau bukan, kalau orang itu shalat. Nah, titik itu yang justru saya hadapi. Saya sendiri nggak percaya kalau ritual hanya sebagai ritual, karena banyak orang yang melakukan itu tetapi tidak berpengaruh pada praktik hidup, pada nilai-nilai hidupnya, dan sebagainya,” tandas Wardah mengkritik cara pandang keluarganya sendiri.

Sikap Wardah yang berseberangan dengan cara pandang keluarganya itu belum bisa diterima hingga kini. Tak heran bila setiap ada kesempatan berbicara, misalnya lewat telepon, ibunya selalu bertanya kapan Wardah kembali ke jalan yang benar. Terhadap kerisauan keluarganya ini, Wardah memaklumi. “Bagaimana tidak, sudah jarang sembahyang, kemudian ketemu dan menikah dengan mantan calon pastor lagi, *hahaha...*” tuturnya sambil tertawa.

Berbeda dengan reaksi keluarga Wardah yang cukup keras, ketegangan yang terjadi di keluarga Wiladi lebih lunak. Karena kedua pernikahannya itu dilaksanakan secara Islam, dan jelas-jelas ia mengucapkan kalimat Syahadat, Wiladi mengaku agak sulit untuk menerangkan pada keluarganya. Apalagi ia adalah anak pertama dari 12 bersaudara, yang mestinya menjadi harapan keluarga dan contoh bagi adik-adiknya. “Saya sendiri tidak peduli, orang lain mau

menanggapi seperti apa terserah. Tetapi, yang saya peduli adalah pada saudara-saudara saya sulit menerangkannya. Maka saya cuma bisa bilang, ini tanggung jawab saya. Saya ambil sebagai tanggung jawab pribadi,” tutur Wiladi. Sejak itu, keluarganya pun tak pernah mempersoalkan pilihan hidup Wiladi. Hubungan dengan saudara-saudaranya juga tetap harmonis.

Setelah melewati berbagai ketegangan di keluarga, akhirnya Wardah dan Wiladi menikah di Jakarta, tetapi administrasi KUA-nya di Jombang, Jawa Timur. Maklum, ketika itu ayah Wardah adalah ketua KUA. Setelah semua persyaratan administrasi dilengkapi, mereka tinggal mengisi formulir yang dibawa ayahnya. Lalu di hadapan para saksi dan keluarga, mereka pun melakukan ijab kabul di Jakarta.

Satu Agama: Pasca Agama

Wiladi dan Wardah adalah dua sosok pekerja sosial yang tidak mengambil jarak pada agama lain. Mereka bahkan memiliki kritik dan visi yang sama terhadap agama, di mana praktik dalam konteks hubungan dengan manusia lain itulah yang menurut mereka justru sangat penting, bukan cuma berhenti pada ritual dan ajaran. “Kami bukan meniadakan ritus. Tetapi ritus itu harus ada esensinya. Sebab, kalau tidak, ritus akan menjadi seperti pakaian luar, hanya kulit saja, yang bisa membuat orang jadi munafik,” ujar Wardah yang disambung Wiladi, “Menurut kami, agama kami sama, yaitu bukan agama formal seperti yang terjadi dalam masyarakat dan negara kita, yang menggunakan agama sebagai sarana untuk memisahkan manusia.”

Wiladi memang mengaku tetap menghargai ritual dan ajaran agama. Namun, baginya lebih penting untuk terus mencoba dalam praktik kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana hubungannya dengan manusia lain. Iman tidak hanya tergantung pada ritus dan ajaran saja. Sebab, kalau hanya seperti itu, buntutnya agama bisa menyingkirkan manusia. Dan inilah tipikal agama sosiologis, yaitu orang yang diluar agamanya berarti bukan anggota kelompoknya. Kalau sudah begitu, lalu menjadi agama institusi. Padahal, esensi agama adalah

merangkul, bukan menyingkirkan. Bahkan, semua hal yang menyingkirkan itu bertentangan dengan agama.

Menurut Wiladi, itulah yang disebut pasca agama. “Jadi, kami berdua ini satu agama, yaitu pasca agama,” tegasnya yang ditimpali Wardah dengan mengatakan bahwa agama seharusnya mempertemukan manusia, bukan memisahkan. Oleh karena itu, menurutnya, tidak masuk akal kalau ada dua manusia yang ingin menjalani hidup bersama lalu harus dipisahkan secara paksa oleh agama. Nah, guna menghadapi pemisahan oleh agama itulah, mereka pun terpaksa bermain di tingkat formalitas agama ketika menikah dulu, yaitu dengan kesediaan Wiladi untuk menikah secara Islam. “Jadi, kalau orang yang jatuh cinta lalu tidak boleh nikah oleh agama, itu menyingkirkan. Kalau sudah begitu, agama mau jadi apa?” ujar Wiladi. “Tidak mungkin persoalan agama harus menghalangi kami berdua. Dalam hati kami masing-masing tidak ada masalah kok. Dan kami juga terbuka terhadap perbedaan itu, bahkan tidak kami anggap sebagai masalah,” tambahnya.

Sikap terbuka terhadap perbedaan itu benar-benar mewarnai kehidupan rumah tangga mereka. Saat Wiladi memutar lagu *Holly Night*, misalnya, Wardah tidak berkeberatan. Sebaliknya, ketika Wardah memutar kaset ayat-ayat Al-Quran, Wiladi pun tidak mempersoalkan. Selain itu, saling kunjung ke rumah keluarga mereka yang merayakan Lebaran dan Natal pun sudah menjadi kegiatan rutin tiap tahun. Mereka juga mengaku tidak anti dengan agama yang sangat ritual dan institusional. Tatkala ada *misa* di keluarga Wiladi, mereka hadir. Saat ada pengajian di keluarga Wardah, mereka juga ikut serta.

“Nikah beda agama memang harus ada ruang toleransi terhadap keragaman dari kedua belah pihak. Kalau masing-masing mempertahankan *sign board*, akan ada masalah terus. Misalnya, saya tidak boleh masuk ke gereja atau tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kalau pandangannya masih seperti itu, pasti akan timbul masalah,” tutur Wardah berbagi kiat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang berbeda latar belakang agama.

Selama 16 tahun membina rumah tangga, Wardah dan Wiladi telah bersepakat untuk tidak memiliki anak. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan usia Wardah yang sudah tidak ideal lagi untuk melahirkan. Selain itu, juga karena mobilitas mereka yang cukup tinggi. “Bila ada anak, otomatis anak akan menjadi pusat dunia. Sepertinya kami sudah tidak mampu lagi menyesuaikan segala sesuatunya bila ada anak,” tutur Wiladi. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari di rumahnya yang sederhana namun asri, di bilangan Pamulang, Tangerang, mereka juga meniadakan pembatasan gender. Tidak ada pembatasan bahwa perempuan harus memasak, perempuan yang menghidangkan segala sesuatu untuk tamu dan lain-lain. “Siapa saja yang punya waktu, dapat mengambil inisiatif,” kata Wardah. Maka, tak heran bila suatu saat bertamu ke rumah mereka, tiba-tiba Wiladi sibuk menyiapkan dan mengantarkan minuman kepada tamunya.

Kritik dan Harapan

Apa yang dilakukan Wiladi dengan dua kali menikah secara Islam, bahkan dengan mengucapkan kalimat Syahadat, dan melakukan perceraian dalam pernikahannya yang pertama, tentu bisa menuai tanggapan dari umat Islam maupun Katolik. Betapa tidak, dengan mengucapkan kalimat dua kalimat Syahadat di depan orang lain atau para saksi ketika menikah dulu, otomatis di mata mereka yang hadir Wiladi akan dianggap telah berpindah agama menjadi Islam.

Namun, Wiladi punya argumen sendiri terhadap langkahnya itu. Baginya, langkah yang ditempuh dengan menikah secara Islam, lengkap dengan pengucapan dua kalimat Syahadat tersebut, adalah sebagai bentuk kompromi pada aturan institusi, baik agama maupun negara, yang tidak memberi ruang kebebasan bagi pasangan berbeda agama yang hendak menikah. “Saya terpaksa, ya karena institusinya,” tegas Wiladi menyampaikan alasannya. Apalagi, dalam pernikahan Wiladi, yang Muslim bukan laki-lakinya, sehingga itu menjadi lebih sulit lagi menurut dogma agama. “Ya, itulah sikap patriarki, laki-laki sebagai kepala keluarga, maka harus menentukan agamanya yang mana. Artinya, Agama dalam keluarga itu mengikuti suami. Karena

itulah ibu saya minta janji agar Wiladi shalat, sebab dengan begitu saya sebagai istri akan mengikuti suami,” tutur Wardah menambahkan. Dan terhadap pilihan sikapnya itu, Wiladi tidak ambil pusing dengan anggapan atau pendapat orang lain. Hal itu dianggap sebagai tanggung jawab pribadi karena belum tentu orang lain sependapat dengan dirinya. “Kalau saya melakukan cara seperti itu, belum tentu orang lain siap melakukannya. Jadi tergantung pada keyakinan sendiri. Sebab, kalau tidak, orang akan merasa bersalah terhadap dirinya sendiri,” ujar Wiladi yang hingga kini tetap menyambut *komuni* saat mengikuti *misa*. “Saya tidak menganggap saya *murtad*. Kalau mengikuti *misa*, ya saya menyambut *komuni*, tidak ada masalah,” tandas sarjana Antropologi dan Filsafat itu. Lantas, bagaimana dengan persoalan kedua, yaitu perceraian dalam pernikahannya yang pertama, apakah tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap dogma agama Katolik yang melarang perceraian? Terhadap pertanyaan ini, Wiladi menilik pada hukum perkawinan Katolik di mana pernikahan pasangan bukan sama-sama Katolik dianggap tidak sah. “Ada klausul yang mengatakan kalau bukan sama-sama Katolik, perkawinan dianggap tidak sah,” jawabnya tegas. Artinya, bisa dikatakan bahwa kalau menurut pandangan Katolik pernikahannya itu tidak sah dan tidak diakui, berarti perceraianya dulu pun tidak bisa diperkarakan oleh gereja.

Menurut Wiladi, pernikahan adalah soal dua orang yang berjanji hidup bersama. Karena itu, masyarakat atas nama negara, agama, atau apa pun, semestinya mengakui saja pernikahan itu. Bahkan, lembaga catatan sipil pun, menurutnya, harusnya hanya mencatatkan saja secara administratif. “Pernikahan pada dasarnya bukan upacara agama, tetapi relasi antara dua orang manusia secara eksklusif. Dan catatan sipil juga jangan berpretensi seakan-akan mengawinkan dan mengesahkan. Itu salah besar. Yang kawin *kan* kita masing-masing. Dilarang atau tidak dilarang, disahkan atau tidak disahkan oleh negara, orang tetap saja kawin. Negara hanya mencatat sebagai data demografis,” urainya.

Menimpali pendapat suaminya itu, Wardah mengatakan, mestinya kita dapat kembali pada kebijakan yang mengakui bahwa

masyarakat kita memang multi agama, sehingga hal itu memberikan ruang bagi kemungkinan relasi dalam bentuk apa pun, bahkan sampai kepada yang paling individual dari individu yang berbeda latar belakang agamanya. Menurutnya, hal itu harus diturunkan sampai pada undang-undang atau aturan yang juga berkait pada anak dan keluarga. “Kalau bisa dan lebih bagus lagi, bila sepenuhnya memberi wewenang dan hak pada setiap orang untuk menentukan pilihan pasangan pribadinya dan pilihan dalam melakukan pernikahannya,” tandasnya.

Mengenai banyaknya pasangan nikah beda agama yang hingga kini nasibnya masih terkatung-katung karena tak kunjung mendapat hak pencatatan sipil, Wardah secara kritis lebih melihat sebagai problem kalangan menengah atas yang merasa terkungkung dengan aturan formal. “Bagi kalangan bawah yang miskin, itu tidak ada urusan. Mereka sudah melawan itu, seperti perlawanan kami juga. Mereka kawin ya kawin saja, cerai ya cerai saja, tidak ada masalah. Seolah negara tidak ada buat mereka. Sebab, mereka tidak punya uang untuk mengurus hal seperti itu. Sepertinya kelas menengah bisa belajar dari yang di bawah. Ini bentuk perlawanannya,” katanya penuh semangat. Sebab, kalau masyarakat harus berjuang terus hanya untuk urusan seperti itu, jelas sangat melelahkan. “Dapatkah masyarakat, terutama kelas menengah, menjadikan pengabaian terhadap kebijakan negara ini sebagai gerakan?” seru Wardah.

Jadi, kepada pasangan yang berbeda agama dan hendak melangsungkan pernikahan, diharapkan mereka ikut memberikan sumbangan penting dengan terus berjuang untuk mengubah masyarakat kita agar lebih terbuka, toleran, dan membebaskan. “Mereka punya sumbangan penting kalau mau melakukan dan meneruskan perjuangan ini. Dalam pengertian bukan untuk saling mendominasi, misalnya pasangan saya harus pindah agama, tetapi menjadikan pernikahan itu sebagai media untuk saling menghargai latar belakang yang berbeda dan kepercayaan yang berbeda. Namun, jangan juga pernikahan itu lalu lebih untuk alasan ideologis perlawanan saja,” pesan Wardah Hafidz.

3. Lia Marpaung (Kristen) - Adi Abidin (Muslim)

Mengawinkan "Kasih" Kristiani dan "Rahmah" Islami

Hari itu suasana Jakarta sangat basah. Baru saja hujan deras mendera di sore hari. Janji ketemu dengan pasangan Adi Abidin (35) dan Lia Marpaung (31) diundur pada pukul 7 (tujuh) malam. Situasi jalan memang lagi macet-macetnya akibat hujan sepanjang jam bubar kantor itu. Tapi untung, tempat bertemu untuk wawancara tidak jauh dari tempat Adi bekerja di bilangan prestisius Jalan Thamrin. Apalagi, kami juga sudah berada di kawasan Menteng, bertemu dengan kawan-kawan di kantor Muhammadiyah. Kemacetan bukanlah penghambat untuk bertemu langsung dengan pasangan baru menikah Januari 2005 lalu ini. Di luar dugaan, meski terlambat sedikit, kami disambut dengan ramah sekali oleh Adi dan Lia yang juga ditemani malam itu oleh adiknya, Erni. Suasana keakraban pun terasa sekali dalam pertemuan itu, sambil diiringi alunan musik dari cafe tempat kami duduk santai.

Awalnya, kami mengenal Adi dan Lia *secara kebetulan*. Tepatnya, saat ketika kami mau menghadiri sebuah rapat jaringan advokasi kebijakan agama di kantor Wahid Institute (WI), di Jalan Duren Tiga Jakarta, pada 7 Januari 2005. Ternyata hari itu juga akan digelar perkawinan beda agama antara pasangan yang kami dengar melibatkan pihak Muslim dan Kristiani. Ini yang pertama kali WI yang dikomandani oleh Yenni Abdurrahman Wahid menggelar pernikahan beda agama, setelah Paramadina menutup pintu acara serupa.¹ Ini adalah pengalaman menarik kami menyaksikan pasangan umat manusia menikah dan mengikat janji hidup bersama menuju ridha Tuhannya. Namun sayangnya tidak disaksikan oleh pihak keluarga dekat masing-masing. Tentu hal itu tidaklah mengurangi rasa khidmat dari ritual akad nikah tersebut. Kami inilah, dari sekian sahabat, teman dekat dan kenalan Adi dan Lia, menjadi saksi atas kesucian ikatan dan komitmen mereka untuk membangun mahligai rumah tangga yang direstui Tuhan. Apalagi KH Husein Muhammad

¹ Lihat GATRA 12 Maret 2005, "Maaf, Paramadina bukan KUA".

hadir mengadakan pernikahan tersebut. Dari situlah kami mengenal Adi dan Lia, meski belum saling mengenal satu sama lain secara lebih dekat. Beberapa lama kemudian, berkat bantuan saudara Yasir Alimi, yang pernah sekantor dengan Adi, kami pun mengenal lebih jauh pasangan nikah beda agama ini.

Wawancara pertama berlangsung dengan Adi Abidin. Sementara istrinya sedang berada di Jayapura, Papua. Memang sehari-harinya Lia bekerja di kantor perwakilan Unicef di Jayapura. Setelah menikah di awal Januari, masing-masing harus berpisah karena tuntutan kerja. Memang ada rencana untuk berkumpul di Papua, dengan harapan kantor Adi di UNDP bisa membuka perwakilan di sana. Awalnya pertemuan dengan Adi terkesan kaku dan serius, tapi kemudian berjalan dengan cair dan santai. Maklum, kami baru bertemu, sementara dia diminta untuk mengungkapkan segenap pengalaman subyektifnya selama dalam proses menikah dengan dambaan hati yang berbeda agama dengannya. Pengalaman itu ternyata bukan sesuatu yang sering kita jumpai sehari-hari dalam pasangan yang menikah dalam payung agama yang sama. Pengalaman Adi dan Lia adalah sebuah pengalaman batin yang penuh cerita suka dan duka. Bukan hanya menyangkut soal agama, masalah cinta dan keluarga, tapi juga menyangkut soal hubungannya dengan birokrasi agama dan juga birokrasi pencatatan pernikahan yang aturannya dikenal sangat berbelit-belit dalam merespons dan mananggapi niat suci anak manusia yang ingin menikah dalam l perlindungan Tuhannya.

Dari semenjak Adi menjalin cinta dengan Lia, memang ada perasaan gundah. Bukan gundah karena perasaan dan sayangnya kepada “cinta”-nya itu, tapi soal bagaimana keluarga Adi maupun Lia bisa menerima dan merasakan cinta kasih mereka berdua. Dari sisi agama masing-masing, mereka dikenal menganut keyakinan yang eksklusif serta sangat keras dan ketat. Keluarga Adi berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang dikenal dengan rasa keislamannya yang mendalam; sementara keluarga Lia berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara, yang dikenal dengan kekristenannya yang kuat. Satu dari selatan, yang lainnya dari utara. Satu pihak dikenal taat dengan corak keberagamaan yang puritan; sementara pihak lain

dikenal dengan ikatan kultural yang teguh dan kokoh. Corak keberagamaan bisa jadi bernama keislaman atau kekristenan; dan ikatan kultural itu bisa jadi bernama ke-Banjar-an dan ke-Batak-an. Akan tetapi jarak yang memisahkan itu ternyata tidak menghalangi pertemuan mereka berdua. Seperti kata pepatah, asam di gunung, garam di laut, bertemu di belanga. Keteguhan beragama dan kekokohan beridentitras kultural itu ternyata adalah sesuatu yang cair, yang bisa dinegosiasikan, ketika takdir dan jodoh mempertemukan mereka dalam ikatan baru bersama bernama *pernikahan*. Saking kokohnya ikatan baru itu, sehingga Adi berpegang kepada ayat al-Qur'an tentang pernikahan sebagai "*mitsaqan ghalizha*", dan Lia kepada ayat Alkitab "Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak akan bisa diceraikan oleh manusia".²

"Dari hati yang paling dalam dengan tulus saya bisa merasakan langkah ini adalah langkah hidup saya yang akan saya jalani bersama kekasih saya, si Lia Marpaung. Ketulusan itu hanya bisa muncul setelah semangat spiritual dapat terasa dengan keterbukaan dan keikhlasan," ungkap Adi dengan tatapan jauh ke depan. Baik Adi maupun Lia sama-sama memiliki keyakinan bahwa dengan cinta yang tulus dan restu dari Tuhan, mereka berdua sanggup menghadapi perbedaan keyakinan dan menjadikannya hanya sekedar perbedaan yang biasa. Meski awalnya terasa sebagai sebuah kesulitan dan kegundahan yang sangat dalam, tapi ternyata punya siraman keteduhan luar biasa, terutama dari sahabat-sahabat dekat. Mereka inilah yang ikut terlibat banyak dalam menyiapkan semua urusan berkaitan dengan pernikahan Adi dan Lia. "Rasanya hanya Yang Maha Kuasa-lah yang bisa membalaskan perasaan syukur dan terima- kasih kami pada sahabat-sahabat itu," kenang Adi.

Dukungan kawan-kawan dekat mulai terasa sejak Adi menjalankan akad nikah dengan cara Islam di kantor Wahid Institute. Lewat satu upacara sederhana, hikmat dan penuh suka cita Lia dan Adi melangsungkan akad nikah di hadapan KH Husein Muhammad dan para sahabat. Teman-teman di Wahid Institute memfasilitasi

² Lia mengutip AlKitab, Matius 19: 6

perhelatan itu, yang sekarang telah menjadi semacam “pengganti” Paramadina yang tidak lagi memfasilitasi pernikahan beda agama. Betapa Adi dan Lia merasakan betapa sangat nyaman dengan acara ini karena kepercayaannya dihargai sepenuhnya. Bahkan banyak pula rekan-rekan dari Madia (Masyarakat Dialog Antar Agama), ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace), Rahima, dan para aktifis jaringan Asia Foundation ikut menjadi saksi pernikahan mereka berdua. Sementara di Salatiga, beberapa hari kemudian, tepatnya pada 11 Januari 2005, mereka melangsungkan lagi pemberkatan pernikahan di GKJ (Gereja Kristen Jawa) Sidomukti. Di sini pun tak habis-habisnya mereka terharu dengan uluran tenaga dan pikiran para sahabat dan rekan. Di kota inipun langkahnya tidak selalu mulus. GKJ Sidomukti ini adalah gereja kedua yang mereka hubungi untuk pemberkatan ini, karena gereja pertama dari kelompok gereja yang sama menolak permohonan pemberkatan mereka. Namun urusan pencatatan sipil tidaklah rumit dan berbelit-belit. Semuanya sesuai aturan, dengan tetap menghormati agama dan kepercayaan masing-masing.

Menyiasati Keakraban (Kembali) dengan Pihak Keluarga

Seperti kata orang, menikah bukan hanya melibatkan antara dua individu yang menjalin kasih asmara. Juga melibatkan antara dua keluarga dari masing-masing pasangan. Kalau di antara dua keluarga pasangan itu saling menerima dan akur dengan calon masing-masing pasangan, tentu tidak ada masalah. Lain halnya kalau ternyata ada pihak keluarga yang tidak setuju. Apalagi masing-masing dari kedua pihak keluarga tidak bisa bertemu. Bisa jadi masalahnya akan runyam. Menariknya, ternyata Adi dan Lia sudah siap menghadapi situasi seperti ini. Tentu dengan cara sendiri, dengan kiat-kiatnya sendiri pula. Serta dengan pendekatan yang lebih bersifat keagamaan dan kultural.

Sebetulnya, dalam keluarga Adi maupun Lia pernikahan beda agama bukanlah sesuatu yang asing. Bahkan, kedua orang tua Lia sendiri menikah dalam keadaan berbeda agama. Ayah Lia berasal dari Tapanuli, seorang Batak dan beragama Kristen. Sementara sang

ibu berasal dari Palembang dan beragama Islam. Mereka menikah sekitar tahun 1960-an. Waktu itu memang belum muncul sejumlah masalah seperti sekarang akibat dampak dari pemberlakuan UU Perkawinan dan segenap tafsiran bakunya yang sangat restriktif itu. Meski dalam perkembangan kehidupan mereka, sang ibu kemudian berpindah ke agama Kristen, beberapa tahun sebelum wafat pada 2003. Namun sepanjang kehidupan mereka, nuansanya adalah nikah beda agama. Selain kedua orang tuanya, seorang paman Lia juga menikah beda agama. Demikian pula paman Adi sendiri.

Meski demikian, kenyataan seperti itu tidaklah melunakkan kedua belah pihak dalam sikapnya terhadap nasib kedua anaknya ini. Pernikahan mereka tidaklah bisa diterima. Mungkin karena faktor latar belakang keluargalah yang menghendaki demikian. Keluarga Adi berasal dari keluarga Muslim. Ayahnya berasal dari Banjarmasin, sementara ibu asal Jawa. Tinggal di Jakarta, mereka dikenal cukup ketat dengan tradisi-tradisi keislamannya. Simbol “haji” sudah mereka raih. Sementara di pihak lain keluarga Lia berasal dari Tapanuli, yang kekristenannya dikenal sangat kuat. Gereja tempat mereka beribadah, Gereja Tiberias Indonesia, dikenal beraliran Kharismatik. Gereja Tiberias dulunya bergabung dengan Gereja Bethel Indonesia. Lalu, entah kenapa, pisah, dan menjadi gereja sendiri. Di gereja ini, kalau ada pasangan beda agama yang akan menikah, maka pasangan yang non Kristen harus bersedia dibaptis dulu. Kalau masih dalam lingkungan Kristen Protestan, baptisannya biasanya berupa percikan air. Akan tetapi dalam ritual Gereja Tiberias, untuk proses pembaptisan, si calon mempelai yang non Kristen atau bukan jemaat gereja tersebut, maka baptisannya berupa baptis selam dalam kolam khusus.

Dari latar belakang semacam ini, masing-masing melihat perkawinan Adi maupun Lia ini bukanlah pilihan hidup mereka. “Itu semua dianggap bakal membawa dampak negatif secara psikologis terhadap diri saya. Hal sama juga dialami istri saya dalam keluarganya,” tutur Adi. Namun demikian ada sebersit sinar optimisme. “Cuma kami melihat, ini adalah bagian dari hidup kami yang mesti kita jalani, termasuk bagaimana menjalani proses-proses

langkah-langkah lanjutannya,” lanjut Adi, yang mengaku mendapatkan cobaan psikologis bertubi-tubi dari keluarganya.

Sementara Lia sendiri mengaku bahwa ia sudah 3 (tiga) tahun-an berpacaran dengan Adi. Sejumlah pendekatan sudah ia lakukan. Termasuk meyakinkan sang ibu jauh sebelum berpulang ke Rumah Bapa. “Tentu pada awal mula hubungan kami, Tuhan juga memproses kami”, ujar Lia. Artinya, selama tiga tahun lebih itu masing-masing kedua belah pihak belajar untuk saling menerima perbedaan keyakinan dan saling menghormatinya. “Dalam proses itu, kami juga belajar untuk saling menyesuaikan diri dengan kepribadian dan latar belakang kami yang berbeda dan bahkan berbenturan ini”, tutur Lia dengan suara pelan, “Singkatnya kami berdua sama-sama memiliki keyakinan bahwa dengan cinta yang tulus dan restu dari Tuhan, kami berdua sanggup menghadapi perbedaan keyakinan dan menjadikannya hanya sekedar perbedaan yang biasa.”

Kenyataannya tidaklah demikian dengan kedua belah pihak keluarga. Perbedaan seakan ingin dinafikan. Keseragaman akan ditegakkan, kalau perlu hingga akhir hayat. Seperti diakui Lia sendiri, masing-masing keluarga memiliki latar belakang keyakinan yang sama-sama keras dan sama-sama *ngotot-ngototan* untuk memenangkan masing-masing dari kedua belah pihak. Pihak keluarga Adi menghendaki Lia bergabung menjadi penganut agama Islam. Sementara di pihak lain keluarga Lia bersikeras untuk memaksa Lia mendorong Adi pindah agama. Apalagi, sebagai seorang adik, Lia harus nurut kepada saudara tertua. Dalam lingkungan keluarga Batak, anak laki-laki pertama itu bagai raja. Lia seharusnya menurut, dan dianggap tidak bisa berbuat apa-apa karena ia hanyalah perempuan. Terlebih lagi, dalam lingkungan Batak, seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki lain di luar marganya, maka nama marganya akan hilang, karena ikut nama suaminya.

Namun justru dalam situasi keperempuanannya itu, Lia mampu menunjukkan dirinya punya jati diri sendiri – termasuk juga harapan dan cita-citanya sendiri di luar dari kehendak sang laki-laki. Sejak kecil ia sudah terdidik menjadi idealis, dan juga serba independen. Sewaktu kecil, kalau berkunjung ke keluarga sang ayah, ia kerap

mendengar bahwa Kristen adalah yang terbaik. Sebaliknya, kalau ke keluarga ibu, ia juga mendengar bahwa Islam adalah yang terbaik. “Akhirnya sejak itu saya berpikiran tidak mau memilih salah satu dari kedua agama ini. Semua mengklaim dirinya yang paling baik dan paling benar. Semuanya mau memiliki,” tandas Lia. Lalu mengapa akhirnya memilih salah satunya? “Saya masuk Kristen karena kesadaran sendiri. Makanya saya akan mengajarkan kepada anak-anak saya nanti ajaran-ajaran tentang Ketuhanan. Karena saya sendiri juga diajarkan masalah-masalah Ketuhanan. Soalnya, kalau kita dipaksa-paksa terus, kita justru biasanya jadi melenceng, dan bahkan tersesat sendiri,” tutur Lia, dengan penuh semangat.

Pendirian Lia ini didukung sepenuhnya oleh Adi, dari sudut pandangan keislamannya juga. “Kalau salah satunya pindah agama, dan jadi seagama, sangatlah disayangkan. Lebih baik kita pertahankan agama masing-masing. Jadi jangan hanya gara-gara cinta lalu kita pindah agama,” ungkap Adi. Memang, Adi dan Lia juga sempat menyayangkan sejumlah kenyataan dimana perkawinan hanya menjadi instrumen dakwah atau misi untuk membuat orang pindah agama. “Banyak orang yang pindah agama hanya gara-gara tidak bisa kawin karena beda agama dan juga karena tidak ada yang menikahkan karena beda agama pula,” tutur Adi. “Bisa saja mereka ke luar negeri menikah. Akan tetapi bagaimana kalau tidak punya uang?” sergah Lia, dengan penuh tanda-tanya dan juga keprihatinan akan nasib bangsanya yang masih mengkotak-kotakkan warganya atas dasar perbedaan agama.

Demikianlah, perjalanan cinta Lia dan Adi terasa sangat berliku-liku. Namun mereka bertekad hati dan bulat untuk mencari jalan agar dapat menikah dengan cara yang benar. “Kami memutuskan untuk menikah bukan hanya untuk memuaskan keinginan daging kami saja. Kami juga berkeinginan dengan bersatunya kami sebagai suami-istri. Agar kami dapat menjadi lebih baik dan dapat bersama-sama berkolaborasi untuk berbuat sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat juga bagi orang lain. Ini tulus dari dasar hati kami berdua,” ucap Adi dan Lia dengan penuh bijak. Itulah yang ditempuh kemudian. Mereka berupaya melangsungkan pernikahan dengan tiga

cara: 1) melalui cara Islam, yakni dengan akad nikah; 2) melalui pemberkatan di gereja; dan 3) juga melalui pencatatan sipil di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Memperjuangkan Hak-hak sebagai Warga Negara

Adi dan Lia bukanlah warga negara asing. Mereka adalah warga negara Indonesia, yang lahir dan tinggal di Indonesia. Mereka juga pembayar pajak, langsung maupun tidak langsung. Langsung, karena mereka membayar pajak kendaraan bermotor; tidak langsung karena mereka membayar pajak setiap memesan makanan dan minuman di cafe atau restoran. Tapi hak-hak mereka untuk dicatatkan pernikahannya dilanggar oleh negara. “Kami menganggap pencatatan adalah bagian penting dari ini semua,” tegas Adi.

Benar, pernikahan bukan hanya menyangkut kehidupan pribadi dua orang saja, tetapi juga sesuatu yang punya konsekuensi-konsekuensi hukum tertentu. Mereka sempat mendengar kesulitan-kesulitan yang dialami pasangan nikah beda agama di Indonesia. Mereka juga sempat berpikiran untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri, seperti di Singapura, Australia atau di Selandia Baru. Mereka menyaksikan sendiri dari dekat sejumlah pengalaman orang-orang yang kesulitan dinikahkan karena perbedaan agama, bahkan dipaksa pindah agama. Namun, itu semua tidak menyurutkan tekad dan niat suci Adi dan Lia. “Kami sebagai orang Indonesia, yang ingin memperoleh haknya sebagai orang Indonesia, nikah di luar negeri bukannya tidak masuk akal, tetapi menodai harkat dan martabat kita sendiri sebagai orang Indonesia,” demikian pernyataan Adi tanpa tedeng aling-aling. “*Why my own country cannot deliver the rights of its own people?*” Adi bertanya-tanya, seakan tidak percaya, dirinya sebagai warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang terasing di negerinya sendiri. “Itu tugas dan kewajiban negara!” tandas Lia, yang dikenal di lingkungan kawan-kawan dekatnya sebagai seorang idealis. “Bahkan ia sangat idealis,” ujar Arum, teman dekatnya, yang juga sama-sama menikah beda agama, mengomentari sikap Lia yang kukuh itu.

Dalam pandangan Lia, menikah di luar negeri bisa saja sah secara hukum. Tapi tidak dalam cara yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. “Buat saya yang Kristiani, rasanya saya lebih merasa direstui dan damai apabila dapat menikah di gereja dan diberkati oleh pendeta yang merupakan perwakilan Tuhan di dunia,” ujar Lia dalam suatu *posting* dalam milis “kawin campur” yang ia rintis bersama Adi dan kawan-kawan dan sahabat yang bernasib serupa. Memang dalam kehidupan sehari-hari Lia dikenal taat dengan ajaran agamanya. Segala yang ia lakukan dan kerjakan selalu disertai dengan doa mengharap bimbingan dan petunjuk dari Yang Ilahi. Meski dua iman yang berbeda bertemu dalam satu ikatan, namun hal itu justru menurutnya tidak menghalanginya untuk memohon petunjuk dari Yang Kuasa agar ikatan tersebut direstui dan diberi hidayah agar damai dan sentosa di dunia ini maupun di akhirat kelak. Tangan Tuhan masih tetap menyertai dan mengawal segenap langkah mereka. Demikianlah keyakinan mereka, sekukuh baja. Pada aras ini, pemuka agama adalah instrumen keimanan untuk memperkuat apa yang mereka niatkan dengan ikhlas dan tulus itu.

Tahap berikutnya, dengan tekad bulat, Adi dan Lia berpikiran untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia. Itu dimulai dari pendekatan sisi keagamaan. Adi beruntung bahwa agama Islam yang dianutnya punya pandangan-pandangan yang dikenal luwes dan luas. Keragaman dalam Islam yang dianutnya sangatlah memungkinkan bagi dirinya untuk menempuh hidup bersama dengan Lia. “Bagi saya, hal itu tidak ada masalah. Karena ada perkembangan kehidupan keislaman yang luas, yang memungkinkan semua ini terjadi,” demikian Adi. Sedangkan bagi Lia, kehidupan spiritual dan keagamaannya berasal dari lingkungan Gereja Kharismatik yang konservatif. Lantas ia melihat bahwa kehidupan keagamaannya bisa dibangun juga dari kehidupan pribadinya. Lia merasa tidak punya kesulitan berhubungan dan hidup bersama dengan Adi. Lalu, bagaimana dengan sikap gereja Lia? Meski sering ia datang untuk beribadah, namun tidak memungkinkan juga untuk merestui perkawinan mereka? Solusinya, menurut Adi dan Lia, adalah dengan mencari gereja-gereja dalam lingkungan Kristen Protestan yang memungkinkan pemberkatan perkawinan tersebut.

Awalnya, berkat bantuan teman dekat, mereka melakukan pendekatan ke Paramadina, yang memang selama ini dikenal sering memfasilitasi pasangan yang menikah beda agama di Jakarta. Mereka menghubungi Dr. Kautsar Azhari Noer, salah seorang pengurus Paramadina. Menurutny, hal itu bisa dilakukan. Hanya yang menggajal adalah soal pemberkatan gereja sebagaimana yang diminta oleh Lia. Pak Kautsar meminta untuk merujuk ke GKI (Gereja Kristen Indonesia) Pondok Indah Jakarta. Gereja ini menyanggupi meski pasangan lainnya tidak masuk Kristen. Tentu, menurut pihak gereja ini, harus disertai dengan sejumlah syarat yang ditandatangani di atas kertas bermeterai. Jadi mirip dengan sebuah perjanjian. Menurut pendeta gereja ini, pernikahan mereka dimungkinkan untuk diberkati dalam gereja. Cuma, masalahnya, ada beberapa syarat yang diajukan itu. Isinya, *pertama*, menyatakan bahwa tidak ada prosesi keagamaan lain di luar dari gereja. Jadi, kalau Adi sudah menyerahkan kepada gereja untuk melakukan pemberkatan, maka ia tidak diperkenankan melaksanakan akad nikah sesuai dengan agama Islam. “Ini tentunya tidak *fair* bagi yang non-Kristen. Karena pasti ia juga menginginkan pernikahannya dilangsungkan di depan pemuka agamanya sendiri dengan akad nikah misalnya dan sah juga menurut keyakinan si pasangan”, ujar Lia. Syarat *kedua*, anak yang lahir dari pasangan ini harus dididik dalam lingkungan gereja atau kekristenan. *Ketiga*, dalam jangka waktu sepuluh atau limabelas tahun ke depan, salah satu pasangan yang tidak seagama itu harus diarahkan untuk menjadi Kristen juga. “Perjanjian semacam ini rasanya bukanlah kebebasan, dan tidak mencerminkan suatu ekspresi keagamaan sesungguhnya,” tegas Adi. Hal senada diungkap Lia. “Jadi, ini dengan kata lain kita sudah dikristenkan meski untuk jangka panjang,” tandas Lia seraya menyebut perjanjian itu sama saja dengan pemaksaan.

Pandangan tentang syarat-syarat ini menurut sang pendeta memang merupakan pandangan majelis gereja yang bersangkutan. Sementara menurut pandangan sang pendeta sendiri, pernikahan beda agama tidaklah masalah. Artinya, secara pribadi ia tidaklah merasa keberatan. Bahkan, ia menyatakan bersedia menjadi pendeta yang memberkati tanpa harus dalam lingkungan gereja. Jadi cukup dalam

seremoni saja, dan tidak perlu dalam lingkungan gereja. Namun demikian, dalam pandangan Adi dan Lia, gereja sebagai institusi adalah sesuatu yang sangat penting.

Bisa saja Adi dan Lia mencari-cari akal dan alasan untuk menghindari dari syarat-syarat di atas, dengan tetap pernikahannya dilaksanakan di bawah naungan institusi gereja. Misalnya tidak perlu mengatakan dengan terus terang bahwa mereka akan mengadakan pernikahan dalam dua seremoni atau ritual agama. Pikiran ini sempat terlontar dalam benak mereka. “Akan tetapi waktu itu kami menolak. Masa *sih* mau menikah dengan niat tulus *aja* harus pakai bohong segala?!” tegas Lia, yang menyatakan kesucian pernikahannya tidak ingin dinodai dengan kotoran satu dosa sekalipun. Apalagi, mengawali kehidupan rumah tangga yang mengharap direstui Tuhan tapi mengerjakan satu perbuatan yang justru menjauhkan niat baik itu dari restu dan ridha Sang Pencipta. Bukan seperti itu yang mau ditempuh oleh Adi dan Lia. Sikap kukuh keimanan seperti ini pula yang mendorongnya membuang jauh-jauh pandangan sebagian kawan-kawannya yang mengusulkan agar “berpura-pura beragama Islam” dengan cara dibuatkan “KTP Islam”. Yakni dengan cara membuat KTP baru dimana dicantumkan dengan jelas agama Islam. supaya dengan cara itu pernikahan mereka bisa langsung diproses dengan mulus, dan dicatatkan di KUA (Kantor urusan Agama) yang menangani pencatatan perkawinan pasangan yang seagama, yakni Islam. “Wah, *ngga* mau *donk* ... Ini mau menikah atau mau melakukan penipuan?!! Cara seperti ini juga tidak dibenarkan secara hukum”, tampik Lia dalam logat bahasa yang kental dengan gaya anak muda Jakarta ini. Meski kemudian ia mendengar dari beberapa teman bahwa cara ini cuma siasat *ngibulin* hukum.

Selanjutnya, ada usulan dari pihak sang pendeta di atas. Yakni bagaimana kalau tidak melalui institusi gereja. Maksudnya, seorang pendeta datang ke Paramadina dengan memberi pemberkatan dalam ritual pernikahan tersebut. Usulan seperti ini juga ditepis oleh Lia. Pasalnya, pendeta yang datang itu tidaklah mewakili gereja. Jadi tidak perlu repot-repot mengurus kesana-kemari. Yang diinginkan adalah mengurus di gereja, dan juga bisa mendapatkan akte gereja.

“Dalam Kristen, kita belum menikah kalau kita belum diberkati di gereja,” demikian penegasan Lia. “Pokoknya rumit dan cukup melelahkan *deh* proses pencarian kami,” kenang Lia, dengan penuh semangat dan harap. “Tapi selama itu, kami tetap memiliki keyakinan kami bahwa satu saat nanti kami pasti dapat menikah dengan cara yang benar”. Apakah Lia dan Adi sudah menemukan “cara yang benar itu”?

Ternyata, permohonan untuk mencari kebenaran dikabulkan juga oleh Tuhan. Mereka dipertemukan oleh Tuhan dengan sejumlah teman dan para sahabat yang sangat peduli dan tulus membantu serta membuka jalan bagi proses kelancaran pernikahan mereka. “Puji Tuhan, pada tanggal 7 Januari 2005 lalu saya dan pasangan telah menikah secara resmi dengan akad nikah di Wahid Institute”, ungkap Lia dengan perasaan ringan dan lepas itu. Para sahabat dan rekan dari sejumlah lembaga dan beberapa teman dekat lain membantu memfasilitasi pernikahan ini. Dalam akad nikah ini, Lia sebagai seorang Kristen, merasa sangat dihargai dan mendapatkan pemuasan keberagamaan dan spiritualitasnya. Karena dalam acara ini sama sekali ia tidaklah diminta untuk mengaku sebagai muslim. “Pokoknya kekristenan saya sangat dihargai dan diakui. Bahkan kyai yang menikahkan saya mengundang rekannya yang seorang pendeta Kristen untuk mendampingi saya dalam proses pernikahan ini,” demikian Lia mengungkap jasa dan perhatian KH Husein Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon dan pendiri Fahmina Institute Cirebon.

Akad yang Kokoh ... di Wahid Institute

Adi dan Lia memang beruntung bisa berkenalan dengan Kiai Husein Muhammad. Kiai ini dikenal dari lingkungan tradisi NU (Nahdlatul ‘Ulama’) yang giat melakukan penafsiran teks keagamaan yang lebih kontekstual. Misalnya bagaimana ia menjelaskan soal agama dan keadilan yang menjadi inspirasi Husein untuk berpihak terhadap gerakan perempuan. Menurut Kiai Husein, substansi agama adalah keadilan. Yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman bahwa agama itu untuk manusia bukan untuk Tuhan.

Artinya, lanjut Kiai Husein, kita harus melihat dan mendengar realitas kehidupan manusia untuk di arahkan sesuai dengan kehendak-kehendak agama yaitu kebaikan, kemudian memadukan idealisme dan realitas tersebut dalam suatu harmoni untuk mencapai keadilan dimaksud. Pembelaan Kiai Husein terhadap Lia dan pasangan nikah beda agama lainnya merupakan satu wujud komitmen Kiai Husein terhadap Islam sebagai agama keadilan. Terutama untuk kepentingan mendengar suara-suara perempuan yang selama ini dibungkam.

Salah satu hal yang dirasakan oleh Lia akan komitmen Kiai Husein itu adalah tulisan beliau dalam *Majalah Syir'ah* edisi Februari 2005. dalam satu artikel berjudul "Wali Dua Iman", Kiai Husein menulis mengenai pengalaman dan alasannya mau menikahkan pasangan Adi dan Lia.³ "Bagaimana mungkin negara bisa menghalangi keinginan dua orang yang sudah ingin hidup bersama dalam perkawinan hanya karena beda keyakinan agama, padahal Islam membolehkannya, dan keyakinan agama ada dalam hati masing-masing orang tanpa seorangpun bisa memaksanya?", tulis Kiai Husein, tegas sekokoh keyakinannya dalam membela kepentingan perempuan yang diolanggar hak-haknya. Hingga kini tulisan itu tetap membekas dalam hati Lia, seakan kekristenannya bertambah kuat serta keimanannya kian kukuh berkat perjumpaannya dengan kiai asal Cirebon ini. Semangat Lia pun tambah mantap untuk tetap terus berjuang menempuh dan mengikuti garis hidupnya ini untuk menikah dan hidup bersama dengan seorang pria Muslim asal Banjar ini. Bahkan acara akad nikah nan sakral itu tidak akan berlangsung lancar dan sukses tanpa dukungan doa dan restu Kiai Husein Muhammad.

Tidak banyak memang hadirin yang menghadiri seremoni akad nikah di WI tersebut. Keluarga dekat Adi maupun Lia sendiri tidak tampak menghadiri akad suci mereka. Tidak seperti biasa yang kita saksikan dalam seremoni akad nikah pasangan suami-istri yang direstui oleh orang tua masing-masing karena keinginan mereka dipenuhi oleh anak-anak mereka seratus persen. Yang hadir hanyalah sejumlah kawan, rekan dekat dan para sahabat dari jaringan LSM/

³ KH. Husein Muhammad, "Wali Dua Iman". *Majalah Syir'ah*, edisi Februari 2005.

NGO yang selama ini bergerak di bidang advokasi kebijakan agama dan kepercayaan. Erni, adik kandung Lia, menuturkan kepada kami dalam satu pertemuan bareng dengan Adi dan Lia, bahwa keluarga memang menghadapi sesuatu yang dilematis. “Kami mengharapkan yang terbaik,” tuturnya, dengan wajah yang tak pernah lepas dari canda dan senyum itu. Situasi dilematis itu tergambar dengan jelas ketika pihak keluarga sendiri sebagian tidak merestui, sementara Lia sudah kukuh berpegang pada ajaran Kristiani tentang kasih. “Prinsip orang memang berbeda-beda. Dalam Kristen kita punya ajaran tentang kasih. Kalau menikah secara beda agama, kalau memang sudah susah dipisah, ya bagaimana lagi? Dosa itu adalah urusan individu dengan Tuhan. Apalagi Lia adalah saudara kandung dan kakak saya sendiri. Sekarang sudah *nggak* masalah. Mereka juga sudah menjalaninya. Kita tetap mendoakan mereka berdua, Adi dan Lia. Jadi kita kembali kepada prinsip kasih tadi. Prinsipnya, apa yang dipersatukan oleh Allah, tidak akan bisa diceraikan oleh manusia,” papar Erni yang malam itu ibaratnya tampak lebih *wise* mendakwahkan sabda-sabda Tuhan tentang ajaran kemanusiaan universal.

Erni sendiri juga mengakui, meski sebagai adik, ia mendahului kakaknya untuk menikah, karena memang segera direstui, dan menikah sesuai dengan pandangan keagamaan keluarga, yakni seagama. Sementara Lia sendiri, yang punya pandangan keagamaan yang berbeda, menempuh cara yang lain pula, sehingga keluarga tidak menerima, dan mereka tidak mau hadir dalam akad pernikahan Adi dan Lia di WI. Tapi ternyata, seperti diungkap Erni, penolakan mereka tidaklah berlangsung lama. Soalnya, tidak berapa kemudian, Erni beserta suami dan paman berkesempatan menghadiri pemberkatan pernikahan Lia di GKI Sidomukti di Salatiga. Doa dan kasih mereka ternyata lebih kuat dari sekedar letupan emosional sesaat. Seperti halnya kasih Allah lebih luas dari amarahnya. Bahasa al-Qur'an yang diamalkan Adi: *warahmati wasi'at kulla sya'*. Kasih dan rahmatnya meliputi dan mengatasi segalanya.

Itu pula yang dihayati oleh Lia. Ia terkesan dengan sebuah tulisan dalam Majalah *Syir'ah* yang mengungkap makna kenaikan Isa al-

Masih. Di sana dijelaskan persamaan antara Kristen dan Islam, dan ternyata bisa berdampingan dan saling melengkapi satu sama lain. Seperti konsep kasih dalam Kristen bertemu dengan konsep rahmat dalam Islam. Kasih tidak akan mungkin dipraktikkan kalau kita mengeksklusifkan diri. Demikian pula rahmat Allah tidak akan mungkin muncul dengan cara mengeksklusifkan diri. Jadi, kasih dan rahmat itu baru bisa berarti kalau kedua-keduanya berdampingan. “Tulisan itu bagus dan sangat mencerahkan pengalaman kekristenan saya,” ungkap Lia. Mungkin dalam pemahaman Lia ini, berdamping-dampingnya kasih dan rahmat, adalah ibarat berdampingnya Adi dan Lia, yang satu sama lain saling mengisi dan melengkapi serta tidak mengeksklusifkan diri, seperti yang mereka alami dalam seremoni sakral akad nikah mereka di WI.

Sebelum akad nikah diselenggarakan, Lia sempat mendapat bimbingan dan konsultasi dari Pendeta Sylvana Ranti Apituley dari ICRP dan Madia. “Konsultasinya lebih memuaskan,” ujar Lia, dengan penuh semangat terasa ia mendapat dukungan dalam pengalaman keberagamaannya itu. Selama konsultasi tersebut, ia sempat diberi tafsiran tentang makna ayat dalam Alkitab “Janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang, sebab bagaimana (mungkin) terang dapat bersatu dengan yang gelap”. Ayat ini biasanya menjadi patokan bagi umat Kristen untuk tidak melangsungkan pernikahan beda agama. Karena yang di luar Kristen dianggap gelap, dan yang gelap dianggap tidak bisa membawa kedamaian dan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Namun demikian, Pendeta Sylvana segera mengoreksi pemahaman eksklusif ini. Menurutnya, ayat itu tidaklah terkait dengan soal pernikahan. Justru, ada satu ayat dari sumber yang sama, yakni dari Alkitab, yang betul-betul berbicara tentang pernikahan yang ternyata lebih terbuka dan tidak mudah diarahkan kepada pemahaman yang eksklusif dan parokial. Yaitu, “Jika orang tidak beriman mau menikah dengan kamu, justru kita tidak boleh menceraikan orang yang tidak beriman itu, tetapi orang yang beriman yang harus menguduskan orang tidak beriman itu.” Apa arti menguduskannya? “Ya, misalnya kalau saya dulu berdoa hanya untuk keselamatan diri saya sendiri, maka dalam berdoa kini saya

juga mengambil porsi doa bagi pasangan saya juga, untuk sang suami,” demikian Lia, yang mengaku kini sering berdoa bukan hanya untuk sang suami tapi juga untuk keluarga masing-masing. “Kita kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Akarnya Kristen itu adalah kasih. Saya tidak mau menunjukkan kasih saya itu hanya kepada orang Kristen, buat apa. Orang kristen harus menjadi alat kasih. Bukan hanya sebagai penerima kasih saja. Makanya akhirnya saya mencurahkan kasih saya ke yang lain, ke sang suami,” tambah Lia, disambut senyum oleh Adi.

Ketidakhadiran keluarga masing-masing, tidaklah mengurangi rasa khidmat dan khususy acara akad nikah itu. Dukungan dan doa restu Kiai Husein Muhammad sudah menguatkan nilai kesakralan akad nikah tersebut. “*Waqad akhaztum minhunna mitsaqan ghalizaa*”, demikian yang dibacakan oleh Kiai Husein dalam khotbah nikahnya, bahwa “Kamu telah mengambil dan memenuhi akad yang sempurna lagi kokoh dari istrimu”. Ahmad Suaedy dari WI yang memfasilitasi pelaksanaan acara akad nikah malam itu membuat lembaran khusus yang memberi bukti bahwa pernikahan Adi dan Lia sudah dilaksanakan dengan cara agama Islam, dan itu dinyatakan sah. Dua orang saksi membubuhkan tanda-tangannya, disertai tanda-tangan KH Husein Muhammad sebagai wali, diikuti tanda-tangan Lia dan Adi. Maka resmilah Adi dan Lia sebagai pasangan suami-istri. “Selamat! Semoga bahagia!” demikian Kiai Husein menyalami pasangan suami-istri tersebut, diikuti para hadirin dan hadirat yang menyalami secara bergiliran.

Perasaan lega dan puas terpancar dalam raut wajah pasangan ini. Sesuatu yang tidak mereka bayangkan. Di tengah kemelut keluarga mereka yang begitu *ngotot* menolak kehadiran masing-masing, Adi dan Lia justru menemukan ketenangan batin baru. Rahmat dan kasih Ilahi terpancar dengan jelas dan nyata terasa dalam acara akad nikah malam itu. Baru kali ini pengalaman spiritual kekristenan Lia memperoleh kongkretisasainya, sesuatu yang sebelumnya belum ia dapatkan. Demikian pula yang dialami Adi dalam menyelami hakekat keberadaan hamba di hadapan Khaliqnya. Bagi Adi, menjadi Banjar dan menjadi Muslim sekaligus baru

bermakna pada malam itu, sebuah makna yang tidak ia peroleh dalam formalitas pengakuan “saya adalah Muslim, aku orang Banjar”. Ke-Banjar-an dan ke-Islam-an adalah sebuah kedalaman, semakin menukik ke dalam kedalamannya, semakin kabur dan buram batas-batas yang mengkotak-kotakkan dan sekat-sekat yang memisahkan itu dalam formalitas “aku adalah Mulsim, kamu adalah Kristen; saya Banjar, kamu Batak”. Dalam pengalaman baru keimanan ini, semua batas-batas dan sekat-sekat itu tidaklah berarti ketika manusia hanya tampil dalam identitas tunggalnya sebagai “hamba” di hadapan Tuhannya.

Pemberkatan di Salatiga

Waktu pun berjalan cepat. Setelah akad nikah di depan pemuka agama Islam itu, Lia dan Adi pun segera berangkat ke Salatiga, Jawa Tengah. Di sana mereka berkenalan dengan Bapak Prajarta dari Percik yang selama ini memang sudah dikenal dengan komunitas lintas imannya. Banyak cendekiawannya adalah Kristen, termasuk juga yang berasal dari kalangan Muslim. Di lingkungan ini, masalah nikah beda agama kerap kali terjadi. Namun pendekatan yang ditempuh tidaklah melahirkan gesekan-gesekan, seperti yang biasa diduga akan terjadi. Kota Salatiga sudah dikenal sangat terbuka dengan pluralisme dan keragaman lintas imannya.

Hal pertama yang akan ditempuh adalah pendekatan kepada lembaga gereja. Karena memang Adi dan Lia menghendaki pemberkatan pernikahan mereka dalam gereja. Oleh karena itu mereka mencari gereja mana dalam lingkungan Protestan yang memungkinkan mereka melangsungkan pernikahan dalam gereja tanpa mesti ada persyaratan-persyaratan seperti yang mereka temukan di Jakarta. Mereka berkonsultasi dengan kawan-kawan dari Percik. Bahkan mereka merasa bahwa di Percik inilah semangat memperluas hubungan di antara komunitas agama, ditumbuhsuburkan. “*Yours is your faith, mine is my own faith*. Jadi tidak putuslah hubungan keagamaan kita,” ungkap Adi. Dari sini mereka kemudian diperkenalkan dengan lingkungan Gereja Kristen Jawa (GKJ) yang alirannya lebih Presbiterian. Gereja ini sudah sering menghadapi

masalah nikah beda agama. Biasanya keputusan untuk pemberkatan pernikahan itu tergantung dari majelis gerejanya. Basis GKJ ini memang di Jawa. Mereka bertemu dengan pendetanya, dan sempat berkonsultasi soal bagaimana melangsungkan pernikahan di gereja tersebut, dengan pertimbangan bahwa mereka berdua merasa pernikahannya akan terasa lengkap kalau diberkati di gereja.

Menurut sang pendeta, dari sisi Agama Kristen, hal itu tidak ada masalah. Mereka berdua bisa datang ke gereja dan menyatakan ingin menikah, tanpa mesti pasangan yang non-Kristiani pindah ke agama Kristen. Juga disampaikan bagi si perempuan yang beragama Kristen, bahwa untuk menikah di gereja ini, ia diharuskan untuk menjadi warga jemaat gereja dulu. Yakni mengajukan diri untuk menjadi anggota jemaat GKJ. Hal itu merupakan salah satu persyaratan agar pernikahannya diberkati oleh pihak gereja.

Namun, ketika Lia mengajukan permohonan ke gereja tersebut untuk menjadi anggota jemaat, ternyata majelis gerejanya menolak. “Salah satu alasan yang saya dengar katanya adalah soal pendidikan anak,” ungkap Adi. Alasan penolakan memang tidak diungkap. Menurut penuturan Lia, biasanya, sebuah gereja yang menolak pemberkatan perkawinan beda agama biasanya dimulai dengan penolakan permohonan salah satu pasangan menjadi anggota jemaat gereja bersangkutan. “Mereka sudah tahu kalau saya mau menikah di gereja itu dengan pasangan beda agama. Jadi untuk menolak saya menikah beda agama, saya harus ditolak dulu jadi jemaat,” papar Lia. Soalnya, kalau Lia sudah jadi jemaat, maka mereka tidak boleh menolak untuk pemberkatan pernikahannya. Meski pendeta gereja ini mendukung pernikahan tersebut, tapi kepala majelis gerejanya tetap tidak memperbolehkan. Soalnya, majelis gerejalah yang menentukan. Seperti diutarakan oleh Lia, mereka sempat menemui kepala mejlis gereja tersebut. Namun, soal anak sempat menjadi perhatian dan pertanyaannya. “Kalau kamu punya anak, agama apa yang akan kamu ajarkan,” demikian Lia seperti menirukan pertanyaan sang kepala majelis tadi. Lalu, apa jawaban Lia? “Saya akan mengajarkan mereka tentang Ketuhanan, dan tidak memaksanya untuk memilih kalau ia memang tidak setuju”. Tampaknya jawaban

Lia ini tidak memuaskan. Karena menurut kepala majelis gereja ini anak harus masuk gereja, masuk Kristen.

Perasaan Lia sempat *down* dibuatnya. Ia sempat gundah, goncang, dan bahkan ragu akan kelanjutan nasib baiknya ke depan. Tapi ternyata Tuhan tidaklah membiarkan umatnya ragu-ragu begitu saja. Keimanan Lia kini tengah diuji. Maju terus untuk mencari inti keberagaman dan spiritualitasnya, atau mundur ke belakang dan itu artinya menyerah kalah sebelum bertanding. Kalau yang terakhir ini diambil berarti kadar keimanan Lia belumlah sekokoh seperti yang ia rasakan sewaktu di WI. Itulah Lia. Ia tidak pantang surut ke belakang. Ia tetap terus mencari, dan mencari, untuk memenuhi kedalaman keberagaman dan kekristenannya itu. Ternyata berkah Tuhan tidaklah jauh dari umatnya. Beruntung bagi Lia, ternyata di Salatiga, bukan cuma satu GKJ. Ada beberapa GKJ. Kebetulan ada satu gereja yang ditemui Lia berbeda dengan gereja yang pertama tadi. Pandangan majelis gerejanya tidaklah terlalu keras dalam soal seperti ini. Kalau misalnya ada pasangan nikah beda agama, dan salah satunya adalah warga gereja ini, maka pemberkatan pernikahannya akan bisa diterima. “Itulah *policy* mereka,” ungkap Adi dengan penuh harap. Jadi, Lia pun mengajukan permohonan, serupa dengan proses yang ditempuhnya pada gereja yang pertama tadi. Ternyata doanya dikabulkan. Gereja ini, Gereja Kristen Jawa Sidomukti Salatiga, mengabulkan permohonannya untuk diterima sebagai anggota jemaat. Setelah diterima, Lia pun mengajukan lagi surat pemberkatan pernikahan. Juga diterima.

Pada tanggal 11 Januari 2005, di tanggal ini pula Lia lahir, Lia dan Adi melangsungkan pernikahan dengan pemberkatan di GKJ Sidomukti Salatiga. Dalam pemberkatan ini, tidak diperlukan pembaptisan yang merupakan bagian dari ritual Kristen. “Pendetanya sangat menghargai keberadaan suami saya dengan segenap keyakinannya. Bahkan dalam tata ibadah pemberkatan, dimana kami saling mengucapkan janji nikah, suami saya dapat mengucapkan janji nikah dengan menyebut nama Tuhan sesuai keyakinannya. Semua berjalan dengan sikap saling menghormati dan menghargai,” ujar Lia, dengan perasaan plong di dada. Soalnya, harapannya selama ini

agar pernikahannya diberkati di gereja terpenuhi dengan penuh rasa kegembiraan.

Pada saat pernikahan itu, lembaga yang memfasilitasi pernikahan mereka turut mengundang sejumlah pemuka agama, dari kalangan pendeta Kristen, Katolik, Islam, Hindu, dan bahkan ada yang dari penganut aliran kepercayaan. Turut hadir pula paman Lia dari pihak ayah beserta istri dan juga adik kandungnya, Erni, beserta suaminya. “Mudah-mudahan hal ini dapat menggugah masyarakat mengenai kesulitan menikah beda agama. Mudah-mudahan pernikahan kami dapat membuka jalan bagi pasangan-pasangan lain untuk tidak dipersulit baik oleh negara ataupun masyarakat dan keluarga,” harap Adi dan Lia bergantian. Amin.

Lalu, bagaimana dengan perjanjian perkawinan yang biasa diajukan dalam setiap seremoni pernikahan di gereja? Ya memang ada. Soal perjanjian gereja itu bagi gereja memang wajib dilaksanakan. “Menurut saya hal itu sama saja dengan memaksa. Waktu di gereja, Adi sama sekali tidak ditanya, kalau sudah punya anak, nanti di-Kristenkan ya. Tidak ada hal seperti itu,” ungkap Lia. Lia juga mengungkapkan bahwa ia sempat bertanya kepada pihak pendeta gereja, kenapa ada perjanjian semacam itu. Menurut sang pendeta, gereja sudah memberi dispensasi, tanpa yang lain dikristenkan. Gereja, lanjut sang pendeta, tidak akan membuka kran yang terlalu besar. Hanya sampai di sini. “Makanya kita harus menerima persyaratan-persyaratan itu. Kita memang menandatangani perjanjian itu untuk kepentingan pencatatan ke KCS,” aku Lia, dengan tetap menggarisbawahi soal pendidikan anak tentang soal-soal Ketuhanan, dan bukan malah memaksanya memilih agama tertentu.

Masalah Pencatatan Pernikahan

Setelah pemberkatan pernikahan itu, GKJ Sidomukti yang beralamat di Jalan Sudiarto Salatiga itu mengeluarkan surat peneguhan dan pemberkatan nikah tertanggal 11 Januari 2005, yang ditandatangani oleh Pendeta Naniek S. Wardani, Spd, Msi, selaku ketua majelis gereja dan Pendeta Sunarno Sebagai sebagai sekretaris. Juga dicantumkan bahwa pemberkatan dilayani oleh Pendeta TM.

Eben Haezer Lalenoh, S. Th, MA. Sementara keterangan tentang Adi dibiarkan kosong karena memang tidak pernah terjadi. Seperti kolom “tempat dan tanggal baptis”. Jadi apa adanya. Dari surat inilah Adi dan Lia mengajukan kepada pihak Kantor Catatan Sipil Salatiga permohonan pencatatan pernikahan mereka.

Cuma, masalahnya, pendeta yang dalam gereja ini tidak punya *license* untuk menjadi pejabat pencatat nikah di KCS. Baru sekarang ia mendapatkannya. Maka, pencatat sipilnya adalah pendeta dari gereja yang didatangi pertama tadi. Jadi, sebetulnya, tidak ada masalah berarti. Karena pegawai KCS Salatiga adalah pemuka agama yang sudah mengenal dan mengakui pluralisme dan keragaman dalam beragama, sehingga masalah pernikahan beda agama tidak menjadi masalah pelik. Apalagi, dalam pandangan Adi, sekarang ini adalah era otonomi daerah. Memang ada KCS yang mengikuti KUA (Kantor Urusan Agama) untuk tidak mencatatkan PBA. Akan tetapi ada pula yang lebih fleksibel dan terbuka, seperti di Salatiga ini. Di Salatiga, KCS itu adalah bagian dari lingkup pemerintahan daerah. Dia bukan bagian dari pusat. Yang menjadi masalah bagi KCS atau pendaftaran kependudukan sekarang, adalah bahwa data-data dari KUA yang tidak dikomunikasikan dengan KCS. KCS adalah instrumen pemerintah daerah, bukan instrumen pemerintah pusat. Benar, mereka menggunakan peraturan-peraturan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Lain halnya yang berkaitan dengan kependudukan, pendataan penduduk, pengeluaran KTP, akta lahir, itu merupakan urusan KCS, yang merupakan bagian dari pemerintah daerah.

Lalu, bagaimana argumen pegawai KCS Salatiga yang mendorong mereka mencatatkan pernikahan beda agama ini? Argumen KCS ini, seperti dituturkan Adi, didasarkan pada Pasal 2 UU Perkawinan tahun 1974. Dalam Pasal 2 dikemukakan bahwa hukum agama dijalankan terlebih dahulu, baru kemudian pencatatan menyusul. Pasal 2 ayat (1) berkaitan dengan pengesahan perkawinan berdasar hukum agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyangkut pencatatan. Kalau sebuah seremoni pernikahan sudah dilakukan dan dinyatakan absah di hadapan pemuka agama, maka hal itu sudah dianggap cukup. Sementara pencatatan hanya mengikuti pengabsahan

di depan pemuka agama. Kalau pernikahan Adi dan Lia sudah dianggap sah dan tidak ada masalah menurut pandangan gereja, maka bagi KCS hal itu juga tidak ada masalah. Memang cukup sederhana, sesederhana KCS membuat jalan yang mudah bagi pasangan nikah beda agama. Di pagi hari Adi dan Lia menjalani pemberkatan pernikahan mereka, di siang harinya mereka mendaftarkan pernikahannya tersebut ke KCS Salatiga. Beberapa hari kemudian, pihak KCS mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan.

Jadi, berdasar dari argumen pihak KCS Salatiga di atas, pencatatan sipil baru bisa dilakukan kalau ada pengesahan pernikahan menurut satu institusi agama. Yang paling diperlukan adalah bentuk pengesahan keagamaan ini, baik dari gereja (untuk Kristen dan Katolik) maupun dari para petinggi agama Buddha dan Hindu. Bahkan seharusnya juga agama-agama dan penghayat kepercayaan lainnya. Seperti Khonghucu, Bahai, Sikh, dan Penghayat Kepercayaan Adat Karuhun Sunda. Sementara untuk pencatatan untuk pasangan penganut agama Islam dilakukan oleh KUA (Kantor Urusan Agama). Di sini pintu pernikahan beda agama sama sekali tertutup, karena baik KUA maupun pengadilan agama merujuk pada Kompilasi Hukum Islam yang tidak memungkinkan pernikahan beda agama. KHI seperti ini yang dicoba untuk direvisi oleh kalangan aktifis pro pluralisme dan keadilan jender melalui *Counter Legal Draft* KHI. Namun sayang dikandaskan oleh pihak Departemen Agama beberapa waktu lalu. Hingga kini kerja-kerja revisi maupun reinterpretasi masih tetap harus dilanjutkan.

Perjumpaan Baru dengan Keluarga dan Rencana ke Depan

Saat ini usia pernikahan Lia dan Adi masih sangat baru. Baru setengah tahun. Mereka juga menyadari bahwa ke depan mereka akan mengalami lebih banyak tantangan lagi. Bahkan pada saat ini boleh dibilang keluarga berdua pun menjauhi mereka. Ini tentunya berat buat mereka yang terbiasa dengan hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Toh mereka tetap yakin. “Kalau kami berdua sungguh-sungguh bersatu dalam cinta yang tulus, saling menghargai, saling menghormati, dan menjaga kekudusan pernikahan kami, dan selalu

berdoa memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan serta melibatkan Dia dalam segala hal, kami yakin dapat menghadapi semua itu. Bahkan saya pribadi memiliki keyakinan bahwa satu waktu nanti, Tuhan akan mempertemukan dan menyatukan kami kembali dengan keluarga besar kami, dan mereka dapat menerima keberadaan kami dan pernikahan ini. Harapan kami (terutama saya), semoga keluarga kami dapat menerima kami sebagaimana adanya diri ini dengan segala kelebihan dan kekurangan diri kami sebagai insan manusia, dan tidak semata melihat atau menilai kami dari sisi keimanan kami saja”, ungkap Lia dengan penuh nada mengharap.

Seiring perjalanan waktu, ketegangan dengan keluarga kini sedikit demi sedikit mulai mengendur. Di lingkungan keluarga Adi, komunikasi sudah mulai terbuka. Meski dengan orang tua, hingga kini masih sebatas menelpon. Belum sampai ke silaturahmi bertemu dan memperkenalkan sang istri. Sementara Lia melihat sikap ayahnya sudah mulai membaik. “Papa lebih melihat ke Adi, dan bukan agamanya. Papa sudah ketemu dengan Adi, meski masih terasa ada jarak,” ungkap Lia, “Tapi *abang-abang* saya yang kebetulan telah menggantikan peran papa yang telah lanjut usia dalam urusan keluarga besar kami sepertinya masih tetap menolak.” *Abang* Lia memang dikenal keras. Ia sempat bicara lantang kepada paman-pamannya, kalau datang ke perkawinan Rina (panggilan Lia di rumah), maka putus hubungan. Memang anak laki-laki itu *powerful*. Sementara perempuan dianggap tidak ada artinya. “Apalagi, kalau saya menikah, marga saya hilang, mengikuti suami,” ungkap Lia dengan hati sabar.

Lalu, apa rencana ke depan? Kini Adi dan Lia masih dipisahkan oleh jarak. Satunya di Jakarta, sedang yang lain di Jayapura. Meski sempat berkumpul sesekali, tapi itu pun terasa singkat sekali. Selama ketemu dan berkumpul itu, baik Lia maupun Adi sama-sama merasa *comfortable* dengan pemahaman keagamaan masing-masing. Meski tidak perlu shalat bareng, karena bukan seperti itu kebutuhannya. Yang jelas, mereka saling mengingatkan akan pentingnya menjaga dan melaksanakan komitmen keimanan masing-masing. Mereka juga merasa bersyukur bahwa banyak lingkungan sahabat dan rekan yang

mendukung. Mereka menganggapnya bukan sebagai sesuatu yang terlarang, namun sebagai sebuah interaksi sosial yang begitu luas.

Lalu, bagaimana dengan rencana untuk mempunyai anak dalam waktu dekat ini? Tampaknya belum. Mereka berencana untuk mengadopsi anak dulu. Maklum, selama ini Lia dekat dengan urusan anak-anak, sesuai dengan bidang kerja kantornya di Unicef. “Mereka itu *kan* anak sendiri juga,” tegas Lia, “Sampai nanti kita diberi anak sendiri. Kita ingin mengajarkannya tentang Tuhan, dan hal-hal seperti itu”. Yang dipentingkan juga adalah belajar banyak dari pengalaman. Terutama dalam soal mengurus dan membesarkan anak. Menurut Lia, adopsi menunjukkan bahwa kita peduli kepada anak-anak lain. “Saya punya dua anak keponakan. Mereka dekat banget sama saya sejak dari bayi. Hingga seakan menjadi anak asuh saya sendiri,” ujar Lia yang merasa menimba banyak pengalaman dari keponakannya itu.

Belakangan ini, Adi dan Lia membuka milis khusus untuk kawan-kawan yang punya masalah atau akan punya masalah dalam urusan nikah beda agama. Itu dimulai dari keaktifan mereka di sejumlah milis. Kebetulan Lia juga punya teman-teman alumni sekolahnya dulu yang mengalami hal yang sama. Dari milis itu juga, mereka bertukar pikiran satu sama lain. Mencari solusi dan pendekatan terbaik dalam menghadapi soal nikah beda agama ini. Berikut pesan Adi dan Lia untuk mereka ini:

“Buat mereka yang sedang mencari jalan, seorang teman menasihatkan agar tetap *Ora et labora*. Berusaha dan Berdoa. Tidak mudah memang mewujudkannya, tapi bukan tidak mungkin! Diatas segalanya, Tuhan melihat hati dan niat kita yang tulus! *So with God in our side, He will make everything possible... keep your faith then .. !*”

4. Agus Fardi (Muslim) – Enggar Nuryati (Katolik):

Lebih Baik Nikah Beda Agama Daripada Kumpul Kebo dan Berzina!

Bagi sebagian orang, terutama perantau yang tengah mengadu nasib di Ibu Kota, Jakarta adalah kota yang menyajikan kerasnya kehidupan. Di satu sisi banyak orang yang mengejar kepuasan hidup tiada henti, namun di sisi lain ada kehampaan dan kepapaan yang membutuhkan perhatian serius. Di satu tempat ada gelaran pesta pora, namun di tempat lain banyak yang banting tulang bermandikan peluh demi sesuap nasi. Dari jalan-jalan macet sampai kredit macet, dari preman jalanan hingga premanisme atas nama keyakinan, *tumplek blek* jadi satu di kota impian ini. Begitulah kira-kira gambaran kehidupan metropolitan Jakarta yang dapat disaksikan dalam berita-berita di media massa. Namun lain halnya dengan Agus Fardi (28), kota Jakarta telah mengubah 180 derajat perjalanan hidupnya. Apa yang ia alami tidak pernah dapat dibayangkan sebelumnya, dari seorang yang berperilaku buruk menjadi relatif lebih baik. Dan dari pemuda lajang menjadi seorang suami yang beristri. Beda agama/keyakinan lagi. Memang seperti banyak dikatakan orang bahwa nasib, jodoh dan kematian hanya Tuhanlah yang mengetahuinya. Fatalistik? Begitulah kecenderungan umumnya.

Merantau ke Jakarta

Sekitar tahun 2002 Agus berangkat dari kampung halamannya di kota pariwisata, Singaraja, Bali ke Jakarta dengan tekad mengadu nasib dan merubah jalan hidup yang selama masa remaja diakuinya cukup buruk. Semasa masih di kampung halamannya pemuda yang berperawakan kurus ini sering main judi diiringi mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Baik kalah ataupun menang selalu disertai minuman keras. Kedua orang tuanyapun sudah angkat tangan terhadap perilaku buruknya itu. Pengaruh pergaulan serta lingkungan yang kurang baik memang lebih dominan terhadap dirinya. Meski dididik dalam keluarga muslim yang taat. Beruntunglah tabiat buruk itu tidak terus menjangkitinya, karena akhirnya ia merasa jenuh juga

dengan rutinitas itu. Dengan tekad bulat, dengan harapan meraih keberuntungan sekaligus untuk menghindari perilaku buruknya itu ia merantau ke Jakarta. Meski begitu, sebagai manusia biasa, di dalam benaknya masih ada sedikit keraguan apakah ia sanggup menghadapi kerasnya hidup di kota Jakarta dengan beragam tantangan, atau malah sebaliknya, terjerembab ke Lumpur yang lebih hina.

Setelah mempersiapkan bekal dan memohon restu kedua orang tua, Lelaki kelahiran Singaraja, Bali 23 Agustus 1977 ini berangkat dari Denpasar Bali menuju kota Jakarta. Namun karena ia tidak mempunyai sanak famili di Jakarta ia lalu memutuskan untuk ke rumah temannya di Cikarang Jawa Barat. Sekitar satu bulan ia mencoba melamar pekerjaan kesana-kemari dan akhirnya diterima di sebuah Restoran di bilangan Menteng Jakarta Pusat.

Nasib orang memang tak dapat diduga. Walau persaingan dalam melamar pekerjaan begitu ketat, namun Agus tidak harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak seperti sekian banyak penduduk Jakarta yang masih pengangguran karena sulit mendapat pekerjaan. Apalagi saat itu krisis ekonomi masih belum juga pulih. Karena sudah mendapat pekerjaan dan lokasi kerjanya jauh dari Cikarang iapun mencari kos di Jakarta.

Ketika sudah bekerja bukan berarti perjalanan hidupnya mulus, tekad yang ia bawa ketika meninggalkan desa kelahirannya mendapat cobaan. Ia kembali terperangkap minum-minuman keras seperti waktu di kampung halamannya. Memang sewaktu akan berangkat merantau ke Jakarta ia hanya mempunyai niat dan tekad untuk berubah tanpa membayangkan betapa kehidupan di Jakarta penuh dengan berbagai godaan yang bisa membuatnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Namun godaan hidup itu akhirnya dapat ia atasi, karena kesibukan pekerjaan yang ia tekuni lambat laun kebiasaan buruk yang berulang itu bisa dihindarinya.

Menemukan Kekasih Pujaan

Selama bekerja ia memiliki dedikasi tinggi. Adanya jenjang karir dimana ia bekerja, mengantarnya dipromosikan di bagian dapur pusat. Di sinilah lelaki *jebolan* Manajemen Pariwisata Indonesia, Denpasar

tahun 2001 ini berkenalan dengan seorang dara yang kebetulan sama-sama berkerja di tempat yang sama. Gadis ini bernama Enggar Nuryati (27).

Enggar adalah gadis lugu berkulit sawo matang dengan suara lembut. Katholik agama yang dianutnya. Sama halnya dengan Agus, Enggar yang lulusan SMK Pariwisata Tarakanita Magelang tahun 1997 datang merantau ke Jakarta bersama kedua orang tuanya dari Magelang, Jawa Tengah yang juga ingin meraih impian masa depan di Jakarta. Dari usahanya mencari kerja, iapun mendapatkan pekerjaan di restoran tempat Agus bekerja. Dari interaksi di tempat kerja dan kedekatannya dalam pertemanan, Enggar dan Agus pun saling jatuh hati. Cinta lokasi. Begitu orang bilang.

Agus dan Enggar bukan tidak sadar bahwa mereka berbeda keyakinan. Namun karena dorongan cinta yang begitu kuat keduanya telah menyatukan hati mereka tanpa harus mempermasalahkan hal yang bagi banyak orang dipandang sensitif, bahkan tabu itu.

“Kita sudah saling cocok *sih* jadi gak masalah. Dari awal kita memang sudah tau bahwa kita beda agama, tapi *gimana* lagi ya...”, tutur Enggar dan Agus memberikan alasan.

Mereka berpacaran belum terlalu lama, tidak sampai satu tahun, lalu akhirnya mereka merencanakan untuk menikah. Bahkan dengan sadar mereka memutuskan menikah meski beda agama. Keduanya berani memutuskan hal ini karena selama berpacaran selain sudah merasa cocok juga telah ada rasa toleransi dalam memandang perbedaan agama yang dianutnya. Masing-masing dari mereka pun punya alasan tersendiri dalam memutuskan hal itu.

Enggar beralasan bahwa, “Kalau misalnya mau memaksakan dia (Agus) ikut aku, *gimana* ya... aku *nggak* tega, dan juga dia *nggak* mau memaksakan. Ya kita ambil jalan beda agama *aja*. Keluarga juga sudah setuju semua”. Tuturnya sambil melirik ke arah Agus yang ada di sampingnya.

Pun bagi Agus, “Manusia itu *kan* kalau berbuat baik bisa dengan cara apapun juga, *ketimbang* kita harus ‘kumpul kebo’ dan berzina, kita memutuskan untuk menikah. Mungkin Allah sudah memberikan jodoh buat saya...”. Jelas Agus berargumen.

Lika-Liku Menuju Pernikahan

Namun demikian perjalanan mereka menuju jenjang pernikahan tidak semulus ketika berpacaran. Dalam hal ini Agus mendapat kendala yang datang dari keluarganya sendiri. Sejak kecil Agus memang dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga beragama (Islam) yang kuat. Maka wajar ketika mengutarakan rencana pernikahannya dengan Enggar yang beragama Katolik pihak keluarganya, terutama kedua orang tuanya, keberatan dengan rencananya tersebut. Dalam pandangan kedua orang tuanya pernikahan beda agama adalah bentuk perzinahan dan hal tersebut dilarang dalam Islam. Begitulah kira-kira alasan yang diberikan. Akan tetapi karena sudah memiliki tekad yang kuat untuk melangsungkan pernikahan, ia pun memberikan argumentasi bahwa niatnya melangsungkan pernikahan adalah justru untuk menghindari 'kumpul kebo'. Agus juga yakin bahwa pernikahan beda agama bukanlah sebuah perzinahan. Di samping itu diceritakan pula bahwa di Jakarta ia mempunyai tetangga yang juga menikah beda agama. Sang istri tetap beragama Katolik dan suaminya tetap Muslim. Anak-anak mereka sudah besar-besar dan bisa hidup dengan rukun. Karena melihat kesungguhan niat serta memandang Agus yang sudah dewasa untuk mengambil keputusan dalam hidupnya, akhirnya orang tuanya pun mengizinkannya menikah dengan Enggar. Kerelaan kedua orang tuanya inipun dibuktikan dengan menunjuk kakaknya sebagai wakil keluarga untuk datang melamar ke orang tua Enggar di Jakarta.

Berbeda dengan Agus, keluarga Enggar justru menyetujui rencana pernikahan mereka yang berbeda keyakinan tersebut. Ketika Enggar menyampaikan niatnya untuk menikah dengan Agus yang beragama Islam, ayahnya hanya memberikan nasihat sekaligus permintaan bahwa meski berbeda agama mereka harus bisa membangun keluarga yang baik, harmoni. Perbedaan agama tidak dipermasalahkan oleh orang tua Enggar. Walaupun beda paham, beda kepercayaan, ia meminta kepada Agus dan Enggar agar bijaksana serta sama-sama bisa menerima. Begitupun dengan masalah anak, diserahkan kepada mereka berdua yang menjalaninya. Jadi dalam mengelola keluarga, bila nanti ada gejolak yang tidak baik bisa

dihadapi dengan penuh tanggung jawab, sabar dan tabah. Semua itu harus mereka persiapkan sejak dini agar selalu siap bila suatu saat ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada perjalanan rumah tangga mereka.

Setelah keduanya mendapatkan restu dari kedua orang tua, mulailah mereka menyiapkan rencana untuk melangsungkan pernikahan. Tapi lagi-lagi merekapun harus menghadapi lika-liku dalam proses menuju pernikahan. Awalnya mereka berencana mengambil jalur KUA (Kantor Urusan Agama) yang prosesi pernikahannya mengambil cara Islam. Agus memang sudah mengerti proses administrasi di KUA dari formulir M1, M2, M3 dan lainnya, karena ketika kedua kakaknya menikah dialah yang diminta mengurusnya. Bahkan ketika memohon restu ke kedua orang tuanya untuk menikah, sebelum kembali ke Jakarta Agus sempat berkonsultasi dengan Kepala KUA Singaraja Bali yang kebetulan anaknya adalah teman satu sekolah di SMA. Dari hasil konsultasinya ternyata persis dengan apa yang dinyatakan kedua orang tuanya, bahwa menurut Kepala KUA pernikahan beda agama (secara hukum) tidak diperbolehkan dalam Islam.

Mungkin sudah wataknya yang tidak mudah menyerah ketika sudah mempunyai kesungguhan tekad, sehingga di antara kesibukannya bekerja Agus menyempatkan diri untuk mencari KUA yang dapat menikahkannya. Kali ini dengan strategi yang berbeda dari sebelumnya. Ia pergi ke KUA Ciledug dengan mengaku sebagai orang yang mendaftarkan pernikahan temannya. Ia menemui Kepala KUA lalu menceritakan bahwa ia ingin mendaftarkan pernikahan temannya yang berbeda agama.

“Teman saya mau menikah tapi beda agama, itu bagaimana Pak?”. Tanyanya kepada petugas KUA. Namun ternyata jawaban yang ia peroleh tetaplah sama seperti sebelumnya.

Agus melakukan semua hal tersebut sebenarnya bukan karena ia ingin berkeras hati, tapi karena sejauh yang ia ketahui bahwa pernikahan harus melalui jalur KUA. Bagi seorang Agus yang beragama Islam dan belum pernah mengetahui tatacara pernikahan yang lainnya. Begitulah proses yang mesti dilalui oleh Agus. Memang

sewaktu kuliah ia pernah belajar tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Mungkin) karena terlalu sibuk mempersiapkan pernikahannya, ia menjadi lupa untuk menelusuri aturan perundang-undangan tersebut. Agus juga sama sekali tidak pernah berkonsultasi dengan tokoh agama untuk menanyakan permasalahan yang dihadapinya. Selain waktu yang terbatas, ia juga berpikir akan mendapat jawaban yang sama pula.

Melangkah ke Jenjang Pernikahan

Walau *mentok* menghadapi KUA Agus tetap tidak mau “bernegosiasi” untuk mengajak kekasihnya agar berpura-pura masuk Islam, sehingga KUA dapat menikahnya. Agus pun merenungi kebuntuan usaha yang ditempuhnya untuk melangsungkan pernikahannya itu.

“Kalau saya berpura-pura, misalnya, Enggar nikah secara Islam tapi tetap Katolik, dosa saya ke atas (Tuhan, *ed.*). Saya tidak setuju agama dipermainkan, biarlah seperti ini adanya. Toh pada akhirnya orang tua Enggar adalah orang tua saya juga, biarlah saya yang mengalah.” Papar Agus beralasan.

Agus pun menceritakan segala apa yang telah ia lakukan dan renungi kepada Enggar. Sama seperti Agus, Enggar pun punya pandangan tersendiri terhadap masalah ini.

“Kalau misalnya kita mau nikah beda agama tapi malah pindah agama, itu *kan* orang yang mengorbankan keyakinannya. Saya justru seperti itu tidak senang. Asal rukun, nikah beda agama tidak apa-apa.” Papar Enggar diplomatis.

Akhirnya mereka sepakat untuk mengonsultasikan masalah yang mereka hadapi kepada orang tua Enggar. Karena hanya merekalah yang sejak awal mengetahui dan sama sekali tidak keberatan dengan rencana pernikahannya. Ayah Enggar, Andreas Riyono, menjelaskan bahwa di Gereja Katolik bisa melangsungkan pernikahan beda agama dengan mengikuti proses dan tata cara yang berlaku di Gereja. Mendengarkan penjelasan tersebut berbinarlah hati mereka, terutama bagi Agus yang selama ini “lelah” menghadapi KUA.

Mereka merencanakan resepsi pernikahan di kampung halaman Enggar Mertoyudan Magelang Jawa Tengah. Prosesi pernikahannya di Gereja Santo Yusuf Mertoyudan. Karena Agus dan Enggar masih sibuk bekerja, untuk memudahkan dan efisiensi waktu, ayah Enggarlah yang mengurusnya melalui Gereja Salvator di Jalan K.S. Tubun Slipi Jakarta Pusat. Di Gereja inilah keluarga Enggar biasa melakukan misa. Tempatnyapun memang tidak begitu jauh dari kediaman keluarga Enggar. Gereja Salvatorlah yang nantinya akan mengeluarkan surat dispensasi (semacam surat rujukan) untuk melangsungkan prosesi pernikahan di Gereja Santo Yusuf Mertoyudan.

Sebelum mendapatkan surat rujukan mereka diharuskan mengikuti proses dan beberapa syarat sesuai dengan ketentuan Gereja. **Pertama**, mereka harus mengikuti kursus perkawinan. Kursus pra-nikah ini dilangsungkan di Gereja Santa Perawan Maria yang bertengger di Jalan Tanah Abang II Cideng Jakarta Pusat. Gereja ini masih satu keuskupan dengan Gereja Salvator. Materi yang diberikan bersifat universal. Kemudian mengaitkannya dengan ajaran Katolik yang mencakup persoalan kehidupan rumah tangga, bagaimana mengatur keuangan keluarga, masalah seks dan lain-lain. **Kedua** setelah mengikuti kursus perkawinan, lalu mereka mengikuti tes *kanonik* di Gereja Salvator sebagai persyaratan untuk menikah sekaligus mendapatkan surat dispensasi. Pada saat tes inilah ditanyakan apakah benar Agus mau menikah beda agama dengan Enggar secara Katolik. Dalam tes itu pula, Agus wajib menghadirkan dua orang saksi dihadapan pimpinan Gereja. Setelah selesai semuanya, Gereja memberikan surat dispensasi yang dilampiri surat baptis Enggar, akte dan KTP Agus. Semua proses tersebut berjalan lancar kecuali permasalahan akte kelahiran Agus. Karena ternyata Agus tidak mempunyai akte. Untuk itu dua minggu sebelum dilangsungkan pernikahan ia harus bolak-balik Jakarta-Bali guna mengurusnya.

Pernikahan Itupun Berlangsung

Proses demi proses telah Agus dan Enggar lalui bersama. Mulai dari perkenalan di tempat kerja, menyemai cinta kasih kala pacaran,

hingga Agus melakukan “*survey*” KUA yang membuatnya penasaran, namun tanpa membuahkan hasil hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti tata cara dan prosesi pernikahan secara Katolik. Masa-masa “melelahkan” itupun telah terlewati. Kini tiba bagi mereka untuk menjalani prosesi dan resepsi pernikahan.

Hari yang dinanti-nanti itupun tiba. Agus Fardi dan Enggar Nuryati melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2004 di bawah pimpinan Romo Wadji, Pr. di Gereja Santo Yusuf Mertoyudan. Kedua belah pihak keluarga dari pengantin laki-laki dan perempuan turut hadir dalam acara sakral ini. Keluarga Enggar yang hadir lebih lengkap dibanding keluarga Agus, Hal ini wajar, karena memang Magelang adalah kampung halaman Enggar. Sementara keluarga Agus hanya turut serta kakaknya dan beberapa kerabat karena kedua orang tuanya sudah terlalu *sepuh* (baca: tua). Usianya sekitar 90 tahun. Hal ini bukan karena masih ada yang tidak menyetujui pernikahan mereka. Namun seperti yang telah paparkan sebelumnya bahwa semua pihak telah merestui rencana pernikahan Agus dan Enggar. Meski keduanya beda agama. Di sisi lain, karena jarak antara Bali dan Magelang yang cukup jauh, sehingga membutuhkan biaya yang tak sedikit.

Prosesi pernikahan diawali dengan penyambutan oleh Romo Wadji dari Paroki Gereja. Dilanjutkan dengan penyerahan calon pengantin oleh pihak keluarga untuk secara resmi dinikahkan di Gereja. Prosesi ini dimulai dengan pembacaan doa serta puji-pujian. Sesaat kemudian pemimpin upacara pernikahan mempersilahkan kedua mempelai mengangkat tangannya sebagai tanda untuk melakukan pemberkatan. Namun pemimpin upacara pernikahan tidak melakukan ritual *sakramen*. Pasalnya keduanya, Agus dan Enggar adalah pasangan menikah secara berbeda agama. Sakramen dalam Gereja Katolik hanya diberikan kepada pasangan yang sama-sama beragama Katolik. Usai pemberkatan kedua pengantin melakukan *sungkeman* kepada kedua orang tua masing-masing. Karena orang tua Agus tidak datang, *sungkeman* untuk orang tua laki-laki di wakili oleh kakak Agus yang saat itu bertindak sebagai wali nikahnya. Suasana haru bercampur gembira pun meliputi seluruh yang hadir di ruangan Gereja itu.

Pernikahan Beda Agama

Setelah semua prosesi nikah usai, semua rombongan pengantin meninggalkan Gereja menuju tempat resepsi. Resepsi pernikahan dilangsungkan di kampung halaman Enggar di Mertoyudan Magelang Jawa Tengah. Sebelum dilangsungkan acara resepsi diadakan semacam acara syukuran bersama kerabat dan rekan-rekan segereja orang tua Enggar yang masih satu kampung. Selanjutnya diadakan upacara resepsi dengan memakai adat Jawa. Dalam upacara ini diberi kata sambutan oleh Kepala Desa setempat. Dalam sambutannya, Sang Kepala Desa memberikan ucapan selamat atas pernikahan Enggar dan Agus, serta menyatakan selamat menjadi warga baru desa yang ditujukan kepada Agus. Setelah selesai sambutan-sambutan yang diberikan giliran warga dan handai taulan memberikan ucapan selamat kepada kedua pengantin dan keluarga yang sedang dalam keceriaan dan kebahagiaan itu, tanpa memandang bahwa mereka terdapat perbedaan agama.

Lazimnya orang yang menikah, Agus dan Enggar pun mendapatkan surat tanda menikah yang dikeluarkan Gereja Santo Yusuf tempat mereka melangsungkan pernikahan. Dengan surat itu mereka akan mencatatkan pernikahannya ke Kantor Catatan Sipil (KCS) setempat. Namun karena mereka harus kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja, yang mengurus pencatatan ke KCS adalah Andreas Riyono, orang tua laki-laki Enggar. KCS yang diminta mencatatkan pernikahan anaknya adalah KCS di Jalan Kartini, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Tidak seperti berbagai kasus pasangan nikah beda agama, orang tua Enggar tidak mengalami kesulitan dalam mengurus pencatatan sipil pernikahan anaknya. Selain persyaratan administratif, berkas yang dilampirkan untuk membuat catatan sipil pernikahan di antaranya adalah surat tanda pernikahan yang telah di keluarkan gereja. Petugas KCS-pun tidak memermasalahkan apakah yang dicatatnya itu pasangan nikah beda agama atau tidak. Yang penting semua persyaratan sudah dipenuhi dan salah satunya adalah bukti pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja.

Menggapai Harmoni Di Tengah Perbedaan

Kalaulah dulu Enggar membayangkan bakal mengalami kesulitan ataupun ada penolakan untuk menikah secara beda agama, kini dia dan Agus Fardi telah resmi menjadi suami istri. Tak diduga sebelumnya, ketika dijalani, semua prosesnya ternyata lancar-lancar saja. Dia pun yakin bahwa apa yang dilakukannya benar adanya. Baginya pernikahan itu berarti hubungan dua orang manusia yang diikat dalam sebuah keluarga. Jadi tidak perlu membatasi apakah harus sekeyakinan atau tidak. Begitu juga dengan Agus yang mengibaratkan pernikahan sebagai sebuah pelabuhan bagi dirinya. Pelabuhan tempatnya bersandar dari perjalanan berlayar mengarungi samudera kehidupan. Dalam perjalanan itu seringkali menemui dasyatnya ombak, gemuruh badai dan jalan yang berliku. Seperti ketika ia pernah jatuh ke dalam permainan judi dan minuman keras. Memang salah satu alasan mengapa ia cepat-cepat nikah adalah karena ingin lepas dan tidak mau terpuruk ke dalam dunia hitam itu lagi. Kebetulan, saat ini pelabuhan itu telah ia raih, meskipun menikah secara beda agama ia bertekad untuk adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Dalam perencanaannya untuk membina rumah tangga mereka pun sudah membuat kesepakatan-kesepakatan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi berkaitan perbedaan agama di antara mereka. Sesuai nasehat yang diberikan semua pihak agar mereka bisa hidup rukun, mereka mempunyai kesepakatan untuk mengatur masalah agama bagi anak-anak, yaitu kalau anak laki-laki ikut agama ibu dan anak perempuan ikut agama ayah. Agus sendiri berharap agar semua anaknya nanti bisa menjadi penganut yang taat pada agamanya, baik yang Islam maupun Katolik. Ketika anak pertama lahir laki-laki maka sesuai kesepakatan ikut agama ibu dan telah dibabtis di Gereja Salvator Slipi.

Sampai sekarang, sekitar satu tahun, kehidupan rumah rumah tangga mereka rukun-rukun saja. Apa yang telah menjadi kesepakatan di antara mereka berdua dapat dijalani dengan baik. Mereka mengontrak rumah sederhana di bilangan padat penduduk, Slipi, Jakarta Barat. Di rumah sederhana ini terdapat dua kamar tidur

ditambah sebuah ruang luas yang dibagi menjadi ruang tamu dan dapur. Tinggal pula di rumah ini kedua orang tua Enggar. Mungkin agar bisa mengasuh anaknya yang baru berumur 9 bulan. Sebab Agus dan Enggar sama-sama bekerja.

Sebagai keluarga yang menikah beda agama tidak menjadikan mereka dikucilkan di lingkungan di mana mereka tinggal. Karena Enggar sebelumnya sudah tinggal di situ dan para tetangganya sudah tahu sewaktu mereka pacaran bahwa mereka berbeda agama. Jadi ketika akhirnya mereka menikah, lingkungan sekitar pun tidak mempermasalahkannya. Terlebih lagi di sana ada sebuah keluarga yang juga menikah beda agama. Bahkan sudah cukup lama serta hidup rukun-rukun saja. Mungkin atas dasar itu lingkungan tempat mereka tinggal dapat menerimanya, sebagaimana pasangan seagama.

Agus dan Enggar memang pernah mendengar bagaimana pasangan nikah beda agama itu sulit diterima lingkungan sekitarnya. Mereka juga mendengar bahwa banyak pasangan seperti mereka dipersulit dalam proses pernikahannya. Pada saat mengurus catatan sipil baik itu catatan nikah, akte anak dan lain-lain. Beruntunglah, Agus dan Enggar dapat menjalani lika-liku permasalahan pernikahan beda agama dengan lancar. Mereka sendiri punya harapan terhadap nasib pasangan yang menikah beda agama.

Enggar malah mempertanyakan, “Kenapa *sih* nikah beda agama mesti dilarang? Bukankah keyakinan agama itu milik diri pribadi? Asal rukun nikah beda agama ya nggak apa-apa...!!!”.

Bagi Agus, ketika ada yang bertanya masalah itu, ia mengemukakan pendapatnya, “Nikah beda agama seharusnya diperbolehkan secara hukum. Mungkin kalau dikaitkan dengan keyakinan agama, saya tidak berani komentar. Karena mungkin di belakang saya masih banyak kasus-kasus seperti saya yang akan menikah beda agama. Kalau mereka punya wadah dan perlindungan hukum saya secara pribadi mendukung. Saya juga berharap bila Undang-Undang Perkawinan sudah tidak relevan lagi, artinya banyak kasus-kasus yang tidak mencakup di dalam UU Perkawinan, *why not?* Kenapa *nggak* diganti, itu yang pertama. *Kedua*, melihat kasus-kasus orang yang menikah beda agama dipersulit, saya jadi bertanya,

kenapa catatan sipil mempersulit hal ini? Mereka itu dasar pegangannya apa? Menurut saya KCS itu tugasnya hanya pencatatan saja!” paparnya menjelaskan.

Memang apa yang dipertanyakan dan diharapkan oleh Enggar dan Agus merupakan persoalan yang sampai saat ini masih dalam perdebatan. Pro-kontra masalah ini sangat rumit, karena adanya pula pro-kontra dari masing-masing (penganut) agama dan kepercayaan yang ada. Masalah hubungan agama dengan negara, hingga persoalan hak asasi manusia. Semua itu menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak agar persoalan ini dapat dipecahkan dengan baik serta dapat diputuskan secara bijaksana. Semoga.

5. Ahmad Nurcholish (Muslim) - Ang Mei Yong (Khonghucu)

Melintas Batas, Mewujudkan Semangat Pluralitas

Setelah Kontroversi itu Berlalu

Kontroversi (permasalahan) pernikahan beda agama pernah mencuat ke permukaan dan menjadi debat publik berkepanjangan pada era tahun 80-an. Kala itu, pasangan selebritas Jamal Mirdad yang beragama Islam dan Lidya Kadow penganut Nasrani *nekad* melakukan pernikahan (dengan cara beda agama) meski tak mendapat restu dari kedua orang tuanya. Tak hanya itu. Agamawan, tokoh masyarakat turut angkat bicara dalam persoalan boleh/ sah tidaknya pernikahan itu menurut ajaran Islam dan juga hukum positif yang berlaku di negeri yang plural ini.

Sekian lama kontroversi itu hilang dengan sendirinya. Lantas, mencuat kembali setelah pasangan aktivis mengulang peristiwa serupa. Pernikahan aktivis muslim yang pernah *nyantri* di Pesantren AL-FAQIH Purwodadi, Jawa Tengah dengan dara Khonghucu yang aktif di Kepemudaan Matakin (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia) pada 8 Juni 2003 lalu itu sontak memantik perdebatan panjang dan kontroversi yang luar biasa. Apalagi setelah puluhan media cetak maupun elektronik merilis pernikahan (perdebatan, kontroversi) mereka, makin menarik minat publik untuk membicarakan lebih lanjut seputar permasalahan pernikahan beda agama.

Adalah Ahmad Nurcholish (31), aktivis gerakan *interfaith* yang akrab disapa Cak Nur ini memutuskan menikah dengan teman 'seperjuangannya' di Gemari, Ang Mei Yong (26).⁴ Nurcholish sendiri disamping aktif di Gemari, juga tercatat sebagai pengurus teras Youth Islamic Study Club (YISC) Al-Azhar yang bermarkas di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan. Selain itu ia juga aktif di Indonesian

⁴ Gemari [Forum Generasi Muda Antar-iman] berdiri pada 28 Oktober 1997 di Jakarta. Forum ini merupakan wadah alternatif bagi kalangan muda untuk mengembangkan dan mewujudkan hidup bersama dalam kemajemukan. Tanpa membedakan, diskriminasi dan senantiasa berusaha untuk mewujudkan kedamaian dan perdamaian.

Conference On Religion and Peace (ICRP), sebuah lembaga *interfaith* yang kerap menyuarakan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama bersekala nasional. Gagasan dan pemikirannya tentang agama, kerukunan dan kemanusiaan kerap ia tuangkan dalam majalah Majemuk terbitan ICRP, selain di sejumlah majalah dan jurnal yang terbit di Jakarta.

Ang Mei Yong sendiri sebelum menikah dengan Nurcholish juga aktif pada kepemudaan Matakini. Kini di tengah kesibukannya bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta dan mengasuh anak lelaki pertama dari buah perkawinannya, ia tetap aktif di Gemari selain sering membantu program-program di ICRP bersama sang suami.

Santri *mBeling* Melawan Mainstream

Dalam lingkungan aktivis muda di Jakarta, Nurcholish dikenal sebagai sosok yang supel, mudah bergaul dan kaya humoris. Tentu saja selain gagasan/ pemikirannya serta perhatiannya pada persoalan-persoalan hubungan antar umat (ber)agama dan upaya mewujudkan perdamaian. Pembawaannya (raut muka) yang serius seringkali mengecoh siapa saja yang baru mengenalnya. Tak dinyana, dibalik keseriusan tampangnya, ternyata tersimpan gejala humoria yang kerap mengundang gelak tawa di antara teman-temannya. Khususnya adalah dalam bercanda dan melontarkan humor-humor segar, ia tetap menampilkan wajah seriusnya. Tak heran jika hal ini kerap mengecoh lawan bicaranya.

Perjalanannya sebagai aktivis diakuinya sudah muncul sejak sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Aliyah (MA) serta ketika masih *nyantri* di Pesantren Al-Faqih Purwodadi. Pada masa itu ia sudah aktif di berbagai kegiatan di sekolah. Dari OSIS, Pramuka, *Drum Band*, hingga menjadi Sekretaris Pondok Pesantren. Namun demikian, meski aktif di kegiatan sekolah, ia juga dikenal sebagai siswa yang *mbeling* (bandel). Label itu makin kentara manakala bersama *geng*-nya 'Empat Sekawan' sering *mbolos* sekolah atau keluar pondok (untuk nonton TV) yang di-'haramkan' oleh peraturan di pesantrennya.

Bakat aktivisnyalah inilah kemudian yang membuatnya tak bisa berdiam diri di rumah ketika hijrah ke Jakarta pada akhir 1993, untuk mencari 'suaka ekonomi'. Di tengah 'pencariannya' ia mengembara melibatkan diri di berbagai kegiatan kepemudaan. Dari remaja masjid, hingga menjadi pegiat *interfaith* yang menurutnya syarat dengan tantangan dan tentangan.

Puncaknya ketika ia aktif sebagai anggota dan pengurus YISC Al-Azhar Jakarta. Ia masuk di organisasi pemuda masjid ini tahun 1998. setahun kemudian ia resmi menjadi staff pengurus di lembaga penerbitan. Periode berikutnya, tahun 2000, ia diamanahi tugas untuk menjadi ketua lembaga kajian, sebuah lembaga yang cukup disegani di komunitas ini. Pasalnya, disamping rutin menggelar program study Tasawuf dan filsafat, bersama teman-temannya, ia juga kerap mengadakan kajian-kajian sosial, politik dan keagamaan yang berbau ke-'kiri-kiri'-an. Dampaknya, pentolan lembaga ini tidak jarang di cap liberal, sesat, hingga predikat kafir. "Semua itu dinamika dalam berorganisasi, kita tak perlu gerah atau sewot" tegas lulusan Tarbiyah STAI Nida El-Adabi, menanggapi setereotip dan label-label itu.

Melalui YISC pulalah ia mulai berkenalan dengan teman-teman sesama aktivis, seperti HMI, Formaci, Paramadina, KAMMI, IIMaN, PMII, Lakpesdam-NU dan lain sebagainya. Pertemanan itu terjadi karena Nurcholish bersama teman-temannya yang lain rajin menjalin kerjasama dalam menggelar program-program kajian. Dari sinilah lambat laun terjadi perubahan dalam diri Nurcholish. Perubahan itu mencakup pemikiran, cara pandang dan orientasi keagamaan. Perubahan, terutama pada ranah pemikiran keagamaan, makin mengkristal ketika ia juga mulai bersentuhan dengan aktivis-aktivis lintas agama. Tepatnya pada akhir 2000, Nurcholish bergabung dengan forum pemuda lintas agama, Gemari, setelah sebelumnya ia dan seorang teman dari YISC mengikuti program Workshop forum *interfaith* ini. Dari Workshop inilah mengundang ketertarikan tersendiri dalam diri lelaki yang lahir 7 November 1974 ini. Baginya Gemari merupakan wadah baru yang akan banyak memberikan warna dalam dinamika kehidupannya.

Di Gemari pulalah menghantarkan Nurcholish masuk ke dunia baru, dimana ia dihadapkan pada *prototype* masyarakat yang plural. Nyatanya ia malah *enjoy* dengan dunia barunya ini. Bahkan tak lama kemudian, tepatnya tahun 2003, atas rekomendasi seorang teman ia bergabung dalam kepengurusan ICRP.

Nah, buah dari keterlibatannya di berbagai organisasi inilah yang banyak memberikan kontribusi dalam perubahan pemikirannya. Ini terlihat dari sejumlah tulisannya yang pernah dimuat di majalah (*inhouse magazine*) dan jurnal yang terbit di Jakarta. Dari sekian tulisan-tulisannya itu, secara umum, ia banyak mengangkat soal keagamaan (khususnya teologi dan hubungan antar agama), disamping tema-tema sosial kemasyarakatan. Tak berhenti pada tataran wacana, ia juga mencoba mengaplikasikannya dalam ranah kehidupan nyata. Misalnya, persoalan hubungan antar umat beragama, wacana pluralisme dan sebagainya. Semuanya ia elaborasi dalam program-program yang dilakukan di Gemari dan ICRP.

Yang menonjol tentu soal pandangannya tentang pernikahan beda agama. Diakuinya, jauh hari sebelum ia menikah dengan dara Khonghucu, ia sudah gencar mengemukakan bahwa menikah dengan non muslim atau antar agama tidak ada masalah, alias boleh-boleh saja. Pernyataannya ini sempat menjadi kontroversi di ruang-ruang diskusi di lingkungan YISC Al-Azhar. Belum lagi kontroversi itu hilang, civitas YISC dibuatnya terperangah ketika suatu hari di Mading sekretariat YISC terpampang undangan pernikahan Nurcholish-Mei Yong.

“Ini bentuk pendobrakan saya terhadap doktrin yang membelenggu, sekaligus memberikan *counter argument* terhadap pandangan mainstream masyarakat yang meng-‘haram’-kan pernikahan beda agama” tegas Nurcholish ketika ditemui di rumahnya di bilangan Kemayoran.

Jakarta Merubah Segalanya

Berbeda dengan suaminya, Nurcholish, Mei kecil hidup di sebuah pulau kecil bernama Pulau Halang propinsi Riau. Bersama keluarganya ia menjalani kehidupan yang akrab dengan dunia

nelayan. Hingga pada 1993 seluruh keluarganya hijrah ke Cilacap Jawa Tengah. Di kota inilah Mei yang lahir pada 6 Juni 1979 ini mulai mengenal dunia 'luar'. Ia berinteraksi dengan banyak orang, di sekolah, lingkungan masyarakat yang sangat plural. Kondisi semacam inilah kemudian yang membuatnya mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan kemajemukan itu. Pelan tapi pasti ia memiliki banyak teman yang beragam etnis, ras dan agama. Mei sendiri lahir dari keluarga yang tidak begitu interest dengan soal agama. Orang tuanya beribadah sesuai dengan tradisi yang dilakukan oleh leluhurnya, tanpa peduli dengan label Buddha atau Khonghucu.

Oleh karena itu wajar jika di dalam keluarganya (11 bersaudara) ada yang menganut Khonghucu, tapi banyak pula yang memegang teguh ajaran Buddha. Mei sendiri menganut Khonghucu, agama yang masih belum mendapat tempat di negeri ini. Karena hanya mengakui 5 agama (yang di resmi(kan)). Yang menarik adalah, pengenalan Mei dengan ajaran Khonghucu bukan diperoleh dari pendidikan keluarga, melainkan dari sekolah yang secara khusus memberikan pelajaran agama Khonghucu. Agama inilah kemudian menghantarkannya menjadi penganut agama yang ta'at. Tidak hanya itu ia juga aktif di kegiatan remaja dan pemuda yang diadakan di Makin-Makin (Majelis Agama Khonghucu Indonesia) (tempat aktivitas & ibadah umat Khonghucu).

Selesai menamatkan SMU di Cilacap tahun 1998, pasca tragedi Mei '98, atas permintaan Cici (kakak)-nya yang sudah tinggal di Jakarta lebih dulu. Mulanya ia diminta untuk membantu Cicinya yang baru saja dikaruniai anak kembar. Kehadiran Mei, diharapkan dapat mengurangi beban dalam mengasuh anak-anak dari Cicinya itu. "Saya mau saja waktu itu, apalagi sebelumnya belum pernah ke Jakarta" Mei beralasan.

Sesampai di Jakarta ia tak hanya membantu keluarga Cicinya, tetapi ia memanfaatkan juga untuk mengikuti kursus-kursus seperti computer, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Tak lama kemudian ia bekerja di sebuah perusahaan swasta, sekaligus untuk membunuh kejenuhan beraktivitas di dalam rumah. Tidak hanya itu, waktu luang selepas bekerja di kantor, ia memanfaatkan juga untuk bergabung dengan

komunitas keturunan Tionghoa beragama Khonghucu. Melalui komunitas inilah kemudian menghantarkan Mei terlibat aktif di kepemudaan Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin) sebuah organisasi keagamaan yang menghimpun kepentingan umat Khonghucu di negeri ini.

Sekian lama aktif di Makin, kian menambah wawasan sekaligus ruang pergaulan Mei. Bersama teman-temannya yang sudah lebih dulu terlibat di kegiatan-kegiatan Gemari, sebuah forum interfaith yang mempunyai misi mewujudkan kerukunan dan perdamaian. Tak dinyana keterlibatannya di Gemari belakangan memberikan keasyikan dan keunikan tersendiri baginya. “Di Gemari aktivitasnya sangat plural, beragam etnis, ras, agama dan latar belakang pendidikan yang beragam pula” paparnya mengenang saat awal-awal bergabung dengan Gemari. Padahal sebelumnya ia mengira bahwa Gemari masih ‘saudara’ dengan Gemaku (Generasi Muda Khonghucu).

Di Gemari pulalah pelan-pelan merubah paradigma Mei dalam beragama. “Dulu aku sangat fanatik *lho...*, setelah mengikuti pelbagai diskusi dan kegiatan di Gemari, pola pikirku jadi berubah...” jelasnya dengan bangga. Menurutnya sewaktu masih di Cilacap ia sangat fanatik dengan agamanya, sampai-sampai ia hanya percaya bahwa Khonghuculah yang dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan. “Mungkin ini pengaruh dari pergaulan dengan teman-teman dari berbagai agama, sehingga berpengaruh dalam sikap keberagamaanku” lanjutnya setengah bertanya.

Nah, di Gemari pulalah yang mempertemukan Mei dengan Nurcholish. Awalnya hanya berteman biasa. Lambat laun meningkat menjadi hubungan yang luar biasa. “Mulanya aku ragu apakah bisa melanjutkan hubungan semacam ini” kenang Mei waktu itu. Yang dimaksud Mei, hubungan dengan tetap mempertahankan perbedaan agama dengan Nurcholish. Ini sangat wajar, sebab meski sudah akrab dengan wacana pluralisme, namun bagi Mei, ini belum berlangsung lama, sehingga sempat muncul keragu-raguan dan kebimbangan.

Setelah masa pertemanan berjalan tiga bulan dan pacaran selama satu setengah tahun, ia mantap untuk melenggang lebih serius, menikah. “Mulanya aku sempat menolak uluran cinta dari Cak Nur”

ppar Mei mengenang di satu malam minggu ketika Nurcholish mengutarakan cintanya. “Namun setelah aku melihat kegigihan dan keseriusannya, akhirnya aku menerima cintanya” aku Mei sambil memangku putra pertamanya.

Antara Kendala dan Asa

Mungkin berbeda dengan pasangan beda agama lainnya. Nurcholish dan Mei, sejak awal sudah menduga jika pernikahannya kelak *bakalan* memantik polemik di tengah masyarakat. Oleh karenanya, sejak awal, mereka sudah menginventarisir segala kemungkinan. Dari yang biasa saja hingga yang terburuk. Ini dilakukan agar kelak kemungkinan-kemungkinan itu nyata menyimpannya, mereka sudah menyiapkan jalan keluar atau solusinya.

Mei, misalnya, mengaku kemungkinan besar keluarganya bakalan menentang hubungannya dengan Nurcholish. “Bukan persoalan perbedaan agama, melainkan soal ras, China dan pribumi-nya” tandasnya sambil menerangkan bahwa di antara saudaranya juga ada yang menikah dengan orang pribumi. “Dua koko (kakak *ed.*) saya menikah dengan perempuan pribumi, tetapi itu bukan jaminan kalau saya menikah (dengan pria pribumi, *ed.*) bakal mendapat respon yang baik” katanya mengenang pada masa sebelum menikah.

Jalan keluar yang terbaik menurut Mei, yang diamini Nurcholish, adalah melakukan pendekatan dan penjajakan kepada keluarganya. Dengan cara ini apa yang selama ini di khawatirkan oleh mereka dapat dibuktikan sendiri sejak dini. Apapun respon yang akan diperoleh, mereka mengaku sudah siap untuk menghadapinya. “Jadi selama lebih dua tahun kami pacaran, kami memanfaatkan untuk melakukan “silaturrahi diplomatik” terang Nurcholish sambil menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah kunjungan ke keluarga Mei untuk mengetahui respon mereka terhadap hubungan Mei dan Nurcholish.

Hasilnya? Ternyata tak seperti yang diduga sebelumnya. Saat mengunjungi ke saudara-saudara Mei, tidak ada yang memberikan respon yang negatif. Meski ada juga yang awalnya ‘melarang’ namun

toh pada akhirnya menyerahkan keputusannya kepada Mei sendiri yang akan menjalaninya. “Begitulah, satu demi satu saudara dan keluarga yang di Jakarta kami kunjungi” terang Mei mengingat masa-masa awal saat berpacaran dengan Nurcholish.

Setelah dipandang cukup dalam menjajaki kemungkinan pelbagai respon dari saudara dan keluarga Mei, maka giliran ke keluarga Nurcholish. Sejak awal Nurcholish yakin jika dalam keluarganya tak akan banyak kendala. Sebab, ia mengaku, kedua orang tuanya cukup moderat dan demokratis dalam membimbing anak-anaknya. Oleh karena itu Nurcholish yakin, orang tuanya dapat menerima Mei dengan segala latar belakangnya.

Oleh karenanya, usai melakukan kunjungan ke Cilacap tempat orang tua Mei tinggal, mereka langsung meluncur ke Purwodadi, Grobogan untuk berkunjung ke orang tua dan keluarga Nurcholish. Benar, kedua orang tua dan adik-adiknya menyambut hangat kedatangan Mei. Sebelumnya Nurcholish sudah cerita kalau ia tengah menjalin kasih dengan perempuan Tionghoa penganut Khonghucu. Saat itu ayah Nurcholish sempat bertanya, bagaimana nantinya jika mereka menikah, apakah akan tetap pada keyakinan agama masing-masing atau bagaimana. Lantas kalau mereka menikah beda agama, apakah itu dapat dibenarkan oleh ajaran Islam?. Itulah beberapa pertanyaan yang Nurcholish ingat ketika itu. Menurutny, pertanyaan itu dianggap wajar. Sebab bagaimanapun juga kedua orang tua Nurcholish merupakan ‘tokoh’ masyarakat di kampungnya. Ayahnya adalah seorang guru madrasah yang dikelolanya. Sementara ibunya guru TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an, *ed.*)

Menanggapi pelbagai pertanyaan itu, Nurcholish memberikan pandangan dan argumentasi dengan bijak dan jelas. Bahkan tak lupa memberikan argumen teologis (menurut Islam, *ed.*) yang membolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan *ahl al-kitab*. Tak hanya melalui argumentasi lisan, setumpuk tulisan, buku, makalah yang membahas soal pernikahan beda agama juga diberikan pada orang tuanya. Ini dilakukan Nurcholish, agar kedua orang tuanya memperoleh gambaran yang komprehensif tentang apa yang akan dilakukan oleh anak pertamanya itu.

Alhasil, kedua orang tua Nurcholish merestui dengan sepenuhnya jalan yang akan ditempuh oleh anaknya. Sebuah jalan yang jarang bahkan mungkin masih dianggap ‘tabu’ oleh sebagian besar umat beragama. “Saya berpegang pada surat Al-Maidah ayat 5. Disini dijelaskan bahwa laki-laki muslim dihalalkan mengawini perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab (*ahl al-kitab*) sebelum kamu” jelas Nurcholish sambil menunjukkan satu ayat dalam al-Qur’an.

Menurutnya, ayat tersebut bukan menganjurkan atau memerintahkan, tetapi membolehkan. Pembolehan ini dikarenakan Islam sangat mengakui keberadaan dan kebenaran yang ada pada *ahl al-Kitab*. Islam, katanya, tidak mendiskriminasi *ahl al-Kitab* hanya karena berbeda ‘muatan lokalnya’. Justru, lanjutnya, Islam sangat memahami bahwa kemasan lokal sebuah agama tidak bisa dihindarkan, sebagaimana Islam sendiri yang dikemas oleh lokalitas Arab abad ke-7 M. “Maka bagi Islam, perbedaan agama menjadi tidak prinsipil” tegasnya serius.

Ketika ditanya bahwa pembolehan itu hanya untuk laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-Kitab*. Laki-laki yang *hobby* membaca ini langsung memotong, “Meskipun ayat tersebut hanya membolehkan muslim (laki-laki *ed.*) untuk menikah dengan perempuan dari *ahl al-Kitab*, namun sesungguhnya ia juga membolehkan bagi muslimah untuk menikah dengan laki-laki *ahl al-Kitab*”. Nurcholish beralasan ayat tersebut turun pada masa dominasi laki-laki dalam menentukan dan mengakhiri pernikahan. Maka ‘kemasan lokalnya’ masih terlihat dalam ayat tersebut. Pria yang memiliki perpustakaan keluarga dengan 700-an lebih judul buku ini mengajak untuk tidak memahami ayat tersebut secara tekstual, karena akan memalingkan penafsir dari makna substansinya. Dalam menafsirkannya, lanjut Nurcholish, harus disertai penggalan makna di balik teksnya. Menurutnya ada dua tahapan yang harus dilakukan. *Pertama*, teks tersebut harus ditarik pada konteks turunnya, di sini termasuk budaya, dan *asbab al-nuzul*-nya. Pada tahap ini akan terlihat maksud awal dari ayat tersebut. *Kedua*, menariknya ke dalam konteks saat ini. Tahap kedua ini disebut oleh Nurcholish dengan

kontekstualisasi, yaitu mendialogkan teks dengan realitas kekinian dan kedisinian. “Dengan pendekatan inilah ayat tersebut bisa disimpulkan membolehkan pula muslimah menikah dengan laki-laki ahl al-Kitab”. Simpulnya.⁵

Begitulah Nurcholish, ia lebih banyak memberikan argument teologis terhadap mereka yang ‘menghadangnya’ dengan dalil keagamaan. Namun demikian, diakuinya, banyak yang tak puas dengan argumennya tersebut. Ia pun dapat memakluminya. “Tak mudah melawan pandangan *mainstream* yang sudah mendarah dan mengakar” tukasnya, seperti menghibur diri.

Dua Cara, Dua Agama

Ketika penduduk Jakarta masih terlelap tidur dan terbuai dengan mimpinya masing-masing, seorang pemuda tak jua mampu memejamkan matanya. Padahal jarum jam sudah menunjukkan pukul 03 dini hari. Tiba-tiba dering SMS dari telepon selulernya berbunyi. Ia segera membuka isi pesannya. Si pengirim yang mengaku dari majalah GATRA meminta izin untuk meliput pernikahannya. Sesegera pemuda itu membalas dengan mempersilahkan untuk datang pada acara pernikahan yang akan di langsung pukul 09.00 WIB.

Pemuda itu, siapa lagi kalau bukan Nurcholish. Malam itu adalah malam menjelang pernikahannya tanggal 8 Juni 2003. Usai subuh, pukul 04.45 WIB. Ia sudah bergegas pergi dari kediamannya (yang waktu itu) di bilangan Penjaringan Jakarta Utara, menuju sebuah bridal/ salon di kawasan Mangga Besar. Di sini bersama Mei dan kedua orang tua masing-masing, akan dirias. Pukul 08.00, setelah sebelumnya pengambilan gambar pada sesi seremoni: memakai baju, jas & sebagainya, Nurcholish, Mei dan rombongan pengantin menuju Pusat Study Islam Paramadina Jakarta Selatan. Di yayasan yang didirikan oleh cendikiawan muslim Nurcholish Madjid inilah Nurcholish dan Mei melangsungkan Ijab- Kabul ala Islam.

Selain seratusan undangan yang datang dan kedua orang tua masing-masing beserta keluarganya, hadir pula Ulil Abshar-Abdalla,

⁵ Lihat Syir'ah, ed. No. 20/III Juli 2003, Ahmad Nurcholish & Ang Mei Yong, *Punya Landasan Teologis*

intelektual muda Islam dan coordinator JIL, dan Budi Santoso Tanuwibowo, ketua umum Matakin yang bertindak sebagai saksi pernikahan. Wali Mei sekaligus yang akan menikahkan mempelai, dipercayakan pada Prof. Dr. Kautsar Azhari Noor, dosen Pasca UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Paramadina Mulya Jakarta. Dalam pernikahan ini Nurcholish memberikan mahar berupa emas seberat 8,8 gram kepada Mei.

Usai pernikahan secara Islam di kompleks Pondok Indah Plaza (tempat Yayasan Paramadina beroperasi), mempelai bersama keluarga meluncur ke Sekretariat Matakin di kompleks Royal Sunter, Jakarta Utara. Disinilah, tepatnya di ruang *Lithang*, tempat Ibadah umat Khonghucu, mempelai mendapat perestuan. Namun, “Ini bukan *Liep Gwan* (pemberkatan, -ed.),” tutur Peter Lesmana, seorang Ketua Matakin, sebagaimana dikutip GATRA. “Kalau *Liep Gwan*, pasangan akan disumpah, keduanya harus Khonghucu,” ia menjelaskan.⁶

Menurut pengakuan Mei, ia baru mendapatkan rahaniwan Khonghucu seminggu menjelang pernikahannya. “Sulit mencari rohaniwan yang mau menikahkan kami dengan tetap berbeda agama” aku Mei. Meski sebelumnya Mei sudah banyak berkonsultasi dengan para rohaniwan dan pengurus teras Matakin, yang secara umum membolehkan pernikahan beda agama, tapi untuk bisa mendapatkan rohaniwan yang bersedia menikahnya bukanlah hal yang gampang. “Beruntung Bunsu Onga bersedia”. Bs. Onga, menurut Mei, merupakan salah satu rohaniwan Khonghucu yang sangat moderat. Tidak hanya dalam tataran wacana, pada level empiris ia juga demikian. “Ini dibuktikan dengan membolehkan anak laki-laknya menikah dengan perempuan (muslimah),” Mei mencontohkan. Maka wajar jika Bs. Onga juga bersedia, bahkan banyak membantu dalam pelaksanaan ‘perestuan’ di *Lithang* saat itu.

Jelas bahwa Nurcholish dan Mei melakukan pernikahan dengan dua cara, Islam dan Khonghucu. Hal ini memang sudah direncanakan sejak awal. Sebab mereka berkomitmen untuk tetap berpegang pada agama masing-masing. Bagi Nurcholish dan Mei, hidup dalam

⁶ Lihat GATRA 21 Juni 2003, *Pernikahan Mei Menuai Kontroversi*

bingkai perbedaan agama bukanlah hal baru. Latar belakang keduanya sebagai aktivis *interfaith* sedikit banyak memberikan sumbangan pada pola pikir dan pembentukan karakter mereka dalam pandangan keberagamaannya. “Islam atau Khonghucu hanyalah label dari suatu ajaran, substansi dan esensi ajarannya hampir sama” terang Nurcholish yang diamini Mei.

Dua cara pernikahan sudah dijalani oleh pasangan Nurcholish-Mei. Tidak berhenti disini, sorenya mereka dipersandingkan dalam sebuah resepsi ala *International wedding party*. Model ini sengaja dipilih mempelai sebagai jalan alternatif yang dipandanginya simpel, dibanding misalnya harus memadukan tradisi Jawa-nya Nurcholish dengan tradisi China-nya Mei. “Bolehlah dibilang bahwa model ini, meminjam Gidden, sebagai jalan ketiga”. Tutur Nurcholish. Dalam resepsi yang gelar di sebuah hotel di kawasan Mangga Besar inilah kedua mempelai menerima dan menjamu tamu undangannya yang belum datang pada acara *ijab Kabul* di Paramadina, Pondok Indah, dan *perestuan* di Lithang Matakini, Sunter Jakarta Utara. Resepsi berlangsung pukul 16.00 – 18.00 WIB. Yang menarik adalah, disela-sela jamuan makan malam, di antara para tamu secara spontan menumbangkan kebolehannya dalam aksi tarik suara. Ada yang melantunkan lagu-lagu khas Mandarin, ada pula tembang Jawa, dan sebagainya.

Dalam resepsi ini para tamu mendapat souvenir unik. Mungkin belum pernah ada di resepsi manapun. Pasalnya, kedua mempelai memberikan sebuah buku saku yang di dalamnya terdapat dua tulisan yang mengupas tentang pernikahan beda agama dalam persepektif Islam dan Khonghucu. Kedua tulisan ini di tulis oleh M. Hilaly Basya, karib Nurcholish di YISC, yang kini menjadi Direktur Eksekutif Center for Moderat Moslem (CMM) Jakarta dan Budi S. Tanuwibowo, Ketua Umum Matakini. Ia juga merupakan kolega Nurcholish di ICRP. Tak ketinggalan kedua mempelai menyematkan kata pengantarnya dalam buku setebal 30 halaman ini.

“Ini upaya kami untuk memperkenalkan tafsir yang berbeda dari pandangan mainstream” tutur Nurcholish memberikan alasannya. Betul, di kedua tulisan itu memang mengulas tentang bolehnya

menikah lintas agama. Baik antara laki-laki muslim dengan non muslim maupun sebaliknya. “Pandangan semacam ini belum banyak diketahui oleh warga Khonghucu” papar Mei, sambil mengutip isi tulisan Budi yang mengatakan bahwa dalam ajaran Khonghucu tidak ada teks yang membahas pernikahan beda agama. “Mungkin waktu itu (zaman Tiongkok kuno) semua warga masih seagama, jadi belum ditemukan kasus nikah beda agama” tambah Mei mengira-ngira.

Respon Agamawan

Pasca pernikahan Nurcholish dan Mei Yong, sontak mengundang debat publik yang berkepanjangan. Bahkan kontroversipun tidak terdihindarkan. Apalagi puluhan media massa, baik cetak maupun ruang maya (*website, mailing list, dsb.*), berlomba untuk merespon dan mendiskusikannya. Banyak yang menentang habis-habisan, tetapi tidak sedikit pula yang malah memberikan *support* kepada Nurcholish dan Mei. Selebihnya, masih bertanya boleh tidaknya pernikahan beda agama menurut Islam, Kristen, Khonghucu, Budha, dll. Serta bagaimana legalitasnya di level pemerintah (KUA dan KCS).

Para agamawan pun ramai-ramai turut memberikan komentar seputar pernikahan ini. Salah satunya adalah Prof. Dr. Kautsar Azhari Noor. Dosen pasca sarjana UIN Jakarta ini mengatakan, “Dari dulu saya sudah berpaham seperti itu (boleh nikah antar agama),” Bahkan Nabi Muhammad SAW, menurut Kautsar, pernah menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani. “Nabi pernah menikah dengan Sofia yang Yahudi dan Maria Qibtiyah yang Nasrani. Apakah kemudian dia masuk Islam atau tidak, itu soal lain,” tuturnya.

Pandangan Kautsar didukung oleh Ulil Abshar-Abdalla. Dalam media yang sama, Koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL) ini memandang bahwa pernikahan beda agama dalam Islam tidak ada masalah. “Kesulitan nikah beda agama sebetulnya birokrasi, bukan kesulitan secara agama,” katanya pada GATRA, usai menjadi saksi pernikahan Nurcholish – Mei di Paramadina. Menurut Ulil, Islam itu agama revolusioner. Hal ini dibuktikan dengan dibolehkannya laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahl al-Kitab. “Revolusi

seperti itu mesti diteruskan, sehingga pernikahan beda agama tak lagi menjadi soal “ tambah peneliti Freedom Institute ini.

Bagaimana dalam pandangan Khonghucu? Menurut Budi S. Tanuwibowo, tidak ada kata yang secara eksplisit membenarkan atau melarang pernikahan beda agama. Sebab menurut Budi, Khonghucu adalah agama tua, sudah berusia 5000 tahun. “Ketika agama ini lahir, belum ada agama lain. Otomatis tidak ada perkawinan beda agama,” tutur lelaki yang beristrikan penganut Kristen ini. “Saya aktivis Khonghucu, istri saya aktivis gereja,” ujar Budi kepada GATRA, yang menikah pada tahun 1989.

Mengenai pernikahan Nurcholish dengan Mei Yong, pihak Matakini memang telah mengeluarkan fatwa. Isinya, “Bahwa pernikahan ini sah,” tutur Budi. Keluarnya fatwa ini karena kedua mempelai, terutama Mei, sebelumnya meminta pandangan ke beberapa rohaniwan Khonghucu tentang pernikahan pemeluk Khonghucu dengan penganut agama lain (Islam). Ini juga dilakukan Nurcholish bersama Mei yang juga melakukan ‘silaturahmi diplomatik’ beberapa teolog muslim untuk memperoleh ‘wejangan’ soal pernikahan beda agama. Salah satunya adalah dengan Dr. Zainun Kamal, dosen pasca UIN dan Paramadina Jakarta.⁷

Berbeda dengan Kautsar dan Ulil, Abu Deedat Syihab, Ketua Forum Anti-Kemurtadan, punya pendapat lain. Menurut Deedat, Khonghucu bukan ahl al-Kitab. “Kalau ia seorang ahl al-Kitab, tidaklah bias serta merta,” katanya kepada Rini Anggraini dari GATRA. “Harus ada kondisi tertentu di mana pernikahan tersebut dibolehkan. Misalnya tinggal di suatu Negara yang sulit untuk mencari wanita muslimah,” tuturnya. Di Indonesia, hal itu tidak berlaku masih banyak muslimahnya. Jadi, “Menikah dengan ahl al-Kitab di Indonesia hukumnya haram,” Deedat menjelaskan. Bahkan dalam wawancara dengan majalah Syir’ah, Deedat mengatakan bahwa, “Khonghucu termasuk *musyrikah*, mereka tak punya kitab suci. Mereka tidak bias dinikahi. Kalau ukurannya yang punya kitab, apakah kitab Khonghucu berasal dari Allah? Kalau bicara asal punya kitab, Darmogandul dan Gatoloco juga punya kitab. Apakah itu juga

⁷ Lihat *Ibid*, hal. 19-20

disebut *ahl al-Kitab*?" tanyanya kembali pada Syir'ah ketika dikonfirmasi soal pernikahan Nurcholish dengan Mei Yong.⁸

Deedat sendiri, menurut pengakuan Nurcholish, sudah pernah berselisih pendapat dengannya jauh hari sebelum ia menikah. Ceritanya, suatu pagi Deedat memberikan kuliah Dhuha di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam ceramahnya, ia menyampaikan kepada jama'ah, bahwa di YISC ada seorang pengurus yang memiliki pemikiran yang membahayakan. Deedat menyebut, orang itu adalah Nurcholish. Menurut Deedat, dalam ceramahnya itu, ia memantau sebuah diskusi dalam *mailing list* YISC, yang membicarakan soal wahdat al-adyan. Salah satu peserta diskusi itu adalah Nurcholish. Menurut Deedat, apa yang diungkapkan oleh Nurcholish tentang konsep *wahdat al-adyan* dari Ibnu Arabi itu jelas bertentangan dengan aqidah Islam. "Oleh karena itu, pemikiran yang dilontarkan oleh Nurcholish, pengurus YISC ini, adalah sesat dan membahayakan aqidah umat," papar Deedat saat itu. "Saya berjanji akan menemui Ketua Masjid untuk membahas tentang hal ini," tambah Deedat.

Nurcholish sendiri mengaku tidak mendengar langsung ceramah Deedat tersebut. Ia mendengarnya melalui rekaman yang diberikan oleh salah seorang teman di YISC Al-Azhar. Menanggapi pernyataan Deedat tersebut, Nurcholish tidak terlalu memikirkannya. "Itu sudah biasa dan sering saya terima," tukasnya. Sebelumnya, aku Nurcholish, ia juga pernah dipanggil oleh Ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar terkait dengan dugaan keterlibatannya dengan Jaringan Islam Liberal.

Senada dengan Deedat, Prof. Dr. Umar Shihab, salah seorang Ketua MUI, juga mengatakan bahwa Khonghucu, menurut Umar, bukanlah *ahl al-Kitab*. Kalau *ahl al-Kitab*, masih kata Umar, dibolehkan. "Tapi ahli kitab yang dibenarkan, yang percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah," katanya kepada Rury dari GATRA. MUI sendiri, pada 1 Juni 1980, mengeluarkan fatwa haram untuk

⁸ Selengkapnya baca wawancara Syir'ah dengan Abu Deedat, "Pemurdatan Bukan Teori, tapi Fakta" ed. No. 39/IV/ Februari 2005, hal 34-38

pernikahan campuran, meskipun itu dilakukan seorang lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-Kitab*.⁹

Menanggapi fatwa MUI tersebut, Nurcholish menjelaskan, baginya larangan tersebut lebih dimotivasi oleh antisipasi konflik yang ditimbulkan oleh nikah beda agama. MUI, menurutnya, khawatir akan terjadi benturan yang tidak diharapkan antara muslim dan kristiani, disebabkan adanya kecurigaan kristenisasi.

“Fatwa tersebut bisa dimaklumi, namun patut disesali, sebab merupakan cermin dari kehidupan agama yang tidak sehat” tandas Nurcholish. Yang ia maksudkan adalah, MUI hanya mengedepankan kehidupan agama yang simbolik, menonjolkan simbol-simbol agama dan mereduksi substansi agama. Nurcholish mengandaikan, kecurigaan penganut agama satu sama lain seperti paradigma partai politik yang khawatir kehilangan konstituennya. Akhirnya agama dianggap seperti sebuah organisasi yang harus dibela. Model keberagamaan seperti ini menurutnya, membuat penganut agama menjadi sensitif dan saling mencurigai.

Kehidupan beragama di Indonesia dalam pandangan Nurcholish, harus terus diperbaiki, dari simbolik ke substantif, dari dokmatik ke posdogmatik. Salah satu yang harus diperbaiki, menurutnya, adalah ‘mitos’ menikah dengan orang beda agama. “Padahal menurut saya, tidak ada yang mesti ditakuti. Semua agama bertemu dalam substansi yang sama, yang membedakan hanya ‘kemasan lokal’-nya,” tambahnya.

Begitulah, Nurcholish dan Mei telah melalui tantangan awal dalam rangka mewujudkan cita-citanya terkait pernikahan beda agama, dengan membongkar dan ‘melawan’ doktrin-doktrin agama yang membelenggu, demi kembalinya perang agama yang membebaskan.

Dari KCS hingga Pengadilan Negeri

Hampir setahun pernikahan Nurcholish-Mei, mereka belum juga mengantongi selebar surat nikah. Baik dari Kantor Urusan Agama

⁹ Lihat GATRA, *Op. Cit.* hal. 19

(KUA) maupun Kantor Catatan Sipil (KCS). Yang mereka punya hanyalah surat keterangan dari Pusat Study Islam Paramadina yang menerangkan bahwa Nurcholish-Mei sah menjadi pasangan suami – istri menurut syari’at Islam. Surat ini dikeluarkan pada saat keduanya melangsungkan Ijab Kabul di Yayasan yang didirikan oleh Rektor Universitas Paramadina Mulya, pada 8 Juni 2003 lalu. Selain itu mereka juga memperoleh surat perestuan dari Matakini yang menerangkan hal yang sama. Bedanya dalam surat keluaran Matakini itu menjelaskan bahwa keduanya sah sebagai suami-istri menurut ajaran Khonghucu.

Meski mengantongi dua surat keterangan tersebut, tidak serta merta pernikahan mereka dapat diakui oleh KUA. Sebab sudah pasti KUA akan meriver pada fatwa MUI tahun 1980 dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Begitupun dengan KCS masih enggan mencatat perkawinan beda agama. Hal ini disadari betul oleh Nurcholish dan Mei. Oleh karenanya, dalam kurun waktu hampir setahun usia pernikahan, mereka belum juga mencatatkannya di kantor pemerintah. “Percuma juga kalau belum ada payung hukum yang mau mengakomodir nikah beda agama” katanya memberi alasan.

Toh pada akhirnya dia datang juga ke KCS. Pada tanggal 14 April 2004, ia hendak mencatatkan pernikahannya ke KCS Tanah Abang Jakarta Pusat. Di sana ia diterima oleh (Ibu) Susan . Dengan berkas-berkas yang sudah disiapkan dari rumah, ia memberikannya kepada Susan sebagai persyaratan administrative. Setelah membolak-balik dan memeriksa sejenak, Susan mengatakan, “Kami tak bisa mencatat pernikahan ini,” katanya kepada Nurcholish. Alasannya bukan karena perbedaan agama, melainkan faktor Khonghucunya. “Khonghucu belum diakui sebagai agama yang sah di Indonesia,” paparnya menjelaskan.

Mendengar jawaban ini, Nurcholish tak begitu kaget. Pasalnya ia sudah mengira kalau akan memperoleh jawaban seperti itu. Namun demikian, ia pun tetap mencoba menimpali, “Yang punya hak memutuskan sah atau tidaknya suatu agama itu kan bukan pemerintah, melainkan umatnya dan Tuhan itu sendiri,” sergah Nurcholish saat itu dengan sedikit nada gusar. “Tapi bagaimana lagi, dari atasannya

sudah begitu aturannya,” tangkis Ibu itu kemudian. Nurcholish kembali mendebat bahwa Khonghucu, di Indonesia, sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid sudah diberi kebebasan pada umat Khonghucu untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. “Itu *kan* Gus Dur, juklak dan juknisnya tidak pernah sampai ke tangan kami,” sergah Susan tak mau kalah.

Seterusnya Nurcholish memutuskan untuk meminta surat keterangan bahwa permohonannya di tolak. Namun ibu itu tidak bisa (atau tidak mau?). Ia menyarankan untuk datang ke KCS Tomang Jakarta Barat untuk meminta surat itu. Sebab menurutnya semua berpusat disana, termasuk soal permohonan yang ditolak.

Akhirnya Nurcholish pulang dengan tangan hampa dan hati masygul. Ia tak habis pikir mengapa masih ada juga orang-orang yang berpikiran semacam itu. Soal keabsahan agama, mengapa mesti ditentukan oleh pemerintah. Bukankah ini sudah melampaui wewenangnya sebagai pelayan warga? Tanya Nurcholish dalam hati. Siang itu juga, ia segera menuju Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia teringat dengan himbauan yang pernah disampaikan koleganya di ICRP Chandra Setiawan. Anggota Komnas HAM ini pernah mengusulkan, jika di KCS di tolak, segeralah datang ke Pengadilan Negeri, untuk memperoleh kepastian hukum.

Sesampainya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berada di Jl. Gajah Mada, ia bertemu dengan Indah, SH. dan Mujahid, SH. Kepada keduanya Nurcholish menceritakan permasalahan yang baru saja dialami di KCS. Mujahid menerangkan bahwa pasangan mempelai harus melalui proses persidangan di Pengadilan. Di persidangan nanti kedua mempelai harus dapat membuktikan jika Khonghucu merupakan agama yang absah. “Jika perlu datangkan saksi-saksi yang menguatkan hal itu,” jelas Mujahid. “Kedua, baru ke persoalan nikah beda agama,” tambah Mujahid saat itu kepada Nurcholish di ruang kerjanya.

Usai menghadap di Kantor Pengadilan dan memperoleh gambaran seputar permasalahannya yang belum tuntas, Nurcholish pun memohon diri untuk pulang. Di jalan menuju pulang ke rumah ia terbayang-bayang, berapa lama proses persidangan itu akan

berlangsung. Iya kalau di Pengadilan Negeri sudah beres, jika ternyata hasilnya nihil, maka seperti dikatakan Mujahid sebelumnya, Nurcholish dan Mei bisa melakukan naik banding ke tingkat yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung). Nurcholish pun kian pusing. Pasalnya, ia bukanlah orang yang sehari-hari bisa seenaknya pergi. Ia harus bekerja di sebuah perusahaan swasta yang memiliki jam kerja tetap. Jika harus mengikuti proses persidangan, berapa lama ia harus izin kantor tempatnya bekerja.

Akhirnya Nurcholish memutuskan untuk menunda sementara upaya untuk mencatatkan pernikahannya itu. Hingga suatu hari ia bertemu dengan Pak U'uk, sekretaris pengurus RT di lingkungan rumahnya, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurutny, Pak U'uk bisa membantu untuk mengurus pencatatan nikahnya. Akhirnya ia mempercayakan pengurusan itu padanya. Saat itu ia mempertimbangkan bahwa tak lama lagi anak pertamanya akan segera lahir. Akan berdampak luas jika si anak lahir orang tuanya tak memiliki bukti administratif sebagai pasangan suami-istri. Hak-hak sipil si anak sudah pasti tidak akan terpenuhi, seperti akta kelahiran dan sebagainya.

Awal Nopember 2004, Nurcholish-Mei menyerahkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurus akta nikah. Termasuk surat pengantar dari RT dan RW setempat. Dua bulan lebih ia mempercayakan kepengurusan akta nikah pada Pak U'uk, awal Januari 2005, ia diberitahu olehnya bahwa pada prinsipnya KCS Jakarta Pusat tidak mempersoalkan perbedaan agama. Asal mengantongi Surat Keterangan 'pemberkatan' dari tempat ibadah atau agamawan di luar Islam, pencatatannya bisa dilakukan. Begitu kata Pak U'uk saat itu, sebagaimana diceritakan kembali oleh Nurcholish. "Masalahnya adalah Khonghucu belum diakui sebagai agama oleh pihak KCS," Pak U'uk menambahkan. "Apalagi di KTP-nya (Mei Yong) tertulis Buddha, KCS menganjurkan untuk mengurus kembali Surat Keterangan Nikah di Vihara," tambahnya lagi.

Mei, yang saat itu masih mengingat pernyataan Pak U'uk bahwa akta nikah bisa diurus dengan tetap beragama Khonghucu, tak bisa menahan kekesalan dan emosinya. "Jika begini apa bedanya dengan

diurus sendiri?”, tukas Mei pada Pak U’uk saat itu. Akhirnya Pak U’uk menyerahkan sepenuhnya kepada Nurcholish dan Mei, apakah masih ingin diuruskan atau tidak. Menurut Pak U’uk, ia juga bisa membantu untuk mendapatkan rohaniwan Budha untuk membantu mengeluarkan surat bukti ‘pemberkatan’ di Vihara. Kepala tanggung, dengan banyak mempertimbangkan segi positif dan negatifnya, akhirnya Nurcholish-Mei menyerahkan kembali pengurusan selanjutnya. Berbagai prosedur dan persyaratan dipenuhinya. Termasuk Surat Pernyataan untuk tidak menuntut atau memperkarakan pihak manapun terkait dengan dikeluarkannya Surat Keterangan dari sebuah Vihara di Jakarta Utara. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Nurcholish (yang tetap dengan ke-Islamannya) dan Mei Yong (Buddha, sebagaimana tercantum di KTP), diperuntukkan sebagai prasyarat administrasi di Vihara dan KCS DKI Jakarta.

Setelah sekian lama menunggu, pada April 2005, Ahmad Nurcholish dan Mei Yong akhirnya menerima Akta Perkawinan bernomor AK. 5000011837 Dua lembar akta tersebut tertanggal 22 April 2005, di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil DKI Jakarta, Drs. H. Khamil Abdul Kadir, MSi. Untuk akta kelahiran anaknya malah baru diterima pada akhir Juni 2005. padahal dua minggu setelah anaknya lahir ia sudah memberikan berkas-berkas terkait seperti surat keterangan dokter/ rumah sakit, surat pengantar RT/RW hingga kelurahan.

Mencermati “jalan kompromi” yang (akhirnya) ditempuh pasangan ini (dengan “cara” Budha) untuk memperoleh akta perkawinan, apakah berarti bentuk penyerahan dan keputusan keduanya? “Kami dihadapkan pada realitas (sosial & politik) yang begitu kompleks, sehingga mau tak mau mengambil jalan demikian” jelas Nurcholish. “Ini juga bentuk pembrontakan kami terhadap upaya (de)sakralisasi pelembagaan agama” lanjutnya. Nurcholish mengatakan bahwa jalan ‘kompromi’ yang ia tempuh merupakan ‘peluang’ yang diberikan oleh penguasa kepada masyarakat untuk ber-‘main-main’ dengan agama. “Inilah relitas paradok yang dipertontonkan kepada kita”, tambah Nurcholish.

Mengelola Konflik Merenda Perbedaan

Makin banyak persamaan, maka perselisihan dan kesalahpahaman makin bisa dieliminir. Demikian teori yang sering dilontarkan oleh para psikolog dan konselor perkawinan. Ketika teori ini disodorkan kepada pasangan Nurcholish-Mei, mereka bukan tidak setuju dengan teori itu, tetapi pasangan beda agama, beda etnis dan kultur ini malah menawarkan teori yang boleh jadi cukup menantang. “Bagi saya, banyaknya perbedaan justru menantang seseorang atau pasangan untuk berlaku toleran,” paparnya. Yang jadi persoalan, menurut Nurcholish, bukan soal persamaan atau perbedaan, tetapi bagaimana kita menyikapi keduanya. Persamaan menurutnya, akan menjadi ‘bangunan’ yang kuat jika dikelola dengan baik. Sebaliknya, masih menurutnya, akan menjadi sia-sia jika persamaan itu diabaikan begitu saja.

Sedang soal perbedaan dengan pasangan, Nurcholish menjelaskan, bahwa bukan perbedaan yang menjadi pangkal permasalahan, tetapi bagaimana kita menyikapinya. “Perbedaan itu Rahmat dari Tuhan, ia akan menjadi berkah kalau kita mampu mengelolanya dengan baik, sebaliknya perbedaan akan menjadi petaka jika kita menganggapnya masalah,” tegasnya agak filosofis.

Menurut Nurcholish, kekhawatiran akan timbulnya ketidakbahagiaan dan ketidakcocokan adalah terlalu berlebihan. Baginya kebahagiaan tidak harus berangkat dari kesamaan agama. Pernikahan sendiri, menurutnya, merupakan penyelarasan antara dua insan yang berbeda. “Jika keduanya mampu menyikapi perbedaan secara arif dan dewasa, maka Insya-Allah akan menghasilkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, yang dinamis dan bahagia,” tambahnya menyakinkan.

Diakui oleh Nurcholish dan juga Mei, bahwa di antara mereka terlalu banyak perbedaan. Bukan saja soal agama dan etnis, tetapi juga soal ‘keduniaan’ yang mungkin terjadi juga pada pasangan seagama. “Selera makan kami juga berbeda,” kata Mei, membenarkan suaminya soal perbedaan itu. Yang menonjol mungkin soal pandangan hidup (persepsi dalam melihat, menilai dan memutuskan segala sesuatu), masing-masing juga mempunyai perbedaan. Nurcholish

mengaku, lebih rasional dalam memandang dan memutuskan segala sesuatu yang dihadapinya. Sedang Mei, kerap kali masih memegang pada ‘tradisi’ leluhurnya. Misalnya, ketika suatu hari tutup panci yang biasa digunakan untuk merebus botol susu anaknya, tiba-tiba pecah/ hancur tanpa ada benda lain yang menimpainya. Buat Mei, ini, “jangan-jangan ada isyarat/ sesuatu yang akan atau telah terjadi,” pikirnya. Maka saat itu juga Mei langsung mengontak salah satu Cici-nya untuk menanyakan peristiwa itu. Seperti biasanya, Cici-nya menganjurkan untuk menanyakannya kepada Dewi Kwan Im, melalui sembahyang di Lithang atau Klenteng.

Nurcholish sendiri, seperti diakuinya, tidak pernah mempersoalkan pandangan Mei yang demikian, termasuk jalan yang ditempuh untuk mengetahui penyebab dan menyelesaikannya. Hanya saja Nurcholish juga punya cara lain untuk menganalisa setiap kejadian yang menimpa dirinya maupun keluarganya, tanpa harus melakukan ‘mistifikasi’. Soal tutup panci yang pecah misalnya, menurutnya, merupakan sesuatu yang wajar. Sebab, panci itu sudah cukup lama digunakan merebus botol. “Suhu panas itulah (mungkin) yang menyebabkan tutup panci yang berbahan kaca itu pecah,” jelas Nurcholish menerka. “Jadi tak ada kaitannya dengan soal-soal lain diluar itu,” tambahnya. Namun demikian, ia sangat menghargai dan menghormati persepektif orang lain, termasuk istrinya yang memiliki analisa berbeda.

Contoh lain, ketika Mei masih mengandung anak pertama mereka. Dalam keyakinan Mei, ketika tengah mengandung, baik dirinya maupun suami tidak diperkenankan untuk pindah rumah, tidak boleh memindah-mindahkan barang, merenovasi, dan sebagainya, karena nanti bias terjadi hal-hal negatif pada si jabang bayi. Nurcholish, yang terbiasa menggunakan rasionalitas, sulit untuk memahami dan menerima keyakinan yang demikian. Baginya, kegiatan pindah rumah, memindahkan barang, merenovasi bangunan tidak ada kaitannya dengan soal kehamilan, selagi kegiatan tersebut dilakukan secara hati-hati. Nurcholish justru memahami larangan itu, oleh karena, boleh jadi, untuk menjaga kondisi janin yang tengah dikandungnya. Otomatis seorang ibu dianjurkan untuk tidak

beraktivitas yang melelahkan tubuhnya. Sebab dapat mengganggu kondisi kesehatan ibu dan bayi yang dikandungnya. Selama kegiatan itu ditengarai tidak membahayakan, maka tidak harus dilarang.

“Sayangnya larangan tersebut dipahami oleh orang sekarang secara normatif-tekstual, tanpa melihat secara kritis sebab-sebab munculnya larangan tersebut,” papar lelaki pelahap buku-buku filsafat ini.

Namun, sekali lagi, tegas Nurcholish, dirinya mengaku tidak mau ribut gara-gara perbedaan pandangan ini. Ia tetap menghargai keyakinan istrinya sebagaimana menyakini agama yang dianut oleh sang istri. “Setiap orang memiliki *basic* intelektual yang berbeda untuk menyikapi realitas di sekitarnya,” paparnya filosofis. Justru, menurut Nurcholish, perbedaan tersebut makin memperkaya pengetahuan dirinya bahwa manusia itu tidak monolitik, melainkan dinamis dalam berfikir dan bertindak. “Itulah keunikan yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita,” tambahnya serius.

Meski mengaku selalu bisa menghadapi dan menyelesaikan setiap perbedaan dengan sikap toleran dan saling menghargai, Nurcholish tidak menampik ketika ditanya pernah tidaknya antara dirinya dengan sang istri ribut atau bertengkar hingga berkepanjangan. “Bohong, jika pasangan suami-istri mengaku tidak pernah konflik atau bertengkar,” jawabnya diplomatis. Iapun mengaku sering berselisih pendapat dan konflik dengan Mei, bahkan kadang berujung dengan kemarahan dan dongkolnya sang istri karena tidak tahan menghadapinya.

“Cak Nur itu susah di-*bilangin*, kalau melakukan kekeliruan/kesalahan sering diulang lagi,” tutur Mei tentang suaminya. Bahkan, Mei mengaku, jika sudah demikian, ia merasa lebih nyaman hidup sendiri.

“Dari pada hidup dengan orang yang susah dikasih tahu, susah di-*ingetin*, makan hati, lebih baik hidup sendiri,” tambah Mei, tanpa bisa menyembunyikan kegusarannya. “Jika sudah tak tahan, Mei sering mengatakan ke aku, tentang keinginannya pergi meninggalkan rumah dan hidup berdua dengan anaknya,” jelas Nurcholish seakan membenarkan pernyataan sang istri. Nah!!

Terlepas dari itu semua, pasca melangsungkan pernikahan, sejak dua tahun yang lalu, pasangan ini banyak menerima calon pasangan beda agama yang ingin berkonsultasi atau sekedar sharing pengalaman. Menurut Nurcholish, mereka yang menghubunginya via *e-mail* atau telepon ingin mengetahui sejauh mana kemungkinan untuk bisa menikah beda agama di Indonesia. Selain persoalan-persoalan yang mesti disiapkan menjelang dan pasca menikah, bagaimana tata caranya dalam pernikahan (Ijab Kabul, pemberkatan, resepsi, dll.). “Bahkan di antara mereka ada (warga RI) yang tinggal di Australia, Jepang dan Amerika,” papar Nurcholish menjelaskan ‘klien’-nya yang berjumlah puluhan orang. Mereka yang tinggal di mancanegara, menurut Nurcholish, tengah bekerja atau sedang melanjutkan study-nya. “Meski lebih mudah menikah di luar negeri, tapi mereka tetap ingin bisa menikah di negeri sendiri,” tutur Nurcholish, yang juga pernah dimintai saran dan bantuan oleh seorang Ibu penganut Katholik yang akan diceraikan suaminya yang beragama Islam.

Menulis Memoar

Tak seperti pasangan beda agama yang lain, yang cenderung tertutup dengan pernikahannya (tak mau diketahui secara luas oleh publik). Pasangan Nurcholish-Mei malah menulis sebuah buku yang memuat tentang kisah kasih mereka. Buku tulisan Nurcholish ini berjudul “Memoar Cintaku” terbit Oktober 2004 lalu.¹⁰ Menurutnya, alasan menulis buku antara lain, *pertama*, karena masih langkanya buku tentang nikah yang membahas seputar pernikahan beda agama, baik dalam persepektif teologis maupun perundangan/ aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, Nurcholish juga ingin berbagi pengalaman kepada mereka yang akan dan tengah menjalani hidup sebagai pasangan beda agama. “Siapa tahu ada manfaatnya,” demikian Nurcholish.

¹⁰ Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Nikah Beda Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2004. Cet. I

Tak hanya itu, buku yang diberi pengantar oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Djohan Effendi (Ketua Umum ICRP) ini juga mengulas perjalanan hidupnya dari waktu masih di kampung halaman hingga hijrah ke Jakarta dan terlibat aktivitas keorganisasian dan gerakan antar-agama. Mei, istrinya juga turut berpartisipasi dalam penulisan buku setebal 356 halaman tersebut. Dalam “Penghampiran Sang Istri,” Mei memaparkan saat-saat pertama bergabung di Gemari dan awal perkenalannya dengan Nurcholish. Selain itu, dalam buku tersebut, Mei juga mengatakan bahwa awalnya ia sempat menolak uluran cinta dari Nurcholish, soal keragu-raguannya untuk hidup dengan orang yang beda agama hingga satu tahun pengalamannya meniti pernikahan beda agama.

Di tengah langkanya buku-buku yang mengusung tema seputar pernikahan beda agama, buku Memoar ini dapat dijadikan ‘rujukan’ bagi mereka yang ingin tahu lebih jauh seluk beluk/ permasalahan nikah beda agama. “Nurcholish dan Mei bukan ingin melawan arus, tetapi ingin jujur pada diri sendiri,” demikian komentar Aris Suseno, Ketua Umum Gemari tentang buku ini.

Tentang pengalamannya itu, Nurcholish-Mei tidak menemukan masalah dengan lingkungan tetangganya. Mereka seperti pasangan lainnya, bergaul dan diterima tanpa ada sikap diskriminasi. Bahkan Nurcholish ikut serta dalam arisan para bapak di RT setempat. Begitupun dengan Mei, mengikuti arisan ibu-ibu. Tetangga-tetangganya juga banyak yang kerap mengunjungi rumah mereka. Jika lebaran tiba juga seperti di rumah-rumah tetangganya, mereka kedatangan tamu untuk bersilaturahmi, ber-*halal bi halal*, merayakan lebaran. Tiba giliran Imlek, juga tak ada bedanya, tetangga-tetangganya, seperti saat lebaran, juga mengunjungi untuk mengucapkan selamat merayakan hari raya.

Tetangganya juga diakui oleh Nurcholish, tidak ada yang mempersoalkan perbedaan agama dengan istrinya. Hanya saja, sewaktu melapor pertama kali tinggal di wilayah RT sekarang, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Ketua RT-nya sempat termangu ketika keduanya menyerahkan Surat Nikah yang berbeda dengan yang lain. Saat itulah, sang Ketua (pengurus *ed.*) RT baru sadar jika warga

barunya itu berbeda agama. Namun, yang cukup membuat hati lega, bahkan nyaman adalah meski kondisi pasangan ini berbeda agama, sang Ketua RT, tidak mempersoalkan. “Malahan Pak RT bertanya lebih mendalam soal boleh tidaknya menikah beda agama dalam pandangan agama kami masing-masing,” kata Nurcholish. Maka kedua pasangan ini menjelaskan sesuai dengan pandangan agama yang dinyakininya. Pak RT pun manggut-manggut mendengar penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh kedua pasangan. Nurcholish mungkin beruntung, bertemu dengan Pak RT yang muslim, tetapi punya pikiran moderat. “Dia memang mengaku *awam* soal agama, ketika kami memberikan penjelasan, ya dia merasa tambahawasannya,” tutur Mei, mengenang ketika terlibat ‘diskusi’ hangat menyangkut nikah beda agama dengan Pak RT-nya.

Hadirnya Si Buah Hati

Ketika warga muslim Jakarta tengah melakukan santap saur dan sebagian yang lain bergegas pergi ke Majid, Nurcholish baru saja menyelesaikan makan saur dengan dua buah telur ayam rebus. Ia memang tak biasa makan nasi lengkap dengan lauk pauknya. “Aku *nggak* bisa makan pagi-pagi buta seperti waktu saur,” tuturnya beralasan. Nah saat baru saja ia meneguk segelas air untuk memperlancar tenggorokannya, Mei, sang Istri yang masih berbaring di tempat tidur merasakan sakit dan mulas-mulas pada perutnya. Saat itu memang sudah waktunya bayi yang dikandungnya akan lahir. Maka, di saat Jakarta masih diselimuti kabut putih halus, Nurcholish membawa Mei ke rumah sakit di kawasan Mangga Besar.

Sesampai di rumah sakit, Mei langsung diperiksa oleh suster jaga. Dokternya sendiri baru memeriksanya pukul 11 siang. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kemungkinan lahir sore hari. Benar, sore pukul 16. 40 WIB, tanggal 8 Nopember 2004, si jabang bayi berjenis kelamin laki-laki itu lahir melalui operasi *ceisar*. Bayi seberat 2,9 kg. dan tinggi 4,9 cm. itu segera di bawa oleh suster ke kamar istirahat. Mei sendiri, sesaat kemudian baru menyusul karena kondisinya masih lemah pasca operasi melahirkan. “Alhamdulillah, semuanya sehat,” ucap Nurcholish kepada rekan kantornya yang baru

saja tiba menjenguknya. Tak berapa lama setelah itu, Nurcholish menyampaikan berita kelahiran putra pertamanya kepada seluruh teman-temannya melalui SMS. Ucapan selamatpun seakan tak pernah mau berhenti masuk melalui telepon selulernya.

Kebahagiaan nampak terpancar dari raut wajah pasangan suami istri ini. Setelah tiga hari beristirahat di rumah sakit, Mei dan bayinya diizinkan untuk pulang ke rumah. Oleh Nurcholish dan Mei, si jabang bayi diberi nama Melvin Reynard Alvino. Saat itu Reynard, demikian panggilannya tak segera memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan (cq. KCS), pasalnya, seperti telah diulas di atas, kedua orang tuanya saat itu belum mengantongi Akta Nikah dari KCS.

Meski tak mengantongi Akta Nikah, toh di Kelurahan mereka tinggal, pasangan ini mengaku bisa mengurus Kartu Keluarga (KK) lengkap dengan nama keduanya dan anak pertamanya. Hanya saja, ketika masih dalam proses pembuatan, keduanya ditanya apa agama anaknya. Mendengar pertanyaan ini, Nurcholish menjawabnya dengan, “Anak saya *kan* baru lahir, mana tahu dia agama itu apa, apalagi harus menganut agama apa?” Mendengar jawaban itu, petugas Kelurahan mengatakan bahwa kolom agama harus diisi, kalau kosong, tidak bisa dicetak. Setelah melalui berbagai pertimbangan dengan sang istri, akhirnya disepakati dalam kolom agama ditulis Kristen untuk agama anaknya.

“Biar dari kecil dia (si anak) sudah mengenal perbedaan,” tegas Nurcholish beralasan. Jadi dalam KK tersebut, Nurcholish tertulis beragama Islam. Mei yang tak bisa menyantumkan Khonghucu sebagai agamanya, terpaksa harus rela ditulis Budha sebagai agamanya. Sedang Reynard beragama Kristen. “Setelah si anak besar biar dia sendiri nanti yang akan menentukan pilihannya,” tambah Nurcholish tentang agama anaknya. Diakui oleh keduanya, bahwa soal ini tidak mudah untuk menerapkannya. Mereka juga sadar bahwa kemungkinan anaknya akan mengalami kebingungan melihat perbedaan agama diantara kedua orang tuanya. Itu sudah menjadi risiko yang jauh hari telah disadarinya. Oleh karenanya mereka mendidik anaknya dengan cara memperkenalkan pluralitas disekitarnya, sejak dini. “Biar dia nanti *mafhum* dengan rahmat Tuhan

yang satu ini,” tutur Nurcholish yang diamini Mei.

Undang-undang & Peraturan Itu

Sebagai pasangan beda agama yang juga aktif (sebagai pengurus dan peneliti) di berbagai LSM/NGO, bukannya mereka tidak mengetahui soal belum adanya payung hukum yang jelas dalam melegalkan pernikahan beda agama. Justru menurut mereka, menilai bahwa perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dimiliki bangsa ini mengandung pluralitas tafsir atas sejumlah teks (bab/ pasal dan ayat), sehingga memunculkan keputusan hukum yang berbeda. Sebagian lain lagi, menurut mereka terang-terangan melarang menikah dengan yang beda agamanya.

Nurcholish mencontohkan atas kasus yang menimpa Andi Vonny Gani (muslimah) yang menikah dengan penganut Kristen, Andrianus Petrus Hendrik Nelwan pada tahun 1986. oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Vonny ditolak permohonannya untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana penolakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta, karena perbedaan agama.¹¹ Begitupun dengan KCS Slipi Jakarta, juga menolak dengan alasan yang sama.¹² Keputusan PN Jakarta Pusat (tgl. 11 April 1986 No. 382/PDT. P/1986/PN.JKT.PST.) tersebut merujuk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 21 ayat 4.¹³

Oleh Mahkamah Agung (MA), papar Nurcholish, MA malahan mengabulkan kasasi Andi Vonny, sekaligus membatalkan Penetapan PN Jakarta Pusat. Dalam amar putusannya bernomor Reg. No. 1400 K/Pdt/1986, masih menurut Nurcholish, MA menimbang bahwa Pasal 21 ayat (4) UU No. 1/1974 itu tidak melarang perkawinan calon suami istri yang terdapat perbedaan agama, akan tetapi hanya mengatur bahwa pengadilan berhak memilih, yakni menguatkan penolakan dari KCS dan KUA, atau memberikan izin kepada

¹¹ Surat penolakan tersebut tertanggal 5 Maret 1986 No. K2/NJ-I/834/III/1986

¹² Surat penolakannya tertanggal 5 Maret 1986 No. K2/NJ-I/834/III/1986

¹³ Pasal 21 ayat 4 UU Perkawinan Tahun 1974 ini berbunyi: Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

pemohon untuk melangsungkan perkawinan pemohon dengan calon suami pemohon yang Kristen Protestan, di KCS Jakarta. “Dengan tidak dipertimbangkannya pasal 21 ayat (4) tersebut diatas, akibatnya ketetapan Pengadilan Negeri menjadi keliru karenanya MA minta dibatalkan,” jelas Nurcholish mengutip pertimbangan MA.

MA, lanjut Nurcholish, juga menimbang bahwa larangan pernikahan beda agama tidak sejalan dengan UUD 1945 pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga Negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap warga Negara untuk memeluk agama masing-masing.

“Oleh karenanya, dengan adanya putusan MA tersebut mestinya tidak perlu ada larangan lagi bagi warga Negara untuk menikah beda agama,” tandas Nurcholish. Beberapa KCS, lanjutnya, yang sudah bersedia mencatat pernikahan beda agama dinilai merupakan tindakan yang tepat sejalan dengan putusan MA diatas.

Disinggung mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dikukuhkan oleh Inpres No. 1 Tahun 1991, yang melarang seorang wanita Islam melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Bab VI Pasal 44), Nurcholish mengatakan bahwa larangan tersebut tidak berdasar dan mengingkari kemajemukan sebagai sebuah keniscayaan dari Tuhan.

“Oleh karena itu upaya untuk mengganti KHI lama dengan KHI baru, yang lebih berkeadilan, berkesetaraan jender, mestinya harus disyukuri,” tambah Nurcholish, menyinggung keberadaan *Counter Legal Draft* (CLD) yang digagas oleh Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI. “Sayang, CLD tersebut oleh Menteri Agama yang baru (Maftuh Basuni), disimpan kembali dalam laci mejanya,” sesalnya atas sikap Menag, yang menurutnya tidak aspiratif dan kurang menghargai upaya-upaya menuju kemaslahatan bersama.

Padahal, menurut Nurcholish, dalam CLD tersebut, khususnya Bab XI pasal 52 (ayat 1 & 2) membolehkan perkawinan orang Islam dengan bukan Islam. Hal ini berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing.

Perjuangan Yang Belum Selesai

Meski Nurcholish dan Mei pada akhirnya mengambil jalan tengah dengan menempuh jalur 'resmi' menggunakan Surat Keterangan dari Vihara agama Budha, bukan berarti mereka puas dan pasrah dengan perundang-undangan yang kini berlaku. Bagi mereka perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, berkesetaraan jender yang lepas dari tindak diskriminasi masih harus terus diperjuangkan. Pasangan ini juga menilai bahwa apa yang telah dan tengah dilakukan oleh beberapa orang, kelompok, konsorsium, dan semacamnya dalam rangka mengenyahkan peraturan-peraturan yang diskriminatif, dan mengamandemen UU dan aturan-aturan yang dinilai sudah 'ketinggalan zaman' perlu didukung dan diteruskan.

Mei misalnya, tak habis pikir, mengapa agamanya masih dipandang sebelah mata oleh penguasa negeri ini. "Padahal Khonghucu sudah ada sejak 5000-an tahun yang lalu," tuturnya. Padahal, menurut Mei, dari sisi 'persyaratan' fenomenologis untuk dapat disebut sebagai agama seperti *devine revelation* (wahyu), *properchy* (kenabian), *priest* (rohaniwan), *sacrifies*, *sacrament*, *pilgrimage*, *meditation*, Khonghucu memenuhinya. "Mengapa pemerintah hanya mengakui 5 agama yang dinggap 'absah',?" tanyanya. Sebenarnya, Mei mengaku tidak memerlukan pengakuan tentang keabsahan agamanya oleh pemerintah. Sebab menurutnya, itu wilayah umat Khonghucu sendiri juga Tuhan Sang Pemilik kebenaran. Pemerintah, menurutnya, hanya berkewajiban memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi warganya untuk menjalankan agama dan keyakinannya. "Bukan malah menjadi 'tuhan' yang menilai agama ini resmi/ sah, dan agama itu tidak resmi/ tidak sah," tegasnya menyesalkan sikap pemerintah.

Namun demikian, Mei memuji sikap dan keputusan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebelum dan semasa menjabat menjadi presiden RI. Itu terkait dengan Keputusannya sebagai presiden Tanggal 17 Januari, bernomor 6 Tahun 2000, tentang Pencabutan Intruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat istiadat Cina. Dalam keputusan itu antara lain, menurut sepengetahuan Mei, Gus Dur telah mencabut adanya Intruksi Presiden No. 14 diatas dinyatakan tidak berlaku. Gus Dur, dalam keputusan itu juga menetapkan penyelenggaraan kegiatan ke-AGAMA-an, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini.

“Jika kita memahami keputusan presiden tersebut, mestinya tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak mengakui Khonghucu sebagai agama,” tandas Mei sambil menunjukkan lembar keputusan presiden dimaksud. Apalagi, menurut Mei, keputusan tersebut, dilanjutkan oleh pemerintahan Megawati dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Agama RI No. 331 Tahun 2002, tentang Hari Tahun Baru Imlek, sebagai libur nasional, yang semasa Gus Dur masih merupakan libur fakultatif. Begitupun dengan presiden SBY (Susilo Bambang Yudoyono), dalam perayaan Imlek 13 Februari 2005 lalu, di depan ribuan umat Khonghucu, menegaskan akan menuntaskan kebijakan yang bertentangan dengan kesetaraan. “Nyatanya saya sendiri, sebagai umat Khonghucu masih mendapat perlakuan diskriminatif,” paparnya heran terhadap keputusan-keputusan tersebut yang berhenti dari presiden ke presiden. “Implementasinya di tingkat Kecamatan, Kelurahan, bahkan RT/RW masih seperti yang lalu-lalu,” tambah Mei yang belum dapat mencantumkan Khonghucu sebagai agamanya di KTP-nya.

Nurcholish dan Mei juga menyampaikan bahwa perlakuan diskriminatif oleh aparat pemerintah tersebut tidak hanya diterima oleh umat Khonghucu, tetapi juga umat agama lain seperti Sikh, Baha'i, Penghayat Kepercayaan, diantaranya. Dalam acara diskusi, workshop, seminar yang pernah diikutinya, bahkan pengakuan langsung teman-teman pasangan ini dari agama-agama di atas, juga

menerima perlakuan yang sama. “Hak-hak sipil mereka sebagai warga Negara tak dipenuhi oleh pemerintah,” tutur Nucholish.

Melihat kenyataan yang dialaminya serta realitas di tengah masyarakat yang masih demikian, pasangan ini berharap bahwa, *pertama*, dikotomi tentang agama (yang di-) resmi- (kan) dan tidak (di-) resmi-(kan) tidak perlu lagi ada, sehingga semua warga memiliki kebebasan dalam memilih dan menjalankan agama sesuai keyakinannya.

Kedua, adanya Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan fatwa MUI yang melarang pernikahan beda agama sudah saatnya direvisi/ diamandemen, demi terwujudnya tatanan kehidupan yang berkeadilan, kesetaraan dan tanpa tindak diskriminatif.

Ketiga, perlunya aturan-aturan yang jelas (seperti juklak dan juknis) di tingkat bawah (walikota, Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW) tentang berbagai Keputusan dan Undang-undang dari pemerintah, sehingga implementasinya berjalan sesuai isi dari Keputusan dan Undang-undang dimaksud.

Keempat, kepada setiap orang, kelompok, konsorsium, lembaga swasta (LSM/NGO) yang terus berusaha melakukan kajian, telaah, dan kritik terhadap produk-produk hukum yang dinilai tidak aspiratif, diskriminatif dan merugikan masyarakat, hendaknya terus berjuang untuk mewujudkan misinya. Ketika perjuangan tersebut dinilai belum berhasil, maka perjuangan jangan pernah berhenti. “Betapapun kerasnya sebuah batu, *toh* akhirnya lumer juga terkena tetesan air,” tutur Nurcholish mengutip sebuah pepatah terkenal, sekaligus menutup pembicaraan.

6. Binyo (Kristen) – Farahdiba (Muslimah)

Ketika Perbedaan Agama Tak lagi Jadi Penghalang Untuk Menikah

Manusia lahir ke dunia tidaklah pernah diharapkan oleh dirinya sendiri. Ia tidak punya kuasa apapun terhadap alasan mengapa harus hidup di dunia. Termasuk harus lahir sebagai manusia Indonesia, Afrika, Arab maupun Eropa. Bahkan tak kuasa menolak ketika ia harus lahir dari rahim keluarga Yahudi, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Majusi, ataupun keyakinan lainnya. Semua di luar kehendak manusia itu sendiri. Bahwa menjalani kehidupanlah yang sesungguhnya menjadi “alasan” dari keberadaan manusia di dunia hingga secara sadar atau tidak ia pun dihadapkan pada kenyataan atas kepastian akan kematian yang juga tidak pernah ia berkuasa atas hal itu.

Manusia hanya mempunyai kehendak untuk menjalani itu semua. Kehendak yang merupakan satu-satunya modal dalam menjalani kehidupan hingga ajal menjemputnya. Dengan kehendaknya manusia dapat bebas memilih dan bertindak sesuai dengan keinginannya. Yang jelas hal tersebut adalah sesuatu yang paling mendasar untuk menjalani dan mengatasi berbagai kenyataan yang akan dihadapinya dalam kehidupan. Dari sini mungkin seorang manusia sudah dapat menjalani kehidupannya dengan kehendak yang dimilikinya, namun bukankah kehidupan itu tidak hanya milik dirinya sendiri? Hal inilah yang dialami Farahdiba yang memutuskan untuk menjalani kehidupan bersama dengan Wandy Nicodemus Tuturong dalam sebuah jalinan keluarga. Ketika memutuskan menikah, dia harus “mengalah” dengan aturan-aturan yang tidak membolehkan nikah beda agama, dan juga pandangan *mainstream* yang masih menabukan hal itu. Namun terlepas dari itu semua, keputusannya untuk menjalani hidup merupakan hak dan kehendaknya sendiri walau terkadang harus melalui “strategi” dalam menghadapi setiap keadaan ataupun situasi yang tidak sejalan dengan kehendaknya.

Dewasa Dengan Warna-Warni Kehidupan

Farahdiba yang akrab dipanggil Diba ini lahir di Bandung, 6 Februari, 30 tahun yang lalu dalam sebuah keluarga beragama Islam yang cukup dinamis. Diba memiliki ayah yang berpandangan moderat. Berbeda dengan ibunya yang masih dokmatis dan konservatif dalam mengasuh anak-anaknya. Mungkin karena pandangan moderat ayahnya itulah yang membuat Diba lebih dekat dengannya. Kebetulan ayahnya, H. Agus Suflihat Mahmud saat ini adalah anggota Dewan Penasihat Pertimbangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat (sebelumnya anggota Tandfizd), serta pernah menjadi salah satu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jawa Barat.

Sejak kecil ia sudah dibiasakan oleh ayahnya untuk berdialog setiap kali menghadapi persoalan dalam kehidupannya. Hal inilah yang membuatnya terbiasa berpikir kritis dan terbuka. Dalam pertemanan pun ia tidak pernah mempertanyakan apakah temannya itu beragama Kristen, Hindu, Budha ataukah yang lain. Diba mempunyai teman dekat dari ia kecil hingga SMA yang beragama Katolik bernama Anna. Ia mengenal keluarga Anna dengan baik. Dan ia berteman tanpa memandang latar belakang keyakinan masing-masing. Setiap Natal ia selalu berkunjung ke rumahnya dan mengucapkan selamat Natal kepada Anna serta keluarganya. Begitupula ketika Diba sedang salat tarawih di bulan puasa Anna seringkali menunggu dekat Masjid. Berbeda dengan teman-temannya yang lain serta ibunya yang seringkali melarangnya melakukan hal tersebut dengan alasan tidak diperbolehkan oleh ajaran agama. Tapi meskipun dilarang Diba tetap melakukannya dan selalu menentang dengan ucapan, “kenapa *nggak sih...*!”

Dari pengalaman masa kecilnya itulah yang terus menyisakan pertanyaan dalam benaknya, “Kenapa *sih* Tuhan menciptakan sesuatu itu berbeda? Kenapa dalam perbedaan itu kita tidak melihat suatu keindahan?” Pengalaman demi pengalaman telah menjadikannya seorang humanis yang melihat manusia tanpa memandang perbedaan agama atau sukunya apa”.

Sebagaimana umumnya gadis yang telah beranjak dewasa Diba mulai memasuki dunia asmara. Dan karena pengalaman masa kecilnya itu, ia pun beberapa kali berpacaran dengan orang yang lagi-lagi berbeda keyakinan. Sampai akhirnya berkenalan dan pacaran dengan Wandy Nicodemus Tuturoong (33) yang beragama Kristen. Ketika ada yang menanyakan kenapa dia pacaran dengan orang yang beda agama, dia bilang, “Pacaran ya pacaran, dengan cinta dan perasaan. Kalo tahu dia Kristen lalu mau apa?” tanyanya balik.

Memang sejak awal pacaran, Diba tidak pernah berpikiran untuk berkomitmen apapun. Ia hanya menjalaninya saja. Namun sejak bertemu dan pacaran dengan Wandy, yang karib disapa Binyo, barulah ia mulai merasakan adanya kecocokan. Binyo ternyata mempunyai pandangan yang sama. Hal ini terungkap ketika berdialog dengannya. Dan mereka berdua pun tidak memikirkan terlalu jauh soal perbedaan agama. Mungkin berbeda dengan pacar Diba sebelumnya yang katanya rela masuk Islam demi cinta. “Ah *bull shit gitu lho...*!” tukasnya tidak percaya.

Bersatu Dalam Perbedaan

Adalah Wandy Nicodemus Tuturoong, yang akrab dipanggil Binyo, akhirnya menjadi *soul mate* dan pelabuhan hati bagi Diba. Laki-laki yang lahir pada 3 April 1972 ini tumbuh dari keluarga yang menanamkan kemandirian. Maka wajar, ketika dewasa, dia sudah terbiasa mengambil keputusan terhadap pilihan hidupnya sendiri. Pria berdarah Manado yang saat ini menjadi konsultan di lembaga donor The Asia Foundation (TAF) itu mempunyai pandangan-pandangan yang sama dengan Diba. Khususnya dalam memandang perbedaan agama. Baginya agama ataupun keyakinan merupakan persoalan private dan subjektif antar manusia dengan Tuhannya. Baik pada sisi spiritual ataupun pada esensinya. Dan karena sifatnya personal, keyakinan itu melampaui hukum dan Tuhan-lah yang mengetahuinya. Orang lain tidak bisa menghakimi bahwa kita sudah cukup beriman atau belum. Agama formal menurutnya adalah sebuah cara mencapai tujuan. Karena itu, iapun merasa tidak ada masalah dengan pandangan keberagamaannya sendiri. Bahkan ia tak begitu peduli dengan penilaian orang lain tentang pandangannya itu.

Awal pertemuan Diba dengan Binyo adalah ketika keduanya menjadi aktivis di penghujung kekuasaan Orde Baru. Saat itu Diba aktif di Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) pimpinan Muchtar Pakpahan. Sementara Binyo adalah aktivis Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Dari interaksinya di berbagai forum itulah muncul benih-benih cinta di antara mereka. Bisa jadi hal ini merupakan kewajiban. *Trisno jalaran soko kulino*, demikian pepatah Jawa tentang kebiasaan dalam pertemuan bisa membangkitkan ‘rasa’ yang berbeda diantara kedua anak manusia. Itulah mungkin yang dialami oleh pasangan Binyo dan Diba.

Diba dan Binyo adalah orang-orang yang gemar berdiskusi, dari pembicaraan masalah aktivitas yang mereka geluti hingga ke persoalan keyakinan dan spiritual yang sifatnya universal. Secara sadar keduanya saling mengetahui bahwa mereka beda agama tapi hal itu bukanlah penghalang hubungan cinta mereka. Mereka pun mempunyai kesamaan pandangan bahwa perbedaan agama atau keyakinan bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan, atau sesuatu yang membuat jarak. Tetapi bagaimana mereka bisa menyatu dalam perbedaan itulah yang terpenting.

Seiring perjalanan waktu, karena mereka sudah merasa “*nyambung*” satu sama lain, akhirnya diputuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Merekapun sadar terhadap resiko yang datang dari keputusannya untuk menikah, mengingat secara umum masyarakat terutama pihak keluarga masih menabukan nikah beda agama. Apalagi peraturan yang ada juga tidak mewadahi hal itu. Namun karena jalinan cinta yang sudah begitu kuat serta didasari kesamaan pandangan melalui dialog selama masa pacaran, mereka pun siap menghadapi semua kendala yang ada.

Kompromi Dengan Formalitas

Sampailah pada masa dimana keputusan untuk menikah dibicarakan kepada keluarga mereka masing-masing. Seperti diduga sebelumnya, pihak keluargapun keberatan dengan rencana mereka itu. Orang tua Binyo misalnya, sebenarnya menghendaki anaknya menikah dengan orang yang seiman. Akan tetapi, setelah diberi penjelasan panjang lebar, orang tuanya pun menyerahkan semua

keputusan itu kepada anaknya. Orang tuanya hanya meminta agar ada pemberkatan di gereja. Begitu pula yang dialami Diba dalam keluarganya terutama kakak dan ibunya. Diba pun menjelaskan kenapa dia harus membuat keputusan seperti itu. Sebagai jalan tengah, orang tuanya membolehkan dengan syarat mereka harus nikah melalui prosesi Islam.

Setelah melakukan pembicaraan dengan keluarga masing-masing Diba dan Binyo kembali berembug untuk mencari jalan keluar rencana pernikahan mereka. Diba menyampaikan hasil pembicaraan dengan keluarganya yang mengharuskan prosesi nikahnya secara Islam.

“Mau *nggak* sama aku *kaya*’ begini? Saya *nggak* mau kalau kamu terpaksa” ujar Diba kepada Binyo.

“*Nggak* apa-apa *koq*, tapi keluarga saya juga minta ada pemberkatan di gereja” imbuhi Binyo.

“Oh ya *nggak* apa-apa kita harus adil juga” sambung Diba dengan lega.

Diba dan Binyo pun bersepakat dengan “negosiasi” yang dikehendaki keluarga mereka masing-masing. Mereka memang menyadari bahwa amatlah sulit ketika harus berhadapan dengan kondisi di sekitar mereka. Nampaknya ego mereka harus diturunkan untuk sekedar membuat “nyaman” semua pihak. Binyo sendiri sebelum pernikahannya dilangsungkan menyempatkan diri untuk belajar tatacara prosesi nikah secara Islam. Termasuk ketika nanti menikah ia akan diakui sebagai *mualaf* atau orang yang baru masuk Islam. Karena harus mengikuti prosesi nikah secara Islam, ia akhirnya mengganti status agamanya dari Protestan menjadi Islam di KTP demi memuluskan pernikahannya yang melalui jalur KUA. (Kantor Urusan Agama). Termasuk untuk mempermudah saat pencatatan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Lain halnya dengan Diba yang sebenarnya juga sempat mencari tahu kemungkinan dibolehkannya nikah beda agama dengan menelusuri tafsir keagamaan yang berkaitan dengan masalah itu. Ia mendapati bahwa sesungguhnya diperbolehkan pernikahan antara seorang muslim dengan *ahlul kitab* di mana agama Kristen adalah

salah satunya. Namun menurut tafsir yang ada, yang diperbolehkan menikah hanyalah bagi laki-laki saja. Padahal menurut Diba di dalam ajaran Islam Tuhan juga menyatakan bahwa manusia itu bisa hidup bersama. Bagi Diba menikah itu pun masih dalam kerangka hidup bersama meski berbeda keyakinan. Ia juga berpendapat bahwa tidaklah adil bila laki-laki saja yang diperbolehkan menikah beda agama, sedang perempuan tidak. Tapi ia sendiri tidak terlalu mendalaminya karena ia juga tidak mau terlalu *ngoyo* untuk mencari argumen, *toh* keluarga sudah membolehkannya meski harus sedikit “*ngalah*”.

Akhirnya, di tengah gejolak suasana Indonesia yang diwarnai dengan gerakan demonstrasi mahasiswa serta masyarakat yang ingin menumbangkan rezim Orde Baru, pada tanggal 9 Mei 1998, pernikahan mereka dilangsungkan di rumah orang tua Diba di Bandung. Namun meski tinggal melakukan prosesi pernikahan ternyata masih ada sedikit kendala. Pada saat *akad* nikah berlangsung sang penghulu menanyakan sertifikat masuk Islamnya Binyo. Tapi pertanyaan itu justru di jawab oleh ayah Diba sendiri “Apakah waktu kita lahir dapat sertifikat Islam atau tidak?”, tegas ayah Diba. Sang penghulu pun merasa malu mendapat jawaban yang sama sekali tidak diduganya itu. Selanjutnya prosesi *ijab qabul* pun berjalan dengan lancar.

Setelah melangsungkan pernikahan secara Islam, kini tibalah gilirannya untuk melakukan pemberkatan di gereja sebagaimana disepakati semula. Dilanjutkan dengan resepsi nikah di rumah orang tua Binyo di bilangan Cinere, Jakarta Selatan. Sebelum melakukan pemberkatan di gereja, mereka diharuskan mengikuti pembekalan bagi pasangan yang mau menikah di gereja. Pemberkatan pasangan Binyo dan Diba ini dilangsungkan di Gereja GPIB Sumber Kasih Lebak Bulus.

Dari gereja pasangan ini mendapat sertifikat tanda pemberkatan pernikahan. Namun sertifikat dari gereja ini tidak digunakan untuk mengurus pencatatan di KCS. Karena mereka menganggap secara legal formal lemah. Artinya di gereja diakui, tetapi tidak dalam catatan sipil. Mungkin karena alasan itulah mereka mengambil jalur KUA yang lebih mudah dalam ‘menyiasatnya’.

Pada saat pemberkatan tidak satupun keluarga Diba yang hadir. Karena memang sengaja tidak diberitahukan. Mereka hanya datang pada saat resepsinya saja. Diba dan Binyo khawatir jika hal itu (pemberkatan di gereja) diketahui akan menimbulkan penolakan dari pihak keluarga. Mereka hanya memberitahukan resepsinya saja dan cukup di kemudian hari keluarga Diba diberitahukan hal tersebut.

Memang banyak dari teman-teman Diba yang bertanya kenapa ia harus menikah seperti itu. Teman-temannya juga mengingatkan kepadanya kemungkinan potensi konflik di rumah tangganya kelak, khususnya ketika mengurus anak. Hal itu tidak terlalu ia khawatirkan sebab di antara mereka berdua sudah mempunyai rencana tersendiri dalam mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Begitupula saat keluarga Diba mengetahui bahwa pasangan ini juga melakukan pemberkatan di gereja, ibu dan kakaknya mempermasalahkannya. Diba secara perlahan menjelaskannya dan mengatakan bahwa hal itu hanya formalitas saja. Lagipula, jelas Diba pada keluarganya saat itu, yang mempunyai konsekuensi hukum adalah ketika mereka menikah secara Islam yang dicatatkan oleh KUA dan catatan sipil. Jalan tengah ini menurut Diba untuk “menyenangkan” semua pihak yang kini mengikatkan diri menjadi sebuah keluarga besar. Antara keluarga Diba yang muslim dan keluarga Binyo yang tetap memegang teguh kekristenannya.

Menciptakan Keluarga Pluralis

Sebagaimana ketika memberikan berbagai alasan saat mau menikah, kini tiba saatnya bagi mereka untuk “membuktikan” semua argumentasi dan pandangan keberagamaannya. Diba dan Binyo tinggal di rumah pemberian orang tua Binyo di Cinere Jakarta Selatan. Dari sinilah cita-cita rumah tangga yang mereka rencanakan itu dimulai.

Dengan nuansa spiritual mereka menghiasi rumah dengan ornamen-ornamen dari berbagai agama. Mungkin tidak berlebihan bila mereka melakukan hal itu karena memang mereka termasuk orang-orang yang menyelami dunia spiritual. Hingga saat ini mereka aktif di komunitas spiritual Anand Ashram pimpinan Anand Krishna.

Binyo sendiri juga bekerja di sebuah penerbit buku yang masih “satu rumah” dengan Anand Ashram tersebut.

Setahun setelah pernikahan, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Amadeus Inayat Khan. Pada tahun kedua lahir anak perempuan mereka yang diberi nama Divya Kiranti. Sejak kecil anak-anak mereka sudah dibiasakan untuk menghargai dan menghormati berbagai agama yang ada. Dengan suasana spiritual yang dihadirkan di rumah bisa dikatakan sebagai pelajaran awal bagi anak-anak mereka.

Diba dan Binyo sepakat untuk membesarkan anak-anak melalui penanaman budi pekerti dan moral. Persoalan anak yang nantinya akan memilih beragama apa diserahkan kepada anak-anak mereka untuk memilih sendiri sesuai pilihan nuraninya. Ketika anak pertama mereka, Inayak Khan ingin ikut pengajian TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) mereka tidak melarangnya. Hanya saja setiap kali pulang mengaji Diba selalu menanyakan pelajaran apa yang telah diterimanya selama mengaji. Bila pelajaran yang diterima anaknya dipandang doktrinal ia tak segan-segan untuk menjelaskannya kembali secara lebih bijak. Begitupun jika Natal, anak-anak juga turut merayakan bersama ayah dan keluarga orang tuanya. Bahkan kerap ketika Oma dan Opanya datang ke rumah suka mengajak ke sekolah Minggu di gereja. Jadi penanaman nilai-nilai kemajemukan, kebersamaan serta saling toleran antar sesama sudah ditanamkan bagi anak-anak mereka sejak dini. Bukan hanya lewat teori, tetapi juga praktik dalam keluarga.

Pengalaman menarik adalah ketika anaknya sudah bersekolah. Pernah suatu hari teman Amadeus yang bernama Bernard ikut berkunjung ke rumah. Tentu saja Bernard bingung dengan suasana rumah yang penuh dengan hiasan simbol-simbol agama dan Tuhan dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada.

Di tengah keheranannya, Bernard mengatakan, “Tuhan kamu kan Allah, kalau Bernard Tuhannya Yesus...”

“Tapi *kan* Yesus Tuhannya aku juga...” tukas Amadeus menimpali temannya itu. Amadeus memang sudah terbiasa dengan simbol-simbol ketuhanan yang ada di rumahnya, lalu ia pun mengadu

ke ibunya. Pada ibunya ia bertanya, “Mah Tuhan Yesus Tuhannya kakak juga *kan*?”

“Iya”, jawab ibunya.

“Tapi kata Bernard Tuhan kakak itu Allah”, tanya anaknya lagi. Diba pun menjelaskannya untuk meredakan kebingungan anaknya itu.

Pernah juga suatu ketika pihak sekolah, SD Smart Eureka Cinere, memanggil Diba untuk menanyakan apa agama anaknya oleh gurunya. Karena akan ada pelajaran agama yang harus diberikan kepada siswanya. Pihak sekolah pun harus mengetahui apa agamanya. Akan tetapi, bukannya memberitahukan apa agama anaknya, Diba malah mengusulkan agar pelajaran agama yang diberikan di sekolah tidak mendoktrin dan tidak diajarkan secara terpisah. Diba yang menjadi ketua persatuan orang tua murid, pada suatu rapat dengan guru, lebih jauh mengusulkan agar pelajaran agama yang diberikan berupa apresiasi agama-agama. Jadi tidak hanya belajar satu agama saja, semua agama dipelajari dengan mengedepankan nilai-nilai budi pekerti dan moral. Yang menarik adalah bahwa akhirnya pihak sekolah menyetujuinya dengan memberikan pelajaran apresiasi agama-agama.

Penanaman nilai-nilai universal agama-agama memang selalu diperkenalkan kepada anak-anak pasangan Diba dan Binyo. Mulai dari membiasakan mengenal simbol-simbol agama yang menghiasi rumah, sampai dengan hal-hal terkecil yang terkait dengan ritual dalam menjalankan agama. Suatu ketika, sebelum tidur, anaknya berdoa dengan bahasa arab sesuai dengan apa yang diterimanya sewaktu mengaji.

“Kakak mengerti *nggak* doanya? *Kan* lebih enak berdoa kepada Tuhan kalau kita mengerti maksudnya” tanya Diba pada anak pertamanya. Satu contoh lagi sewaktu keluarga Binyo sedang pergi ke Bandung. Menjelang tidur Amadeus *dikeloni* oleh neneknya. Seperti biasa sebelum tidur ia berdoa dengan bahasa Arab lalu ia melanjutkan, “Ya Tuhan kakak mau tidur, berilah kebahagiaan untuk Mami, *Daddy*, Oma, Opa dan untuk kedamaian umat manusia”.

Mendengar hal itu neneknya sempat tertegun. Akan tetapi karena ia mendengar semua doanya, diapun malah terharu dan langsung

memeluk cucunya itu. Esok harinya sang nenek menceritakan kejadian itu kepada kakak Diba yang kemudian menyeringkannya kembali kepada Diba.

“Tahu *nggak sih* Mama cerita sama aku anakmu itu begini” tutur kakak Diba padanya sambil mempraktikkan cara berdo’a anak pertamanya. Diba pun karena sudah paham dengan anaknya hanya senyum-senyum saja mendengarkan cerita itu. Dengan sedikit penjelasan ia pun menceritakan kenapa anaknya biasa melakukan doa seperti itu.

Antara Harapan Dan Tuntutan

Hingga kini, saat perjalanan rumah tangganya telah berumur tujuh tahun, kekhawatiran yang semula disampaikan berbagai pihak terhadap pernikahan Diba dan Binyo lambat laun bisa dimaklumi dan di mafhumi dengan baik. Mereka dapat membuktikan bahwa dengan cara yang bijaklah semua kekhawatiran itu dapat diatasi. Memang perjalanan rumah tangga mereka belumlah selesai sampai disini. Namun setidaknya mereka telah membuat fondasi yang kokoh dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi kelak. Meski mereka seringkali mendengar tentang problematika yang terjadi pada pasangan beda agama yang mendapat kesulitan sejak pernikahan hingga masuk liang kubur. Bagi mereka justru itulah tantangan yang mesti dihadapi dan dicari jalan keluarnya.

Diba yang pengagum karya-karya Jalaluddin Rumi, Rabi’ah al-Adawiyah dan Kahlil Gibran ini punya pandangan tersendiri mengenai hal itu. Bila meninggal ia ingin jenazahnya dibakar saja. Untuk memperlancar proses pemilihanya itu sebelumnya ia akan membuat surat wasiat ke notaris agar anak-anaknya yang akan mengurusnya kelak. Ia sedih mendengar kesulitan-kesulitan yang dihadapi pasangan nikah beda agama lainnya yang hingga meninggal masih saja mendapat kesulitan bagaimana prosesi penguburannya atau mau dikubur di mana.

Diba sendiri berharap segala peraturan, baik itu undang-undang maupun catatan sipil, yang tidak memperbolehkan pernikahan beda agama agar dihapuskan karena mendiskriminasi hak-hak warga

negara. Ia juga berharap kepada berbagai kalangan yang terlibat dalam pengkajian tentang permasalahan pernikahan beda agama serta yang mendalami kasus-kasus seperti ini untuk terus menekan pemerintah dan mengajak masyarakat untuk sadar dan tidak menganggap sepele masalah ini. Ia pun siap bila diminta bantuannya. Bahkan, himbau Diba, semua kalangan seyogyanya dapat turut serta terlibat didalamnya, hingga banyak orang yang mau terbuka mata dan hatinya.

Diba dan Binyo memang pasangan yang menjalani nikah beda agama yang hampir tidak ada kendala dalam proses awalnya. Boleh jadi karena pendekatan yang bijak serta sedikit mengalah dengan kondisi yang ada. Mungkin juga karena alasan spiritual dan wawasan keagamaan mereka yang menyebabkan semuanya jadi (tampak) mudah dan indah.

“Di dunia spiritual itu *kan* kita percaya karma. Karma saya dan Binyo sama sehingga mau dipisahkan dengan cara bagaimanapun ya *nggak* bisa. Mungkin juga Allah telah mengintervensi kita untuk diberi jalan yang mudah, tidak seperti nasib orang lain yang sampai ke luar negeri atau ke mana-mana (untuk melegalkan pernikahannya)”, terangnya panjang lebar manakala banyak teman-temannya yang bertanya kenapa begitu mulusnya pernikahan mereka sampai sekarang.

Selain alasan spiritualitas, menurut Binyo hal tersebut bisa tercipta karena di antara mereka berdua sudah ada kesamaan pola pikir. Begitupun dalam pandangannya tentang Islam yang ia lihat sangat kaya akan khasanahnya. Dari bentuk yang eksklusif hingga yang pluralis serta yang menghormati perbedaan agama atau keyakinan, semuanya ada dalam Islam. Ia pernah diajak shalat Idul Fitri ketika keluarganya berlebaran di Bandung. Ia pun bisa melakukannya bahkan menikmatinya. Tidak ada *guilty feeling* (perasaan bersalah) karena ia sendiri secara esensi spiritualitas menerima kebenaran Islam. Maka sangat wajar jika ia juga tertarik untuk mempelajari ajaran *tasawuf* Islam. Termasuk ajaran-ajaran lain yang universal serta sarat dengan nilai-nilai spiritual, meskipun di luar keyakinan agama formalnya.

Diba pun bersyukur mempunyai suami seperti Binyo. Ia dapat belajar bersama-sama, bisa sebagai istri, sebagai pacar, sebagai *partner*, sekaligus sebagai teman dalam perjalanan spiritual. Memang itulah yang didambakan oleh setiap orang. Semoga semua harapan dan cita-citanya dalam membina keluarga yang didasari nilai-nilai universal melalui budi pekerti dan moral dapat terwujud serta menjadi inspirasi bagi pasangan lain. Atas nama kemanusiaanlah semua itu berpijak.

7. Arum (Katolik) - Permadi (Muslim):

Menikah dengan Bekal Pendekatan Keagamaan yang Kontekstual

Malam itu kami mengangkat telpon. Telpon tertuju ke nomor rumah yang diberikan oleh Adi Abidin, salah seorang responden kami untuk penelitian nikah beda agama. Setelah agak lama berdering, telpon diangkat. Dengan suara sedikit pelan dan agak sedikit berbisik, Arum (31) menjawab telpon kami. Ia ternyata sudah tahu bahwa kami akan menghubunginya untuk kepentingan penelitian nikah beda agama ini. Informasi itu mungkin ia peroleh dari Adi Abidin atau dari Lia, istri Adi, teman akrab Arum sejak sekolah di Tarakanita. Arum menyatakan bersedia bertemu. Soal waktu dan tempat ia minta dikabari lagi. Memang agak singkat jawabannya. Namun memuaskan untuk menjadi responden kami.

Meski demikian, kami tidak sempat mengadakan wawancara langsung dengan suaminya, Permadi. Ini karena susahny mengatur jadwal karena kesibukan di kantor ia bekerja di kawasan Bintaro yang menyitanya sehingga tidak sempat meluangkan waktu untuk wawancara bersama kami. Jadi, kami hanya sempat mewawancarai Arum, yang ternyata tanpa diduga sama sekali, sangat artikulatif dan enak diajak *ngobrol* santai maupun berdiskusi serius.

Arum memang sengaja memberi jawaban singkat. Malam itu memang kami mengganggunya. Ia sedang makan malam bersama keluarga mertuanya. Memang, setelah menikah, Arum dan suaminya, Permadi (34), salah seorang karyawan bank swasta di daerah Bintaro, Jakarta, tinggal bersama dengan kedua mertuanya di Jalan Bangka, Kemang, Jakarta. Sewaktu kami menelpon, Arum tidak sempat berbicara panjang. Ia ingin menjaga perasaan ibu mertuanya. Ia tidak ingin ibu mertuanya tahu bahwa ada seorang peneliti menghubunginya untuk wawancara berkaitan dengan soal pernikahan beda agama.

Maklum, Arum menikah dengan Permadi dengan status tetap dalam agamanya semula, Katolik. Sementara sang suami dan keluarganya berasal dari latar belakang agama Islam. Namun, dalam

perbedaan itu, sejak menikah pada 2002, Arum dan Permadi tetap menjaga keharmonisan kehidupan berumah tangga tanpa pernah menyinggung agama masing-masing. Termasuk juga menjaga agar tidak menyinggung perasaan keluarga sang mertua. Dalam kehidupan sehari-hari Arum senantiasa menjaga tata krama kehidupan rumah tangga. Dan ia tidak ingin terlihat mengungkap secara terbuka, apalagi blak-blakan, tentang kehidupan keluarga mereka. Hanya kepada kami-lah, Arum membuka kehidupan rumah tangganya yang hidup dalam perbedaan agama, dengan maksud untuk didengar bahwa pernikahan beda agama bukanlah sesuatu yang harus dicela, apalagi dihambat dan dilarang. Dalam pandangan Arum, nikah beda agama adalah juga merupakan salah satu pilihan hidup umat manusia beragama untuk membangun keluarga yang harmonis.

Sejak awal Arum bertemu dengan Permadi, lelaki pujaannya, semasih berkantor bersama di kawasan Gedung BNI 46 di bilangan Sudirman Jakarta. Namun waktu itu hanya berupa pertemanan biasa. Kala itu Arum sempat berpacaran dengan seorang Muslim, sekitar setahun-dua tahun. Dan ia memang mengaku selalu berpacaran dengan seorang Muslim. “Saya pernah berpacaran dengan seorang Katolik, yang seagama dengan saya, tapi *never worked out* (tidak pernah berhasil),” ungkapnya. Ia mengaku pernah memaksakan diri untuk mencari-cari jodoh yang seagama, tapi ternyata tidak ada yang cocok. “Kenyataannya, saya cocoknya dengan yang beda agama. Kalau dipaksakan, *kan* nggak lucu”, tandas Arum. Baru kemudian setelah itu, Arum bertemu dengan Permadi secara serius, dan bukan sekedar “ketemu-ketemuan”. Lama juga, mereka sempat pacaran hingga enam tahun.

Apakah Arum, yang sejak kecil dididik dalam lingkungan Katholik yang kukuh, menyadari keberadaan Permadi yang Muslim? Arum sepenuhnya menyadari hal tersebut. Awalnya, pertemuan dengan Permadi, lelaki Jawa yang keluarganya berasal dari Malang, Jawa Timur, berlangsung biasa-biasa saja. “Waktu itu, sehabis putus dengan pacar, ia datang kepada saya, merayu dengan canda ‘*how far can I get*’-lah gitu katanya,” kenang Arum dengan tidak menyembunyikan perasaan riang dan tawa yang ceria itu. Tapi, lama-

kelamaan, mereka berdua tidak bisa lepas. Perasaan itu kian mendalam ketika Permadi pindah kantor. Dalam pergumulan selama pacaran itulah, akhirnya mereka menyadari perbedaan masing-masing. Arum berusaha memahami Permadi yang Muslim. Demikian pula sebaliknya, Permadi mulai belajar memahami Arum yang beragama Katolik. Arum dan Permadi tidak saja belajar memahami satu sama lain dari sudut pandang dirinya masing-masing, tapi juga memahami dari sudut pandang orang lain.

Keduanya mulai menempatkan diri bagaimana seandainya Arum berada di seberang sana, menjadi Muslim, atau Permadi di seberang situ, menjadi Katolik. Satu sama lain menyelami agama pasangannya masing-masing. Menjelang akan menikah itu, Permadi pernah mengatakan kepada Arum: “Kalaupun kamu masuk Islam, kamu tidak akan pernah lagi menjadi Arum seperti sekarang ini yang saya kenal. Jadi saya tidak akan menuntut kamu untuk pindah agama”. Permadi sudah cukup memahami agama-agama lain, seperti Kristen dan Katolik. “Sehingga ia bisa memahami dan menjadi *back-up* saya”, ujar Arum.

Dari pengalaman memahami agama masing-masing itulah, Arum mengarungi kehidupan rumah tangga dalam perbedaan agama. Singkatnya, satu sama lain sudah tahu dan menyelami perbedaan agama masing-masing. Ikatan perkawinan adalah simpul perekat mereka dalam keberbedaan itu.

Pendekatan Keimanan dengan Keluarga

Menyadari bahwa pasangannya beragama Islam, Arum segera melakukan pendekatan-pendekatan ke dalam keluarga sendiri. Ini yang menurutnya agak sulit. Terutama dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya personal dengan pihak keluarga calon suami. “Keluarga saya tetap menerima. Cuma calon ibu mertua saya meminta saya supaya pindah agama,” aku Arum. Tapi Arum masih bisa bernafas dengan lega. Karena ternyata calon suaminya sebenarnya tidak memintanya harus pindah.

Mengapa keluarga Arum bisa dengan terbuka menerima rencana pernikahan Arum dengan seorang Muslim? Agama Katolik yang

dipeluk oleh keluarga Arum memang membolehkan pernikahan beda agama. Tentu dengan syarat memperoleh dispensasi yang diberikan oleh pihak Keuskupan. “Saya harus mengurus segalanya terlebih dahulu di Keuskupan. Lalu ada surat-surat yang harus ditandatangani untuk kepentingan proses pernikahan saya supaya bisa lancar dilakukan oleh pihak gereja Katolik,” ujar Arum. Selain itu, pihak keluarga juga bisa menerima kenyataan bahwa calon suami Arum beragama Islam. “Itu tidak dilarang. Tidak ada masalah,” tandas Arum singkat.

Pertimbangan mereka menerima sebetulnya lebih karena argumen-argumen keagamaan mereka. “Menurut mereka, Agama Katolik pada prinsipnya tidak melarang pernikahan beda agama selama di antara kami tidak punya halangan interen. Seperti calon suami saya punya istri lain. Hal itu tidak apa-apa,” ungkap Arum menuturkan. Selain itu, pihak keluarga Arum juga melihat calon suaminya bukanlah dari sisi agamanya, tapi dari sisi kepribadiannya. Persisnya, dari sisi kemanusiaannya. Selama di antara kedua anak manusia ini mampu menunjukkan rasa kasih dan sayang untuk membina kehidupan rumah tangga yang harmoni, maka hal itu oleh pihak keluarga dianggap lebih baik. Daripada memisahkan mereka yang tentu akan mengganggu kehidupan keduanya serta dapat membawa mudarat atau dampak negatif bagi masing-masing kedua belah pihak. “Karena kami sudah pacaran selama enam tahun dan susah dipisahkan lagi, jadi ya tetap dilangsungkan pernikahan, meski dengan cara beda agama seperti itu,” ungkap Arum. Pendekatan seperti inilah yang ternyata efektif merekatkan kedua insan berbeda agama yang menjalin kasih mendekati pintu gerbang pernikahan ini. Dengan demikian, ada modal optimisme bagi Arum untuk tetap melangkah terus menuju jenjang mahligai perkawinan.

Selain itu ada modal besar lainnya yang menopang harapan dan optimisme tersebut. Yakni modal kehidupan keagamaan dalam keluarga yang ternyata pluralis. Plural bukan hanya dalam arti beragam cara beragama yang dianut; tapi juga pluralis dalam arti para penganut agama-agama dalam keluarga berupaya mewujudkan kehidupan beragama yang menghormati keberbedaan dan kemajemukan masing-masing.

Keluarga Arum berasal dari Solo, kota yang dikenal dengan kultur Jawanya yang sangat kental dan juga dikenal dengan kehidupan keagamaannya yang plural. Ayah Arum sempat masuk seminari, sekolah khusus Katolik untuk mencetak calon-calon pastor. “Bapak pernah hampir jadi pastor, tapi tidak jadi”, kenang Arum yang mengaku sangat disayang oleh sang ayah hingga wafatnya sepuluh tahun lalu. “Keluarga saya ini memang rata-rata liberal”, ujar Arum menggambarkan corak keagamaan dalam keluarganya.

Lalu bagaimana dengan keluarga ibu? “Ibu juga tidak keberatan. Keluarga juga tidak. Karena mereka semua melihat orangnya, bukan agamanya,” jawab Arum. Namun demikian, sempat ada sedikit keragu-raguan. “Keluarga besar ibu pernah bertanya-tanya, dan malah sempat juga saya ‘disidang’”. Tentu “disidang” yang dimaksud Arum adalah banyaknya pertanyaan terhadap dirinya berkaitan dengan masa depannya setelah menikah. Terutama tentang “masa depan” agama Arum sendiri. Pasalnya, ada sedikit keraguan, seperti halnya dalam lingkungan keluarga yang melihat posisi perempuan pada posisi yang lemah. Perempuan selalu dilihat tidak memiliki kemampuan kuat untuk mempertahankan agamanya, sehingga dengan mudah gampang dibujuk untuk berganti agama. Apalagi oleh orang terdekat sendiri, sang suami. Asumsi-asumsi patriarkhis ini, yang dikukuhkan oleh UU Perkawinan 1974 tentang suami sebagai “kepala keluarga”, yang biasanya membuat kalangan agamawan menahan diri atau bahkan melarang pernikahan beda agama.

Lalu, bagaimana respon Arum sendiri? Apakah ia sebagai perempuan merasakan hal seperti itu, dalam posisinya yang subordinat? “Memang mereka (pihak keluarga ibu) mendesak saya agar jangan sampai saya pindah agama,” demikian Arum, yang kini bekerja di Jakarta International School (JIS) di bilangan Pondok Indah Jakarta. Ia sebetulnya menyadari posisinya. Sebagai perempuan dan sebagai orang yang taat dalam beragama. Akan tetapi bukan subordinat. Ditambah lagi, ia berada dalam lingkungan keluarga yang menganut berbagai macam agama. Ada saudara ibu yang menganut Hindu, ada pula paman yang menganut Kristen dan Katolik, dan ada juga yang menganut Islam. Masing-masing menghayati agama dan

keimanannya tanpa paksaan dan halangan. “Bahkan pihak keluarga yang beragama Islam pernah mengatakan kepada saya bahwa saya sejak kecil sudah dididik oleh bapak dan ibu sebagai Katolik. Jadi jangan pindah agama, walau ke agama Islam”, demikian Arum menuturkan nasehat paman dan bibinya itu. Sikap mereka yang toleran dan terbuka ini membuat mereka datang menghadiri acara dan ritual pernikahan Arum dan Permadi. “Jadi tidak ada hambatan emosional. Meski belum ada perkawinan beda agama di antara mereka,” tutur Arum singkat.

Lalu, bagaimana dengan keluarga Permadi? Pria yang kini bekerja di Bank Permata, kawasan Bintaro, Jakarta, berasal dari keluarga Jawa. Ayahnya berasal dari Malang, sementara sang ibu asli Yogyakarta. Tampaknya dalam pengamatan Arum di antara mertuanya itu ada keragaman penghayatan keagamaan. “Meski beragama Islam, ayah mertua saya lebih cenderung abangan”, ungkap Arum. Sehingga, lanjutnya, ayah mertuanya inilah yang tidak pernah menentang hubungan Arum dengan Permadi, Sejak dari masa pacaran hingga memasuki tahap mengarungi bahtera rumah tangga. Yang bersikap berbeda adalah ibu mertua, yang menyandang predikat *hajja*. Artinya, sudah pernah naik haji ke Mekkah. Ibu Permadi inilah yang senantiasa menentang segenap langkah Permadi dalam menjalin hubungan dengan Arum. “Beliau tahu soal agama itu masih penting,” ujar Arum. Meski *hajja*, sang ibu mertua tetap tidak mengenakan kerudung. Alasannya, takut rambutnya nanti rontok.

Namun demikian, Permadi, yang sewaktu kuliah rajin mengaji dan *khatam* (tamat membaca hingga 30 juz) Al-Qur’an tiga kali itu, tetap kukuh pada pendiriannya. Ia tidaklah melihat agama seseorang, yakni dalam baju formalitasnya, tapi pada orangnya, pada karakternya yang terbentuk dari pergumulannya dengan realitas keimanan. Realitas keimanan inilah yang menariknya pada satu keyakinan bahwa jodohnya sudah ditakdirkan bertemu dengan Arum. Arum yang dikenalnya bisa membawa dirinya dalam kebahagiaan hidup dalam rumah tangga di dunia dan di akhirat kelak. Keyakinan inilah yang kemudian didialogkan oleh Permadi dengan keluarga besarnya.

Soalnya, yang banyak mempertanyakan hubungan Permadi dengan Arum adalah pihak keluarga besar dari sang ibu. Keluarga besar ini semuanya tinggal di Jakarta. Secara reguler mereka menggelar acara rutin, seperti arisan, pengajian, dan acara lainnya yang sifatnya membangun dan mempererat tali *silaturahmi*. Pada kesempatan seperti ini Permadi kerap ditanya soal sejauhmana hubungannya dengan Arum yang ternyata dilihatnya berbeda agama. Sempat muncul ketegangan. Namun, kenyataannya semuanya bisa dipertemukan dengan baik dalam suasana dialog yang harmonis.

Di antara keluarga Permadi, sempat muncul usulan agar Arum diharuskan masuk Islam terlebih dahulu sebelum dilangsungkan pernikahan. Tentu usulan ini ditampik oleh Permadi. Memaksa calon istrinya pindah agama sama saja dengan memaksanya menikah dengan seseorang yang tidak diinginkannya. Padahal ia ingin pernikahan dan kehidupan rumah tangganya dilangsungkan dalam suasana yang serba terbuka, tidak ada paksaan, dan penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Ia ingin menerima Arum apa adanya, dengan cinta, dengan rasa kemanusiaan dan juga dengan sebuah bekal keimanan yang universal. Bahasa Islamnya, keimanan sebagai *rahmah lil'alamin*, rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta.

Tentu ada kemudian kompromi. Karena ternyata pihak keluarga melihat Arum dan Permadi sudah pacaran selama enam tahun sehingga sulit rasanya untuk dipisahkan lagi. Jadi tidak bisa dipaksakan adanya perpindahan agama. Dengan kata lain, perkawinan bukan sarana untuk membuat orang pindah agama, tapi sebagai bentuk artikulasi keimanan seseorang yang sedang mencari kasih dan rahmat-Nya di dunia dan di akhirat kelak. Demikian yang ada dalam benak Permadi. Maka, inilah bentuk kompromi itu, yang kemudian disepakati oleh masing-masing pasangan: meski Arum tetap dalam statusnya sebagai penganut Katolik dan melaksanakan pernikahan di gereja, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan dengan “cara Islam”. Yakni dilangsungkan di depan penghulu, di depan pencatat pernikahan penganut agama Islam, yang dikenal dengan nama Kantor Urusan Agama.

Untuk keperluan menikah di depan penghulu atau KUA itu, Arum harus dibuatkan satu KTP tersendiri dimana agama Islam harus dicantumkan. “Pihak mertua meminta saya membuat KTP Islam,” ujar Arum meyakinkan bahwa hal itu tidaklah masalah kalau hanya untuk keperluan pencatatan perkawinan di KUA. Dan juga lebih dari itu, untuk meyakinkan pihak mertua agar bisa diterima dalam keluarga besar Permadi – dalam posisi Arum tetap dalam ke-Katholikannya. Apakah “KTP Islam” itu hanya sebuah “strategi” atau siasat belaka untuk menghindar dari jeratan hukum?

Dalam pandangan Arum dan Permadi, KTP Islam itu hanyalah satu dari sekian kasus yang menunjukkan betapa hukum tidak lagi melindungi hak-hak dan kebebasan umat beragama yang melangsungkan pernikahan. Sejumlah aturan tentang pernikahan memang mempersulit pasangan nikah beda. Beban masalahnya diletakkan pada soal agama mereka yang berbeda itu, dan bukan karena hak-hak mereka untuk menikah dan membentuk keluarga yang semestinya harus dipenuhi oleh negara. “Bukankah hak-hak inilah yang mestinya dijamin oleh negara?”, tegas Arum. Hak-hak seperti itu sudah ditunjukkan dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen dan UU HAM 1999 maupun dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM PBB) yang menjadi kewajiban negara kita untuk melaksanakannya.

Selain itu, KTP Islam dalam pandangan Arum dan Permadi, adalah solusi sementara bagi pasangan yang menikah beda agama dalam kondisi hukum yang belum menjamin hak-hak warga negara itu. Sebab, hanya dengan cara seperti itu, pernikahan mereka bisa memperoleh pengakuan melalui pencatatan resmi negara. Dan juga untuk kepentingan memastikan masa depan anak-anak mereka. “Kami ingin membentuk keluarga yang baik, terus kenapa *dihalangin*? Lagi pula tidak merugikan agama? Apanya yang merugikan?”, ungkap Arum bertanya-tanya, tidak habis pikir mengapa negara hingga kini belum melayani hak-hak warganya dengan baik.

Menikah, Sebuah Perjanjian dan Bekal Keimanan Keluarga Baru

Akhirnya, dengan restu keluarga masing-masing, Arum dan Permadi melaksanakan pernikahan di Gereja Katolik Santo Paulus Depok pada 2002. Memang ada perjanjian gereja, yang berlaku bagi salah satu pasangan yang beragama Katolik. Misalnya anak harus dididik secara Katolik. “Saya dan suami memang mau memasukkan anak ke dalam sekolah Katolik. Seperti suami saya yang sejak SD hingga SMA, yang sekolah di sekolah Katolik. Itu tidak ada masalah”, ujar Arum. Tapi cukupkah hanya dengan pendidikan dalam Katolik sebagaimana yang dikehendaki? Tidak ada yang lebih dari itu? Misalnya ada yang menghendaki agar anak dididik dalam Katolik dengan tujuan untuk diajak masuk menjadi penganut Katolik? Tampaknya tafsiran yang terakhir ini tidak berlaku bagi Arum. Baginya, pendidikan secara Katolik adalah sudah cukup. Selain itu, dalam perjanjian itu juga tidak disebutkan bahwa anak harus masuk agama Katolik. “Tidak ada hal seperti itu,” tegas Arum. Ia juga menambahkan adanya kompromi dengan sang suami berkaitan soal pengurusan anak nantinya. Seperti soal anak yang menurut kesepakatan dan kompromi tersebut, tidak perlu dibaptis dalam gereja.

Selanjutnya, Arum dan Permadi menjalani ritual pernikahan dengan cara Islam. Awalnya pihak orang tua Permadi sendiri yang mengurus segala keperluan berkaitan dengan pernikahan di hadapan pegawai KUA itu. “Ceritanya, mertua saya punya bisnis di Sukabumi. Memang selalu bolak-balik Jakarta dan Sukabumi. Di sana ia punya kenalan dengan seorang penghulu yang bisa membantu pernikahan kami,” ungkap Arum, yang kini sudah menjalin keakraban begitu rupa dengan ayah mertuanya itu. Lalu, penghulu tersebut, yang biasa mengurus urusan perkawinan dan pencatatannya, diajak ke Jakarta. Segenap keperluan administrasi terpenuhi. Kendala teknis memang tidak ada. Pembuatan KTP baru beralamat di Sukabumi buat Arum yang menyebut agama Islam juga tidak ada masalah. Selanjutnya, urusan penyelenggaraan pernikahan di Mesjid UI (Universitas Indonesia) Depok juga lancar. Resmilah kemudian pernikahan Arum

dan Permadi. Buku nikah pun dikeluarkan. Karena mereka menikah di KUA, maka otomatis tidak perlu mencatatkan pernikahannya ke KCS.

Setelah pernikahan itu, Arum pindah ke keluarga barunya, ke rumah mertua dan suaminya, di kawasan Kemang Jakarta. Tentu ada nuansa baru yang dialami dalam lingkungan yang baru tersebut, yang selama ini tidak ia temukan sewaktu masih bujangan di Depok. Sebuah kehidupan baru dimulai, dimana Arum merasa terlahir kembali setelah pernikahan itu. Meski tetap sebagai Katolik, namun ia berusaha menjaga, atau, tepatnya, menyeimbangkan secara harmonis antara dirinya dengan lingkungan kekeluargaan mertuanya yang Islami. “Mereka sebetulnya sudah bisa menerima. Cuma saya menjaga perasaan mereka. Jadi, saya tidak ke gereja, kalau saya lagi berada di tempat mertua. Saya ke gereja kalau pas pulang ke rumah ibu saya di Depok,” demikian Arum menjelaskan pengalaman barunya dalam keluarga baru tersebut. Sebuah pengalaman beragama yang cukup unik.

Hidup di lingkungan keluarga mertua memang dimanapun membutuhkan kiat-kiat tersendiri. Apalagi tantangannya bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dari buku atau dari kepekaan semata terhadap orang lain yang mengalami. Ia harus diuji dalam sebuah pengalaman yang dirasakan sendiri. Kadang harus bernegosiasi sepanjang hari untuk bisa diterima di lingkungan yang baru tersebut. “Saya memang demikian, karena mereka juga demikian, menjaga saya tetap dalam agama saya yang Katolik,” tandas Arum menggambarkan situasi dan posisi dirinya yang serba kontekstual dan tidak hitam-putih terhadap keluarga mertuanya. Tidak jarang dalam pengalaman dan ujian tersebut Arum harus merefleksikan kembali situasi keagamaan dan keimanannya. Misalnya soal beribadah di gereja itu.

Agamanya memang sangat ketat dalam urusan ibadah di gereja itu. Bagi Arum, kehidupan keluarga menghadapi tantangan dan persoalan baru, sehingga dibutuhkan pula pendekatan yang baru pula untuk mengatasinya. Arum memikirkan beberapa hal yang perlu direfleksikan. Seperti konsep “kasih” dalam Katolik, dan soal

okumene atau jamaah. Arum ternyata lebih kontekstual dalam memandang agamanya. Sebagaimana yang kami rasakan dalam diskusi dan wawancara, yang kami siapkan hanya untuk setengah jam, ternyata berkepanjangan menjadi hampir dua jam. Sejumlah persoalan-persoalan keagamaan kini direspon oleh Arum dengan pendekatan kontekstual yang menjadi ciri khas pergumulan keimanannya dalam keluarganya yang baru tersebut. “Saya belajar banyak dari keluarga dan ayah saya,” demikian Arum bangga. Kalau ternyata misalnya dalam pandangannya beribadah itu tidak hanya di gereja, tapi bisa dilakukan secara individual dalam keluarga yang baru dan tidak seagama itu, maka demikianlah Arum mengambil pendekatan yang lebih kontekstual.

Pengertian *okumene* atau jamaah tidak saja berlaku untuk konteks yang seagama saja, tapi juga melibatkan komunitas lintas iman. Dengan kata lain keimanan seseorang tidak dibuktikan dari cara beragamanya dalam komunitasnya semata, tapi sejauhmana keimanannya terefleksi dalam ruang-ruang lintas keimanan. Itulah yang ditunjukkan Arum dalam keluarga barunya tersebut. Keimanan Arum tengah diuji dalam keluarganya sendiri, bukan untuk kepentingan pribadinya saja, tapi juga untuk kepentingan suami dan anak-anaknya kelak. Itulah *okumene* yang dipahami Arum yang dikaitkan dengan konsep kasih dalam kekristenan. Hanya dengan strategi keimanan seperti itulah Arum mengarungi bahtera rumah tangga dengan penuh keikhlasan. Ucapannya “Saya memang demikian, karena mereka juga demikian, menjaga saya tetap dalam agama saya yang Katolik,” adalah ujung dari negosiasi dan kompromi dengan keluarga barunya yang beragama Islam.

Dengan kata lain, dalam pendekatan yang kompromistis ini, masing-masing pihak tetap diuntungkan dalam situasi yang serba harmonis dan penuh toleran. Tidak mesti satu sama lain memaksakan diri atau merasa rugi karena pihak lain. Arum masih beruntung, bahkan bersyukur masih tetap dalam kekatholikannya. Mertuanya pun lambat laun merestui kehadirannya.

Namun demikian, beberapa orang dalam keluarga besar mertuanya masih beranggapan bahwa Arum sudah pindah agama.

Mungkin karena KTP Islam itu atau mungkin juga karena Arum menikah di hadapan pejabat KUA. “Untuk menjaga perasaan ayah dan ibu mertua, saya tidak mengiyakan dan tidak juga mengelak dari apa yang mereka katakan. Lebih baik saya diam saja,” tutur Arum.

Memang, sempat juga sang ibu mertua menjaga jarak, ketika diketahuinya bahwa Arum masih mempertahankan kekatolikannya. “Awalnya beliau tidak menerima saya, tapi sekarang sudah baik dan menerima saya dengan baik pula,” ujar Arum, berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk menggambarkan situasi dan posisinya dalam keluarga mertuanya tersebut. “Kalau saya misalnya berterus terang mengatakan bahwa saya masih Katolik, maka hal itu bisa saja *nyakitin* perasaan beliau. Saya tidak mau seperti itu. Meski di lingkungan keluarga saya, mereka juga tahu bahwa saya masih Katholik. Yang susah itu *kan* menjaga perasaannya.”

Akan tetapi, lambat laun kebekuan hubungan dengan pihak keluarga Permadi, terutama dengan sang ibu mertua, mulai mencair. Ditandai dengan kelahiran putera pertama mereka dua tahun lalu. “Anak saya sudah berumur 2 tahun. Sekarang ikut mamanya, ikut ibu mertua saya,” ungkap Arum yang ternyata bangga melahirkan seorang cucu buat mertuanya itu. Sewaktu lahir, anaknya *diadzanin*, sebagaimana layaknya anak-anak laki-laki yang lahir dari keluarga Muslim. Ternyata putra Arum-Permadi ini punya posisi khusus dan tempat spesial di mata mertuanya. Soalnya, ibu mertuanya baru kali ini dapat cucu laki-laki. “Sehingga anak saya itu disayang betul oleh neneknya,” ujar Arum dengan senyum lepas dan terbuka.

Arum merasakan betul bagaimana hubungannya dengan ibu mertuanya yang sebelumnya dingin, beku dan hambar, kini mulai mencair dan menghangat. Ada perasaan lega luar biasa ketika ia melahirkan bayi laki-laki untuk mereka, yang ternyata disambut dengan luapan kegembiraan oleh ibu mertuanya. Perasaan *plong* seperti inilah yang membuatnya tidak memperlmasalahkan anaknya dirayakan sebagaimana layaknya bayi yang beragama Islam. Karena, baginya yang penting, kehadirannya bisa diterima dalam lingkungan keluarga suaminya yang selama ini dikenal ketat dalam urusan agama dan keislaman. Persoalan anak? “Saya setuju anak saya dididik secara

Islam, sampai beranjak dewasa sehingga ia bisa berpikir dan menentukan sendiri agama mana yang akan ia ikuti,” ujar Arum.

Selang beberapa waktu kemudian, Arum sudah bisa berbaur dengan keluarga Permadi. Termasuk dalam setiap acara *silaturahmi* keluarga yang digelar secara rutin di lingkungan keluarga barunya tersebut. “Kalau pas ada pengajian, saya diminta untuk pakai kerudung. Ya nggak apa-apa, saya tetap pakai kerudung,” papar Lia, dengan sedikit menirukan bagaimana gerak tangan mengenakan kerudung tersebut. Belum lama berselang, waktu berangkat ke Malang, yakni ke rumah pihak keluarga ayah mertua, Arum sempat berkumpul dengan keluarga besar mertuanya. Waktu itu ibu dari ayah mertuanya sedang ulang tahun yang ke-88. “Jadi kumpul-kumpul dari sejumlah keluarga. Ketika acara pengajian digelar, saya tidak ikut. Dan mereka juga mengerti dan memahami. Jadi tidak dipertanyakan,” demikian Arum menuturkan.

Pada pihak lain, keluarga Permadi juga tidak keberatan menghadiri acara-acara keagamaan yang dirayakan oleh keluarga Arum di Depok. Seperti perayaan Natal dan Paskah. Demikian pula sewaktu merayakan 10 tahun meninggalnya ayah Arum. “Bapak *kan* meninggal pada 29 Mei. Pada setiap tanggal itu, kita menggelar doa-doa. Saya bilang, ini 10 tahun meninggalnya bapak. Mereka pun mengerti, ikut juga ke sana”, ungkap Arum menyinggung kesediaan dan kerelaan keluarga Permadi untuk hadir dalam seremoni tersebut. Sehingga, dalam soal ritual dan keakraban di antara komunitas dan keluarga lintas iman tersebut, pernikahan beda agama bukan sebuah masalah. Demikianlah yang dirasakan Arum, Permadi, sang ibu mertua dan juga sanak saudara dan anggota keluarga lainnya.

Dalam konteks inilah relevansi apa yang selalu dikutip oleh Arum dari Alkitab: “Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Markus 10: 9). “Semua manusia ingin hidup baik. Tidak ada yang mau hancur-hancuran. Yang penting bagaimana bisa berlaku adil,” jawab Arum tegas menjabarkan pengertian dari ayat Alkitab itu. Menurut Arum, persoalan nikah beda agama semestinya dikembalikan kepada individu masing-masing dan juga kepada keluarga. Pemahaman Arum ini tumbuh bersama dalam

lingkungan keberagamaan yang memang hidup dalam keberbedaan agama.

“Adik-adik saya sudah sama-*lah* dengan saya dalam pemahaman keagamaan saya,” kata Arum. Mereka tumbuh sebagai anak-anak yang memang berakar dari keluarga hasil perkawinan lintas agama. Sewaktu ayah dan ibu mereka menikah, mereka tidaklah seagama. Waktu itu sang ibu dikenal sebagai penganut Penghayat Kepercayaan. “Kakek dan neneknya adalah keluarga Penghayat atau Kepercayaan Kejawaen,” tambah Arum. Pernikahan ayah dan sang ibu ini ternyata tidak direstui oleh pihak keluarga sang ayah. Bahkan sikap mereka berlanjut hingga perkawinan Arum dan Permadi. Mereka tidak datang untuk menghadiri pernikahan Arum. Ini mungkin juga karena faktor jauh-dekatnya pihak keponakan dengan paman dan bibinya, atau cucu dengan kakek-neneknya. Arum mengaku bahwa ia dan adik-adiknya tidaklah terlalu dekat dengan keluarga dari pihak ayah. “Soalnya, sewaktu ayah dan ibu saya menikah, ibu belum beragama Katolik. Baru belakangan ibu menganut agama Katolik,” ujar Arum. Bahkan, lebih dari itu, setiap mereka berkunjung ke keluarga sang ayah, terutama dari pihak kakek dan nenek, mereka tidaklah dianggap sebagai cucu. “Jadi, kami bergaul hanya dengan keluarga ibu. Mereka semua baik-baik saja *kok*. Apalagi, mereka tidak melihat agamanya, tapi manusianya”.

Dalam keluarga Permadi pun demikian. Kabarnya, tidak ada cerita ada anggota keluarganya yang kawin dengan apa yang dinamakan dalam istilah Islam *ahl al-kitab* – sebuah istilah yang mulai dikenal oleh Arum dan dilafalkan sedekat mungkin dengan lafaz Arabnya. *Ahl al-kitab* adalah sebutan untuk para penganut agama yang punya kitab yang biasanya diasosiasikan dengan Yahudi dan Nasrani. Meski demikian, *toh* pada akhirnya mereka bisa menenggang perbedaan dan keragaman agama dalam keluarga. Seperti ditunjukkan dalam sikap mereka belakangan ini terhadap Arum yang Katolik itu.

Tentu ada sejumlah hal dalam kehidupan sehari-hari dimana perbedaan dalam agama itu bisa muncul secara mencolok. Seperti dalam soal makanan. “Saya sih tahu diri *aja*. Kalau ada makanan yang dianggap haram, ya sebaiknya jangan dekat-dekat. Dan jangan

minta”, demikian saran Arum buat suaminya dan buat anggota keluarga suaminya. Maklum, banyak hal dalam soal makanan yang tidak diperkenankan dalam agama masing-masing. Sehingga baik Arum dan Permadi tetap tahu diri.

Demikian pula dalam hal berdoa dan urusan ibadah lainnya. “Ya kita berdoa sendiri-sendiri saja”, jelas Arum. Kalau pas lagi hari Jumat, Arum tidak lupa mengingatkan suaminya untuk membawa sandal jepit sebelum berangkat ke kantor. Soalnya, dalam pikiran Arum, untuk menghadiri shalat Jumat sang suami harus membawa sandal jepit dan bukan sepatu necis, agar tidak kecolongan. Arum pun mulai kenal yang namanya sandal jepit melalui kebiasaan suaminya yang selalu membawa sandal jepit ke kantor setiap hari Jumat. Sebaliknya, sang suami juga sering mengingatkan soal beribadah di gereja. Biasa, setiap hari minggu pagi, sang suami kerap membangunkan sang istri untuk menunaikan kebaktian di gereja. Meski Arum sendiri menyatakan menjaga perasaan sang ibu mertua untuk tidak terlalu mencolok menunjukkan agamanya kalau pas lagi berada di rumah mertua.

Hingga kini, walaupun ada perselisihan dan ketegangan di antara mereka, satu sama lain tidak pernah dan tidak akan menyinggung soal agama. “Paling yang dipertengkarkan adalah soal mengurus anak, urusan dapur, dan seterusnya. Kalau soal agama, tidak pernah,” tegas Arum meyakinkan. “Kami tidak pernah mengalami kesulitan, apalagi sampai menjelek-jelekkan agama masing-masing. Kita cuma diskusi saja, seperti bagaimana agamamu, agamaku begini, dan seterusnya. Sekali berbeda, ya *udah* kita beda, dan tidak pernah mempersoalkan agamanya sendiri-sendiri”. Ya, demikianlah Arum dan Permadi mengarungi kehidupan rumah tangga dalam perbedaan agama masing-masing.

Lalu, bagaimana rencana ke depan? “Kami berencana pindah ke Kanada tahun ini”, ungkap Arum. Memang, sang suami diterima untuk melanjutkan pendidikan di Montreal, Kanada. Semacam pendidikan “post-MBA”. “Memang kami sudah punya rencana pindah ke Kanada sebelum menikah”. Selamat. Semoga menempuh hidup bahagia di negeri orang.

8. Dewi (Penghayat) – Okky (Katolik)

Terperangkap Tindak Diskriminasi

.....

*Begitupun perjalanan Cinta kami
tak dapat dihentikan oleh perbedaan hukum manusia
yang membelenggu dan kerap memperdebatkan “perbedaan”.
Kami sadar bahwa ingkari perbedaan
adalah ingkari kehidupan yang beragam itu sendiri.*

.....

Penggalan bait puisi diatas dipersembahkan oleh Dewi dan Okky, saat menikah sebagai ungkapan terima kasih dan cinta keduanya yang terdalem kepada orang tuanya; Ayahanda P. Djatikusumah, ayahanda alm. Joseph Wasito Djati, Ibunda Emiliana Sri Suwarti dan Ibunda Emalia Wigarningsih. Pasangan beda agama antara Dewi yang memegang teguh sebagai Penghayat dan aktivis demontran Okky Satrio yang juga dikenal sebagai mantan aktivis Mudika (Muda-mudi Katolik). Keduanya menikah pada 3 Maret 2002 silam.

Mungkin tak seorangpun di dunia ini yang dengan sengaja merencanakan menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Apalagi bagi kita yang hidup di negeri yang dikenal religius ini. Pernikahan antar agama – bahkan oleh sebagian banyak orang – masih belum mendapat tempat di hati masyarakat. Apalagi pernikahan antara agama (yang di)resmi(kan), dengan agama yang tidak (di)resmi(kan).¹⁴ Meski demikian seiring berjalannya waktu, pasangan menikah beda agama makin tak berbilang jumlahnya. Diantara mereka adalah pasangan aktivis Dewi Kanti dan Oky Satrio.

Bunga Mawar di Pelarian

Adalah Albertus Satrio Repuntrato, lelaki yang karib disapa Oky ini dikenal sebagai aktivis demontran pada era sebelum

¹⁴ Baca: agama yang ‘sah’ atau ‘tidak sah’ menurut kacamata penguasa yang otoriter dan diskriminatif.

tumbangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam aktivitasnya itu, laki-laki yang pernah kuliah di fakultas Sosial-Politik, Universitas Dr. Mustopo Jakarta ini kerap dikejar-kejar aparat, bahkan tidak jarang tertangkap dan disiksa oleh oknum-oknum yang tidak menyukai ‘perjuangan’-nya. Okky juga merupakan salah seorang penggerak beberapa forum dan gerakan mahasiswa. Meski demikian, sebagai pemuda yang tak mau tinggal diam melihat ketimpangan disekitarnya, ia tak luput dari kegelisahan. Gelisah karena menyaksikan ketidakadilan, dan gelisah karena perbaikan tak kunjung datang.

Akan tetapi, siapa sangka dalam kegelisahannya itulah yang mengantarkannya menemukan ‘mawar merekah’ yang kemudian menjadi pelabuhan terakhir dari pengembaraan cintanya. Ya, suatu hari dalam pelariannya menghindari dari kejaran ‘kaki-kaki jahanam’, sampailah ia di Tanah Pasundan. Saat itu tahun 1990-an Okky melarikan diri dari kejaran ‘intel-intel’ Orde baru dan kemudian ‘menetap’ sementara di Cigugur, Kuningan Jawa Barat. Cigugur merupakan pilihan yang tepat bagi Okky. Disamping ada teman dekat, daerah ini juga dirasa aman olehnya.

Nah, di Cigugur inilah Okky tinggal di rumah seorang tokoh masyarakat yang dikenal luas oleh masyarakat Sunda Karuhun. Tokoh ini bernama Pangeran Djatikusumah.¹⁵ Ia tidak lain adalah ayahanda dari teman karibnya semasa menjadi demonstiran di Jakarta. Di rumah Pangeran Djati inilah Okky seringkali memuntahkan kegelisahannya sebagai seorang demonstiran pada tuan rumah yang baik dan ramah itu. Ia juga kerap mendiskusikan masalah-masalah keagamaan, adat istiadat, budaya dan sebagainya. Bahkan, dalam banyak kesempatan dalam diskusinya itu mereka (Okky dan Djati) membincangkan lebih jauh tentang Ciwa Buddha, Hindu dan juga ajaran Islam.

¹⁵ Pangeran Djati Kusumah, merupakan tetua adat Karuhun Sunda Wiwitan. Djati juga merupakan cucu dari Pangeran Mad Rais, tokoh spiritual yang dihormati di tanah Sunda. Tahun 1964 Pangeran Djati pernah di penjara selama 2 bulan oleh penguasa Orde Baru dengan tuduhan pemerasan terhadap warga. “Padahal uang yang dikumpulkan oleh warga itu untuk kegiatan adat yang diselenggarakan bersama-sama, jadi sifatnya suka rela, sama sekali tidak ada unsure pemaksaan apalagi pemerasan”, terang Dewi menjelaskan duduk persoalan yang menimpa ayahandanya.

Tanpa sepengetahuan Okky, bahkan tak disangka sebelumnya olehnya, keterlibatannya dalam berdiskusi dengan Pangeran Djati mendapat perhatian dan pengamatan yang cukup oleh anak gadisnya, Dewi Kanti. Menurut pengakuan Dewi, yang kini menjadi istri Okky, di matanya Okky nampak sebagai sosok yang serius. Ini ia simpulkan manakala Okky terlibat diskusi panjang hingga larut malam. Bahkan kerap sampai dini hari. Sese kali Dewi mengumpat dalam hati, kesal kepada Okky, karena suka datang ke rumahnya di Cigugur di atas pukul 01:00 dini hari. Bukan karena perilakunya sebagai demonstran, melainkan, kalau sudah datang, maka tak terhindar lagi, ia berlanjut dengan perbincangan panjang dengan ayahandanya yang sudah beranjak sepuh itu. “Kasih an bapak, ia sudah beranjak tua”. Tutur Dewi mengenang awal-awal perkenalannya dengan Okky. Saat itu ia masih duduk di bangku kelas satu SMU.

Lain halnya dengan Dewi. Ia menikmati masa remajanya layaknya remaja-remaja lain yang hidup di kota metropolitan. Ia sempat mempunyai beberapa teman dekat. Hidup bahagia, riang penuh canda sebagaimana remaja seusianya. Akan tetapi sebagai anak dari penganut Penghayat Kepercayaan, ia mempunyai kisah tersendiri yang berbeda dengan teman-teman lainnya yang beragama ‘samawi’ (Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dll.)

Saat kelas tiga Sekolah dasar, Dewi mengisahkan, suatu ketika sepulang sekolah ia menangis tersedu dipelukan ibundanya. Kepada Ibunya ia menceritakan bahwa guru wali kelasnya menyuruh dia untuk masuk Islam. Tidak hanya itu Sang guru menilai bahwa kakeknyapun dulu seorang muslim. Namun kemudian menjadi *murtad* dan *kafir*. Bahkan menurut Dewi, iapun sempat disidang di ruang guru layaknya berbuat suatu tindakan kriminal pencurian. Para guru dengan gayanya masing-masing menjelaskan pandangan mereka terhadap keyakinan orang tuanya yang dituding *murtad* dan *kafir* itu. “Yang sering menjadi masalah bukan karena dipaksa masuk satu agama, tetapi yang menyakitkan (secara psikologis) adalah diperlakukan seperti ‘pesakitan’ dan ‘pembunuhan karakter’ orang tuanya didepan sang anak sejak usia dini” papar Dewi yang tak mampu menyembunyikan kekesalannya. “Padahal seorang anak

kandunglah yang paling berhak menilai siapa orang tuanya”. Tegas Dewi menyakinkan.

Perkenalan Dewi dengan Okky kian intensif bermula dari aktivitasnya dalam kegiatan kesenian karawitan Sunda. Puncaknya setelah Soeharto tumbang pada Mei 1998, mulai rajin mendorong kalangan muda Penghayat di berbagai forum. Pada masa-masa inilah akhirnya Dewi dipertemukan kembali dengan Okky dalam berbagai kegiatan. Diantaranya mengadvokasi kalangan Penghayat dan konsolidasi masyarakat Adat. Menurut Dewi dari berbagai kegiatan itu akhirnya menyadarkan mereka bahwa; mereka di-‘takdir’-kan untuk bersama. “Resapan air ke air, minyak ke minyak”, ungkap Dewi mengutip tesis kimia politik menurut Tan Malaka tentang kedekatannya dengan Okky. Perbedaan keyakinan tak lagi menjadi penghalang bagi bersemainya cinta kasih keduanya.

Menerobos Tembok Pembatas.

Delapan tahun kemudian, setelah merasa ada kecocokan diantara keduanya, mereka sepakat untuk menikah, meski beda agama. Kesadaran yang menyatukan mereka untuk memperjuangkan perkawinannya berlandaskan ‘sepengertian’, meski tidak se-‘sepengakuan’ (satu agama seperti anjuran negara, *ed.*). Sebagaimana kesadaran umum yang berkembang di masyarakat adat di Cigugur. Mereka menganalogikan pada substansi air yang bisa berbeda campuran dan rasa seperti; kopi, teh, bandrek dll. Namun yang diminum tetaplah substansinya yakni air itu sendiri, apapun sebutannya. Dalam bahasa Sunda disebut *cai*, dalam bahasa Jawa disebut *banyu*, orang Bali menyebutnya *tirta*. Namun prinsipnya adalah sama; yakni air yang dapat diminum untuk menghilangkan dahaga.

“Jadi mengapa mesti berkelahi memperebutkan mana yang lebih nikmat antara teh dan kopi. Bahkan seringkali berkelahi memperebutkan mana yang benar *cai* atau *banyu*” tanya Dewi mendikte.

Keputusan Okky dan Dewi untuk melangsungkan pernikahan tak terbendung lagi. Perbedaan keyakinan diantara keduanya tak lagi

menjadi penghalang. Mereka memahami bahwa pernikahannya merupakan hubungan antar manusia yang sama-sama menyakini adanya Tuhan Yang Tunggal. Yang membedakan mereka hanyalah cara mengekspresikan keyakinannya. Pada aras inilah menurut Dewi, tak sepatutnya, manakala warga negara telah memiliki kesepahaman dalam menghargai perbedaan, negara malah merusaknya dengan kebijakan yang tidak bijak. Seolah pernikahan beda agama tak akan pernah terjadi, dan tak boleh terjadi. Negara, menurut Dewi, semestinya hanya bertugas mencatatkan (secara administratif) segala peristiwa penting warga negaranya, tanpa harus mengakui atau mengesahkan suatu perkawinan berdasarkan agama yang (di)resmi(kan) atau tidak. Okky-pun mengamini pendapat Dewi.

Perbedaan latar belakang kultur keduanya juga tidak menjadi penghalang. Dewi yang lahir dan besar dengan kultur Sunda-nya dan Okky dengan kultur Jawa-nya hanya dianggap kerikil tak berarti bagi keduanya. Begitupun latar Dewi yang tumbuh di lingkungan *ningrat* tak merasa canggung manakala mesti berhadapan dengan lelaki yang *hobby* berdemonstrasi itu. Meski demikian, mereka mengaku bahwa ‘tentangan’ yang oleh Dewi disebut bak kerikil, yang berasal dari kalangan warga masyarakat masih membayangi keduanya hingga malam ‘Ngeyeuk Sereuh’.

Mereka juga mengaku bahwa pilihan menikah beda agama memerlukan kesiapan batin yang luar biasa. Terutama untuk memahami *via dolorosa* (jalan salib yang berat). Apalagi mereka sepakat untuk mencatatkan pernikahannya secara adat, meski mereka tahu betul bahwa itu tak *bakalan* bisa diwujudkan oleh tangan penguasa. Keduanya tidak mau menempuh ‘jalan gampang’ yang lempang di depan mata. Misalnya dengan mencatatkan diri melalui jalur pemberkatan gereja, yang secara resmi telah mencatat pernikahan mereka. Pencatatan adat sengaja mereka perjuangkan. Menurut Okky, hal itu adalah bentuk dari “keyakinan untuk berseruseru di pandang gurun”. Papar Okky sambil melirik Dewi yang duduk di sampingnya. “Justru karena sulit, maka upaya ini kami harapkan menjadi (semacam) ‘perlawanan dengan bunga’”. Lanjut Okky bermetafor mengutip penggalan pidato John F. Kennedy soal

ekspedisi ke bulan, katanya “*We Choose go to the Moon, Not because it is Easy !! But Because It,s HARD !!*”

Menimpali pernyataan suaminya, Dewi tak mau kalah. Ia mengutip sebuah sajak dari Wijhi Thukul, sastrawan ‘miskin’ penerima Yap Thiam Hien Award tahun 2003, yang hingga kini tak jelas rimbanya.

*Jika kami bunga,
Engkau adalah tembok itu
Telah kami sebar biji-biji
Suatu saat
Kami akan tumbuh bersama
Dengan keyakinan:
Engkau harus hancur!!¹⁶*

Okky dan Dewi mengistilahkan langkah pernikahan adat ini sebagai “bersampan diantara dua karang” meminjam salah satu judul buku Bung Hata tentang sosialisme Indonesia. Mereka juga mengatakan bahwa ini merupakan langkah kultural yang inovatif, dengan harapan langkah ini banyak ditiru oleh pasangan beda agama yang menikah, terutama antara agama (yang di)resmi(kan) dan tidak (di)resmi(kan) di Jawa Barat. Memang mestinya mereka bisa menikah atas nama Katholik agar mudah di catatkan di KCS. Namun, hal ini tidak ditempuh oleh keduanya. Mereka mengatakan bahwa langkahnya itu sebagai upaya perlawanan terhadap kultur “diam di tindas” yang menimpa kasus-kasus pernikahan adat di Kuningan. Meminjam bahasa Dewi, ”upaya ini tampak seperti menyalakan obor sejenak dalam gulita”. Namun lanjut Dewi, “lebih baik menyalakan pelita daripada memaki maki dalam gelap”.

Okky sendiri, menurut pengakuannya, tidak mengalami kesulitan ketika akan melangsungkan pernikahan. Ia bahkan mendapatkan dispensasi (pengecualian) dari Keuskupan Agung Jakarta setelah di rekomendasi oleh Pastor dari paroki Santo

¹⁶ Sajak *Bunga dan Tembok*, Wiji Thukul, 87-88.

Stephanus Cilandak Jakarta selatan. Namun diluar institusi gereja banyak suara-suara yang mencibir Okky yang nota bene mantan ketua Mudika Paroki Santo Stephanus, tapi melakukan ‘perkawinan campur’ (beda agama). “Kalo *nggak* campur bagaimana bisa kawin” tukas Okky dengan kelakar khasnya. Terlepas dari cibiran itu, yang membahagiakan Okky dan Dewi adalah adanya beberapa kolega dekatnya yang justru mendukung niat baiknya tersebut.

Memang, diakui oleh Okky, mungkin muncul spekulasi apakah Dewi akan di Katholik-kan atau Okky yang akan di jadikan Penghayat. Bahkan sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan, baik di lingkungan Katolik maupun Penghayat sempat beredar spekulasi tersebut. Jadi, masih menurut Okky, di lingkungan warga Katholik sendiri ada semacam sinisme oleh karena mantan ketua Mudika melakukan kawin campur dengan gadis dari ‘agama’ lain. Begitupun di kalangan Penghayat, karena Dewi adalah putri dari Pangeran Djatikusumah yang merupakan tokoh Penghayat Kepercayaan di Jawa barat.

Dukungan Agamawan *Interfaith*

Seperti telah disinggung sebelumnya, upaya pasangan Okky dan Dewi untuk menikah secara adat sebagai pilihan sadar mereka. Jalan ini ditempuh sebagai upaya (meminjam istilah keduanya) ‘membenturkan’ diri ke tembok. Bagaimana tidak, meski telah mengantongi catatan nikah resmi dari gereja Katholik, pasangan ini dengan sadar ‘melawan’ ke(tidak)bijakan negara yang tidak membolehkan menikah dengan cara adat. Jelas, sebagaimana kita mafhum, upaya mereka untuk mencatatkan pernikahannya ke KCS Kabupaten Kuningan tidak bergayung sambut. “Tidak ada juklak dan juknisnya”. Jelas salah seorang petugas KCS pada Dewi dan Okky saat itu.

Awalnya, menurut Dewi, petugas KCS berkilah, bahwa mereka tidak akan mencatat pernikahan penganut Penghayat dan harus berdasarkan agama yang diakui oleh pemerintah. Hal itu dibantah Okky dengan argumen “Kami menikah di berkati oleh 6 tokoh agama dan menggunakan semua cara agama. Jadi kami menikah secara Adat

Sunda dengan pemberkatan dari semua tokoh agama seperti Katholik, Protestan, Hindu, Islam, Buddha, Bahai dan Penghayat Kepercayaan. Jadi bapak pilih secara apa?" tantangnya. Petugas KCS menghindari dengan mengatakan bahwa hal itu tidak umum dan tidak ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.

Terlepas dari penolakan KCS, dukungan justru datang dari sejumlah agamawan antar-iman. Misalnya, tokoh-tokoh agama pegiat Masyarakat Dialog Antar-agama (MADIA) dan Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP). Bahkan menurut pasangan ini, Okky dan Dewi juga bekali kali menerima masukan dari tokoh tokoh lembaga tersebut, seperti; Amanda Suharnoko, Romo Haryanto SJ, Romo Ismartono SJ (Katolik), Pendeta Martin Sinaga (dosen STT Jakarta), Ida Resi Dwijayani, Chandra Setyawan (Khonghucu, anggota Komnas HAM), Tommy S. Singh (Sikh) dan Rudy Soraya (Baha'i). Dukungan mereka diwujudkan dengan ikut memberkati pernikahan pasangan ini dengan cara agamanya masing masing. Sungguh luar biasa. Jarang ada pernikahan, bahkan seagama sekalipun, yang di-do'akan oleh rohaniwan dari berbagai agama.

Nampak jelas bahwa halangan pernikahan keduanya berangkat dari lingkup budaya, kontruksi sosial lingkungannya hingga ke(tidak)bijakan negara. Namun semuanya tak mampu menyurutkan nyali dan komitmen pasangan Dewi dan Oky ini. Kekuatan nyali mereka boleh jadi, salah satunya, karena mendapat dukungan dari pakar hukum sekelas Nursyahbani Katjasungkana. Malahan Nursyahbani menyarankan, "Kalian harus (mampu) membuat institusi dan tradisi hukum yang membayangi negara". Jika perlu, masih menurut Nursyahbani, mereka (Dewi – Okky) tidak perlu memakai institusi catatan sipil untuk menyatat pernikahannya, melainkan bersama warga adat lain membuat aturan pernikahan secara adat di luar negara.

Mungkin itu bisa dilakukan, tapi persoalannya ketika pasangan beda agama, terlebih antara agama (yang di)resmi(kan) atau (di)sah(kan) dan tidak (di)sah(kan) tidak mendapat perlindungan hukum dari negara, akan berimbas pada tidak mendapatkannya pemenuhan hak-hak hukum dan sipil oleh anak-anak mereka. Dan

ini disadari betul oleh pasangan yang pernah aktif di Forum Generasi Muda Antar-iman (Gemari) ini.

Dinamika Bahtera Rumah Tangga

Meski sudah menikah sejak 2002 lalu, hingga kini, pasangan Okky dan Dewi belum mengantongi akta nikah dari KCS manapun. Jelas bahwa tiadanya akta nikah akan berimbas pada proses hidup sebagai warga negara. Hak-haknya akan terabaikan, baik hak persamaan dimuka hukum maupun hak-hak sipil lainnya yang terkait dengan masalah-masalah administrasi kependudukan. Namun akhirnya pada Juni 2005 lalu, Dewi mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan kolom agama bertanda strip (-).

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pasangan ini mempunyai pengalaman tersendiri yang mungkin berbeda dengan pasangan (beda agama) lainnya. Termasuk dalam menjalani keyakinan agama masing-masing. Diceritakan Dewi, Okky sering bercanda selepas do'a malam, dengan mengatakan, "Untung kita berdua tidak sama-sama Katolik ya". "Kenapa?" tanya Dewi penasaran. "Karena jika di dalam doa Bapa kami, orang Katolik hanya minta rezeki untuk hari ini, jadi kalau kita berdua sama sama seagama (Katolik) cuma minta untuk hari ini, besok *musti* minta terus *dong*?" jawab Oky bergurau.

Cerita lainnya, saat Dewi mengantar suaminya ke gereja dan ingin merasakan *hosti komuni*.¹⁷ Namun, menurut Okky, hal itu tidak akan mungkin didapatkannya. Hingga suatu saat, sekembali dari acara *retret*¹⁸ dari salah satu Biara di daerah Cipanas, Puncak, Okky membawa *oleh-oleh* potongan-potongan *hosti* yang sudah tidak digunakan dalam Ibadah katholik dengan berbagai rasa. Ada yang manis dengan gula Jawa, ada yang pedas dan ada pula yang tawar. "Dengan ini saya Katholik-kan kamu". Kelakar Okky pada Dewi

¹⁷ *Hosti-komuni* biasanya digunakan sebagai intrumen untuk mengenang pengorbanan Yesus Kristus.

¹⁸ *Retret* adalah salah satu media refleksi dan intronspeksi bagi umat Kristiani. Biasanya dilaksanakan di luar kota. Materi dalam Retret berupa ceramah, diskusi, do'a dan sebagainya.

sembari memberikan hosti tersebut suatu hari. Lanjut Okky, “Orang Katholik saja umumnya hanya makan *hosti* rata rata sebuah dalam seminggu, tapi kamu saya ‘paksa’ makan beberapa puluh potongan dalam sehari”. Tuturnya, tanpa bermaksud serius tentunya. Cerita cerita demikian itulah yang turut mewarnai kehidupan mereka.

Lebih Mudah Mencatatkan Anjing

Meski berbeda keyakinan, namun tak pernah menjadi penghalang untuk meraih kebahagiaan. Begitulah kira-kira yang dirasakan oleh Dewi dan Okky. Justru yang membuat mereka kurang nyaman sekaligus keprihatinan adalah ketika negara yang seharusnya menjadi pengayom bagi warganya, justru sering kali menjadi aktor utama dalam melembagakan diskriminasi terhadap warganya. Terutama bagi mereka yang memeluk agama di luar lima agama (yang di)resmi(kan). Hal semacam inilah yang menjadi, meminjam istilah Dewi, parodi satire dalam kehidupan rumah tangganya.

Pengalaman menarik sekaligus menggelikan keduanya adalah ketika anjing piaraannya beranak. Seekor anjing jenis *golden retriever* bernama *Barbie* (betina) dan *Big head* (pejantan). Ketika mereka hendak mencatatkan kelahiran anak anjing itu di PERKIN Jaya, ternyata lebih mudah memperoleh *stamboom* (status kelahiran)-nya. Bahkan disaksikan oleh siapa saja (saksi ikut menanda tangani) dan anaknya lahir kapan, berapa ekor, semua proses administrasi tersebut di urus tanpa pertimbangan politis apapun. “Langsung dicatatkan oleh PERKIN JAYA”, kata Dewi keheranan, dibanding dengan nasib yang dialaminya. Dan tidak lebih dari sebulan keluar sertifikat *stambum*, akta kelahiran anjingnya.

Rasa heran yang dialami oleh Dewi merupakan sesuatu yang wajar. Bagaimana tidak. Ternyata lebih mudah mencatatkan anjing piaraan daripada mencatatkan pernikahan sepasang anak manusia. Bahkan dengan tujuan mulia sekalipun: membina keluarga yang harmoni, tentram, penuh kedamaian. Sepatutnya, menurut Dewi, pemerintah mesti memberi pengayoman sekaligus pelayanan terhadap warganya. Bukan malah mempersulit. Apalagi, tambah Okky, negara berkewajiban untuk melindungi warganya dalam memeluk agama

sekaligus menjalankan ritual sesuai keyakinannya. Hal ini sejalan dengan pasal 29 UUD '45 yang memberikan kebebasan kepada warga negara dalam memilih dan menjalankan agama dan keyakinannya. Nah, jika aparat pemerintah selaku pelayan masyarakat yang mestinya memberikan contoh tauladan yang baik bagi warganya, tetapi justru memersulit, bukankah ini ironi? Memilukan sekaligus memalukan!

Belajar Pada Sejarah

Historia vita magistræ, sejarah adalah guru yang sempurna. Jika para *founding father* kita dulu telah menyadari kemajemukan bangsa ini dengann mengakomodir dalam UUD '45, khususnya pasal 29, sesungguhnya merupakan bentuk kesadaran yang mesti kita hargai. Karena kesadaran itu bukan muncul sebagai jargon politik semata tetapi merupakan bentuk pembacaan atas realitas kemajemukan yang dimiliki bangsa ini. Ditambah lagi dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai falsafah bangsa. Lengkap sudah apa yang telah dirumuskan oleh para pendahulu kita. Tetapi sayang, semboyan Bhineka Tunggal Ika yang sudah di rumuskan oleh para leluhur kita yang terinspirasi dari buku Sutasoma sejak tahun 900 Masehi hanya tinggal slogan semata. Generasi sekarang sudah mulai melupakan, bahkan mungkin tidak tahu sama sekali.

Padahal saat itu para leluhur kita sudah mampu menemukan ; ***Mangka Jinatwa lawan Ciwatatwa Tunggal. Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa.*** (Pada dasarnya hakekat Buddha dan hakekat Ciwa adalah Satu. Berbeda beda dalam perwujudan [*eksoteris*] tetapi tetap satu [pada level *esoteris*]).

Kita dapat memetik pelajaran dari sejarah masa Empu Tantular. Konflik antar pendukung agama Ciwa dan Buddha Tantrayana sering terjadi di kerajaan Kediri. Saat itu Kediri dipimpin oleh Airlangga. Olehnya konflik antar agama itu dapat di rekatkan bahkan muncul rekonsiliasi budaya karena kesadaran Bhineka Tunggal Ika itu. Kemudian muncullah tradisi Ciwa-Buddha. Dari rekonsiliasi budaya itulah memberikan inspirasi pada kisah pewayangan. Selanjutnya muncullah beberapa tokoh, seperti Semar (Bethara Ismaya, Sang

Hayang Wenang, Bathara Guru dan para punakawan, di negara asalnya India tidak ada okoh tokoh tersebut).

Jika abad ke IX M saja nenek moyang kita sudah menemukan landasan filosofis berbangsa dan bernegara yang sekaligus menjadi landasan teologis untuk *toleransi antar agama*, mengapa kita yang hidup di abad 21 ini justru melupakan ajaran-ajaran mulia itu? Keberadaan Departemen Agama yang sejatinya mampu memberikan pelayanan dan pengayom bagi seluruh umat beragama, justru malah melakukan diskriminasi yang terlembaga. Maka merupakan ironi, kala warga negara yang lahir dan hidup turun temurun di bumi pertiwi ini, hanya karena agama mereka dianggap “menyimpang” (tidak diakui oleh pemerintah) seperti; Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Kaharingan di Kalimantan, Sikep di masyarakat Samin Jawa Tengah, Parmalim di Tapanuli Utara, Kajang di Bulukumba, Sulawesi dan sebagainya, hak-hak mereka sebagai warga negara abai begitu saja.

Hal itu juga yang menyebabkan para *founding father* kita mengambil seloka Bhineka Tunggal Ika menjadi semboyan negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, sebagaimana dituturkan oleh Okky, ketika pemahaman agama (secara esoteris) dimaknai tidak pada esensi luhur melainkan hanya pada tingkat formalisme institusi dan “*budaya pembungkus*” darimana agama itu berasal, maka yang terjadi adalah pertentangan budaya dan bukan kemanunggalan seperti yang terekam pada masa Mpu Tantular, atau pemahaman ‘*local genius*’ nusantara.

Lebih lanjut Okky memaparkann, ketika bermacam istilah muncul oleh ilmuwan Barat dalam mengartikan kemanunggalan itu seperti; Kern mempergunakan istilah “percampuran” (*Vermenging*) sementara Zoetmulder menggunakan istilah “perpaduan”/ *Syncretisme* dan Rassers mengistilahkan “peleburan” atau *Blending*. Sementara ahli lain seperti Pigeaud, seperti dikutip Okky, menganggap istilah itu menyesatkan sehingga mengusulkan istilah “Kesejajaran” (*Pararellism*). Berbagai perbedaan definisi tersebut menunjukkan betapa sulitnya para ahli menemukan istilah kemanunggalan Ciwa-Buddha di Indonesia. Seperti banyaknya tudingan pada kelompok “agama non resmi”, dengan istilah animis, sempalan bahkan tidak

beragama. “Jika para leluhur seperti Mpu Tantular mampu membuat Kemanunggalan ajaran Ciwa-Budha yang dipadu dengan keyakinan spiritual khas Nusantara apakah hal tersebut tidak menunjukkan bahwa *local genius* Nusantara mempunyai kecerdasan spiritual dan emosional yang lebih dari para tokoh-tokoh agamawan saat ini?” tanya Dewi dan Okky.

“Dapat dibayangkan jika pada zaman Mpu Tantular saja yang hidup pada abad IX, dengan sistem kerajaan mampu mengakomodir perbedaan bahkan melakukan rekonsiliasi budaya antar ajaran Ciwaisme dengan ajaran Budha Tantrayana sehingga menjadi ajaran Ciwa-Budha, tetapi kini, kita yang hidup di abad 21, di saat kemerdekaan sudah memasuki tahu ke 60, bentuk pemerintahan tak lagi kerajaan malah terjadi diskriminasi dan sangat intoleran?” lanjut Okky berapi-api.

Diskriminasi yang ter(di)lembagakan

Diskriminasi yang dilakukan negara kerap hanya dianggap masalah administratif belaka. Seperti dalam hal pencatatan perkawinan, kelahiran dan kematian. Ketika aparat negara enggan menjalankan tugas-tugas administrasi, mereka dengan gampang memberikan alasan bahwa pernikahan penganut Penghayat karena “tidak adanya juklak dan juknis”. KCS misalnya, hingga kini belum bersedia untuk mencatat pernikahan beda agama. Apalagi salah satu pasangan pemeluk Penghayat, bukan agama ‘resmi’ yang di-‘akui’ oleh pemerintah. “Lalu tidakkah terpikirkan dampak yang dialami oleh warga yang bersangkutan? Bukan hanya persoalan administratif, melainkan merembet pula ke soal-soal lain yang banyak merugikan”. Ujar Dewi memaparkan tindak diskriminasi yang dialaminya selama ini.

Betapa tidak, dampak yang paling terasa, menurut Dewi adalah munculnya kekerasan psikologis yang dialami oleh perempuan dan anak-anak dari perkawinan tersebut. Dapat dibayangkan ketika sepasang pengantin dalam menyambut kehidupan barunya harus menghadapi kegetiran perasaan, bahwa perkawinan yang mereka bangun dengan i’tikad suci, restu dari keluarga kedua belah pihak,

“dicemooh dan dituduh serendah binatang dengan predikat ‘kumpul kebo’, karena adanya ‘stempel’ tidak sah oleh negara”. Papar Dewi tak dapat menyembunyikan kekesalannya.

Bahkan, masih cerita Dewi, sejak tahun 1964 di Kuningan, Jawa Barat, banyak pernikahan pasangan penganut Penghayat Kepercayaan yang di tangkap dan dijebloskan ke penjara selama minimal 3 bulan karena dianggap sebagai “pernikahan liar”. “Apakah ini bukan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang begitu telanjang?” tanya Dewi lebih lanjut.

Tidak hanya sampai disitu. Selain tidak diakuinya perkawinan mereka (penganut Penghayat), perlakuan diskriminatif juga terus berlanjut manakala pasangan Penghayat memiliki anak sebagai buah hati dan tanda cinta kasih mereka. Ketika mereka akan menyatatkan anak mereka ke KCS, maka si ayah dari anak tersebut akan disodori selemba formulir bermaterai, yang disitu tertulis ‘Penjelasan Pengakuan Anak di luar Kawin’. “Bukankah ini merupakan bentuk pemaksaan negara terhadap warganya untuk mengingkari anak kandungnya sendiri?” ujar Dewi bersungut.

Lebih lanjut Dewi menyontohkan kasus pasangan nikah Asep dan Rela pada tahun 2002, yang hendak menyatatkan kelahiran anak laki-laki pertama mereka. Dalam Akta tersebut tertulis “Telah lahir seorang anak laki-laki bernama Pramayudha Padmanegara, anak kesatu dari seorang perempuan bernama Rela Susanti”. Tutur Dewi mengutip keterangan yang tercantum dalam Akta tersebut, yang tanpa menyantumkan nama Asep Pudjanegara sebagai ayahnya. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa negara telah dengan sengaja menghilangkan identitas seorang ayah dari seorang anak kandungnya. Akan tetapi perlakuan ini diterima begitu saja oleh kebanyakan warga Penghayat, karena terdesak (atau terpaksa) oleh kebutuhan-kebutuhan sosial seperti menyekolahkan anak-anak mereka dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan nasib identitas anak tersebut kaitannya dengan hak sipil, hak waris dan hak keturunan?.

Bentuk diskriminasi lainnya, masih terkait dengan penyataan lahir anak, dialami juga pula oleh pasangan Penghayat, Gumira dan Susi (Januari 2001). Dalam Akta lahirnya tertulis “Telah lahir seorang

anak perempuan bernama Sherien Dwi Ananda, anak kedua dari seorang perempuan bernama Susiawati, yang telah diakui oleh seorang laki-laki bernama Gumira Barna Alam, sebagai ayahnya". Karena tidak terima dengan perlakuan KCS tersebut, pasangan Gumira – Susi ini mengajukan gugatan hukum terhadap KCS setempat. "Hingga kini kasusnya sudah sampai ke Mahkamah Agung (MA)", tutur Dewi menjelaskan.

Perlakuan diskriminatif tersebut tidak berhenti sampai disitu. Bahkan menjalar ke masyarakat dilingkungan mereka tinggal. Misalnya, dicap sebagai kafir, murtad dan semacamnya, oleh karena menganut bukan agama (yang di)resmi(kan).

Apa Yang Diharapkan?

Diakui atau tidak oleh negara, sebagai penganut agama, warga Penghayat sebenarnya tidak begitu ambil peduli, termasuk pasangan Dewi dan Okky. Karena mereka menilai hal itu bukanlah hal yang substansial. Akan tetapi sebagai warga negara yang di mata hukum memiliki persamaan hak, maka pasangan Dewi – Okky, dan juga warga Penghayat lainnya, mengharapkan beberapa hal terkait dengan hak-hak mereka. *Pertama*, hak untuk mendapatkan pengakuan identitas sebagai warga negara dengan Penghayat sebagai keyakinannya. *Kedua*, pengakuan (Yang tidak sekedar penyataan) atas anak kandung yang sah (bukan di luar nikah) serta hak untuk mengasuh, membesarkan dan mendidiknya. *Ketiga*, hak untuk mendapatkan kesetaraan sebagai warga negara yang merdeka, sebagaimana warga lainnya di bidang pendidikan, ekonomi dan budaya.

Selain ketiga tuntutan di atas, Okky dan Dewi juga menilai bahwa pengabaian atas ketiga hal diatas, dan yang utama adalah penggunaan persepektif agama 'samawi' dari pihak luar (*outsider*) untuk menilai agama atau keyakinan mereka, dinilai pula oleh warga Penghayat Kepercayaan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi yang paling mendasar, yakni, mengekspresikan cara berkomunikasi kepada Sang Penciptanya. Mestinya, kata Dewi, selama cara-cara tersebut tidak mengganggu kehidupan sosial manusia di sekitarnya, seharusnya negara tidak berhak melarang.

9. Yani (Penghayat) – Tio (Muslim)

Pernikahan Adat Menjembatani Dua Tradisi

Perkawinan antara dua pemeluk agama yang berbeda untuk kesekian kalinya awal Juli 2005 dilangsungkan. Pasangan muda Yani Mulyani A.Md – bukan nama sebenarnya (25), perempuan penganut Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bersuku Sunda dengan Laki-laki asal Jawa Timur bernama Tio Nugroho, S.Si – juga bukan nama sebenarnya (29)¹⁹ yang beragama Islam. Terlepas dari keyakinan yang berbeda, ada yang menarik untuk kita simak adalah landasan yang menguatkan sikap toleransi yang dibangun bukan hanya dari kedua mempelai, tetapi juga dari kedua keluarga mempelai.

Latar Belakang Keluarga

Yani dan Tio kebetulan masing masing merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Kedua orang tua mereka sama-sama pegawai negeri. Jika Yani merupakan anak pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) di waduk Jatiluhur berasal dari Bandung, maka Tio merupakan anak dari seorang purnawirawan TNI yang berasal dari Malang Jawa Timur.

Sebagai anak yang tumbuh dan besar di Ibukota keduanya mengalami lika-liku kehidupan yang sangat beragam dengan segala kompleksitasnya. Sejak kecil hingga dewasa. Tio yang menempuh Sekolah Menengah Atas di sebuah sekolah negeri di Jakarta Timur sama seperti kehidupan remaja di Ibukota yang pernah memasuki masa pubertas. Ada suka. Ada duka. Juga merasakan indahnya kala dilanda asmara. Begitupun Yani.

Kematangan Tio nampak makin menonjol saat kuliah di salah satu Universitas Islam di bilangan Jakarta Timur. Saat itu ia menjabat sebagai Ketua Senat hingga aktif dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ). Sebuah organisasi sentral lembaga

¹⁹ Nama samaran tersebut pemberian dari nara sumber kami sendiri. Karena berbagai faktor dan alasan yang bersifat pribadi, mereka tidak dapat menyebut nama sebenarnya. Mohon maklum.

senat mahasiswa antar kampus yang didirikan tahun 1994 di Jakarta. Menurut Tio, tujuan pendirian FKSMJ adalah untuk menghadang dan menggembosi “Golkarisasi Kampus”. Hingga tahun 1998, ketika krisis ekonomi-politik, Tio turut terjun dan memimpin mahasiswa kampusnya untuk *mensupport* FKSMJ mengepung dan menduduki gedung DPR/MPR hingga pada akhirnya sebagai yang kita ketahui menyebabkan lengsernya Soeharto. Menurut penuturan Tio, saat itu ia memegang komando sebagai salah seorang pengendali acara atau di kenal dengan sebutan dinamisasi lapangan (din-lap) dari FKSMJ saat pendudukan gedung para wakil rakyat pada Mei ‘98 itu.

Adapun Yani adalah mahasiswa yang aktif pada organisasi Generasi Muda Antar Iman (GEMARI). Sebuah organisasi atau forum pemuda lintas agama yang berdiri sejak tahun 1998 di Jakarta. Dimana anggotanya terdiri dari pemuda pemudi dari berbagai lintas agama, seperti Islam, Budha, Katholik, Protestan dan Hindu serta Khong Hu Chu dan Penghayat.. Dalam forum ini tidak ada penyekat antara agama ‘resmi’ dimana hanya 5 agama yang diakui oleh pemerintah dan agama ‘tidak resmi’ semacam Khonghucu, Sikh, Baha’i dan Penghayat Kepercayaan itu sendiri yang menjadi pegangan Yani hingga kini. Jadi, sejak semula ia telah terbiasa dengan suasana perbedaan dan kemajemukan yang merupakan kekayaan khas negeri yang berfalsafah Bhineka Tunggal Ika ini.. Sehingga sangat wajar jika ia terbiasa bekerjasama dalam tim yang syarat dengan pluralitas. Bekal semacam inilah yang kemudian memungkinkan Yani untuk beranjag lebih serius ketika bersua dengan Tio yang beragama Islam itu. Kebiasaannya hidup dalam keberagaman agama, ras, etnis dan budaya tidak lagi menjadi penghalang bagi keduanya untuk saling berbagi rasa dan asa.

Pertemuan dua sejoli ini berawal ketika mereka bekerja pada sebuah yayasan pendidikan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Keduanya bekerja sebagai pengajar. Bagi Yani pengalaman dalam berbagai kegiatan antar agama telah menanamkan sikap toleransi dalam bekerjasama dengan siapapun. Menurutnya ketelibatannya di Gemari makin menumbuhkan kepercayaan dalam dirinya bahwa meski dia seorang penganut keyakinan yang tidak diakui oleh negara bukan

berarti membuat ciut nyalinya untuk membangun relasi dengan laki-laki yang berbeda agama. Justru pengalamannya di dunia *interfaith* itu membuat dirinya lebih yakin bahwa perbedaan keyakinan bukanlah menjadi penghalang untuk menyatukan dua insan yang sudah bertekad untuk membangun kehidupan bersama. “Kegiatan-kegiatan di GEMARI *bikin saya pede*, tidak merasa dibedakan meskipun sebagai penghayat” tutur Yani menyakinkan.

Landasan Teologis

Tio sendiri besar dari keluarga muslim yang taat dengan akidah keislamannya.”Saya besar dengan bimbingan keluarga yang taat pada ajaran Al-Quran, tentunya dengan pemahaman yang universal”, jelasnya. Menurutnya tidak ada keraguan sedikit pun dalam dirinya ketika dia sudah berketetapan hati untuk meminang pujaan hatinya. “Landasan saya menikahi Yani sesuai agama yang saya yakini bahwa agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan mengutamakan perdamaian, Pada hakekatnya semua manusia memiliki nilai-nilai religiusitas yang hampir sama, meski sebutan atau cara ritualnya berbeda”, lanjut Tio sambil menyitir surat al-Hujarat/ 49 :13 dalam al-Qur’an.

“Hai Manusia , kami menciptakanmu dari seorang laki laki dan perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku suku agar kamu saling mengenal. Yang teramat mulya diantaramu disisi Allah, ialah oang yang lebih bertaqwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Mengenal.”

Demikian terjemahan Tio atas surat yang sitirnya itu.

“Saya melihat apa yang diyakini oleh istri saya dan keluarganya adalah sama-sama meyakini Tuhan Yang Maha Esa. Mereka mewujudkan keimanan kepada Allah dengan cara menjunjung dan menyadari hukum-hukum adikodrati dari yang Maha Pencipta. Sebagaimana ayat diatas bahwa Allah selalu memuliakan umatnya yang bertaqwa, dan biarlah Allah yang Maha Penentu. Sebagai Muslim saya berusaha menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, dan tidak berhak merasa paling tahu dan paling bisa menghakimi

atau menilai.” Paparnya menjelaskan pandangannya tentang hubungannya dengan istri dan keluarganya yang berbeda agama.

Selain ayat diatas yang menjadi kekuatan tekad Tio untuk memilih pujaan hatinya juga berdasar pada surat Al-Baqarah ayat 136:

“Katakanlah hai orang-orang mukmin:”Kami beriman kepada Allah dan wahyu yang diturunkan kepada Kami , dan wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim,Ismail,Ishak, Yakub dan anak cucunya, begitu juga yang diturunkan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya, kami tidak membedakan seorangpun diantara mereka, dan kami, adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepadaNya”

Selanjutnya Tio juga menyitir ayat 224 dalam surat yang sama:

“Dan Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertaqwa dan menegakkan perdamaian antara manusia. Bahwa Allah Maha Mendengar dan Mengetahui”

Juga surat Al Qaaf/50 ayat 16 :

“Tanyakanlah pada mereka : Layakkah kamu memberitahukan kepada Allah tentang penilaian kepercayaanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang tersembunyi di langit dan di bumi? Dan Allah mengetahui segala-galanya.”

Bagi Tio agama adalah tuntunan kasih sayang, “Saya merasa masih memiliki keterbatasan pengetahuan, namun dalam proses meng-agama, upaya untuk mengenal Sang Khaliq harus terus berjalan sepanjang hayat masih di kandung badan.” ujarnya lagi. Tio yang tumbuh besar di lingkungan metropolitan dan bergaul dengan beragam teman dari berbagai latar belakang, telah menanamkan nilai-nilai toleransi yang amat tinggi. “Lingkungan dan latar belakang budaya

keluargaku sebagai orang Jawa mengajarkan banyak perihal toleransi dengan berbagai kelompok lain.” Tambahnya.

Cinta yang tumbuh mekar diantara keduanya mengalir tanpa paksaan. Begitupun pendekatan kedua pasangan ini kepada kedua keluarganya. Semuanya dilakukan dengan amat wajar. Yani misalnya melakukan pendekatan kepada calon ibu mertuanya tidak dengan menjelaskan perbedaan yang dimiliki antara dia dan Tio. Namun demikian, sang ibu mertua tetap memiliki ketertarikan pada Yani yang berperilaku bersahaja, enak diajak bicara dan pintar masak. “Apa sih yang dicari dalam hidup ini kalau bukan ketentraman hati tanpa prasangka? Yang terpenting buat ibu, kalian bisa menjalani rumah tangga dengan rukun dan tentram. Bisa mendidik anak-anak agar menjadi sholeh hingga tua” kenang Yani menuturkan apa yang pernah dikatakan oleh ibunya.

Sebagai penganut Penghayat Kepercayaan, Yanipun mendapat bimbingan tentang pemahaman spiritual dari orang tuanya tentang tujuan hidup yaitu mencapai kesempurnaan hidup atau *sampurnaning sangkan paraning dumadi*. Dalam Sang Hyang Siksa Kanda Karesian yang merupakan pandangan hidup bagi masyarakat Sunda dijelaskan

“Nu kangen bijil, ti nirmala ning lemah. Ngarana inget di Sanghyang Siksa, mikukuh talatah Ambu, Bapa, Aki lawan Buyut. Nyaho di Siksaan mahapandita mageuhkeun ujar ning kerta” (dalam laku kehidupan, manusia jangan lupa pada Maha Pencipta dan jangan menyepelekan pesan-pesan leluhur bilamana ingin mencapai kebahagiaan/ keparamartaan)

Dalam hal kehidupan, seperti yang dituturkan Yani, para Penghayat lebih menitikberatkan pada *tuah* (amal perbuatan). Mereka. Pandangan ini selaras dengan pedoman hidup para Penghayat yang lebih mementingkan laku, seperti yang diungkapkan dalam serat Pupuh Wedotama yang menyatakan “Ilmu (agama) itu harus dilaksanakan dengan tindakan-tindakan dimulai dengan niat

yang teguh serta pengekanan terhadap nafsu angkara murka. Yang terpenting adalah tindakan nyata karena tidak ada kenyataan yang melebihi perbuatan.” Bagi Penghayat, adanya kesatuan antara tekad/niat, ucapan dengan perbuatan lebih di titik beratkan dalam pelaksanaan hidup sehari-hari. Penyelarasan ketiga unsur itu dalam kehidupan sehari hari dilandasi dengan rambu rambu moral yang bernama ‘Tradisi’ dan ‘Adat.’

Proses dalam menemukan titik temu dan benang merah diantara keduanya dan dua keluarga yang berbeda agama, menurut Yani berangkat dari kesederhanaan dan kewajaran berpikir. Baik Yani maupun Tio menilai bahwa Cinta yang mereka tumbuh-kembangkan di taman hati mereka adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Rahmah, tanpa membedakan latar belakang perbedaan agama. Dan begitulah karunia dari Sang Pencipta. Ia tak pernah pandang bulu dalam menganugerahkan kasih sayangnya. Kepada yang muslim Dia berikan *rahmah*. Kepada mereka yang kristiani, yang pernah putus dikasihi. Justru kitalah manusia yang seringkali memilih dan memilah kepada siapa kasih sayang harus dan boleh diberikan. Yang ironi adalah banyak agamawan yang seharusnya mengerti tentang ajaran ini (kasih sayang Ilahi), masih juga membuat sekat dengan meng-‘haram’kan hubungan cinta dan kasih sayang antar umat beragama yang berbeda. Bukankah ini justru akan menodai nilai-nilai luhur dari ajaran agama itu sendiri?

Pernikahan Adat Sebagai Jembatan

Menurut Pasangan Tio dan Yani, mereka tidak merasakan adanya istilah nikah beda agama. Mereka hanya memilih menikah secara Adat berpijak pada kesadaran bahwa mereka menghargai budaya masing masing. Karena itu di tempat mempelai wanita mereka menjalani prosesi pernikahan dengan adat Sunda. Saat *Ngunduh Mantu* di tempat mempelai pria mereka menggunakan adat Jawa. Mereka memunyai kesadaran yang sama akan kodratnya ketika Yani sebagai orang Sunda dan Tio sebagai orang Jawa. Maka dalam segala ekspresi kehidupan mereka lebih menonjolkan budaya masing-masing sebagai karakter yang hakiki yang telah dianugerahkan oleh

Sang Maha Pencipta. Menurut Tio, “Kami masing masing hanya mencari titik tengah dan kami juga tidak bisa mengingkari jika saya orang Jawa dan Istri saya orang Sunda” Menurutnya pula betapa pentingnya kebudayaan dan adat istiadat di lestarikan, Tio mengambil contoh ketika adat *pela-gandong* di Ambon sudah tidak dilaksanakan, maka sistem sosial kemasyarakatan rapuh. Dampaknya masyarakat mudah terprovokasi oleh intrik politikal (?) serta budaya luar yang tidak sesuai dengan karakter dan sistem sosial masyarakat setempat.

Dalam pemahaman Tio, sebagai orang Jawa yang meminang gadis Sunda keluarganya sangat menghargai tatacara tuan rumah, dalam hal ini keluarga Yani yang berdarah Sunda. Maka dalam proses *ikrar jatukrama*, kedua mempelai menggunakan adat Sunda. Begitupun ketika proses *Ngunduh Mantu* yang dilaksanakan di kediaman Tio Nugroho, tatacara yang dilakukan *gantian* dengan adat Jawa. Bukankah ini sebuah panorama budaya yang sangat indah?

Sebelumnya, ketika Tio menyampaikan isi hati pada kedua orang tuanya dan mengenalkan sosok pujaan hatinya, tak ada penolakan apapun dari keluarganya. Dalam kedua keluarga telah benar-benar menanamkan toleransi dalam berkeyakinan. Maka proses selanjtnya mudah ditebak, kesepakatan antara dua keluarga untuk menyatu lewat ikatan perkawinan. Mereka lebih memaknai pekawinan itu bukan sebuah pernikahan beda agama tetapi perkawinan antar manusia. Ketika mereka menyadari bahwa hakikatnya adalah perkawinan antar dua manusia secara otomatis adalah dua pribadi dan dua sifat yang dipertemukan. Sehingga yang nampak adalah rasa *human*-nya. Bukan pada label keyakinan religinya.

Meski mereka memiliki tata cara religi yang berbeda pasangan ini meyakini pada dasarnya mereka memiliki kesadaran keimanan akan Tuhan Yang Maha Tunggal. Pernikahan adat menjadi Jembatan diantara keluarga mereka adalah merupakan penghormatan terhadap adat istiadat, budaya leluhur yang menjadi nilai paling mendasar dalam kehidupan. Mereka berangkat dari kesadaran bahwa keberadaan generasi kini tidak terlepas adanya bimbingan dari masa lampau. “Dalam pepatah Sunda *Dina Kiwari ngancik bihari seja ayeuna pikeun jaga* (Masa kini tidak terlepas dari adanya masa lalu, dan masa depan ditentukan dari masa kini),” tutur Yani

menambahkan. Keputusan menikah bagi keduanya tidak lain untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik dengan landasan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dengan nilai-nilai itu pulalah mereka ingin berbagi kasih dan sayang guna memperoleh kebahagiaan, harmoni dan kedamaian. Tidak hanya untuk mereka berdua, juga untuk kedua keluarga dan seluruh umat manusia.

Persepsi Keluarga dan Negara

Menariknya adalah kedua belah pihak baik keluarga Yani maupun Tio, sama sekali tidak menganggap bahwa perkawinan keduanya patut dipermasalahkan sebagaimana kerangka berpikir birokrat negara dan juga beberapa kalangan elite agama selama ini. Bahkan menurut mereka banyak di kalangan kedua keluarga juga tidak ada yang mempermasalahkan. Dari sini menunjukkan bahwa persoalan perbedaan agama atau keyakinan tidak menjadi masalah serius pada level masyarakat bawah. Justru yang seringkali mempermasalahkan adalah kalangan elit atau pada level *state/negara*. Mungkinkah ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah orde baru yang membuat sekat pada tiap kelompok masyarakat? Bisa jadi!

Saat kami hadir dalam upacara *Ikrar Jatukrami* pasangan ini, nampak jelas bahwa kedua keluarga menunjukkan dukungan sepenuhnya kepada kedua mempelai dengan hadir dan merestui pernikahan kedua mempelai. Aura kebahagiaan yang nampak dari kedua keluarga menunjukkan bahwa mereka tak lagi menjadikan perbedaan agama keduanya menjadi penghalang dalam menyatukan dan mempererat hubungan kedua keluarga. Suasana seperti inilah yang menambah nilai kesakralan dalam prosesi *Ikrar Jatukrami* atau dalam masyarakat umum (Islam) lebih dikenal dengan akad nikah.

Bahkan mereka makin yakin bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip dalam tata cara perkawinan adat. Sehingga suasana hikmat begitu kentara ketika dalam prosesi *Jatukrami*. Kedua mempelai, berikrar menyatukan niat tulus mereka dengan simbol menyatukan sidik jari tangan kiri masing-masing dihadapan orang tua dan kerabat sebagai simbol bahwa telah bersatunya niat suci dua manusia yang masing-masing memiliki karakter unik dan khas. *Ikrar jatukrami* juga mengandung makna permohonan izin kepada kedua

orang tua. “Saya merasakan kekhusukan yang mendalam ketika saya tengah berikrar di hadapan orang tua kami, ada rasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena begitu mendalamnya ikrar dan permohonan izin yang kami sampaikan.” aku Tio yang diamini Yani. “Memang bukan kami yang menyusun ikrar tersebut, tapi telah disiapkan, dalam ikrar itu kami memohon restu dalam menempuh kehidupan kami yang baru” tambah Yani yang ketika ikrar itu juga terlena dalam kekhusukan.

Kerabat dan tetangga yang menyaksikan secara langsung peristiwa sakral itu, juga tampak hanyut dalam suasana hikmah yang mereka rasakan. Bahkan sekaligus meluluhkan berbagai prasangka-prasangka dan stigma pada bentuk perkawinan adat yang pada mulanya mereka kira hanya sebagai pernik upacara tambahan, ternyata penuh ekspresi yang sarat nilai religiusitas untuk tuntunan kehidupan dalam sebuah ikatan perkawinan.

Orang tua Yani sendiri menyatakan ketika orang berbicara adat, maka tidak terlalu melihat latar belakang agama, tetapi manusianya. Ketika dilihat dari sudut kemanusiaannya maka yang ada adalah semua manusia selalu ingin saling dihargai, memiliki rasa saling mengasihi dan memiliki budi pekerti.

Proses Pencatatan Perkawinan

Upaya-upaya melegalkan status perkawinan mereka telah diupayakan. Proses legal diwakili untuk keluarnya rekomendasi dari Pengadilan Negeri Bekasi, sesuai saran dari salah seorang pejabat di Direktorat Pencatatan Sipil Departemen Dalam Negeri di Jakarta. “Kami pikir birokrasi negara ini mestinya bisa memahami mana yang substansial dan mana yang administratif dalam pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil” papar Tio mengomentari kinerja birokrasi catatan sipil yang masih mempersulit penyataan pernikahan beda agama.

Bahkan Tio meyakini, bahwa urusan pencatatan perkawinan saat ini lebih diskriminatif dari zaman kolonial Belanda. Menurutnya, “Zaman kolonial Belanda saja, masih memunyai peraturan hukum yang mengakomodir pernikahan secara adat dan pernikahan beda

agama,” tandasnya. Dan sepengetahuannya landasan hukum saat ini masih menginduk pada kitab hukum Burgelijk Wetboek (BW) pada zaman Belanda. Tapi kini, karena kepentingan politis yang sangat sektarian dan pragmatis menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam pernikahan beda agama dan pernikahan Adat. “Bagaimana bisa hukum zaman yang katanya merdeka lebih tidak akomodatif daripada hukum zaman Penjajahan itu sendiri,” tuturnya prihatin.

Pada akhirnya atas usaha kedua pasangan dan dibantu oleh kedua orang tua Yani, pasangan muslim dan Penghayat ini dapat memperoleh pengesahan perkawinan dengan cara adat. Dengan bermodalkan surat keputusan Pengadilan Negeri Bekasi, Kantor Catatan Sipil Bekasi bersedia mencatat perkawinan mereka dengan cara adat itu. Keberhasilan pasangan ini tidak serta-merta di raih pula oleh pasangan lain. Sebut saja pasangan Dewi Kanti dan Okky di atas, hingga kini belum juga dapat mencatatkan pernikahannya di KCS karena ingin dicatat dengan cara adat.

Begitulah, hingga detik ini, negeri yang sudah 60 tahun merdeka, belum juga memiliki regulasi hukum yang jelas tentang pernikahan adat dan pernikahan beda agama. Paradoknya, ditengah meningkatnya kesadaran warga untuk menyatakan peristiwa hukum yang dilakukannya, negara justru mengabaikan kewajibannya. Maka wajar dan merupakan suatu keharusan jika kini banyak baik perorangan maupun kelompok masyarakat yang terus berupaya untuk memperjuangkan hak-haknya agar terakomodir dalam peraturan mapun perundang-undangan. Termasuk meninjau ulang teks-teks hukum yang diskriminatif terhadap kelompok atau warga negara tertentu yang masih memegang teguh pada adat istiadatnya. Dalam hukum Islam kita mengenal kaidah *al-addah al-mukhakkamah*, adat istiadat yang menjadi kebiasaan masyarakat setara kedudukannya dengan hukum agama yang berlaku. Dalam bahasa yang hampir sama kaidah *fiqh* menyebutkan, *al-tsabit bil 'urf ka al-tsabit bil-nash*, yang berlaku karena kebiasaan dan adat akan ditempatkan sama setatus hukumnya dengan ketentuan yang berlaku karena teks-teks agama.

10. Indra (Muslim) – Patsy (Katolik)

Tidak Ingin Mempermainkan Agama

“Pak, *ngapain* nonton mimbar agama Kristen?” tanya polos seorang bocah yang melihat ayahnya sedang menyimak tayangan mimbar agama Kristen di layar televisi. Bocah kelas 6 SD itu merasa heran karena yang ditonton ayahnya bukan mimbar agama Islam yang dianut dan dijalankan dengan taat oleh keluarganya. “*Kan*, tidak sama dengan agama kita, Pak?” tambahnya, sebelum si ayah sempat menjawab.

“Lho iya, memang tidak sama, Nak!, tetapi, tanpa melihat agamanya, apa yang dituturkan oleh pembawa acara itu terkandung juga nasehat yang baik. Yang penting *kan* kita tidak sedang sembahyang secara agama Kristen,” jawab si ayah dengan bijak, mencoba memberi penjelasan pada anaknya yang kritis dan ingin tahu itu.

Jawaban sang ayah itu diam-diam sangat mengena dan berkesan mendalam pada diri si anak. Bahkan, kalimat yang diucapkan ayahnya itu masih terngiang dengan baik hingga kini.

Bocah bernama Indra (bukan nama sebenarnya) itu kini telah berusia 33 tahun. Secara tidak langsung, pengalaman masa kecilnya itu membentuk cara pandang dan sikap tersendiri bagi Indra terhadap agama lain. Indra tumbuh menjadi pribadi yang toleran terhadap umat non Muslim, meski ia sendiri sangat taat menjalankan ibadah agamanya. Baginya, perbedaan adalah sunatullah. “Sebetulnya orang yang paling membentuk karakter saya, dari saya kecil sampai saya dapat berinteraksi layaknya pria dewasa, adalah Bapak saya almarhum. Bapak saya sama sekali tidak pernah mendiskreditkan agama lain. Padahal, Bapak adalah orang yang kuat dan taat menjalankan agama. Bahkan, beliau tidak pernah putus melakukan shalat tahajud tengah malam,” kenang Indra tentang ayah tercintanya yang meninggal pada tahun 1996 silam.

Cara pandang dan sikap Indra itu semakin mengkrystal setelah berkenalan, berpacaran, dan akhirnya menikah dengan Patsy (juga

nama samaran), seorang gadis beragama Katolik. Namun, sebelum menikah, hubungan cinta mereka tidak semulus yang dibayangkan. Kisah kasih mereka sempat mengalami pasang surut lantaran perbedaan agama. Bahkan sempat putus. Apakah itu merupakan ujian atau cobaan, sebelum akhirnya mereka bisa bersatu, hidup rukun dan bahagia?

“Apakah ini memang jalan yang harus saya tempuh? Apakah ini sebuah percobaan? Bahkan, hingga akhirnya kami menikah, apakah itu jalan sementara ataukah jalan yang harus saya tempuh seumur hidup hingga ajal menjemput? Itu adalah hal yang tidak saya ketahui secara persis. Saya hanya berusaha menuju ke arah yang baik. Rumah tangga yang rukun dan bahagia, itu juga bukan hal yang terjadi begitu saja, tetapi harus diusahakan secara terus-menerus. Keharmonisan, kedamaian, dan kasih sayang, itu harus selalu dibangun,” ucap Indra mencoba merefleksikan atas lika-liku perjalanan hidupnya bersama sang istri tercinta. Dua tahun sudah usia pernikahan mereka. Kebahagiaan itu kian bertambah dengan hadirnya seorang anak, yang kini berusia 17 bulan, buah dari cinta kasih mereka.

Putus, Nyambung Lagi

Perkenalan Indra, kelahiran tahun 1972, dengan Patsy, kelahiran tahun 1972, terjadi di sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung. Kebetulan, Patsy adalah teman seangkatannya di fakultas dan jurusan yang sama. Seperti kata pepatah, cinta datang dari mata turun ke hati. Begitulah yang dirasakan Indra ketika pertama kali mengenal Patsy. Dari teman biasa berlanjut menjadi teman istimewa.

Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun semakin akrab. Masing-masing merasa tertarik dan cocok satu sama lain. Hingga akhirnya kedua sejoli yang saling jatuh hati resmi berpacaran tahun 1996.

Sejak awal perkenalan, sepasang kekasih itu sudah mengetahui bahwa mereka berbeda agama. Namun, dalam keseharian semasa berpacaran, mereka sama sekali tidak merasa bahwa perbedaan agama menjadi kendala dalam merajut tali kasih.

“Sejak pertama kali menjalin hubungan, kami memang menyadari bahwa kami berdua berbeda agama. Namun, selama berpacaran, kami tidak pernah punya masalah yang berkaitan dengan perbedaan agama. Semua berjalan baik. Kalau toh ada masalah, bukan disebabkan oleh perbedaan agama, melainkan masalah umum seperti yang dialami setiap orang yang berpacaran,” tutur Indra yang bersama istrinya kini sukses berwiraswasta.

Kebetulan, keluarga Indra dan Patsy sama-sama tinggal Bandung. Hal ini tentu membuat mereka mudah untuk saling mengenal keluarga masing-masing. Dengan demikian, keluarga mereka pun akhirnya mengetahui adanya perbedaan agama di antara Indra dan Patsy. Namun, sejauh itu keluarga tak pernah mempersoalkan hubungan mereka. Saling kunjung dan silaturahmi kepada keluarga masing-masing selalu mereka lakukan, terutama di saat Hari Raya Idul Fitri dan Natal.

“Malah, setiap saya ke rumah Patsy, lalu pas saatnya shalat, ya saya bilang padanya pinjam salah satu kamar untuk shalat. Bagi dia dan keluarganya tidak ada masalah. Lalu, pada saat Lebaran, Patsy datang ke rumah saya sambil membawa bingkisan, ya kami terima dengan senang hati. Sebaliknya, ketika Natal, saya juga datang ke rumahnya membawa bingkisan sambil mengucapkan selamat,” ujar Indra menceritakan sikap toleransi masing-masing pihak.

Tak terasa, enam tahun sudah mereka berpacaran. Enam tahun tentu bukanlah waktu yang singkat. Mereka memang sudah memikirkan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Namun, apa boleh buat, mereka tak kunjung menemukan jalan keluar dari polemik yang mereka hadapi, yaitu cara pernikahan bagi pasangan yang berbeda agama. Maklum, mereka memang bertekad untuk tidak saling meniadakan perbedaan yang ada. Indra ingin kelak pernikahannya dilakukan sesuai kaidah yang ada dalam agama Islam. Patsy pun ingin pernikahannya dilakukan di gereja Katolik.

Pada sisi itu, Indra juga menyadari, bila pernikahannya dilakukan secara Islam di KUA, berarti calon istrinya harus masuk Islam terlebih dahulu. Itu menurutnya mustahil, sebab, selain Indra tidak ingin memaksa calon istrinya masuk Islam karena hal itu

diyakini bertentangan dengan Al-Quran, ia pun tak ingin bila calon istrinya hanya berpura-pura masuk Islam dulu sebagai jalan keluar supaya bisa dinikahkan secara sah di KUA dan setelah itu kembali lagi ke agama asalnya. Dalam hal ini Indra tidak ingin agama hanya dijadikan siasat. “Saya tidak ingin mempermainkan agama,” tegasnya.

Polemik yang tak kunjung terselesaikan tersebut pada gilirannya membuat pasangan itu mengalami kegalauan yang luar biasa. Bahkan, hingga mencapai suatu titik, yaitu bila tak ada jalan keluar, mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan cintanya.

Kenyataan pahit itu benar-benar terjadi. Mereka menghadapi jalan buntu. Hampir berbarengan dengan kepergian Patsy ke luar negeri, mereka pun sepakat untuk menyudahi hubungan cinta yang telah dijalin selama 6 tahun itu.

Sejak putusnya hubungan itu, baik Indra maupun Patsy sama-sama mencoba untuk menemukan figur-figur lain yang mungkin lebih cocok. “Namun akhirnya semua hubungan dengan figur lain yang masing-masing kami coba, ternyata bubar juga,” tutur Indra mengisahkan kegagalan masing-masing pihak saat mencoba menjalin tali cinta dengan orang lain.

Indra pun mencoba kembali menjalani hidupnya seperti biasa, meski segala perasaan berkecamuk dalam hatinya. Namun, dalam hati kecilnya, ia tetap berkeyakinan bahwa suatu saat ia akan menemukan pemecahan masalahnya. Hingga suatu ketika ia membaca sebuah majalah berita yang memuat kisah tentang pernikahan dari pasangan beda agama.

“Sebelumnya, saya tidak pernah mendapatkan jawaban atas persoalan yang kami hadapi. Saya tidak pernah mendapatkan informasi tentang bagaimana pernikahan beda agama dapat berlangsung, difasilitasi, dan dilegalkan oleh negara,” ujar Indra yang setelah membaca majalah berita itu kemudian melacak keberadaan Yayasan Paramadina, yang menurut berita majalah itu telah memfasilitasi pernikahan beda agama dan dilakukan secara Islam.

Kebetulan, letak Yayasan Paramadina dengan tempat kerjanya tidak seberapa jauh. Oleh karena itu, setiap selesai shalat Jumat, Indra pun selalu menyempatkan diri untuk mengikuti ceramah dan diskusi

di sana. Menurut pengakuannya, kadang ceramah itu disampaikan oleh Cak Nur (Prof.Dr.Nurcholish Madjid). Di antara berbagai topik ceramah dan diskusi itu, kadang membahas pula tentang pernikahan beda agama secara Islam dan agama lainnya, yang kemudian dapat dicatatkan di kantor catatan sipil. Nah, kisah dan informasi dari Yayasan Paramadina itu benar-benar menjadi jawaban yang selama ini dicarinya. Dan jawaban yang telah ditemukan itu kemudian membangkitkan lagi tekad hatinya untuk menjalin hubungan kembali dengan Patsy, gadis idamannya.

“Meskipun saya telah putus sebagai pacar dengan Patsy, tetapi kami tetap dalam lingkaran dan lingkungan almamater yang sama. Teman almamaternya adalah teman saya juga. Jadi, dalam kegiatan kumpul-kumpul atau acara pernikahan teman, akhirnya saya kerap bertemu kembali dengannya. Di situlah, proses chemistry terjadi kembali. Dan begitu hubungan kami terbina kembali, dalam waktu enam bulan, kami memutuskan untuk menikah,” kisah Indra yang menginginkan pernikahannya tetap dapat memenuhi kaidah agama Islam dan juga dapat dilaksanakan secara Katolik. Dan Indra telah menemukan cara yang dapat memenuhi keinginan dirinya dan keinginan pasangannya.

Restu Ibu, Tentangan Paman

Kendatipun Indra telah menemukan jalan keluar dari persoalan yang selama ini menjadi kegundahan hatinya, yaitu ternyata dapat menikah menurut tata cara kedua agama, bukan berarti tak ada masalah lagi yang menghadang.

“Saat kami memutuskan akan menikah, timbul keraguan lagi, yaitu menyangkut keluarga. Bagaimana sikap keluarga saya kepada dia? Apakah akan menyetujui cara yang akan kami tempuh dan merestunya, atau tidak? Begitu pula sebaliknya, bagaimana sikap keluarga Patsy terhadap saya? Belum lagi kalau nanti ada pihak dari keluarga yang mencoba memengaruhi dengan berharap nantinya akan ditarik menjadi Islam atau saya ditarik menjadi Katolik,” kata Indra.

Dalam menghadapi problem seperti itu, Indra turut merasakan beban mental yang dirasakan kekasihnya. Karena itu, Indra terus-

menerus berusaha meyakinkan dan memberinya semangat agar kuat dan tabah. “Saya lebih banyak meng-*encourage* dan mengangkat keberanian dia untuk meyakinkannya. Saya pun bertanya padanya, kamu yakin tidak? Kalau kamu yakin, kita jalan terus! Kalau kamu tidak yakin, ya kita sudahi sekarang dan kita sudahi sama sekali,” tuturnya.

“Bahkan, ketika saya mengajak Patsy ke Paramadina, ia masih agak ragu dan emosinya sempat muncul. Saya lalu mengatakan, ya sudah tidak usah diteruskan. Memang, saya agak berat untuk meyakinkan dia dan keluarganya, karena orang kebanyakan berpandangan kalau menikah secara Islam, maka salah satu pasangannya harus masuk Islam dulu. Padahal, tidak seperti itu. Oleh karenanya, pengetahuan dan komunikasi menjadi sangat penting,” tambahnya. Indra pun menyampaikan pada Patsy bahwa dalam pernikahannya secara Islam nanti, hanya ada *ijab kabul* dan itu hanya pada pria kepada ayah mempelai wanita. Dan mempelai wanita tidak mengucapkan lima kalimat syahadat.

“Kenyataanya, mempelai wanita hanya ditanya oleh penghulu, kamu yakin? Dijawab, ya! Atau Bapak yang bertanya, kamu yakin? Dijawab, ya! Selesai. Ternyata, dengan upacara yang hanya seperti itu, keluarga saya pun agak kaget, karena pihak mempelai wanitanya tidak melakukan apa-apa,” lanjut Indra.

“Sebetulnya, saya ingin menikah di KUA karena hal-hal yang menyangkut perlindungan kepada istri dan lain-lain diatur dengan jelas. Namun, ya itu tadi, kalau di KUA *kan* istri harus masuk Islam dulu. Artinya, dalam proses itu ia dipaksa untuk menanggalkan agamanya sementara, nanti balik lagi ke agama asalnya, atau terpaksa untuk seterusnya. Itu tidak mungkin, mustahil,” katanya.

Dalam proses persiapan pernikahannya itu, masalah berat yang dirasakan Indra adalah ketika berusaha meyakinkan keluarganya. Lebih-lebih ketika harus bicara pada ibunya. “Alhamdulillah, akhirnya Ibu saya memberikan restunya. Buat saya yang beragama Islam, restu ibu sudah menjadi segalanya,” kenang Indra.

Sejak mendapat restu ibu itulah, Indra pun terus maju, melanjutkan rencananya untuk menikah dengan gadis pilihannya,

walau mendapat tentangan cukup berat dari paman-pamannya. “Saya meyakinkan keluarga dengan sama-sama membuka ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Misalnya, Almaidah surat 5 ayat 5, yang intinya mengizinkan pria Muslim menikah dengan wanita *ahl al- kitab*, seperti Kristen dan Yahudi, selama dia adalah wanita yang selalu menjaga kesucian dan kehormatan. Bahkan dihalalkan untuk memakan hewan-hewan sembelihannya, kecuali Babi,” imbuhnya.

Sembari mempersiapkan keperluan pernikahan, Indra dan Patsy pun mempersiapkan urusan pencatatan sipil untuk pernikahannya nanti. Sewaktu mengurus surat di kelurahan dan kecamatan, petugas sempat menanyakan alasan Indra menikah dengan wanita yang bukan Muslim. Terhadap pertanyaan petugas kelurahan dan kecamatan itu, lagi-lagi Indra menyebutkan ayat dalam Al-Quran untuk meyakinkan mereka. “Akan tetapi mereka menanggapi dengan mengatakan, itu kan zaman dulu, zaman Nabi. Saya pun langsung menjawab, ya zaman Nabi saja seperti itu, apa lagi zaman sekarang. Namun, akhirnya semua berjalan lancar dengan pemberian ‘amplop’,” kenang Indra saat hampir dipersulit ketika mengurus persyaratan pernikahan.

Ijab Kabul dan Pemberkatan

Setelah melewati perjalanan cinta yang panjang dan penuh liku, akhirnya Indra dan Patsy menikah pada tahun 2002. Mereka menikah dengan dua cara, yaitu secara Islam, dengan difasilitasi oleh Yayasan Paramadina, dan pemberkatan secara Katolik di gereja. “Saya salut dengan keluarga saya. Walaupun ketika mau menikah ada pertentangan yang datang bukan dari keluarga inti, namun pada saat kami resmi menikah semua keluarga saya hadir, termasuk paman-paman saya. Mereka menentang, tetapi tidak sampai membuat aksi yang menggagalkan. Mereka menghormati saya, dan saya menghargai betul hal itu,” ucap Indra dengan nada bangga dan bersyukur.

Saat pernikahan mereka, petugas dari Kantor Catatan Sipil hadir. Sehingga pencatatan pernikahan mereka langsung dilakukan saat itu juga, seusai pernikahan secara agama. Dengan demikian, relatif tidak ada kendala atau masalah yang berarti saat mencatatkan pernikahan mereka. Itu pun diakui Indra diperlancar dengan “amplop” juga.

Dengan pernikahan yang dilakukan menurut tata cara dua agama dan kemudian catatan sipil, mereka pun jadi mengantongi tiga surat nikah, yaitu dari Paramadina, dari gereja Katolik, dan dari Kantor Catatan Sipil. “Walaupun surat nikah dari gereja saja sebetulnya sudah cukup untuk ke catatan sipil, tetapi saya juga ingin terpenuhi aturan dan syarat menurut agama Islam. Cara pernikahan ini kami tempuh atas kesepakatan berdua yang sama-sama menghendaki pilihan seperti itu,” tandas Indra.

Menyiapkan Syajadah, Menemani makan Saur

Sebagai pasangan yang menikah beda agama, semula Indra merasakan adanya upaya tarik-menarik agama. Dari keluarga Indra sempat muncul harapan agar istrinya pindah ke agama Islam. Bisa jadi, harapan yang sama juga muncul di keluarga istrinya. Bahkan, Indra pun menuturkan bahwa dirinya kerap mengantarkan istrinya ke gereja. Dengan seringnya Indra masuk ke gereja menemani istrinya, diam-diam istrinya berharap bahwa Indra akan masuk Katolik. Menyadari akan hal itu, Indra pun menjelaskan pada istrinya bahwa hal itu tidak bisa dan tidak mungkin terjadi. Bahkan, ia sempat mengingatkan agar istrinya benar-benar meyakini Katolik dan membaca kitab sucinya agar menjadi umat Katolik yang baik dan taat, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan ke sana ke mari dan agar tahan terhadap hasutan dari orang sekelilingnya.

“Alhamdulillah, sampai sekarang istri saya cukup mengerti,” tutur Indra yang merasa bangga karena istrinya pun sangat toleran dan menghormati keyakinan dirinya. Indra memberi contoh, saat dirinya hendak menunaikan shalat, istrinya selalu menyiapkan sarung dan sajadahnya. Bahkan, kalau di keluarga Indra ada pengajian, istrinya pun selalu hadir. “Pokoknya, istri saya selalu berusaha secara maksimal sesuai kemampuannya, untuk selalu memenuhi kebutuhan saya. Di saat bulan Ramadhan, saya berpuasa, istri saya memasak dan menemani saya sahur. Setelah itu, dia mau makan dan minum di depan saya, saya tidak melarang. Saya berpuasa itu *kan* memang ibadah saya. Saya tidak perlu melarang orang makan di depan saya. Kecuali dia orang Islam, mungkin saya akan mengingatkan sebagai

sesama Muslim. Jadi, saya sangat menghargai sikap istri saya,” tambahnya dengan wajah berbinar.

Dari pengalamannya berumah tangga dengan pasangan berbeda agama, Indra mengatakan bahwa keharmonisan dan kebahagiaan tidak tergantung pada kesamaan atau keragaman agama, melainkan terletak pada bagaimana setiap pasangan mengelola dan membina rumah tangganya. Problem dalam rumah tangga selalu ada, tetapi bukan bersumber dari adanya perbedaan agama dalam satu rumah. “Saya yakin, walau orang memilih pasangan yang seagama atau berbeda agama, tetap akan punya cobaan, punya masalah masing-masing. Tidak ada jaminan pasangan yang seagama atau yang berbeda agama akan hidup baik dan langgeng. Jadi, lebih tergantung pada faktor kecocokan dan keserasian. Hidup tidak akan lepas dari persoalan.

Berdasarkan itu saya yakin bahwa suratan takdir itu bukan garis lurus saja. Setiap manusia secara umum sudah diberikan jalan, tetapi ia memiliki nalar untuk memilih,” ujarnya merefleksikan perjalanan hidup rumah tangganya.

Kunci untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangganya itu, menurut Indra adalah prinsip bahwa dirinya selalu ada untuk istrinya, dan istrinya selalu ada untuk Indra. Misalnya dalam setiap perayaan agama, masing-masing ikut hadir dengan tulus dan sepenuh hati. Saat Lebaran, Patsy bukan sekadar berkunjung, bersilaturahmi sambil mengucapkan selamat, tetapi juga ikut sungkeman, mencium lutut ibu mertuanya. Begitu pula sebaliknya dengan Indra, kala Natal tiba Indra memfokuskan diri dan sungguh-sungguh hadir secara batin di tengah-tengah keluarga istrinya. Indra mengucapkan selamat natal dan makan malam bersama di malam Natal sepulang dari gereja. “Menurut saya, dengan ikut terlibat seperti itu sama sekali tidak memberatkan keyakinan kami masing-masing,” tandas Indra.

Indra dan istri, yang kini masih tinggal bersama orang tuanya, mengaku tidak memasang simbol-simbol agama di rumah dan di kamar. Paling cuma ada sarung, sajadah, dan tasbeih di kamar. Begitu pula dengan istrinya yang hanya menaruh salib kecil di lemarnya. “Walaupun keluarga Muslim yang taat, orangtua saya pun tidak

terbiasa menempatkan kaligrafi atau gambar Ka'bah secara mencolok. Paling hanya kecil-kecil," kilah Indra.

Sebagai pasangan yang sama-sama taat menjalankan ibadah agamanya masing-masing, terbersit keinginan pada Indra kelak bila sudah memiliki rumah sendiri ia ingin memiliki dua kamar khusus sebagai tempat ibadah di rumahnya. Satu kamar untuk sholat sekaligus tempat kerjanya, dan satu kamar lagi sebagai *kapel* tempat berdoa bagi istrinya. "Sambil bercanda, saya pernah menyampaikan ide itu pada istri saya. Sebab, kami *kan* tidak bisa sholat berjamaah atau berdoa secara Katolik bersama-sama. Hal-hal seperti itu harus saya sampaikan dengan baik. Karena saya harus mengerti dan menghormati perasaan istri saya. Maklum, wanita *kan* lebih sensitif dan melankolis. Jangan sampai membicarakan perbedaan seperti itu justru memancing munculnya pemikiran, mengapa saya memiliki pasangan berbeda agama. Walau sebetulnya tidak ada masalah, tetapi *kan* perlu dijaga," papar Indra yang mengaku hingga memasuki tahun ketiga usia pernikahannya tak pernah sekali pun ribut atau bersitegang dengan istrinya yang disebabkan oleh masalah perbedaan agama. Kalau toh ada sedikit singgungan, lebih disebabkan oleh kejadian di luar. Misalnya, tindakan-tindakan destruktif yang dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam, seperti pengeboman dan perusakan tempat ibadah non Muslim, kadang istrinya bertanya sambil mengaitkan persoalan itu dengan keyakinan Indra. Namun, istrinya dalam memahami ketika dengan bijak Indra mencoba mengklarifikasi bahwa itu hanya tindakan sekelompok kecil umat Islam yang mungkin lebih bermuatan politis atau ekonomis. "Saya bilang pada istri saya, coba amati dari sekian banyak teman kamu yang beragama Islam, ada tidak yang bersikap buruk seperti itu. Saya sendiri toh bukan tipe orang yang seperti mereka," ucap Indra saat mencoba meyakinkan istrinya untuk tidak mengambil kesimpulan umum atas tindakan ekstrim yang dilakukan segelintir umat Islam.

Sesuai aturan dalam gereja Katolik, bagi pasangan Katolik dan non Katolik yang hendak menikah secara Katolik, gereja mensyaratkan agar anak dididik secara Katolik. Indra pun menyatakan pesetujuannya meski ia sendiri merasa heran dengan hal tersebut.

Kendatipun demikian, soal pendidikan agama pada anak, pasangan suami istri Indra dan Patsy telah membicarakan dan menyepakatinya bersama. Kelak bila anak sudah besar, mereka akan memberi kebebasan sepenuhnya pada anak untuk memilih agama yang akan dipeluknya. Namun, selama anak masih kecil, mereka hanya akan memberi pengertian seperti apa itu Islam dan apa itu Katolik.

Mereka juga akan memperkenalkan bagaimana ritual agama yang dianut ibunya dan bagaimana ritual agama yang dianut bapaknya. “Biar anak kami belajar dari agama kedua orangtuanya. Sampai akhirnya anak benar-benar tahu agama yang akan dipilih dan diputuskannya sendiri. Tentu nanti kami akan memberi pengertian agar tidak terjadi pertentangan dalam diri anak kami. Saya dan istri tidak akan memaksa anak memilih agama bapaknya atau agama ibunya,” tegas Indra.

Harapan

Tantangan berat yang dirasakan oleh pasangan nikah beda agama dalam kehidupan sehari-hari, menurut Indra lebih karena faktor kebiasaan dan romantisme saja. Misalnya, ketika sebelum menikah mereka terbiasa sembahyang atau berdoa secara homogen dengan keluarga masing-masing. Kemudian, setelah menikah, mereka harus sembahyang dengan caranya masing-masing. Hal itulah yang menurut Indra kadang memunculkan pertanyaan, mengapa seperti ini? “Padahal, berdoa dengan cara yang tidak sama sebetulnya juga tidak apa-apa, kan?” tanya Indra meyakinkan. Oleh karena itu, mereka kadang mengambil jalan tengah, yaitu berdoa bersama dengan bahasa Indonesia. “Kalau saya memimpin doa, misalnya, ya saya gunakan bahasa Indonesia. Kalau saya ingin lebih khusuk dengan Alfatehah dan lain-lain, saya melakukannya dalam hati,” tambahnya.

Indra yang terbiasa mengambil makna dari setiap peristiwa atau persoalan yang dihadapi, mengaku selain tantangan berat tadi, ia juga merasakan keindahan tersendiri yang tak terbayangkan sebelumnya. Indra merasa meski dalam satu atap ada dua agama yang berbeda, ternyata ia dan istrinya tetap dapat berdiskusi tentang hal apa saja yang kian memperkaya batin dan pemikirannya. “Itu

keindahan luar biasa yang sebelumnya tak terbayangkan,” tandas Indra dengan nada yang menyiratkan kebahagiaan sembari tak lupa menyampaikan harapan bahwa kebahagiaan rumah tangganya akan langgeng. “Saya menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah, dan semua akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pribadi tidak yakin, apakah akhirnya kita akan masuk surga atau tidak. Yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha ke arah sana dengan perbuatan baik selama hidup di dunia. Seperti juga orang yang mengaku tidak ber-Tuhan, bila ia melakukan hal-hal baik dan tidak berbuat salah masa dipinggirkan. Apa Tuhan sekejam itu?” imbuhnya.

Berdasarkan pengalamannya dalam membina rumah tangga dengan pasangan beda agama, Indra pun tak lupa menyampaikan pesan dan harapan kepada para pasangan beda agama yang hendak menikah serta kepada negara sebagai pengayom warganya.

Bagi pasangan beda agama yang hendak menikah, menurut Indra sebaiknya saling memperelajari lebih dulu agama masing-masing. Setelah itu, menentukan komitmen masing-masing dan komitmen bersama dengan kompromi yang jujur dan tulus. Kalau sudah ditentukan, tinggal dijalani dengan penuh tanggung jawab. “Saya hanya ingin mengatakan agar tidak mengambil keputusan yang dangkal. Jangan hanya terbawa nafsu dan sesuatu yang bersifat duniawi belaka. Tidak hanya untuk kesenangan fisik, tetapi juga batin,” pesannya. Selain itu, menurut Indra, perlu ada pembandingan antara orang yang menikah dengan pasangan seagama dan pasangan yang beda agama. Sebab, katanya, bila pasangan nikah beda agama akhirnya gagal dan cerai, masyarakat sering menghakimi seolah penyebabnya adalah karena perbedaan agama itu. “Seperti sudah saya katakan, hidup selalu ada cobaan. Jadi, belum tentu karena agama. Orang cerai kan disebabkan oleh banyak faktor, yang bahkan sering terjadi faktor itu bukan dari masalah perbedaan agama,” tandasnya.

Kepada pengayom umat, dalam hal ini agama, Indra juga menyampaikan harapannya agar regulasi yang menyangkut pernikahan beda agama dibenahi. Menurutny, sebaiknya jangan sampai regulasi yang seolah-olah hanya satu terjemahan ‘mainstream’ dari Agama akhirnya malah membuat umatnya melarikan diri dengan menyiasati pernikahan lewat cara-cara lain, resikonya umat malah

melepaskan dan meninggalkan ritus agamanya sendiri. “Jadi, menurut saya, masing-masing agama tidak usah melarang secara frontal dan kaku. Dan akhirnya, karena pelarangan itu, menyebabkan orang menikah di luar negeri atau dengan cara-cara lain, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yang memberi kesan agama dipermainkan dan malah agama jadi kehilangan fungsinya. Sebaiknya agama tetap memfasilitasi dan membimbing umatnya. Itu jauh lebih produktif!” tegas Indra.

Terhadap kebijakan negara yang menghalangi pernikahan beda agama, dalam pandangan Indra hal itu sangat tidak produktif dan bahkan menimbulkan antipati bagi warganya. Indra memberi contoh temannya yang hendak menikah dengan pasangan beda agama, tetapi karena ada halangan dari regulasi negara dan tidak mendapat jawaban lewat institusi agama, akhirnya mereka kumpul kebo atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. “Kalau jadinya seperti itu, bila para pemimpin umat beragama merasa sebagai pembimbing umatnya, lalu sifat pengayomannya di mana? Karena merasa tidak difasilitasi oleh agama dan negara, akhirnya membuat orang mengambil keputusan akhirnya, menjadi kumpul kebo dan sebagainya,” ucap Indra melontarkan kritiknya terhadap regulasi dari sebagian pemimpin umat beragama dan negara.

Oleh karena itu, menurut Indra, negara harus memperbaiki kebijakannya dan harus berlaku secara umum dengan mengakomodir agama-agama dan kepercayaan yang ada, tidak dengan proses yang sebaliknya yaitu hanya berlandaskan agama tertentu saja. Sebab, menurutnya, negara adalah institusi dan wadah bagi segenap warganya, dari golongan dan agama apa pun, yang mengkompromikan aturan hidup masyarakatnya. Dalam hal pernikahan warganya, negara juga mendapat wewenang dari warganya untuk mencatatkan dan mengeluarkan surat nikah sebagai keterangan bahwa si A telah menikah dengan si C, sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum dan sosial atas pernikahan tersebut. “Dengan surat nikah dan akte kelahiran, status orang menjadi terlindungi. Memang seharusnya negara memenuhi kebutuhan warganya,” kata Indra. penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

RESUME IDENTIFIKASI MASALAH DALAM KASUS NIKAH BEDA AGAMA BERDASARKAN DATA 10 RESPONDEN PENELITIAN

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
1.	Arum (Katolik)-Permadi (Islam)	Salah satu pasangan nikah beda agama dibuatkan KTP Islam sehingga bisa dicatatkan di KUA dan menjadi seagama, yakni Islam.	1. Pasangan non-Muslim dipaksa mengaku dan berpura-pura sebagai Muslim dalam pernikahan beda agama 2. KUA hanya mencatatkan pasangan yang menikah seagama. Kalau tidak seagama, maka akan ditolak, atau diminta salah seorang pasangan yang non-Muslim untuk menjadi seagama, apapun caranya, seperti dibuatkan KTP Islam, pura-pura masuk Islam, atau pindah agama.	1. Pembuatan "KTP Islam" adalah satu bentuk pemaksaan hak-hak beragama seseorang dalam pernikahan 2. Pencatatan di KUA menjadi instrumen untuk memaksakan agama tertentu kepada salah seorang pasangan nikah beda agama. 3. Pembuat "KTP Islam" seperti ini akan membawa dampak bagi hak-hak beragama bagi individu bersangkutan, seperti dalam soal relasi dengan anak,	Salah satu pasangan yang tidak seagama "diminta" untuk mengaku untuk sementara menganut agama tertentu yang bukan agamanya sendiri, demi kepentingan menghindari dari tuntutan hukum Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sebagaimana ditafsirkan pegawai pencatat pernikahan (KUA atau KCS). Pihak KUA menafsirkan Pasal tersebut sebagai pemberlakuan satu hukum agama, yakni Islam, dalam pengesahan perkawinan.	Agama bukan sesuatu yang dipaksakan. Setiap penganut agama punya kebebasan memeluk suatu agama berdasar keyakinan dan hati nuraninya. Seperti penegasan dalam al-Qur'an: " <i>La ikraha fi al-din</i> " (Tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama).	1. Kebebasan beragama adalah hak-hak asasi manusia, dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 28E UUD 1945 Amandemen, dan Pasal 22 ayat (1) UU HAM No. 39 tahun 1999. 2. TAP MPR No. XVII tahun 1998, Pasal 13, "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
				pewarisan, hingga dalam soal penguburan. Karena yang bersangkutan masih menjalankan agamanya sendiri (dalam kasus ini adalah penganut Katolik), sementara secara legal-formal, ia diberlakukan sebagai penganut Islam.			3. Keputusan MA No. 1400/K/Pdt/1986, yang pada pokoknya menetapkan bahwa perbedaan agama bukan merupakan halangan suatu perkawinan. 4. Surat MA No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 tentang Pelaksanaan Perkawinan Campuran, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Isinya, 1) Perkawinan antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk perkawinan campuran; 2) perkawinan di Indonesia diakui

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
							sebagai suatu "Staatshuweljk". Artinya, perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum negara sedangkan hal-hal yang menyangkut hukum agama adalah urusan dari suami dan istri itu secara pribadi.
2.	Ahmad Nurcholish (Islam) - Ang Mei Yong (Khonghucu)	Khonghucu diposisikan sebagai Agama yang belum diakui pemerintah.	Negara hanya mengakui agama-agama tertentu (5 agama), dan menafikan keberadaan agama-agama lainnya.	Arogansi negara kepada warganya yang memaksanya untuk memeluk agama yang absah menurut pandangan negara	Di KTP (kolom agama) terpaksa mencantumkan Buddha, meski bukan agama yang diyakininya	Agama bukan sesuatu yang dipaksakan. setiap penganut agama punya kebebasan memeluk suatu agama berdasar hati nuraninya. <i>La ikraha fi</i>	1. Kebebasan beragama adalah hak-hak asasi manusia, dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan Pasal 18 DUHAM, Pasal 28E UUD 1945

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
			Sehingga, Khonghucu dianggap tidak bisa meresmikan dan mengesahkan pernikahan.			<i>al-din</i>, tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama. Dalam Al-Quran, “<i>Waja’alnakum syu’uban wa qabaila lita’arafu</i>” (Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal). Dalam Kitab Li Yi (Kitab Kesusilaan), Pasal III: 7, dipaparkan, pernikahan harus dilakukan dengan yang berbeda marga. “Pasangan wajib dari dua marga yang berbeda”. “Di empat penjuru lautan, semuanya saudara” (Kitab Lun Yu XII: 5).	Amandemen, dan Pasal 22 ayat (1) UU HAM No. 39 tahun 1999. 2. TAP MPR No. XVII tahun 1998, Pasal 13, “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. 3. Keputusan Mahkamah Agung No. 178K/TUN/1997 tanggal 30 Maret 2000 yang mengabulkan perkawinan pasangan Budi Wijaya dan Lanny Guito yang menikah dengan cara Khonghucu.

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
		Penganut Khonghucu dinilai sebagai "penganut Buddha", sehingga pencatatan pernikahannya diharuskan mengikuti cara Buddha untuk bisa dicatatkan oleh negara (KCS)	Negara menganggap bahwa pernikahan penganut Khonghucu tidak sah	Diskriminasi terhadap penganut agama tertentu, dan pengabaian hak-hak sipil mereka dalam perkawinan, keluarga, dan urusan keperdataan lainnya.	Membuat surat 'pemberkatan' pernikahan (lagi) dari lembaga/ rohaniwan agama yang diakui oleh negara (yakni Buddha), agar bisa dicatat di KCS	Sah tidaknya sebuah pernikahan cukup dilakukan oleh rohaniwan/lembaga atau pemuka agama terkait. Pemerintah hanya berkewajiban untuk mencatat sebagai tugas administratif	Sesuai dengan Konvensan Internasional pasal 26 tentang Hak Sipil & Politik, semua orang setara di depan hukum. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi dalam bentuk apapun, dan menjamin perlindungan yg sama bagi semua orang.
		Anak dipaksa mencantumkan nama agama tertentu dalam KK (Kartu Keluarga)	Negara memaksa warganya untuk mencantumkan identitas agamanya, meski si anak belum tahu apa itu agama.	Pemaksaan hak beragama pada balita yang belum mengerti soal agama	Mengikuti aturan negara dengan mencantumkan agama tertentu yang diakui pemerintah, seperti Islam atau Buddha.	Tidak sepatutnya pemerintah memaksa warganya (yang masih balita) untuk memilih agama tertentu agar bisa ditulis di KK Biarkan anak beranjak hingga <i>aqil baligh</i> dan dewasa serta mampu	1. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
						memilih agama sesuai pilihan keyakinan dan nuraninya.	(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 18). 2. Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
		Masyarakat masih membatasi (menganggap tidak sah atau haram) pernikahan beda agama karena adanya argumen teologis yang sering dipakai di kalangan Islam untuk menghalangi pernikahan tersebut.	Dominasi pemahaman atas doktrin agama yang melarang menikah beda agama, sehingga sulit memungkinkan bagi tafsir baru yang manusiawi & kontekstual (yang membolehkan nikah beda agama)	Pemaksaan atas doktrin agama yang dipahami oleh orang/ kelompok tertentu kepada semua orang yang mungkin berbeda dalam memahami doktrin tertentu dalam teks-teks agama.	Karena negara tidak memiliki aturan yang jelas tentang nikah beda agama, maka hanya mengacu pada tafsir 'baru' agama yang membolehkan nikah beda agama	1. Mengacu pada Al-Maidah ayat 5, maka pernikahan antara seorang muslim & non muslim sah adanya (tafsir sejumlah ulama dan pendapat kalangan pemikir Islam). 2. Dalam Khonghucu tidak ada aturan pelarangan maupun pembolehan nikah beda agama	Kebebasan beragama dan memilih pasangan hidup adalah hak asasi setiap orang.

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
3.	Wawan (Khonghucu)-Ahong (Protestan)	1. Ketegangan dan perbedaan doktrinal antara Khonghucu dan Protestan. Khonghucu menggunakan <i>hio</i> sedangkan Kristen melarang penggunaan <i>hio</i>. 2. Surat nikah melalui proses <i>liep gwan</i> (pemberkatan cara Khonghucu) tidak diakui oleh KCS.	Proses pernikahan secara Khonghucu, yaitu dengan melakukan <i>Liep Gwan</i> (pemberkatan), tidak diakui oleh Kantor Catatan Sipil (KCS). Demikian pula, surat nikah yang dikeluarkan oleh pemuka Agama Khonghucu juga tidak diakui oleh pihak KCS.	Diskriminasi terhadap komunitas penganut agama tertentu, dan pengabaian hak-hak sipil mereka dalam perkawinan, keluarga, dan urusan keperdataan lainnya.	Masing-masing pasangan diminta untuk meresmikan perkawinan mereka dengan cara salah satu dari agama yang diakui oleh negara. Seperti melalui pemberkatan di gereja, sehingga pasangan tersebut menjadi seagama.	Agama bukanlah sesuatu yang dipaksakan. setiap penganut agama punya kebebasan memeluk suatu agama berdasar hati nuraninya. Dalam Kitab Li Yi (Kitab Kesusilaan), Pasal III: 7, dipaparkan, pernikahan harus dilakukan dengan yang beda marga. "Pasangan wajib dari dua marga yang berbeda". "Di empat penjuru lautan, semuanya saudara" (Kitab Lun Yu XII: 5). Menurut Alkitab, "Bukan kamu yang memilih aku, melainkan Aku yang memilih kamu".	1. Kebebasan beragama adalah hak-hak asasi manusia, dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan Pasal 18 DUHAM, Pasal 28E UUD 1945 Amandemen, dan Pasal 22 ayat (1) UU HAM No. 39 tahun 1999. 2. TAP MPR No. XVII tahun 1998, Pasal 13, "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". 3. Keputusan Mahkamah Agung No.

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
							178K/TUN/1997 tanggal 30 Maret 2000 yang mengabulkan perkawinan pasangan Budi Wijaya dan Lanny Guito yang menikah dengan cara Khonghucu.
4.	Enggar (Katolik)-Agus (Islam)	Mengikuti KHI (Kompilasi Hukum Islam), KUA (Kantor Urusan Agama) tidak menerima pengesahan pernikahan beda agama.	KUA menganggap beda agama sebagai penghalang sebuah perkawinan.	Diskriminasi warga negara atas dasar agama, dan pengabaian hak-hak sipil mereka dalam perkawinan, keluarga, dan urusan keperdataan lainnya.	1. KUA meminta salah satu pasangan non-Muslim untuk pindah ke agama Islam, dibuatkan KTP Islam, atau mengikuti cara Islam dalam pernikahan. 2. Dalam kasus ini, salah satu pasangan menikah secara Katolik dan mendapat sertifikat pernikahan yang kemudian dicatatkan di KCS.	Agama bukan sesuatu yang dipaksakan. Setiap penganut agama punya kebebasan memeluk suatu agama berdasar hati nuraninya. Menurut Alkitab, "Bukan kamu yang memilih aku, melainkan Aku yang memilih kamu". Juga, dalam al-Qur'an dinyatakan, " <i>La</i>	1. Kebebasan beragama adalah hak-hak asasi manusia, dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan Pasal 18 DUHAM, Pasal 28E UUD 1945 Amandemen, dan Pasal 22 ayat (1) UU HAM No. 39 tahun 1999. 2. DUHAM Pasal 16 dan UU HAM

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
						<i>ikraha fi al-din</i> ", tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama.	tahun 1999 Pasal 10, yang menyatakan bahwa masing-masing warga negara punya hak untuk membentuk keluarga, apapun latar belakang agama dan perbedaan keyakinan mereka. 3. Keputusan MA No. 1400/K/Pdt/1986, yang pada pokoknya menetapkan bahwa perbedaan agama bukan merupakan halangan suatu perkawinan.
				1. Pembuatan "KTP Islam" adalah satu bentuk pemaksaan hak-hak beragama seseorang dalam pernikahan	Salah satu pasangan yang tidak seagama "diminta" untuk sementara menganut agama tertentu yang	Agama bukan sesuatu yang dipaksakan. Setiap penganut agama punya kebebasan memeluk suatu agama berdasar	1. Kebebasan beragama adalah hak-hak asasi manusia, dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan Pasal 18

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
				2. Pencatatan di KUA menjadi instrumen untuk memaksakan agama tertentu kepada salah seorang pasangan nikah beda agama. 3. Pembuat "KTP Islam" seperti ini akan membawa dampak bagi hak-hak beragama bagi individu bersangkutan, seperti dalam soal relasi dengan anak, pewarisan, hingga dalam soal penguburan. Karena yang bersangkutan masih menjalankan agamanya sendiri (dalam kasus ini adalah penganut	bukan agamanya sendiri, demi kepentingan menghindari dari tuntutan hukum Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sebagaimana ditafsirkan pegawai pencatat pernikahan (KUA atau KCS). Pihak KUA menafsirkan Pasal tersebut sebagai keberlakuan satu hukum agama, yakni Islam, dalam pengesahan perkawinan.	hati nuraninya. Menurut Alkitab, "Bukan kamu yang memilih aku, melainkan Aku yang memilih kamu". Juga, dalam al-Qur'an dinyatakan, "<i>La ikraha fi al-din</i>", tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama.	DUHAM, Pasal 28E UUD 1945 Amandemen, dan Pasal 22 ayat (1) UU HAM No. 39 tahun 1999.2. TAP MPR No. XVII tahun 1998, Pasal 13, "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
				Katolik), sementara secara legal-formal, ia diberlakukan sebagai penganut Islam.			
6.	Indra (Islam)-Patsy (Katolik)	KCS dapat mencatatkan pernikahan beda agama setelah melalui "pintu belakang", yang sebelumnya tidak diberi jalan.	Pasangan nikah beda agama harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang banyak untuk kemudian bisa meyakinkan pegawai pencatat nikah untuk mencatatkan pernikahan mereka.	1. Negara belum memenuhi kewajibannya memberikan hak dan perlindungan serta belum memfasilitasi dengan baik hak-hak tersebut bagi warga negaranya. 2. Warga negara dibebankan dengan suatu biaya atau "costs" yang tidak resmi di luar pajak.	Pencatatan pernikahan beda agama dimungkinkan setelah melalui "pintu belakang", yang sebelumnya tidak bisa. Dan itu dilakukan di KCS.	Agama-agama mengharamkan seseorang mengambil sesuatu yang membebani orang lain dalam perkara yang merupakan kewajibannya untuk melaksanakan tugasnya kepada orang lain tersebut.	Sesuai dengan Kovenan Internasional pasal 26 tentang hak Sipil & Politik, semua orang setara di depan hukum. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi dalam bentuk apapun, dan menjamin perlindungan yang sama bagi semua warga negara.

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
7.	Binyo (Protestan)-Faradiba (Islam)	Salah satu pasangan nikah beda agama dibuatkan KTP Islam sehingga bisa dicatatkan di KUA seagama Islam.	Pasangan non-Muslim terpaksa mengaku dan berpura-pura sebagai Muslim dalam pernikahan beda agama	1. Pembuatan "KTP Islam" adalah satu bentuk pemaksaan hak-hak beragama seseorang dalam pernikahan 2. Pencatatan di KUA menjadi instrumen untuk memaksakan agama tertentu kepada salah seorang pasangan nikah beda agama. 3. Pembuat "KTP Islam" seperti ini akan membawa dampak bagi hak-hak beragama bagi individu bersangkutan, seperti dalam soal relasi dengan anak, pewarisan, hingga	Pasangan non-Muslim membuat KTP dengan agama Islam agar dapat menikah melalui KUA dan dicatatkan di KCS	Agama bukan sesuatu yang dipaksakan. Setiap penganut agama punya kebebasan memeluk suatu agama berdasar hati nuraninya. Menurut Alkitab, "Bukan kamu yang memilih aku, melainkan Aku yang memilih kamu". Juga, dalam al-Qur'an dinyatakan, "<i>La ikraha fi al-din</i>", tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama.	1. Kebebasan beragama adalah hak-hak asasi manusia, dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan Pasal 18 DUHAM, Pasal 28E UUD Amandemen, dan Pasal 22 ayat (1) UU HAM No. 39 tahun 1999. 2. TAP MPR No. XVII tahun 1998, Pasal 13, "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
				dalam soal penguburan. Karena yang bersangkutan masih menjalankan agamanya sendiri (dalam kasus ini adalah penganut Katolik), sementara secara legal-formal, ia diberlakukan sebagai penganut Islam.			
		Argumen keagamaan dipakai untuk mengukuhkan bahwa perempuan Muslimah tidak dibolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim.	Bias gender dalam tafsir keagamaan Islam yang hanya membolehkan pria dalam pernikahan beda agama.	Diskriminasi terhadap perempuan dalam memperoleh hak-haknya dalam perkawinan.	Perempuan diminta untuk mengikuti agama suami, dengan asumsi bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga. Atau, dalam kasus ini, perempuan	Sebagai manusia yang sama-sama mengemban tugas kekhalifahan, laki-laki dan perempuan diperintahkan oleh Tuhan untuk saling bekerja sama, bahu-membahu dan saling mendukung dalam melakukan <i>amar ma'ruf nahi munkar</i>	Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979, yang kemudian diratifikasi dengan UU no. 7 tahun 1984.

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
						demi menciptakan tatanan dunia yang benar, baik, dan indah dalam ridha Allah. Ia berfirman: "Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian me-reka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah.	

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
						Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana". (Q.S. at-Taubah/9: 71)	
8.	Lia (Protestan)-Adi (Islam)	1. Masyarakat masih membatasi (menganggap tidak sah atau haram) pernikahan beda agama karena adanya argumen teologis yang sering dipakai di kalangan Islam untuk menghalangi pernikahan tersebut 2. Ketegangan dan perbedaan doktrinal di antara dua keluarga	KUA dan KCS berdasarkan pada doktrin agama yang melarang nikah beda agama untuk tidak mencatatkan pernikahan beda agama.	Mengabaikan hak-hak warga negara untuk membentuk keluarga dalam perkawinan yang sah; dan kebebasan menjalankan agama sesuai dengan tafsiran dan keyakinannya.	Salah satu pasangan yang tidak seagama "diminta" untuk mengaku untuk sementara menganut agama tertentu yang bukan agamanya sendiri, demi kepentingan menghindari dari tuntutan hukum Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sebagaimana ditafsirkan pegawai pencatat pernikahan (KUA atau KCS). Pihak KUA menafsirkan Pasal tersebut sebagai	Pada prinsipnya pandangan para Islam mengenai nikah beda agama, ada tiga pendapat, bukan satu atau dua, dan umat dibebaskan untuk memilih yang terbaik sesuai dengan keyakinan dan hati nuraninya: <i>Pertama</i> , melarang secara mutlak. Sebagian ulama melarang secara mutlak pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, baik yang	1. Kebebasan beragama adalah hak-hak asasi manusia, dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 28E UUD 1945 Amandemen, dan Pasal 22 ayat (1) UU HAM No. 39 tahun 1999.2. TAP MPR No. XVII tahun 1998, Pasal 13, "Setiap orang bebas memeluk

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
					keberlakuan satu hukum agama, yakni Islam, dalam pengesahan perkawinan.	dikategorikan musyrik maupun ahlul kitab dan larangan itu berlaku, baik bagi perempuan Muslim maupun laki-laki Muslim. <i>Kedua</i> , membolehkan secara bersyarat. Sejumlah ulama membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim dengan syarat perempuan non-Muslim itu dari kelompok ahlul kitab, tetapi tidak sebaliknya. <i>Ketiga</i> , membolehkan pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, dan kebolehan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan.	agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".3. Keputusan MA No. 1400/K/Pdt/1986, yang pada pokoknya menetapkan bahwa perbedaan agama bukan merupakan halangan suatu perkawinan.4. Surat MA No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 tentang Pelaksanaan Perkawinan Campuran, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Isinya, 1) Perkawinan antar

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
							pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk perkawinan campuran; 2) perkawinan di Indonesia diakui sebagai suatu "Staatshuwelikk". Artinya, perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum negara sedangkan hal-hal yang menyangkut hukum agama adalah urusan dari suami dan istri itu secara pribadi.

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
9.	Dewi (Penghayat)-Oki (Katolik)	1. Salah satu pasangan adalah penganut penghayat kepercayaan. 2. Perkawinan cara penghayat kepercayaan tidak diakui oleh negara sebagai sesuatu yang bisa meresmikan dan mengesahkan perkawinan. Sehingga tidak bisa dicatatkan.	1. Diskriminasi negara, yang hanya mengakui 5 (lima) agama tertentu. 2. Perkawinan adat tidak diakui sebagai satu bentuk perkawinan yang sah, karena penghayat kepercayaan tidak diakui bisa meresmikan dan mengesahkan sebuah perkawinan.	Warga negara yang memeluk penghayat kepercayaan kehilangan hak-hak sipil dan keperdataannya untuk dicatatkan di KCS.	Salah seorang dari pasangan nikah beda agama yang menganut penghayat kepercayaan, diminta untuk “kembali” ke salah satu dari 5 (lima) agama yang diakui oleh negara, sebagai agama yang bisa mengesahkan dan meresmikan perkawinan.	Agama bukan sesuatu yang dipaksakan. setiap penganut agama punya kebebasan memeluk suatu agama berdasar hati nuraninya. <i>La ikraha fi al-din</i>, tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama. Dalam Al-Quran, “<i>Waja’alnakum syu’uban wa qabaila lita’arafu</i>” (Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal).	1. Sesuai dengan Kovenan Internasional pasal 26 tentang hak Sipil & Politik, semua orang setara di depan hukum. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi dalam bentuk apapun, dan menjamin perlindungan yang sama bagi semua warga negara.

NO	PASANGAN RESPONDEN PENELITIAN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH YANG DIHARUSKAN BIROKRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU SELAMA INI	PENDEKATAN SOLUSI ALTERNATIF BERBASIS HAM ARGUMEN HUKUM DAN HAM	
						ARGUMEN TEOLOGIS	ARGUMEN HUKUM DAN HAM
10.	Yani (Penghayat)-Tio Nugroho (Islam)	1. Salah satu pasangan adalah penganut penghayat kepercayaan. 2. Perkawinan dilakukan dengan cara adat sesuai dengan keyakinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	1. Penghayat kepercayaan tidak diakui sebagai agama resmi di Indonesia. 2. Perkawinan adat tidak diakui sebagai satu bentuk perkawinan yang sah, karena penghayat kepercayaan tidak diakui bisa meresmikan dan mengesahkan sebuah perkawinan.	Warga negara yang memeluk penghayat kepercayaan kehilangan hak-hak sipil dan keperdataannya untuk dicatatkan di KCS.	Salah seorang dari pasangan nikah beda agama yang menganut penghayat kepercayaan, diminta untuk "kembali" ke salah satu dari 5 (lima) agama yang diakui oleh negara, sebagai agama yang bisa mengesahkan dan meresmikan perkawinan.	Agama bukan sesuatu yang dipaksakan. setiap penganut agama punya kebebasan memeluk suatu agama berdasar hati nuraninya. <i>La ikraha fi al-din</i>, tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama. Dalam Al-Quran, "<i>Waja' alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu</i>" (Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal).	1. Keputusan MA no. 1559K/Pdt/1991 tanggal 12 Januari 1995 yang mengabulkan permohonan pasangan Pri Arlin dan Endang Sri Ambarin, yang menganut aliran Sapta Dharma, yakni sebagai penganut kepercayaan, yang menikah dengan cara adat dan kepercayaan.

BAB III

Pandangan Keagamaan :

Agama-agama dan Kepercayaan Berbicara untuk

Kemanusiaan

BAB III

Pandangan Keagamaan : Agama-agama dan Kepercayaan Berbicara untuk Kemanusiaan

“Sore di awal Januari itu, saya benar-benar gelisah dan berharap dengan cemas. Saya akan menjadi orang penting dalam sebuah peristiwa sakral bernama perkawinan. Ya, saya gelisah, karena ini berbeda dengan yang sering saya lakukan selama ini; yakni, mengawinkan pasangan laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Ini pengalaman pertama dalam sejarah hidup saya.”²⁰

Demikianlah yang dialami KH. Husein Muhammad, salah seorang pengasuh pesantren di Cirebon, yang kini aktif dalam sejumlah kegiatan kampanye hak-hak perempuan di lingkungan pesantren bersama Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Petang itu, seusai shalat Maghrib, Minggu awal Januari 2005 di Jakarta, Kiai Husein terlihat lebih banyak diam. Tidak seperti biasanya yang sering membuka percakapan dengan kawan-kawan akrabnya dengan berdiskusi tentang masalah-masalah fikih dan soal-soal aktual. Ada sebuah tugas mulia yang tampaknya akan diemban oleh sang kiai penulis sejumlah buku tentang hak-hak perempuan dalam Islam ini. Tugas mulia itu adalah yang pertama baginya. Namun juga

²⁰ KH. Husein Muhammad, “Wali Dua Iman”. Majalah Syir’ah, edisi Feb 2005.

mengundang keruwetan sendiri. Pak Kiai tampak sedang merenung panjang, sendirian, di sebuah sudut ruang di Wahid Institute, lembaga yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke 4 itu.

“Saya menyetujui peran itu atas permintaan seorang teman baik. Ia menyampaikan persoalan sulit yang sedang dihadapi dua temannya. Keduanya sudah menjalin cinta entah sejak kapan. Mereka sudah “kebelet” ingin melangkah membina cinta itu dalam sebuah pernikahan. Tetapi repotnya, mereka beda agama. Sebagaimana banyak terjadi di masyarakat, perkawinan model ini selalu menghadapi banyak persoalan, terutama dari pihak orangtua dan keluarga serta soal hukum.”

Persoalan inilah yang ternyata membuat kepala Pak Kiai ini pening. Yang membuatnya tidak habis pikir, mengapa agama sering ditarik untuk mengabsahkan melarang manusia melangsungkan pernikahan karena beda agama, dan bahkan itu kemudian menjadi acuan hukum yang katanya peduli dengan hak-hak warga negara. Masing-masing pihak keluarga merasa khawatir keyakinan agama anaknya akan berubah atau berganti alias murtad. Pada umumnya orangtua calon mempelai hanya mau mengizinkan atau merestui pernikahan anaknya dengan syarat calon menantunya menganut agama anaknya. Keadaan ini juga berlaku bagi orangtua dan keluarga dua teman kami itu. Kami diberitahu, kedua orangtua mereka juga menolak perkawinan itu. Seperti pada umumnya dua orang yang sudah saling mencinta, mereka tetap bertekad ingin melangsungkan pernikahan, meski tanpa restu orangtuanya. Hal yang kemudian terjadi adalah orangtua calon mempelai perempuan tetap ragu kalau anaknya tidak akan dipaksa pindah agama, meski telah diyakinkan anaknya bahwa itu tidak akan pernah terjadi, masing-masing akan tetap dalam keyakinan agamanya.

Pikiran Pak Kiai tetap terus berputar dengan kencangnya. “Jika mereka tak ada yang mau mengawinkan, bagaimana hidup mereka berdua kelak? Bisa gawat,” demikian pikirnya. “Bagaimana mungkin negara bisa menghalangi keinginan dua orang yang sudah ingin hidup bersama dalam perkawinan hanya karena beda keyakinan agama. Padahal Islam membolehkannya, dan keyakinan agama ada dalam

hati masing-masing orang tanpa seorangpun bisa memaksanya?” “Apa yang salah dari perkawinan ini?”. Di tengah pikiran yang terus berkecamuk itu, sang mempelai muncul. Lalu, apa kemudian reaksi Sang Kiai ini? “Dari teman yang menghubungi, saya juga diberitahu bahwa perkawinan itu antara laki-laki muslim dan perempuan Nasrani. Mengetahui ini saya menjawab dengan gaya pesantren: kalau begitu, Insya Allah *deh!*. Saya sudah lama tahu para ulama Islam membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan “ahli kitab” dan tidak sebaliknya. Ahli Kitab adalah orang yang menganut agama samawi (langit), yaitu Nasrani dan Yahudi.”

Dengan disaksikan banyak orang pernikahan itu kemudian berlangsung lancar. Kiai Husein memimpin dengan penuh khidmat. Akad nikah pun dibacakan. Semua hadirin, kehadiran keluarga dekat masing-masing mempelai, tampak khushuk mengikuti. Dan di akhir acara dipanjatkan doa semoga kedua mempelai diberkati oleh Tuhan dan diberi ketabahan dan kekuatan menghadapi sekian cobaan dan tantangan, dan juga doa bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Lalu, bagaimana sebetulnya pandangan agama-agama tentang pernikahan beda agama ini? Berikut pemaparan pandangan Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Khonghucu dan Adat Kepercayaan Karuhun Sunda.

1. Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, pernikahan dinilai sebagai “*sunnah*”, sebagai tradisi yang mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Dari kajian terhadap ayat-ayat yang membahas soal pernikahan tersebut dapat disimpulkan sejumlah prinsip dasar yang seharusnya menjadi landasan bagi suatu pernikahan. *Pertama*, prinsip monogami. *Kedua*, prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang); *ketiga*, prinsip saling melengkapi dan melindungi; *keempat*, prinsip *mu’asyarah bil ma’ruf* (pergaulan yang sopan dan santun); dan *kelima*, prinsip kebebasan dalam memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat.²¹

²¹ Lihat Siti Musda Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan sebagai Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hal. 53-83 dan KH Husein Muhammad, “Wali Dua Iman”. Majalah Syir’ah, edisi Februari 2005.

Pernikahan beda agama atau lintas agama yang dimaksudkan dalam Islam adalah pernikahan antara seseorang yang beragama Islam (Muslim atau Muslimah) dan yang bukan Islam atau non-Muslim. Ada beberapa kategori berkaitan dengan yang dimaksud “non-muslim” ini, seperti “*musyrik*”, “*kafir*” dan “*ahlul kitab*”. Namun demikian, tidak ada kesepakatan di antara para ulama mengenai kelompok mana saja yang dapat dikategorikan sebagai *musyrik*, *kafir* atau *ahlul kitab*. Pada umumnya, pengertian *musyrik* dilekatkan pada kelompok yang menyekutukan Tuhan atau mengakui adanya tuhan selain Allah Swt., seperti para penyembah berhala, penyembah api dan sebagainya. Sementara kafir berarti orang-orang yang berada di luar Islam, orang-orang yang tidak beragama Islam. Kafir biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. *Pertama*, kafir *dzimmi* yaitu orang-orang kafir yang masih tetap dengan agama lamanya akan tetapi ia mau untuk tunduk dan patuh pada ketentuan agama Islam dengan tidak memerangi umat Islam. *Kedua* adalah kafir *harbi* (yang memerangi umat Islam), *Ketiga*, kafir *musta'min* (yang diberi jaminan keamanan); dan *keempat*, kafir *mu'ahad* (yang berada dalam status perjanjian perdamaian dengan umat Islam). Sementara “*ahlul kitab*” mencakup para penganut agama yang memiliki kitab suci atau penganut agama-agama *samawi* (agama-agama langit), seperti Yahudi dan Nasrani.

Persoalannya, siapa yang dimaksud dengan musyrik, ahlul kitab dan kafir dalam konteks ayat-ayat al-Qur'an ini? Apa perbedaan di antara ketiga kelompok ini? Musyrik dalam pengertian *mufasssirin* atau ahli tafsir adalah sebutan yang ditujukan kepada seseorang yang mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu, bisa berwujud manusia, benda, kekuasaan, harta, dan sebagainya. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan orang Islam bisa menjadi *musyrik*. Akan tetapi, yang dominan, pengertian musyrik selalu dimaknai secara sempit, yakni pemujaan atau penyembahan terhadap berhala, api atau lainnya. Padahal, dalam realitas sosiologis di masyarakat, termasuk dalam komunitas Muslim sendiri, telah terjadi pendewaan dan penyembahan terhadap kekuasaan, harta, jabatan atau terhadap makhluk Tuhan. Memaknai terminologi musyrik hanya untuk kalangan di luar Islam adalah sungguh menyesatkan, dan ini akan menyebabkan umat Islam

kehilangan kesadaran untuk mengoreksi diri sendiri dari bahaya syirik.

Menurut pakar tafsir klasik, al-Raghib al-Asfahani, dari segi hukum, syirik terbagi dua, yakni syirik kecil dan syirik besar. Syirik kecil mempersekutukan Tuhan untuk maksud tertentu, misalnya untuk tujuan *riya* atau ingin mendapat pujian, sementara syirik besar mempersekutukan Tuhan dengan makhluk ciptaan-Nya dalam hal ketuhanan. Dengan kata lain, tidak adanya kesepakatan ini mengindikasikan betapa sulitnya memastikan bahwa seseorang itu musyrik atau bukan karena urusan ini lebih banyak berkaitan dengan keyakinan keagamaan seseorang yang sangat pribadi dan personal.

Sama halnya dengan istilah *musyrik*, istilah *ahl al-kitab* juga menimbulkan berbagai interpretasi. Sejumlah ulama membatasi *ahl al-kitab* pada kelompok Yahudi dan Kristen di masa Nabi saja. Namun, jumbuh ulama berpendapat bahwa yang dimaksud *ahl al-kitab* adalah Yahudi dan Nasrani, baik yang dijumpai pada masa Nabi saw, maupun yang hidup di jaman sekarang. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa istilah *ahlul kitab* tidak terbatas hanya pada kelompok Yahudi dan Kristen, melainkan juga mencakup penganut agama Buddha dan Hindu, bahkan sebagian ulama menyebut agama lain, termasuk Majusi, agama Persia kuno dan agama orang-orang India, Cina dan Jepang.²²

Istilah kafir juga menimbulkan pemaknaan yang beragam. Umumnya ulama mengartikan kafir dengan pengingkaran terhadap Allah swt, para rasul beserta semua ajaran yang mereka bawa, dan hari akhirat.²³ al-Qur'an sendiri menggunakan sebutan kafir untuk beragam kelompok, yakni kepada orang-orang kafir sebelum kerasulan Muhammad saw.; kepada orang-orang kafir Mekkah yang mengingkari Allah dan melecehkan Nabi saw; kepada orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah swt; kepada orang-orang yang mencari pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah swt; kepada orang-orang yang tidak mau mengambil *i'tibar* dan cinta dunia;

²² Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*; Rasyid Rida, *Tafsir Al-Manar*, Jilid. VI, h. 185 dan jilid. VI, h. 193.

²³ Quraisy Syihab (Ed.), *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, Bimantara, Jakarta, 1997, h. 189.

dan kepada orang-orang yang munafik dan murtad.²⁴ Melihat beragamnya makna kafir ini, tidak tertutup kemungkinan banyak Muslim yang dapat disebut kafir, paling tidak kafir terhadap nikmat Allah swt.

Mengomentari ketiga terminologi tersebut, Abu al-A'la al-Maududi, salah seorang pemikir dan aktifis Islam dari Pakistan, menjelaskan, jika kita mengkaji isi kandungan al-Qur'an, ditemukan tiga istilah yang memiliki makna yang berbeda satu sama lain, yaitu musyrik, *ahl al-kitab*, dan *ahl al-iman*. Orang-orang musyrik yang digambarkan dalam al-Qur'an, seperti dalam *al-Maidah*, 5:17, 30 dan 73, dan *al-Taubah*, 9:30, pada hakikatnya adalah *ahl al-kitab* yang telah menyimpang dari ajaran kitab mereka yang asli. Akan tetapi, sungguh pun demikian al-Qur'an tidak menyebut mereka dengan istilah musyrik, melainkan ahlul kitab.²⁵

Dari ketiga terminologi yang problematik itu, persoalan pernikahan beda agama dengan non-Muslim juga ikut menjadi isu kontroversial dalam sejarah Islam. Ini berangkat dari penafsiran atas Surah al-Ma'idah ayat 5, "*Dan dihalalkan menikahi wanita yang menjaga kehormatannya dari kaum mukminah dan ahl al-kitab sebelum kamu*". Apakah ini mencakup *ahl al-kitab* pada umumnya tanpa syarat, ataukah dengan syarat, ataukah pengertiannya juga mencakup kalangan musyrik dan kafir sebagai kelompok non-Muslim?

Dengan mengacu pada pengertian literal ayat ini, maka menikahi perempuan *ahl al-kitab* itu jelas boleh — sebagaimana telah diujarkan al-Qur'an dengan sangat tegas (*qathi'iy*) dan jelas (*sharih*) tanpa syarat suatu apa.

Pada prinsipnya pandangan para ulama mengenai hal ini terpolakan kepada tiga pendapat:

Pertama, melarang secara mutlak. Sebagian ulama melarang secara mutlak pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, baik yang

²⁴ Ibid., h. 189-192.

²⁵ Abu al-A'la al-Maududi, *Al-Islam fi Mawajjah al-Tahaddiyah al-Mu'asharah*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1983, h. 112.

dikategorikan musyrik maupun ahlul kitab dan larangan itu berlaku, baik bagi perempuan Muslim maupun laki-laki Muslim.

Kedua, membolehkan secara bersyarat. Sejumlah ulama membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim dengan syarat perempuan non-Muslim itu dari kelompok ahlul kitab, tetapi tidak sebaliknya.

Ketiga, membolehkan pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, dan kebolehan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

Dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Wahbah al-Zuhaili menulis, “Ulama sepakat atas bolehnya perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ‘ahli kitab’. Dasarnya adalah surah Al-Maidah, ayat 5. Beberapa orang sahabat Nabi menikahi perempuan *ahl al-kitab*. Contohnya, Utsman bin Affan menikahi Nailah binti al Farafishah yang Nasrani. Khudzaifah mengawini perempuan Yahudi”.²⁶

Memang ada perdebatan kecil mengenai hal ini. Sebagian mensyaratkan bahwa kebolehan tersebut hanya berlaku bagi penganut Yahudi atau Nasrani sebelum adanya pemalsuan (atau *tahrif*) atas kitab suci mereka. Tetapi Wahbah mengatakan: “yang terkuat adalah pendapat mayoritas ulama yang membolehkannya tanpa syarat, karena teks Al-Quran itu begitu jelas tanpa syarat”. Dalam banyak perbincangan soal ini, selalu muncul perdebatan: bukankah orang Kristen adalah musyrik karena mempertuhankan Yesus?.

Mengenai soal ini, al-Juzairi punya pandangan sendiri, sebagaimana dikemukakan dalam karyanya, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Menurutnyanya, “Ayat ini menunjukkan halalnya laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab berdasarkan ‘nash’ (teks explicit), meskipun perempuan tersebut mengatakan, ‘Al-Masih (Isa) adalah ‘ilah (tuhan)’ atau ‘tsalitsu tsalatsah’ (satu dari tiga oknum), padahal itu musyrik, Allah membolehkannya karena mereka (perempuan) menganut agama langit dan mempunyai kitab suci”.²⁷

²⁶ Lihat Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz III (Beirut: dar Al-Fikr, 1989)

²⁷ Al-Juzairi, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV. (Kairo: Al-Maktab Al-Tsaqafi, 2000). hal. 64.

Selain itu, dalam buku tafsirnya *Rawa'i al-Bayan*, Ali al-Shabuni, mengutip al-Alusi, seorang ahli tafsir, menulis demikian: “Hammad pernah bertanya kepada Ibrahim tentang perkawinan muslim dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Ibrahim menjawab, ‘*Lâ ba’sa* (tidak apa-apa)’. Lalu, “Bukankah Allah menegaskan, ‘*Wa lâ tankihu al-musyrikât*’? (Jangan menikahi orang-orang musyrik)” debat Hammad. “Itu kan perempuan-perempuan *majusi* (penyembah api) dan *watsani* (penyembah berhala),” jawab Ibrahim.²⁸

Itu adalah argumen teks. Yang menarik adalah argumen logika. Menurut Wahbah Zuhaili, perkawinan itu boleh karena ada sejumlah persamaan prinsip antara dua agama itu; pengakuan akan adanya Tuhan, keimanan kepada para utusan Tuhan, dan kepercayaan pada hari akhir. Beberapa prinsip ajaran ini menurutnya pada umumnya dapat menjamin “*istiqomah*” (stabilnya) kehidupan perkawinan mereka.

Tetapi yang lebih menarik lagi adalah soal mengapa perkawinan itu hanya sah jika calon suaminya muslim, dan tidak sebaliknya. “Kalau calon suaminya ahli kitab,” kata Wahbah, “tentu akan sangat mengkhawatirkan agama isterinya kelak. Dia bisa ditarik mengikuti agama suami karena biasanya perempuan sangat mudah terpengaruh dan patuh saja.”

Jawaban Wahbah ini memang masih memperlihatkan kecenderungan umum bahwa perempuan adalah makhluk emosional, lemah dan wajib tunduk pada suaminya, termasuk dalam soal keyakinan agama. Dan keadaan ini diposisikan berbeda dengan laki-laki. Ini jelas konstruksi patriarkhi dalam ajaran agama.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Indonesia bersuara keras tentang ini. Melalui fatwa yang dikeluarkan pada 1 Juni 1980 MUI mengharamkan semua bentuk pernikahan lintas agama, termasuk pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, walaupun dari kalangan ahlul kitab. Alasannya karena kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan dari pernikahan lintas agama itu lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*) yang dipetikanya,

²⁸ Ali Al-Shabuni, *Rawa' I Al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam* (Makkah: Dar al-Qur'an al-Karim, t.t.)

terutama bagi kaum Muslimin. Fatwa ini kembali dikumandangkan pada 29 Juli 2005 lalu setelah MUI selesai menuntaskan agenda Musyawarah Nasional ke 7 di Jakarta.

Terakhir, ada pendapat berikut yang membolehkan pernikahan Muslim dan non-Muslim. Hal itu tidak terbatas bagi laki-laki saja yang bisa menikah dengan perempuan non-Muslim, melainkan juga bagi perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki non-Muslim. Kelompok ini juga berdalil pada ketiga ayat yang telah dipakai oleh pihak pemegang pandangan sebelumnya, yakni *al-Baqarah*, 2:221; *al-Mumtahanah*, 60:10; dan *al-Maidah*, 5:5. Yang berbeda cuma tafsirnya.

Menurut mereka, ayat *al-Baqarah*, 2:221 hanya melarang pernikahan seorang Muslim dengan musyrik. Dalam pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, misalnya, yang dimaksud perempuan-perempuan musyrik dalam *al-Baqarah*, 2:221, terbatas pada perempuan musyrik Arab di masa Nabi. Alasan lainnya, dalam teks ayat itu di samping disebutkan larangan menikah dengan orang musyrik juga diikuti anjuran menikah dengan budak. Jelas, konteksnya adalah orang-orang musyrik di masa Nabi, dan mereka sudah tidak ada lagi sekarang. Selanjutnya, *al-Maidah*, 5:5 malah membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan ahlul kitab dan kebolehan itu tentu saja dipahami dapat berlaku untuk sebaliknya. Adapun Surah *al-Mumtahanah*, 60:10 hanya menjelaskan secara eksplisit larangan melanggengkan hubungan pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir.

Dari paparan tersebut terlihat bahwa pandangan yang tidak membolehkan pernikahan lintas agama pada umumnya beranjak dari suatu keinginan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis di masyarakat. Keluarga demikian biasanya dibangun dari adanya sejumlah persamaan dan kesamaan antara suami-isteri, terutama kesamaan dalam hal agama. Logikanya, semakin banyak perbedaan di antara kedua pasangan, terutama perbedaan agama, semakin rapuh ikatan pernikahan mereka. Artinya, perbedaan agama diduga kuat akan mempengaruhi keutuhan dan kebahagiaan pernikahan dan keharmonisan hubungan lintas anggota keluarga.

Sebagai catatan, perlu dikemukakan argumen fatwa MUI DKI Jakarta yang berbeda dengan pandangan MUI Pusat. Fatwa MUI DKI Jakarta, tertanggal 30 September 1986, mengikuti pendapat yang menyatakan bolehnya pernikahan lintas agama. Menurutny, “fatwa ini mengikuti faham kebanyakan atau jumbuh ulama fiqih, Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, dan ulama India/Pakistan. Juga berpegang pada al-Qur’an, sesuai dengan sifat dan sikap Islam, dan banyak diikuti oleh cendekiawan dan ulama Islam Indonesia. Pendapat ini sesuai dengan kondisi Indonesia (masyarakat majemuk), sebagai negara berdasar Pancasila dan UUD 1945, serta sesuai dengan sejarah merdekanya bangsa dan pembentukan negara R.I. dan sejarah penetapan UUD 1945 sebagai UUD Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 serta semangat persatuan dan kesatuan berdasar Pancasila. Fatwa Majelis Ulama DKI Jakarta lebih tepat, berdasar hukum dan kebijakan serta sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia. Faham ini akan menguatkan tali ikatan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia”.²⁹ Menurut data yang dikemukakan MUI DKI Jakarta, sejak April 1985 sampai 10 Juli 1986, ada 239 kasus perkawinan lintas agama atau perkawinan campuran antar pemeluk agama. 117 di antaranya adalah perkawinan pasangan laki-laki non-Muslim dan perempuan Muslim. Berdasarkan fatwa ini, Kantor Urusan Agama (KUA) dibolehkan melangsungkan pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan ahlul Kitab, dan juga Kantor Catatan Sipil (KCS) DKI Jakarta dibolehkan melayani dan mencatatkan pernikahan lintas agama.

2. Pandangan Katolik

Gereja Katolik memandang bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal. Soalnya, perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci). Menurut Hukum Kanon Gereja Katolik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan

²⁹ Dikutip dalam Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama, 2003), hal. 143-144, catatan kaki no. 164 dan 167.

perkawinan tidak dapat diwujudkan. Misalnya, adanya ikatan nikah (kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal (kanon 1089 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (kanon 1124) maupun agama (kanon 1086).

Namun demikian, sebagaimana disebut dalam Hukum Kanonik, perkawinan karena perbedaan agama ini baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinarius Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Jadi, dalam ketentuan seperti ini, Agama Katolik pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian. Seperti pasangan nikah beda agama Okky dan Dewi, dimana Okky yang Katolik dispensasi dari Keuskupan Agung Jakarta setelah di rekomendasi oleh seorang pastor dari paroki Santo Stephanus Cilandak Jakarta Selatan.

Dispensasi atau pengecualian dari Uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan.³⁰ Juga untuk kepentingan pemeriksaan, untuk memastikan tidak adanya halangan perkawinan. Juga untuk diumumkan dalam paroki, untuk memastikan bahwa prosesnya wajar, dan bahwa kedua pihak menikah dalam keadaan sadar dan sukarela, bukan dalam keterpaksaan. Mengapa demikian? Karena dalam pandangan Katolik, perkawinan yang didasarkan pada hubungan cinta kasih sejati, tanpa ada kaitannya dengan agama apapun, tetap harus diterima sebagai yang suci karena berdasar pada berkat Allah kepada manusia yang adalah laki-laki dan perempuan.³¹

Dalam Hukum Kanonik, perkawinan antar agama disebut “kawin campur”, dengan rincian pengertian sebagai berikut:

1. Dalam arti luas, perkawinan antara orang yang dipermadikan, tak peduli apapun agamanya atau bahkan tak beragama. Beda

³⁰ Wawancara dengan Romo Johannes Hariyanto, SJ; juga dalam Johannes H. Hariyanto, “Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Gereja Katolik”, dalam Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga (eds.), *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme* (Jakarta: Kapal Perempuan & NZAID, 2004), hal. 52-76; dan O.S. Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Srigunting, 1996), hal. 118-119.

³¹ Romo Hariyanto, “Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Gereja Katolik”, hal. 64.

agama disebut dengan *disparitas cultus*, sebagaimana disebut dalam Kanon 1129. Tiadanya permandian (baptisan) ini merupakan penghalang bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Untuk dapat menikah dengan bukan Katolik, seseorang harus memperoleh dispensasi.

2. Dalam pengertian sempit, yakni perkawinan antara dua orang terbaptis yang satu di antaranya terbaptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, lazimnya disebut *Mixta religio* atau beda gereja.

Dengan demikian, perkawinan campur dalam pengertian luas mencakup pengertian antara penganut Katolik dan penganut beragama Islam, Hindu, atau Buddha misalnya, karena ketiga agama yang terakhir ini tidak mengenal adanya pembaptisan atau pemandian. Sementara pengertian sempit di atas, mengandung arti perkawinan antara penganut agama Katolik dengan penganut agama Protestan misalnya karena kedua agama sama-sama mengenal adanya pembaptisan.

Menurut Hukum Kanonik, perkawinan dalam bentuk yang pertama, dilarang (seperti tertuang dalam Kanon 1086 dan 1124). Walau demikian, gereja Katolik ternyata cukup realistis, sehingga memberi dispensasi, seperti dikemukakan di atas.

Selanjutnya, Kanon 1125 menetapkan bahwa dispensasi atau izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris Wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Izin itu tidak akan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik.
2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh pihak katolik itu, pihak yang lain (dari pasangan yang non-Katolik itu) hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.

3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Dengan adanya syarat-syarat seperti dalam Kanon 1125 ini, tampak bahwa Agama Katolik mencegah penganutnya untuk beralih agamanya atau minimal mencegah menurunnya tingkat keimanan penganutnya setelah kawin dengan penganut agama lain.

Masalah berikutnya adalah soal janji agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Dalam tradisi masyarakat yang patrilineal, biasanya anak mengikuti ayah. Kalau kebetulan sang ibu beragama Katolik, sementara sang suami bukan penganut agama yang sama, maka tentu akan mengundang masalah.

Masalah berikutnya adalah soal ketentuan dalam Kanon 1056. Aturan ini menyatakan bahwa sifat-sifat perkawinan menurut Agama Katolik adalah monogami, dan tidak terdacaikan sebelum salah satu di antara suami istri meninggal dunia.

Dengan demikian, dalam pandangan umum Katolik, perkawinan di antara penganut agama Katolik dengan penganut agama lain yang mempunyai sifat perkawinan yang sama, tentu akan lebih mudah mendapatkan dispensasi dari Ordinarius Wilayah. Sebaliknya, apabila salah seorang calon mempelai adalah penganut agama yang membolehkan poligami dan mengenal lembaga perceraian, maka dispensasi dapat diberikan dengan syarat mempelai yang bukan Katolik harus berjanji tidak akan berpoligami serta tidak akan menceraikan suami atau istrinya sebelum meninggal dunia.

Menurut pandangan Katolik, setiap perkawinan, termasuk perkawinan antar agama (dan salah satunya bukan Katolik), hanya dianggap sah apabila dilakukan di hadapan Uskup, Pastor Paroki, dan Imam. Ini dapat dimaklumi karena agama Katolik memandang perkawinan sebagai sebuah sakramen. Sehingga kalau ada perkawinan antar agama (dan salah satu pihak adalah Katolik), dan tidak dilakukan menurut agama Katolik, maka perkawinan itu dianggap belum sah.

3. Pandangan Kristen

Pada prinsipnya Agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama. Karena tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. Walaupun demikian, agama Protestan tidak menghalangi kalau terjadi perkawinan beda agama antara penganut Protestan dengan penganut agama lain.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan nikah beda agama :

Pertama, mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing. **Kedua**, kepada mereka diadakan pengembalaan khusus. **Ketiga**, pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka. **Keempat**, ada yang memberkati, dengan syarat yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan (meski bukan berarti pindah agama?). Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau istri yang beriman. **Kelima**, ada pula gereja yang bukan hanya tidak memberkati, tetapi juga malah mengeluarkan anggota jemaahnya yang menikah beda agama itu dari gereja.

Namun demikian, yang umum adalah bahwa gereja Protestan memberi kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di KCS atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Hal ini disebabkan karena gereja Protestan umumnya mengakui sahnya perkawinan dilakukan menurut adat ataupun agama mereka yang bukan Protestan.³²

Selanjutnya, karena masalah ini terus bermunculan, dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL PGI) tahun 1989 telah menyatakan sikapnya terhadap pernikahan. Pertama, institusi yang berhak mengesahkan suatu pernikahan adalah Negara, dalam hal ini kantor catatan sipil. Kedua,

³² Lihat O.S. Eoh, *Perkawinan antar Agama*, hal. 122-124.

Gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan yang telah disahkan oleh Pemerintah.

Masalahnya, dalam pandangan Protestan, perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Perkawinan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Dengan pemahaman seperti ini, perkawinan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah tugas pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini kantor catatan sipil, berkompeten untuk mengesahkannya.³³ Dalam pandangan Kristen Protestan, kompetensi pemerintah untuk mengesahkan suatu perkawinan secara teologis didasarkan pula pada keyakinan bahwa pemerintah adalah “hamba Allah” untuk kebaikan manusia (Roma 13: 1,4).

Sementara pada sisi yang lain, Alkitab juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu “peraturan Allah” yang bersifat sakramental (bersifat kudus); yakni, ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya penciptaan-Nya atas alam semesta. Oleh sebab itu, gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan konfirmasi. Dengan kata lain, gereja bertugas sebagai alat dalam tangan Allah untuk meneguhkan dan memberkati perkawinan itu sebagai sesuatu yang telah ada dan yang telah disahkan oleh pemerintah. Pemberkatan ini dilaksanakan setelah perkawinan itu disahkan pemerintah.

4. Pandangan Buddha

Menurut Sangha Agung Indonesia, perkawinan beda agama diperbolehkan, seperti yang melibatkan penganut agama Buddha dan penganut non-Budha. Asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Buddha. Meski calon mempelai yang bukan Budha tidak mesti diharuskan untuk masuk Buddha terlebih dahulu. Tapi, dalam

³³ Lihat Pdt. Weinata Sairin, “Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Kristen Protestan”, dalam Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga (eds.), *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme* (Jakarta: Kapal Perempuan & NZAID, 2004), hal. 77-89.

upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka”, yang merupakan dewa-dewa umat Buddha.³⁴

Dalam pandangan Bhiksu Prajnavira Mahasthavira, sesuai dengan ajaran Budha yang universal, perkawinan adalah sebuah dharma. Yang paling diutamakan adalah agar perkawinan tidak lepas dari ajaran moral.³⁵ Dengan demikian, pemberkatan diperlukan untuk kedua mempelai. Karena pemberkatan sangat diperlukan, maka yang diutamakan adalah agama kedua mempelai yang sama. Namun demikian, dalam pengalaman bhiksu dari Budha aliran Mahayana ini, banyak terjadi kasus-kasus pernikahan beda agama yang melibatkan penganut Buddha. Bhiksu Prajnavira melihat hal itu sebagai sesuatu yang fleksibel, asal tidak melanggar dharma, dan tidak menyimpang dari norma dan moral. “Jadi tidak tertutup rapat ketika masing-masing keluarga sudah saling sepakat dan menyetujui,” ujarnya. Posisi biku atau bhiksu hanyalah memberkati. Sementara yang meresmikan pernikahan tersebut adalah keluarga masing-masing yang diwakilkan kepada seorang dharmaduta, yakni orang yang diangkat oleh biku atau bhiksu untuk meresmikan pernikahan.

5. Pandangan Hindu

Menurut Kitab Manusmriti, perkawinan bersifat religius karena ia adalah ibadah dan juga sebuah kewajiban. Perkawinan dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan juga untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra. Perkawinan, yang dikenal dengan sebutan *wiwaha*, diidentikkan dengan *samskara* (mirip *sakramen* dalam Katolik), sesuatu yang religius, sehingga kedudukan lembaga perkawinan ditempatkan sebagai lembaga yang tidak terpisah dengan hukum agama atau *dharma*.

³⁴ O.S. Eoh, *Perkawinan antar Agama*, hal. 125.

³⁵ Wawancara dengan Bhiksu Prajnavira Mahasthavira, di KASI, Jakarta, 30 Juni 2005.

Dengan demikian, dalam pandangan perkawinan sebagai *samskara* ini, suatu perkawinan akan dianggap batal kalau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, bila perkawinan itu dilakukan menurut Hukum Hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya. Misalnya pasangan yang menikah itu tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan itu dilakukan. Atau, dalam hal perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan menurut hukum agama Hindu.

Lalu, untuk mengesahkan suatu perkawinan menurut agama Hindu, itu harus dilakukan oleh seorang Pedande yang memenuhi syarat untuk itu. Kalau ada perkawinan beda agama, maka Pedande tidak akan mengesahkan perkawinan tersebut. Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya nikah beda agama. Ini karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka ia wajib disucikan sebagai penganut agama Hindu. Soalnya kalau tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, maka hal ini dianggap melanggar ketentuan dalam Seloka V-89 Kitab Manawadharmaśāstra, yang berbunyi:

“Air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri”.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, Agama Hindu mulai mengalami dinamika baru di pusat kelahirannya, di India. Adalah Swami Vivekananda, tokoh pembaru Hindu di India, yang melontarkan gagasan tentang “Hindu Modern”. Dalam satu konferensi tentang Agama-agama di Cicago, AS, pada 1893, ia melontarkan satu pandangan yang cukup mengejutkan. “Saya sangat bangga mewakili suatu agama yang tidak saja toleran, tapi juga

menerima kebenaran agama lain”, demikian tegasnya.³⁶ Dengan kehadiran Swami Vivekananda ini, Agama Hindu yang sebelumnya dipandang sebelah mata oleh dunia, kini mulai muncul sebagai satu dari agama-agama peradaban dunia modern.

Pandangan yang lebih dinamis tentang Hindu ini membuka peluang bagi pintu reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran-ajaran Hindu. Seperti konsep tentang “karakter Hindu”. Seperti konsep tentang *Istadevata*, yang berarti kebebasan kita memuja Tuhan dalam bentuk yang paling cocok dengan kita. Juga *Adikara*, yang berarti kebebasan kita memuja Tuhan dengan cara yang paling cocok dengan kita. Konsep ini memberikan kebebasan umat Hindu untuk mengamalkan agamanya sesuai dengan cara yang mereka sukai. Yakni yang sesuai dengan *atmastuti*, hati yang paling dalam. Kalau misalnya Penganut agama Hindu di Bali berbeda dalam bentuk dan cara pengamalan dan penghayatan keagamaannya dengan saudara-saudara mereka di India, maka itulah *istadevata* mereka, karena hanya dengan cara seperti itulah mereka beribadah dan beragama sesuai dengan cara dan bentuk yang mereka sukai, yang sesuai dengan *atmastuti* mereka.

Termasuk dalam soal perkawinan. Dalam perkawinan menurut agama Hindu yang kontekstual ini, tidak dikenal istilah “menikahkan”. Sehingga tidak dikenal istilah “penghulu” seperti dalam Islam. kehadiran pedande atau pemuka agama Hindu hanya sebagai pelengkap upacara ritual yang bukan merupakan sebuah syarat. Perkawinan cukup dilakukan di antara keluarga. Jadi tidak ada istilah peresmian. Cukup di antara kedua mempelai yang menikah.

Dengan demikian, perkawinan beda agama, antara pasangan yang berbeda agama, bukan sesuatu yang bermasalah. Setidaknya dalam pandangan kontekstual tentang Hindu ini. Kalau memang pasangan nikah beda agama itu sudah saling memahami dan meyakini bahwa perkawinan ini sudah merupakan *dharma*-nya (*the way of*

³⁶ Wawancara dengan Gede Natih, salah seorang pengurus ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace), Jakarta, 20 Juni 2005.

life), yang harus mereka jalani di dunia ini, maka pernikahan mereka akan diberi jalan sesuai dengan *istadevata* dan *adikara* mereka.

6. Pandangan Khonghucu

Pendiri Agama Khonghucu, Nabi Kongzi, berujar, “Seorang Junzi (beriman) bisa hidup rukun meski berbeda. Xioren (orang rendah budi atau tidak beriman) tidak bisa rukun meskipun sama”.³⁷ Artinya, seperti dikemukakan oleh Budi Santoso Tanuwibowo, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), bagi setiap orang yang mampu mencapai puncak iman dan telah mencapai kesadaran akan pentingnya hubungan yang didasari akan empati antar sesama manusia, maka segala perbedaan bukanlah sebuah penghalang. Di sini pula Nabi Kongzi mengingatkan kepada kita agar “Tidak melakukan apa yang diri sendiri tiada inginkan kepada orang lain, namun justru perlu secara aktif membantu orang lain untuk dapat tegak dan maju, bila diri kita sendiri pun ingin tegak dan maju”.

Pernikahan adalah salah satu dari tiga momen amat penting dalam kehidupan seorang manusia, selain kelahiran dan kematian. Menurut Agama Khonghucu, ketiga hal itu menjadi kehendak Tian, Tuhan Yang Maha Esa.

Dari ketiganya, pernikahan bisa dianggap sebagai momen yang paling penting, karena yang bersangkutan tidak saja diberik kesempatan untuk memilih, tetapi sebuah pernikahan yang akan sangat menentukan alur dan jalan kehidupan seorang manusia dan juga keluarganya di masa mendatang. Itulah sebabnya dalam Kitab Li Ji XLIV:1, dikatakan, “Camkanlah benar-benar hal pernikahan itu, karena dialah pohon dari segala kesusilaan dan mencakup kehidupan manusia”. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan suci, yang harus direncaakan secara matang, agar mampu menghasilkan kehidupan yang lebih baik dan harmonis.

Banyak cerita tentang kehidupan seorang manusia yang pada mulanya baik-baik saja, namun kemudian menjadi hancur berantakan

³⁷ Budi Santoso Tanuwibowo, “Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Khonghucu”, dalam Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 257-266.

karena tidak tercipta kehidupan yang harmonis dalam pernikahannya. Sebaliknya, sebuah pernikahan yang harmonis, akan mampu mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Oleh karenanya sebelum memutuskan untuk menikah, setiap orang harus mampu berpikir jernih ke depan, tidak berantakan oleh perasaan sesaat. Meskipun demikian, perlu juga diresapkan sekali lagi nasihat Nabi Kongzi di atas. Persamaan bukan jaminan adanya kerukunan. Perbedaan, bila dapat disikapi secara sadar dan dewasa, justru mampu menghasilkan keindahan, seperti halnya sebuah orkestrasi yang terdiri atas beragam alat musik.

Agama Khonghucu atau Ru Jiao termasuk agama yang paling tua di dunia. Ia bahkan sudah ada 2.500 tahun sebelum Nabi Kongzi lahir di dunia pada 551 sebelum Masehi. Bisa dikatakan bahwa pada waktu itu, di wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Tiongkok, tak dikenal agama selain Khonghucu. Dengan sendirinya, tidak pula dikenal apa yang disebut dengan pernikahan beda agama, meski hukum perkawinan telah dikenalkan jauh sebelumnya, sejak 30 abad sebelum Masehi.

Meski tidak diatur secara eksplisit apakah pernikahan antara pasangan yang berbeda agama diperbolehkan atau tidak, tetapi bila kita simak secara mendalam makna sabda Nabi Kongzi yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama tidak dilarang. Hal ini menjadi makin jelas bila kita renungkan sabda Nabi Kongzi lainnya yang berbunyi, “Gunakanlah pengetahuan Kitab yang memupuk persahabatan, dan dengan persahabatan mengembangkan Cinta Kasih, serta “Di empat penjuru lautan, semuanya saudara” (Kitab Lun Yu XII, 5). Di sini jelas bahwa Nabi Kongzi dan agama Khonghucu tidak membedakan manusia. Semua manusia adalah rakyat Tuhan, yang tidak pada tempatnya untuk dikotak-kotakkan atau dikelas-kelaskan. Dalam Da Xue Bab Utama: 1, ditegaskan bahwa “Jalan Suci yang dibawakan Da Xue adalah menggemilangkan Kebajikan yang bercahaya, mengasihi rakyat (Tuhan) dan berhenti pada Puncak Kebajikan”.

Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Kongzi dikaruniai seorang putra dan putri. Suatu ketika Nabi menikahkan putrinya dengan salah

seorang dari 3.000 murid-muridnya. Meski si calon menantu ini pernah dipenjara sebelumnya, namun Nabi Kongzi tidak terkena sindrom masa lalu. Beliau menjelaskan, bahwa meskipun pernah dipenjara, sang calon menantu sebenarnya tidak bersalah, sehingga layak untuk diterima sebagai menantu. Padahal kalau beliau mau, waktu itu ada seorang muridnya yang lebih baik, yang justru dijodohkan dengan keponakannya. Di sini terlihat beliau tidak egois.

Stigma tentang masa lalu pun tidak dikenal dalam kamusnya. Ketika ada sejumlah orang kasar ingin bertemu dan dicgah masuk oleh murid-muridnya, Nabi Kongzi malah mempersilakannya dengan baik. Setelah mereka pulang, murid-muridnya dinasihati agar tidak membedakan orang. Beliau tidak peduli dengan latar belakang seseorang. Selama beritikad baik untuk datang kepadanya, akan diterima dengan baik pula. Bila setelah berlalu tidak ada perubahan sikap sekalipun, ia tidak akan mempermasalahkannya. Seorang Junzi wajib untuk berusaha sekuat tenaga dengan cara yang baik dan benar. Soal hasilnya, berserah diri kepada karunia Tian, Tuhan Yang Maha Esa.

Meskipun pernikahan beda agama tidak dilarang, bukan berarti bebas tanpa aturan. Dalam Li Ji XXVII: 3.1., dikatakan, “Bila tiada keselarasan antara langit dan bumi, takkan tumbuh segenap kehidupan. Upacara pernikahan ialah pangkal peradaban sepanjang zaman. Dia bermaksud memadukan dan mengembangkan benih-benih kebaikan dua jenis manusia yang berlainan keluarga (marga atau sedarah)”.

Selanjutnya dalam Li Ji III:7, dikatakan, “Dengan berpadunya langit dan bumi, barulah kemudian berlaksa benda bangkit/ berkembang. Maka upacara pernikahan menjadi awal mula daripada peradaban sepanjang jaman. Pasangan (wajib) dari dua marga yang berbeda”.

Dari paparan ayat di atas, menjadi jelas bahwa ada hal-hal yang dilarang dan ada pula hal-hal yang perlu ditekankan. Pernikahan yang berasal dari satu marga (atau lebih tepat bila diartikan sebagai pernikahan sedarah atau antar keluarga dekat) tidak diperbolehkan. Pernikahan harus dimaksudkan untuk memadukan dan

mengembangkan benih-benih kebaikan, dalam arti harus dilandasi Cinta Kasih, dan tidak ditujukan untuk sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Upacara pernikahan perlu dilakukan sesuai dengan aturan kesusilaan yang berlaku, karena hal itu merupakan pangkal peradaban manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agama Khonghucu tidak mengenal pernikahan harus sekaum atau seagama, namun yang penting, pernikahan itu terjadi antara sesama manusia, berasal dari marga yang berlainan (dalam arti tidak terjadi antara keluarga dekat), dan dilaksanakan sesuai dengan aturan kesusilaan dan kaidah agama yang berlaku.

7. Pandangan Penghayat Kepercayaan

Perkawinan beda agama dalam pandangan penghayat kepercayaan Adat Karuhun Sunda, didasarkan pada kesadaran *sepengertian* meski tidak *sepengakuan* atau *seagama*. Kesadaran seperti inilah yang berkembang di kalangan masyarakat adat Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Kesadaran *sepengertian* ini dianalogikan dengan substansi air yang bisa berbeda rasa dan campuran. Seperti kopi, teh, dan lainnya. Meski berbeda wujud dan rasanya, namun yang diminum tetaplah substansinya, yakni air itu sendiri – apapun nama, sebutan dan bahasanya. Air, dalam bahasa Sunda disebut *cai*; dalam bahasa Jawa *banyu*; dalam bahasa Bali *tirta*. Padahal substansinya tetap sama, yakni air yang dapat diminum untuk menghilangkan rasa dahaga. Jadi, dalam konteks ini, mengapa kita mesti berkelahi dan berantem memperebutkan mana yang lebih nikmat antara teh dan kopi, Atau, bahkan seringkali berkelahi memperebutkan mana yang benar, apakah *cai* atau *banyu*, ataukah *al-ma'* atau *moyah* dalam bahasa Arab.

Demikianlah, pasangan Okky dan Dewi Kanti, seperti diceritakan dalam profil di atas, menikah dalam posisi masing-masing berbeda agama. Pihak laki-laki beragama Katolik, sementara pihak perempuan menganut kepercayaan adat Sunda. Sebagai pasangan suami-istri yang sah kini, mereka memahami pernikahannya sebagai

pernikahan antar manusia yang sama-sama berkeyakinan tentang Tuhan yang Tunggal. Meskipun cara mereka menyebut dan menamainya berbeda-beda.

Menurut pandangan Pangeran Djatikusuma dari Komunitas Adat Karuhun Sunda, Cigugur, masalah perbedaan agama sebenarnya hanya menyangkut soal tata cara upacara. Yakni, soal seremoni dan ritualnya. Sedangkan pada intinya, mereka semuanya berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁸ Cuma sebutan saja yang berbeda dan beragam. Ada yang menyebut Allah, Jesus Kristus, Sang Hyang Widhi, dst. Yang jadi permasalahan adalah caranya menyembah, bukan kepada siapa yang disembah. Semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya perbedaannya pada sebutannya tentang Yang Maha Tunggal itu.

Sementara soal ritual dan seremoni pada dasarnya hanya mengacu kepada kebudayaan bangsa dimana agama itu dilahirkan, atau dimana agama itu dibesarkan. Agama Kristen dan Islam misalnya lahir di Timur Tengah. Agama Katolik dibesarkan di Romawi. Sehingga apapun misinya tidak lepas dari kebudayaan yang melingkupinya. Demikian pula Agama Hindu dan Budha, yang lebih banyak berkembang di daratan Cina. Sehingga perkembangannya terkait dengan dinamika kebudayaan di daratan Cina.

Dengan demikian, semua pemeluk agama dan kepercayaan menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak ada satu agama pun yang tidak mengarah kepada inti kemanusiaan. Demikian pula dasar dan prinsip Adat Karuhun Sunda, penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yakni, taat kepada perintah Yang Maha Pencipta. Mentaati adalah melaksanakan kehendak-Nya selaku manusia. Prinsip kemanusiaan universal ini menegaskan kembali soal cara dan ciri manusia yang merupakan inti pandangan kalangan penghayat kepercayaan Adat Sunda tentang makna “sepengertian” seperti dikemukakan di atas.

Berikut pandangan tentang cara dan ciri manusia itu:
Pertama, *rasa welas asih* (cinta kasih). Karena kalau kita berperikemanusiaan, rasa cinta kepada sesama. **Kedua**, *undak usuk*

³⁸ Wawancara dengan Pangeran Djatikusumah, di Cigugur, Kuningan, 21 Mei 2005.

(penghargaan posisi masing-masing dalam keluarga). Yang muda menghargai yang tua. Anak menghargai orang tua, dst. **Ketiga**, *tata krama* (adab dan sopan santun). **Keempat**, *budi daya budi basa*. Manusia menyadari adanya, bagaimana. Bagaimana peran pelaksanaannya dengan budi baik dan budi bahasa. Dalam komunikasi antar manusia ada tiga bahasa: bahasa lisan, bahasa tubuh, bahasa rasa.

Kelima, *wiwaha yudha naraga* (pertimbangan dalam diri).

8. Kesimpulan

Dari pandangan-pandangan keagamaan di atas, adalah sesuatu yang tidak bijak bila negara hanya mengambil satu pandangan dalam keagamaan tertentu, dan tidak melihat keragaman pandangan agama dan kepercayaan dalam soal nikah beda agama ini. Pandangan-pandangan yang plural dan terbuka ini pada dasarnya berangkat dari prinsip agama untuk kemaslahatan umat manusia, yakni untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan keturunan umat manusia. Memang sejumlah kalangan agamawan tidak mengemukakan secara terbuka dan blak-blakan tentang boleh dan dibebaskannya pernikahan beda agama sebebaskan-bebasnya di antara umatnya dengan umat agama lain. Namun demikian, ketika ada kasus yang muncul, yang lebih diutamakan adalah mengakomodasi kepentingan masing-masing, baik pihak pasangan yang menikah maupun pihak keluarga mereka masing-masing. Agar tidak terjadi gesekan-gesekan dan ketegangan yang justru mengakibatkan agama itu sendiri yang akan dijadikan sumber persoalan. Dengan kata lain, berdasarkan pertimbangan kemansusiaan tersebut, dan bukan karena kebijakan yang diskriminatif dalam soal agama dan perkawinan, kalangan agamawan seharusnya tampil sebagai aktor penengah, mediator atau terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan antar agama. Bukan malah menerapkan aturan-aturan ketat yang serba hitam putih, yang bakal merugikan agama itu sendiri di hadapan penganutnya mencari kebenaran hakekat kemanusiaan agama-agama itu sendiri.

Selain itu, yang diperhatikan oleh agama-agama adalah juga masalah kepentingan perempuan ini.

Sebuah penelitian tentang pernikahan lintas agama mengungkapkan temuan yang penting. Kalau laki-laki Muslim menikah dengan perempuan non-Muslim, maka 50 persen dari pasangan tersebut, maka anak-anak mereka ikut agama bapaknya. Sebaliknya, jika perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim, maka hampir 80 persen dari pasangan tersebut yang anak-anaknya ikut agama ibunya.³⁹ Temuan ini mengindikasikan bahwa perempuan dalam posisinya sebagai ibu lebih besar mempengaruhi agama anak daripada laki-laki dalam posisinya sebagai bapak. Artinya, para perempuan yang selama ini dipandang lemah dan mudah “terjebak” dalam kemurtadan akibat menikah lintas agama ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka terbukti lebih kuat imannya sehingga lebih berhasil mengajak anak-anak mereka ke lingkungan agama yang mereka anut. Kesimpulannya, mayoritas anak-anak mengikuti agama ibunya, bukan agama bapaknya.

Pandangan yang mengkhawatirkan terjadinya konversi agama dari pihak Muslim jika menikah dengan non-Muslim, jelas merupakan pandangan yang berangkat dari sindrom psikologis. Umat Islam seringkali dihindangi rasa tidak percaya diri dan rasa takut yang berlebihan atau bahkan tidak beralasan sama sekali. Umat Islam Indonesia mayoritas tetapi selalu bersikap dan bahkan bermental minoritas. Anehnya lagi, walaupun kita membolehkan pernikahan antar agama, maka kita selalu menginginkan pihak Muslim mampu mempengaruhi pasangannya untuk melakukan konversi agama, tetapi kita mengutuk jika yang terjadi sebaliknya. Kita merayakan konversi agama dari penganut agama lain ke Islam, tetapi kita murka jika terjadi sebaliknya. Sebab, dalam pandangan orang-orang yang melihat agama mirip dengan organisasi, yang pertama identik dengan kemenangan dan yang kedua identik dengan kekalahan. Artinya, kita hanya mau menang, tetapi tidak mau kalah. Kita harus jujur mengakui bahwa

³⁹ Lihat Nuryamin Aini, “Fakta Empiris Nikah Beda Agama”: Wawancara, dalam Ahmad Nurholish, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 216-228.

pikiran dan sikap demikian sangat tidak sehat, bahkan dapat dikatakan culas. Lebih parah lagi, pikiran dan sikap seperti ini bukan hanya didapati dalam kelompok Islam, melainkan juga didapati pada kelompok agama lainnya. Bagaimana mungkin perasaan dan sikap culas seperti itu menggayut dalam pikiran keagamaan kita?

Bahwa perbedaan agama menjadi salah satu faktor bagi tingginya angka perceraian atau angka kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Atau, juga karena pertimbangan, pernikahan lintas agama telah menjadi salah satu modus operandi kegiatan perdagangan perempuan dan anak-anak perempuan (*trafficking in women and children*) yang akhir-akhir ini semakin marak. Dengan begitu, alasan yang dipakai adalah mencegah meluasnya kerusakan sosial di masyarakat. Atau, dalam istilah fikih, disebut *saddu al-dzara'i* (tindakan preventif).

Sebaliknya, walaupun pernikahan lintas agama itu dibolehkan, harus ada upaya-upaya sosialisasi yang luas di masyarakat mengenai dampak positif dan negatif dari pernikahan campuran tersebut. Upaya-upaya sosialisasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kecerdasan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Pilihan apa pun yang ditentukan oleh seseorang dalam pernikahannya, jelas semua risiko yang bakal terjadi sudah diperhitungkan. Ini penting untuk menjauhkan masyarakat, khususnya kaum perempuan, dari berbagai tindak diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan dalam pernikahan.

Dari pandangan-pandangan keagamaan seperti inilah, agama-agama dan kepercayaan berbicara untuk kemanusiaan.

BAB IV

Tinjauan Hak Asasi Manusia Atas Kebijakan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia : Analisis Kebijakan

BAB IV

Tinjauan Hak Asasi Manusia atas Kebijakan Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Analisis Kebijakan

A. Identifikasi Masalah Kebijakan : Sejumlah Temuan

Hari *gini* masih banyak warga negara kita yang belum diakui menikah karena perbedaan agama. Anak-anaknya pun banyak yang tidak diakui. Ada pula yang masih dianggap bujangan, meski sudah punya cucu. UU Perkawinan masih tersisa dari zaman Orde Baru yang cukup problematis. Masih ada istilah “hukum agama” dan soal pengesahan, di mana pengesahan perkawinan di depan pemuka agama tunduk kepada peresmian pencatatan versi negara. Dalam perkara nikah beda agama ini, perempuan pun menjadi korban dari kultur patriarkhis.

Lalu, apa sebetulnya yang terjadi?

Sikap lembaga-lembaga pencatatan seperti Kantor Catatan Sipil (KCS) dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang menerima pencatatan, sedang yang lain tidak menerima pencatatan perkawinan seperti ini, sebagaimana ditunjukkan dalam pengalaman pasangan nikah beda

agama dalam buku ini, jelas menunjukkan adanya masalah dalam kebijakan yang ada selama ini tentang nikah beda agama. Apalagi dengan banyaknya upaya-upaya lari dari “hukum” dengan cara-cara yang sebetulnya seharusnya negara bertanggung jawab agar hal itu tidak terjadi. Seperti menikah di luar negeri, yang menunjukkan bahwa negara kita tidak mampu melindungi warganya sendiri, malah negara lain yang memberi perlindungan, seperti Singapura dan Australia. Maraknya menikah di luar negeri menunjukkan bahwa negara kita belum menjamin sepenuhnya hak-hak warga negaranya. Bahwa diskriminasi masih menghantui setiap pasangan beda agama yang akan menikah, sehingga mereka ramai-ramai mengesahkan perkawinannya di luar negeri.

Selain itu, ada pula yang menikah dengan siasat dibuatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dimana dicantumkan agama yang disesuaikan dengan agama pasangannya sehingga bisa dianggap sebagai pernikahan yang seagama, dan bukan pernikahan beda agama. Seperti pembuatan “KTP Islam” agar bisa dicatatkan di KUA. Ada pula yang berupaya pindah agama “untuk sementara” dengan tujuan pernikahannya disahkan oleh negara karena sudah dianggap seagama. Tidak lama setelah menikah salah satu pasangan tetap kembali ke agama semula. Ada pula dengan cara mengikuti prosesi salah satu “hukum agama” sehingga pernikahan mereka bisa disahkan oleh pemuka agama dan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Cara seperti ini dianggap serupa atau mirip dengan upaya “pura-pura pindah agama”, yakni hanya untuk memuluskan perkawinan pasangan beda agama.

Cara-cara seperti ini sebetulnya tidak perlu terjadi kalau pemerintah sudah punya kepekaan dan juga harga diri bahwa bangsa kita sendiri lebih menjamin kebebasan warganya dari pada negara lain. Demikian pula, kebebasan beragama warganya juga bisa terjamin dan terpenuhi dengan baik, dan tidak kemudian melahirkan generasi bangsa yang munafik dan pura-pura. Bukankah agama adalah

perkara ketulusan dan keikhlasan, perkara hati nurani, dan bukan paksaan dan kepura-puraan?

Lalu, dimana sebetulnya masalahnya, sehingga pernikahan beda agama tidak mendapat perlakuan yang baik dan sewajarnya di negeri ini?

Pertama, masalahnya, seperti ditemukan dalam penelitian ini, berakar dari penafsiran tentang UU Perkawinan 1974. Sekali lagi, ini adalah masalah penafsiran atas UU produk Orde Baru itu. Terutama Pasal 2 ayat 1 UU tersebut. Pihak pencatatan sipil (KCS) menolak pernikahan beda agama, dengan argumen Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan ini. Ditambah dengan dalil-dalil dari Peraturan Pemerintah (PP) no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan. Tentu dalam sekian pasal dan ayat itu, bahkan keseluruhan Pasal dalam UU Perkawinan, *tidak disebutkan secara eksplisit* soal pelarangan nikah beda agama. Hanya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan patokan oleh KUA, yang secara tegas menyebut beda agama sebagai penghalang perkawinan.

Lalu, mengapa Pasal 2 UU Perkawinan, PP dan Keppres itu, dengan mudah ditafsirkan oleh pihak KCS untuk menolak pernikahan beda agama? Ini berangkat dari penafsiran atas kata “hukum agama” dalam Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Penjelasan dalam UU itu menyebutkan, “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945”. Apa yang dimaksud “agama”, dan mengapa pula disebut “hukum agama”?

Dalam PP No. 9 tahun 1975, pengertian hukum agama dikaitkan dengan pencatatan. Dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan pencatatan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat yang dikenal dengan sebutan KUA (Kantor urusan Agama). Sementara dalam ayat (2), dinyatakan bahwa “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil". Dengan demikian, adanya dua institusi pencatatan, yang Islam dan yang bukan Islam, menegaskan bahwa masing-masing punya "standar"-nya sendiri dalam mengesahkan perkawinan. Dan standar itu adalah agama, persisnya, hukum agama. Artinya, tidak dimungkinkan adanya kesatuan hukum atau unifikasi dalam pengesahan perkawinan ini. Dampaknya kemudian, pernikahan yang mempertemukan dua agama yang satu sama yang lain berbeda lembaga pencatatannya, seperti Islam dan Kristen, tentu secara otomatis akan ditampik. Karena mengganggu "keragaman" atau "dualisme" pencatatan ini.

Soalnya, di sini, sebagaimana ditegaskan dalam UU dan PP-nya, pencatatan terkait dengan pengabsahan dan peresmian pernikahan. Sedangkan instrumen untuk pengabsahan itu adalah hukum agama. Perkawinan beda agama pasti akan dianggap mengacaukan hukum agama. "Karena tidak mungkin mempertemukan dua pengabsahan dalam satu perkawinan," tandas salah seorang Pegawai Kantor Catatan Sipil (KCS) Kabupaten Kuningan, dalam satu wawancara dengan kami, Mei 2005 lalu.

Ketidakmungkinan pertemuan pengabsahan antara lembaga KUA dan KCS karena perbedaan hukum agama ini, membawa konsekuensi pada bentuk-bentuk pengabsahan dalam agama-agama yang dicakup oleh KCS ini. Agama-agama yang ada di luar Islam mulai didefinisikan sebagai "hukum agama" yang mengabsahkan dan meresmikan pernikahan. Agama Buddha misalnya mulai ditarik untuk ikut meresmikan sebuah perkawinan, supaya bisa dicatatkan oleh negara, oleh KCS. Jadi, bukan perkara bagaimana agama sudah menganggap selesai secara keagamaan suatu perkawinan, tapi bagaimana agama harus menyesuaikan kehendak negara dalam meresmikan suatu perkawinan agar absah dan resmi. Yakni agama dalam posisinya sebagai "hukum agama". Sehingga, sejumlah KCS

memahami hukum agama ini sebagai “pemberkatan nikah”.⁴⁰

Maka, untuk bisa dianggap mempunyai hukum agama, pada masing-masing agama diperlukan lembaga atau “organ payung” yang menaungi lembaga pencatatan dan peresmian catat sipil ini. Kalau dalam Islam dikenal adanya penghulu, dimana MUI dan Departemen Agama menjadi induk ‘kaderisasi’-nya, maka hal serupa juga harus ditemukan dalam agama-agama lain. Ini agar bisa memenuhi fungsi-fungsi sebagaimana yang diamanatkan untuk kepentingan KCS. Kalau misalnya dalam Buddha tidak dikenal lembaga keagamaan yang meresmikan pernikahan, maka harus dibuat dan diciptakan. Maka dibuatlah aturan seperti yang dikeluarkan oleh Departemen Agama tentang *Nasihat Perkawinan Agama Buddha* (1976), bahwa “keabsahan suatu perkawinan menurut Agama Budha apabila dilakukan di hadapan Romo Pandito (Bikhu)”. Demikian pula dalam agama-agama lainnya.

Agama Protestan juga mulai menyesuaikan diri dengan ketentuan ini, meski sebelumnya hanya mengenal perkawinan perdata, artinya yang hanya disahkan oleh negara, sesuai dengan pandangan yang melihat perkawinan sebagai perkara perdata. Dengan demikian, dalam konteks ini, keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL PGI) pada 1989 yang menyatakan bahwa perkawinan dicatat dulu baru diberkati, tidak bisa dijalankan. Pasalnya, “dalam konteks ini, gereja harus mengembangkan secara kreatif makna Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974; sehingga pandangan teologis gereja tentang perkawinan dapat diwujudkan serentak dengan itu ketentuan perundangan tidak diabaikan”.⁴¹

⁴⁰ Lihat Pdt. Weinata Sairin, “Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Kristen Protestan”, dalam Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga (eds.), *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme* (Jakarta: Kapal Perempuan & NZAID, 2004), hal. 87.

⁴¹ Ibid.

Inilah yang disebut “hukum agama” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dimana agama dikaitkan dengan misi pencatatan dan peresmian pernikahan. Disebutlah, seperti dipaparkan Ichtiyanto, salah seorang arsitek RUU Kerukunan Umat Beragama yang kontroversial itu, “Kata ‘hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu’ adalah hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti hukum agamanya masing-masing, yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya”.⁴² Sebagai kesimpulan, “sesuai dengan UU NO. 1/PNPS/1965, hukum perkawinan yang berlaku adalah: hukum Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha”.⁴³ Kemudian, disebutlah demikian: “Hukum perkawinan yang mempunyai peran untuk menetapkan kesahan perkawinan adalah hukum Islam, hukum Kristen, hukum Katolik, hukum Hindu, dan hukum Buddha”.⁴⁴ Tentu penyebutan hukum agama ini tidaklah muncul begitu saja. Ia punya sejarah yang panjang sejak dari masa kolonial, namun bukan tempatnya di sini membahasnya.⁴⁵

Dengan demikian, karena masing-masing agama sudah “di-hukum-kan”, yakni dibuat sebagai hukum agama, maka pernikahan beda agama tidak dimungkinkan karena perbedaan hukum agama. Karena tidak mungkin dibayangkan adanya keragaman hukum agama dalam pemberkatan suatu perkawinan.

⁴² Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Litbang Departemen Agama, 2003), hal. 76.

⁴³ *Ibid.*, hal. 77.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 97. Dalam pandangan tentang agama sebagai hukum ini, Khonghucu tidaklah ditempatkan sebagai agama yang “mempunyai peran untuk menetapkan kesahan perkawinan”. Menurut Ichtiyanto, “dari segi perbandingan agama, Kong Hu Chu adalah falsafah hidup (*Philosophy of Life*). Karena itu, secara sosial politik tidak sebagai agama di Indonesia.” *Ibid.*

⁴⁵ Pembaca bisa merujuk ke buku Ahmad Baso, *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme* (Bandung: Mizan, 2005), terutama Bab 6.

Kedua, lalu, bagaimana dengan pandangan sebaliknya, yakni pihak KCS yang menerima pencatatan pernikahan beda agama?

KCS yang mencatatkan dan menerima perkawinan beda agama berargumen pada Pasal 2 dan Pasal 66 UU Perkawinan, dan juga surat edaran Mendagri tahun 1975 yang merujuk ke GHR, juga kepada Keputusan MA 1986/1989.

Seperti yang dialami misalnya pasangan Adi Abidin dan Lia Marpaung, KCS Salatiga, Jawa Tengah, menerima pencatatan pernikahan mereka yang beda agama atas dasar Pasal 2 UU Perkawinan, baik ayat (1) maupun (2). Dalam Pasal 2 dikemukakan bahwa hukum agama dijalankan terlebih dahulu, baru kemudian pencatatan menyusul. Pasal 2 ayat (1), seperti dikemukakan di atas, berkaitan dengan pengesahan perkawinan berdasar hukum agama. Sementara Pasal 2 ayat (2) menyangkut pencatatan. Kalau sebuah seremoni pernikahan sudah dilakukan dan dinyatakan absah di hadapan pemuka agama, lanjut argumen KCS Salatiga ini, maka hal itu sudah dianggap cukup. Soalnya, pencatatan hanya mengikuti pengabsahan di depan pemuka agama. Kalau pernikahan Adi dan Lia sudah dianggap sah dan tidak ada masalah menurut pandangan gereja, maka bagi KCS hal itu juga tidak ada masalah. Dengan kata lain, pihak KCS Salatiga membaca kedua ayat dalam pasal tersebut saling melengkapi, dengan tidak menafikan satu sama lain.

Sementara itu, Pasal 66 dalam UU Perkawinan di Bagian Ketentuan Penutup, menyatakan “Untuk perkawinan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers*, S. 1933 N0. 74) [HOCI], Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158) [GHR] dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Pasal ini kemudian memunculkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221a tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan Berlakunya Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya. Keputusan Mendagri tersebut di antaranya menyatakan: “Sebelum dikeluarkannya Undang-undang tentang Catatan Sipil yang bersifat nasional, maka pencatatan perkawinan dan perceraian dilakukan di Kantor Catatan Sipil menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bagi mereka yang Pencatatan Perkawinan dilakukan berdasarkan, di antaranya Ordonansi Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran (Stb. 1904 – 279).

Dengan demikian, kalau Pasal 66 dan Keputusan Mendagri ini ingin dilaksanakan, maka perkawinan antar agama dapat dilaksanakan dengan cara:

- Menggunakan GHR apabila perkawinan antara pria Kristen dengan wanita non-Kristen; Pasal 6 GHR menetapkan bahwa dalam perkawinan antar agama, maka hukum dari suami yang diterapkan.
- Menggunakan HOCI apabila perkawinan antara pria non-Kristen dengan wanita Kristen; dalam Pasal 75 HOCI ditetapkan bahwa perkawinan antara seorang pria tidak beragama kristen dengan seorang wanita beragama Kristen, atas permintaan mereka, dapat dikukuhkan berdasarkan Ordonansi ini.

Mungkin ini demi kepastian hukum pasangan nikah beda agama. KCS yang mencatatkan pernikahan beda agama, ada pula yang berargumen dari Keputusan Mahkamah Agung (MA). Keputusan MA itu di antaranya menyatakan: “Undang-undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon istri merupakan larangan

perkawinan, hal mana adalah sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu sejalan dengan jiwa Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing”.

Ketiga, namun demikian, baik dalam pandangan KCS yang menolak maupun yang menerima pernikahan beda agama, pandangan mereka jelas masih bulat menolak nikah beda agama, kalau pernikahan beda agama tersebut melibatkan pasangan atau salah satunya menganut agama yang bukan ‘agama resmi’ (dari 5 ‘agama resmi’, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha). Seperti penganut Agama Khonghucu dan penganut Penghayat Kepercayaan. Dalam soal pernikahan mereka ini, KCS tidak akan mencatatkan.

Ini yang justru lebih pelik. Karena terkait dengan soal ada agama yang ‘diakui’ dan dianggap ‘resmi’, dan ada yang tidak demikian, yang dianggap tidak resmi. Seperti jawaban pegawai KCS kepada pasangan Nurcholish dan Ang Mei Yong. Pada tanggal 14 April 2004, ia hendak mencatatkan pernikahannya ke KCS Tanah Abang Jakarta Pusat. Di sana ia diterima oleh Susan . Dengan berkas-berkas yang sudah disiapkan dari rumah, ia memberikannya kepada Susan sebagai persyaratan administratif. Setelah membolak-balik dan memeriksa sejenak, Susan mengatakan, “Kami tak bisa mencatat pernikahan ini,” katanya kepada Nurcholish. Alasannya bukan karena perbedaan agama, melainkan faktor Khonghucunya. “Khonghucu belum diakui sebagai agama yang sah di Indonesia,” papar Susan menjelaskan. Meski sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid, penganut Agama Khonghucu sudah diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran agama

sesuai dengan keyakinannya, namun, menurut pegawai KCS ini, “juklak dan juknisnya tidak pernah sampai ke tangan kami.”

Hal ini pula yang dialami pasangan Okky dan Dewi yang menganut kepercayaan Adat Karuhun Sunda dari Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Awalnya petugas KCS berkilah, mereka tidak akan mencatat pernikahan Penghayat dan harus berdasarkan agama. Hal itu dibantah Okky dengan argumen “kami menikah di berkati oleh 6 tokoh agama dan menggunakan semua cara agama, jadi kami menikah secara Adat Sunda dengan pemberkatan dari semua tokoh agama Katholik, Protestan, Hindu, Islam, Budha, Bahai dan penghayat kepercayaan. “Jadi bapak pilih secara agama apa ? “ tantangnya. Petugas KCS menghindar dengan mengatakan bahwa hal itu tidak umum dan tidak ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.

Pernyataan Komunitas Cigugur di Komnas HAM

“Sejak lahir, kami dan keluarga kami berhadapan dengan tindakan diskriminatif. Kami dan anak-anak kami tidak bisa mendapatkan surat kenal lahir ataupun Akte Kelahiran. Alasannya, perkawinan kami dan juga perkawinan orang tua kami, dianggap tidak sah. Tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Padahal kami dan juga orang tua kami, melangsungkan perkawinan sesuai dengan adat kami masing-masing. Kami dinikahkan dengan penuh cinta kasih disaksikan orang tua, handai taulan, keluarga dan juga saksi. Tapi ketika kami mencoba mencatatkan perkawinan, kami berhadapan segudang tindakan diskriminatif. Petugas Kantor Catatan Sipil tidak mau mencatat perkawinan kami yang telah berlangsung dengan mengikuti adat kami. Akibatnya, seperti kami jelaskan sebelumnya, anak dan keluarga kami tidak bisa mendapatkan surat kenal lahir.

Negara yang diwakili para aparatnya di lapangan kemudian menganggap anak kami sebagai anak di luar perkawinan atau anak haram. Banyak sekali di antara para penghayat yang dipaksa untuk memeluk agama yang oleh negara disebut sebagai agama resmi jika kami ingin perkawinan kami diakui dan dicatatkan. Para Penghayat juga kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lagi-lagi persoalannya adalah, kami dipaksa mengisi kolom agama di KTP dengan agama yang disebut-sebut sebagai agama resmi.

Kami para penghayat juga harus menghadapi berbagai tindakan diskriminatif dari masyarakat yang mungkin belum memahami makna penghayatan kami kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami menjalankan ajaran orang tua dan leluhur kami. Kami pilih, pilihan untuk menjadi penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ajaran leluhur kami dengan rela. Kami sadar-sesadarnya untuk memegang teguh ajaran leluhur kami dengan segala risikonya.

Menyikapi perkawinan penghayat kepercayaan ini, pihak pencatatan pernikahan berdalih dengan argumen UU No. 1/ PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Itu pun cuma enam, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Sementara agama yang di luar itu dianggap tidak berhak mengesahkan lembaga perkawinan.”

Keempat, selain itu, yang juga ditemukan dalam penelitian ini faktor kualifikasi pegawai KCS. Ada pegawai KCS yang juga *muballigh*, yang mendakwahkan tentang bahaya pernikahan beda agama, tentang ancaman pindah agama atau *murtad* agama dalam pernikahan beda agama, sehingga menutup rapat peluang bagi pencatatan nikah beda agama. Seperti yang ditemukan di KCS Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Akan tetapi ada juga pegawai KCS

yang lebih terbuka, dimana lingkungannya mengkondisikan keragaman dan penghargaan atas pluralisme, sehingga mereka dengan mudah menerima dan mencatatkan nikah beda agama, seperti yang terjadi di Salatiga, Jawa Tengah.

Walau demikian, meski KCS Kuningan berpegangan juga kepada fatwa-fatwa MUI tentang perkawinan, namun menyatakan akan tetap tunduk kalau pemerintah pusat menyatakan tidak ada masalah. “Kalau pemerintah pusat mengatakan *oke*, ya kita akan jalankan”, ungkap Djodjo, Kepala Kanotr KCS Kuningan, 20 Mei 2005.

Perbedaan pandangan KCS tentang nikah beda agama:

Menurut responden kami, ada sejumlah tempat dimana KCS bisa mencatatkan pernikahan beda agama. Di antaranya, yang bisa mencatatkan adalah KCS Jakarta Pusat, KCS Jakarta Barat, KCS Jakarta Selatan, KCS Kota Salatiga, Jawa Tengah, KCS Kota Magelang Jawa Tengah. Sementara yang menolak di antaranya, KCS Kuningan dan KCS Karawang (untuk kasus Khonghucu).

Kelima, soal kewenangan KCS. Sebelum berlakunya UU Perkawinan 1974, kewenangan Kantor Catatan Sipil adalah melaksanakan dan mencatat perkawinan terutama bagi mereka yang tunduk pada BW, GHR, HOCl. Pasal 76 BW misalnya menyebutkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Sipil di tempat tinggal salah satu pihak dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Karena waktu itu perkawinan dilihat dalam hubungan keperdataan saja (seperti dicantumkan dalam Pasal 26 BW), sehingga upacara keagamaan dalam perkawinan tidak merupakan suatu keharusan. Bahkan dalam Pasal 81 BW ditetapkan:

“Upacara keagamaan tidak boleh dilakukan sebelum kedua calon suami-sitri membuktikan bahwa perkawinan di hadapan Pegawai

Catatan Sipil telah berlangsung”. Untuk membuktikan adanya suatu perkawinan tidak ada cara lain kecuali dengan akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil” (Pasal 100 BW).

Dengan demikian, perkawinan dinyatakan sah ketika dilangsungkan di hadapan Pegawai Catatan Sipil. Untuk membuktikan adanya perkawinan tersebut, maka ditunjukkan dengan akta perkawinan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil. Jadi, di masa itu, yakni sebelum berlakunya UU Perkawinan, upacara keagamaan tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, tapi hanya merupakan pemenuhan ketentuan-ketentuan dari agama saja.

Keenam, kini adalah UU Perkawinan yang berlaku. Keabsahan perkawinan ditentukan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Masalahnya muncul pada saat menentukan hukum agama manakah yang akan dipakai untuk menentukan keabsahan perkawinan pasangan yang berbeda agama?

Solusinya, biasanya, dengan cara salah satu pihak beralih agama atau menundukkan diri pada hukum agama suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan. Termasuk juga orang tua/wali tidak bersedia memberi izin (yang merupakan salah satu syarat perkawinan). Kalau ada masalah seperti yang terakhir ini, biasanya pihak kedua mempelai mengajukan gugatan ke pengadilan. Ini untuk mendapat izin sebagai pengganti izin dari orang tua/wali.⁴⁶

Ada pula solusi yang ditawarkan misalnya oleh Ichitjanto. Yang katanya harus mengikuti hukum suami, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PP no. 9/1975 jo. GHR Pasal 6: “pelaksanaan perkawinan campuran menurut upacara hukum agama suami”.⁴⁷ Berikut penuturannya:

⁴⁶ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Srigunting, 1996), hal. 140-141.

⁴⁷ Ichitjanto, *Perkawinan Campuran*, hal. 90-91.

“Karenanya dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasar Pancasila, perlu dipahami bahwa seorang wanita WNI [warga negara Indonesia] yang bersedia kawin dengan seorang lelaki penganut agama lain, berarti secara sadar menerima pengupacaraan perkawinannya menurut hukum agama suami, meninggalkan pengupacaraan perkawinan menurut hukum agamanya sendiri. Namun ia tetap tidak kehilangan hak asasinya yang paling asasi: memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”.⁴⁸

Ketujuh, pasal dalam UU Perkawinan tentang suami sebagai kepala keluarga. Merugikan kepentingan perempuan, seperti tertuang dalam Pasal 31 ayat (3), yang menyebutkan, “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Karena biasanya menjadi acuan untuk melangsungkan pernikahan atas dasar cara agama sang suami, dan bukan berdasar atas agama sang istri, seperti yang diusulkan oleh Ichtiyanto di atas.

Lalu, bagaimana meletakkan keseluruhan masalah tersebut, dan solusi apa yang diberikan untuk mengoreksi segenap masalah yang berkaitan dengan pernikahan antar agama tersebut. Seperti akan diuraikan di bawah. Pertama mengacu pada landasan normatif mengapa negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warganya dalam urusan pernikahan beda agama ini; selanjutnya, diuraikan tinjauan kritis atas segenap kebijakan tentang perkawinan beda agama, seperti dalam UU Perkawinan hingga Keputusan Mahkamah Agung tentang pernikahan beda agama.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 91.

B. Dasar Normatif Koreksi atas Masalah Kebijakan: Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin HAM dan Kebijakan Anti-Diskriminasi

Berakhirnya Perang Dunia II telah menggerakkan kegiatan untuk memajukan hak asasi manusia (Hak Asasi Manusia) sebagai agenda internasional. Perkembangan memajukan Hak Asasi Manusia sejak itu dianggap luar biasa, baik dalam konsep maupun jumlah perangkat hukum yang mengaturnya. Dulu dipakai sebutan "*fundamental human rights*" (secara harfiah berarti hak-hak manusia yang mendasar) yang digunakan oleh Piagam PBB, sekarang lebih dikenal dengan "*human rights*" (hak-hak asasi manusia).

Sebelumnya dikenal "*the rights of man*" (1776), dan dalam perkembangannya bergeser menjadi "*human rights*". Hak asasi manusia dianggap sebagai konsep etika politik modern dengan gagasan utama pada pengakuan akan adanya tuntutan moral yang menyangkut bagaimana manusia wajib memperlakukan manusia, sehingga secara potensial amat kuat untuk melindungi orang dan kelompok yang lemah terhadap kesewenangan mereka yang kuat (karena kedudukan, usia, status dan lainnya). Hak asasi manusia, dengan demikian, bukan hanya suatu konsep. Ia pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang, laki-laki dan perempuan.

Ini yang akan dicapai oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (disingkat DUHAM) yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Deklarasi ini memuat 30 pasal, yang intinya mengandung 3 hak-hak pokok. *Pertama*, hak hidup, hak untuk hidup bebas dari perhambaan, hak untuk bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hak atas peradilan yang *fair*, dan hak atas bantuan hukum. *Kedua*, hak-hak politik yang meliputi hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk

berorganisasi, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak untuk turut serta dalam pemilihan yang bebas, dan sebagainya. *Ketiga*, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mencakup hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan, hak atas pengupahan yang adil, hak atas istirahat dan cuti liburan, hak untuk memasuki serikat pekerja, hak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak untuk turut serta dalam hidup kebudayaan masyarakat.

Perhatian PBB terhadap kemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental sebagai tertuang dalam DUHAM tersebut dilandasi oleh dua pertimbangan strategis. *Pertama*, kesadaran komunitas internasional bahwa pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sederajat dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. *Kedua*, ikrar negara-negara anggota PBB untuk memajukan penghormatan dan pematuhan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan secara universal melalui kerjasama dengan PBB.

Setelah DUHAM disetujui, PBB kemudian membuat dua perjanjian yang dinamakan Kovenan yang menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam DUHAM. Kedua Kovenan itu adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kedua kovenan ini disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1976.

Sebagai sebuah perjanjian langsung kedua kovenan ini secara hukum mengikat negara-negara peserta yang telah menyetujui atau meratifikasinya. Secara kolektif, DUHAM dan kedua Kovenan merupakan *International Bill of Rights* atau Undang-Undang Internasional Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar keuniversalan hak asasi manusia dan menyediakan kerangka untuk kumpulan hukum tentang hak asasi manusia internasional.

DUHAM bersama dengan kedua Kovenan kini telah dikukuhkan oleh 185 negara yang bersidang di Wina dalam tahun 1993 (Konperensi kedua Hak Asasi Manusia) sebagai perjanjian-perjanjian yang bersifat mendasar yang harus dilaksanakan oleh semua bangsa. Konperensi Wina telah melahirkan Deklarasi Wina dan Program Aksi yang diterima secara aklamasi (Juni 1993). Deklarasi Wina menyatakan bahwa: ‘semua hak asasi manusia itu adalah bersifat universal, tidak dapat dibagi-bagi dan saling berkaitan antara sesamanya’ (prinsip kesatupaduan). Artinya: hak-hak manusia yang bersifat sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial harus dilihat secara keseluruhan. Mempunyai nilai yang sama dan berlaku bagi semua orang.

Deklarasi Wina menegaskan kembali kewajiban hukum semua negara untuk meningkatkan “rasa hormat secara universal, dan melaksanakan serta melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental untuk semua orang”.

(Pada tanggal 16 Oktober 1998, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Hak Asasi Manusia) telah menyerahkan hasil kajian tentang hak asasi dalam *international Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *international Covenant on Civil and Political Rights* kepada Presiden B.J. Habibie dengan rekomendasi untuk diratifikasi, dan baru tahun 2005 ada kepastian pemerintah dan DPR akan mertifikasinya.

1. Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia dan Ratifikasinya oleh Pemerintah Indonesia

Dalam perkembangannya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam perjanjian-perjanjian internasional yang mencakup masalah hak asasi manusia yang lebih khusus. Perjanjian-perjanjian internasional ini disebut dengan “konvensi”. PBB telah menyusun sebanyak 25 konvensi internasional, seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang Hak Anak, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi tentang Hak Buruh Migran, Konvensi tentang Hak Penderita Cacat dan lainnya. Semuanya merupakan perjanjian-perjanjian sekaligus komitmen PBB untuk menegakkan standar-standar Hak Asasi Manusia internasional. Anggota-anggota PBB berkomitmen untuk mentaatinya melalui instrumen ratifikasi.

Ratifikasi adalah suatu perjanjian pada tingkat negara untuk melaksanakan ketentuan yang dimuat dalam konvensi-konvensi internasional tersebut. Berikut ini sejumlah konvensi yang telah diratifikasi atau disahkan oleh pemerintah Indonesia untuk dilaksanakan:

1. Konvensi mengenai hak politik Perempuan yang diadopsi oleh PBB dalam tahun 1952 dan diratifikasi Indonesia dengan UU No. 68 Tahun 1958.
2. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diadopsi PBB dalam tahun 1979 dan diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1984.
3. Konvensi mengenai Hak Anak. Diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989; disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 36 tahun 1990.
4. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 5 tahun 1998.

5. Pada tahun 1998 Indonesia meratifikasi Konvensi ILO no 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi.
6. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 29 tahun 1999.
7. Konvensi Menentang Penyiksaan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2000.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, terlihat betapa sedikitnya tindakan ratifikasi oleh Indonesia, dan ini terbukti dari catatan PBB sendiri (*Chart of Ratification*) berdasarkan data persoalan tanggal 31 December 1997). Australia telah meratifikasi 19 konvensi, Amerika 10, Cina 8, Bangladesh 9, India 15, Iran 10, Irak 13, dan Malaysia 6.

Hingga sekarang masih ada beberapa kendala dalam memenuhi komitmen tersebut. Tampaknya belum ada usaha berkesinambungan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil untuk mensosialisasikan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi. Hingga kini baru ada satu lembaga yang secara khusus aktif melakukan pelatihan pada sejumlah dosen fakultas hukum di berbagai perguruan tinggi tentang arti dan isi Konvensi tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Yaitu Kelompok Kerja *Convention Watch*, yang didirikan oleh Program Kajian Wanita Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Kelompok kerja ini didirikan pada tahun 1993 menjelang 10 tahun diratifikasinya konvensi ini sebagai usaha mensosialisasikan hak-hak perempuan sebagaimana dimuat dalam konvensi tersebut.

Selain itu, perlu dipahami bahwa ratifikasi suatu konvensi internasional tidaklah secara otomatis menyebabkan hak-hak yang termuat dalam suatu konvensi akan dipromosikan atau dilindungi.

Ratifikasi itu sendiri sesungguhnya bukanlah jaminan bagi terlaksananya hak asasi manusia. Soalnya, norma-norma dan nilai-nilai budaya yang hingga kini dianut dan menjadi pegangan anggota masyarakat, baik pada tingkat privat (dalam lingkungan keluarga) maupun di tingkat publik (dalam lingkungan kerja dan masyarakat) seringkali kurang mendukung. Karenanya suatu ratifikasi harus diikuti dengan usaha-usaha sosialisasi dan pendidikan terarah dan berkelanjutan untuk menumbuhkan komitmen terhadap arti dan isi konvensi yang telah diratifikasi. Kelompok-kelompok strategis, seperti para orang tua, para penegak hukum, pendidik, pejabat, tokoh agama, mass media, dan lainnya, memegang peranan penting. Ratifikasi suatu instrumen internasional, dengan tujuan meningkatkan komitmen dalam pemajuan hak-hak manusia, harus menjadi kepedulian setiap orang melalui sosialisasi yang berkelanjutan terhadap sebanyak mungkin kelompok-kelompok strategis di atas.

2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Dengan demikian, ada yang bertanya-tanya, mengapa Indonesia perlu meratifikasi sejumlah instrumen internasional Hak Asasi Manusia? Atas dasar apa?

Sebagai anggota PBB, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut. Untuk itu, pemerintah melalui TAP MPR No. XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia telah merumuskan Piagam Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 bab dan 44 pasal. Dalam ketetapan MPR dimaksud dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. Semua hak yang disebutkan itu tidak boleh

diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Di samping itu, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

TAP MPR di atas menjelaskan bahwa hak-hak asasi manusia bukanlah hak yang diberikan oleh negara atau masyarakat, melainkan hak-hak yang melekat pada diri seseorang karena ia manusia. Hak Asasi Manusia lahir bersama manusia untuk menjadikan manusia bermartabat. Secara lebih luas, hak asasi manusia merujuk ke sila kedua Pancasila, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Tentu dipahami dalam kesatuannya dengan sila-sila lainnya. Jadi, pada tataran ideologis, politik dan konseptual, hak asasi manusia dipahami sebagai implementasi sila-sila Pancasila, yang merupakan dasar negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia.

Indonesia mengakui hak asasi manusia bersifat universal. Namun pelaksanaannya memperlihatkan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik dan lain-lain. Dalam semangat ini, perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip pengakuan atau universalitas, prinsip kesetupaduan, prinsip keseimbangan dan prinsip kerjasama internasional. RANHAM merupakan bentuk konkrit dari pergeseran pemikiran tentang 'apa itu Hak Asasi Manusia' kepada 'bagaimana cara pelaksanaan Hak Asasi Manusia' di Indonesia dalam lima tahun mendatang. Pemerintah maupun masyarakat sipil mempunyai peluang yang sama besarnya untuk meningkatkan keyakinan perlunya langkah-langkah konkret dalam menegakkan pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Harus disadari bersama bahwa RANHAM pada dasarnya mengacu pada anggapan bahwa perlu ada perubahan dalam usaha menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, jauh sebelum DUHAM tersebut, telah dengan tegas menyatakan komitmennya terhadap perlindungan dan pemajuan Hak Asasi

Tinjauan Hak Asasi Manusia

Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Mukadimah UUD 1945 bahwa: *“Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”*

Setelah 54 tahun merdeka barulah Republik Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang terdiri dari 11 bab dan 106 pasal. Adapun dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
- b. Manusia pada dasarnya dianugerahi jiwa, bentuk, struktur kemampuan, kemauan, serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya demi menjamin kelanjutan hidupnya;
- c. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya;
- d. Manusia adalah makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
- e. Hak Asasi Manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
- f. Setiap Hak Asasi Manusia mengandung kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia sehingga di dalam Hak Asasi Manusia terdapat kewajiban dasar;
- g. Hak Asasi Manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab

menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia dalam undang-undang tersebut didasarkan pada DUHAM, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia. Materi undang-undangnya pun disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang ini secara rinci mengatur tentang hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Selain tentang hak-hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar manusia, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia, serta fungsi dan tugas Komnas Hak Asasi Manusia. Undang-undang itu juga merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pelanggaran Hak Asasi Manusia secara langsung atau tidak langsung, dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bertolak dari kesadaran itulah GBHN Tahun 1999 menjelaskan bahwa salah satu misi Pembangunan Nasional adalah *"perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran."* Dari sini terbaca keinginan kuat pemerintah pada upaya penegakan, perlindungan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Tekad itu kemudian direalisasikan dalam bentuk Kepres No. 134 Tahun 1999 tentang pembentukan Kantor Menteri Negara Hak

Asasi Manusia dengan empat tugas pokok sebagai berikut: (1) merumuskan kebijakan dalam bidang Hak Asasi Manusia, (2) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia, (3) mendorong peran serta masyarakat seluas-luasnya dalam perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia, dan (4) memberikan berbagai rekomendasi kebijakan, saran, dan pertimbangan pemerintah, khususnya presiden untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang dianggap perlu dalam menjalankan fungsi negara sebagai penjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara. Di bawah koordinasi Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia, Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan DUHAM serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Ada lima program strategis Kementerian Hak Asasi Manusia untuk lima tahun mendatang: **Pertama**, mengembangkan kapasitas lembaga dan pengembangan hubungan kerjasama dalam dan luar negeri yang koordinatif. **Kedua**, mengembangkan sistem kebijakan sosialisasi dan promosi Hak Asasi Manusia yang aspiratif, partisipatif, dan koordinatif dalam berbagai kegiatan. **Ketiga**, melakukan pengkajian, penilaian, dan pengembangan peraturan perundang-undangan serta konvensi internasional untuk mendukung kemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. **Keempat**, mengembangkan kebijaksanaan penanggulangan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. **Kelima**, mengembangkan sistem pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan penegakan hak asasi manusia.

Adapun strategi yang ditempuh dalam pelaksanaan pembangunan bidang Hak Asasi Manusia adalah: 1) Menyediakan berbagai ketentuan dan peraturan yang memudahkan masyarakat dan sektor terkait untuk terlaksananya perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia; 2) Membangun sistem informasi dan komunikasi,

termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi mereka yang rentan menjadi korban pelanggaran; 3) Meningkatkan kualitas dan lingkup kemitraan lintas lembaga dan hubungan kerjasama yang efektif dengan melibatkan masyarakat; dan 4) Melibatkan berbagai sektor serta meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia.⁴⁹

3. Agama, Negara dan Jaminan Kebebasan Beragama bagi Warga Negara

Menarik dikaji bahwa sejak awal pembentukan negara Indonesia telah dinyatakan perbedaan antara agama dan kepercayaan, seperti terbaca dalam Pasal 29 (2). Ini dapat diartikan bahwa agama dan kepercayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun, pemahaman seperti ini tentu saja tidak sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat. Masyarakat membedakan antara agama dan kepercayaan. Penganut suatu agama tidak serta merta disebut sebagai penganut kepercayaan. Sebaliknya, kalangan Penghayat Kepercayaan juga tidak ingin keyakinannya disebut sebagai “agama” (setidaknya menurut standar baku tentang “agama” yang punya kitab dan nabi). Pembedaan ini semakin tegas ketika pemerintah (dulu) mengakui kelompok aliran kepercayaan sebagai aliran yang berdiri sendiri. Dengan pengakuan itu, berarti kelompok masyarakat yang beraliran kepercayaan memperoleh pula pengakuan dan jaminan kebebasan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya itu.

Dengan kata lain, negara menghormati prinsip kebebasan beragama dalam UUD 1945 tersebut, dan juga senafas dengan isi DUHAM Pasal 18: *“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti*

⁴⁹ Lihat Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hal. 52-83

agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

Dalam Amandemen ke-2 UUD 1945, yang merupakan bagian dari hasil perjuangan reformasi di Tanah Air, juga dicantumkan Pasal 28 E yang menyebutkan, “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*” (ayat 1) dan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*” (ayat 2). Prinsip kemerdekaan beragama ini tampak lebih tegas lagi dalam Penjelasan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang menyebutkan: “*Kebebasan beragama adalah salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama itu bukan pemberian negara atau golongan.*”

Namun demikian, dalam perkembangannya kemudian, prinsip kebebasan beragama ini, sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR maupun dalam DUHAM, tidaklah dilanjutkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang agama. Misalnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang di antaranya menyebutkan: *Agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha.* Lebih mengejutkan lagi, dua dasawarsa berikutnya, muncul TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Pada bagian Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa butir (6) disebutkan:

Pernikahan Beda Agama

“Penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibina dan diarahkan untuk mendukung terpeliharanya suasana kerukunan hidup bermasyarakat. Melalui kerukunan hidup umat beragama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terus dimantapkan pemahaman bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bukan agama dan oleh karena itu pembinaannya dilakukan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru dan penganutnya diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara. Pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”

Jelas sekali, TAP MPR di atas bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang terkandung dalam UUD 1945 serta Amandemen III UUD 1945. Padahal kita tahu, TAP MPR No. XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia mengakui hak beragama sebagai hak asasi manusia sebagaimana tertera pada Pasal 13: *“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”* Selanjutnya, hak beragama ini diakui sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*) sebagaimana dinyatakan dalam TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Bab X mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Pasal 37:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*)”.

TAP MPR No. XVII/1998 menyebut 8 (delapan) kelompok hak asasi manusia yang diakui pemerintah sebagai hak yang tidak boleh

diabaikan dan dirampas oleh siapapun, termasuk oleh negara sekalipun. Yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak memperoleh kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. Selanjutnya, dalam TAP MPR tersebut, kebebasan beragama dikelompokkan sebagai hak kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam pasal 13: *“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*. Dalam Pasal 43, disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Di sini terlihat adanya kontradiksi dan inkonsistensi. Bahkan di antara TAP-TAP itu sendiri berkaitan dengan hak beragama. Hal itu boleh jadi disebabkan oleh penafsiran yang bias terhadap Pasal 29 UUD 1945. Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara religius, yaitu berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara pada ayat berikutnya, ayat (2), tidak dijelaskan bahwa agama dan kepercayaan penduduk yang dijamin oleh negara itu harus berdasarkan atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Muncul persoalan, bagaimana hubungan antara ayat (1) dan (2) dari Pasal 29 ini? Apakah ayat (1) menjadi dasar (atau syarat) pengakuan kebebasan beragama pada ayat (2)? Kalau itu menjadi dasar (atau syarat), berarti kebebasan hanya diberikan kepada pemeluk agama yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bukan kepada yang lainnya. Konsekuensinya, negara akan melakukan pengawasan terhadap penduduk perihal agama yang dipeluknya, dan jika tidak berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kebebasan tersebut akan dicabut, dan negara tidak akan menjaminkannya. Lalu apa makna negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ?!

Namun, kalau yang dimaksud dengan negara pada ayat (1) adalah sistem kekuasaan yang terorganisasikan menurut UUD 1945,

yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, maka asas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah norma hukum yang berlaku bagi negara, dan bukan bagi penduduk atau warga negara. Artinya, pelaksanaan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus selalu mengacu pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, terutama dalam menghasilkan produk hukum dan perundang-undangan. Itu artinya “mempunyai nilai religius”. Sementara ayat (2) merupakan jaminan kemerdekaan kepada tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Penduduk dengan demikian dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing dengan rasa aman karena pemerintah berkewajiban menyediakan perangkat pelindung atau payung hukum jika ada gangguan. Tentu saja, perlindungan ini tidak bersifat mutlak, melainkan diberikan dengan mempertimbangkan keberadaan agama lainnya yang sama-sama mempunyai hak hidup di Indonesia.

Jadi, tafsiran semacam ini memang pas dengan prinsip dasar hak asasi manusia, terutama dengan semangat Pasal 28 E Amandemen II UUD 1945. Dengan demikian, tidak ada lagi kontradiksi antara ayat (1) dan (2) dalam Pasal 29 ini. Yang pertama merupakan norma bagi negara, sedangkan yang terakhir norma bagi warga negara. Sementara TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN yang menyebut soal agama dan kepercayaan juga dinyatakan tidak berlaku. Selain bertentangan dengan UUD 1945 dan Amandemennya, juga tidak sesuai dengan TAP MPR No. XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia; dan Pasal 22 ayat (1) UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”; dan bagian penjelasan pasal 22 ayat (1) “Yang dimaksud dengan ‘hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya’ adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga”.

4. Tinjauan atas UU Perkawinan 1974

a. Identifikasi Masalah dalam UU Perkawinan

Hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untuk implementasinya dilengkapi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang Perkawinan (UUP) merupakan UU pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara nasional. Sebelumnya urusan perkawinan dan segala yang berkaitan dengannya diatur melalui beragam hukum, yaitu hukum adat bagi warga negara Indonesia asli, hukum Islam bagi warga Indonesia asli yang beragama Islam, Ordonansi Pemerintah Hindia Belanda tentang Perkawinan Indonesia Kristen bagi warga Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) bagi warga Indonesia keturunan Eropa dan Cina, dan Peraturan Perkawinan Campuran bagi perkawinan campuran. Dengan demikian salah satu tujuan dari UUP adalah unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam.

Hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh dalam ruang kosong, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya aturan-aturan bersama. Karena itu, hukum selalu mengadopsi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai adat, tradisi dan agama. Konsekuensinya sebagai produk sosial dan kultural, bahkan juga sebagai produk politik yang bernuansa ideologis, hukum selalu bersifat kontekstual. Dalam teori hukum Islam disebutkan *al-adah al-muhakkamah*, yang berarti bahwa tradisi atau adat istiadat suatu masyarakat dapat dijadikan hukum. Dengan demikian, setiap produk hukum harus dilihat sebagai produk

zamannya yang sulit melepaskan diri dari berbagai pengaruh yang melingkupi kelahirannya, baik pengaruh sosio-kultural maupun pengaruh sosial-politis.

Idealnya, sebagai suatu produk hukum, UU Perkawinan perlu dikaji ulang sejauhmana efektifitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat di bidang perkawinan. Sayangnya, setelah 30 tahun berlalu belum terlihat adanya upaya yang serius dari pemerintah, terutama dari Departemen Agama, untuk mengevaluasi sejauhmana efektivitas UUP sebagai sumber hukum. Termasuk bagaimana respon masyarakat terhadapnya. serta pertanyaan soal apakah UUP itu masih relevan untuk digunakan saat ini. Padahal sejumlah hasil penelitian, baik dalam bentuk tesis, disertasi dan lainnya, menyimpulkan perlunya melakukan pembacaan ulang, bahkan revisi terhadap UUP karena sebagian isinya tidak lagi mengakomodasi kepentingan membangun masyarakat yang egaliter dan demokratis, bahkan dianggap menghambat upaya pembentukan masyarakat sipil dan berkeadilan di negeri ini.

Ada sejumlah pasal dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijadikan rujukan soal perkawinan beda agama ini. Pasal 2 ayat 1 adalah yang paling sering dikutip untuk menegaskan sifat keagamaan dari sebuah perkawinan. Penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan ini menegaskan lagi bahwa "Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945".

Persoalan hak asasi manusia dalam perkawinan muncul dalam kasus Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai peraturan pelaksanaan UU Perkawinan ini. Melalui kebijakan ini, pemerintah bermaksud melakukan unifikasi di bidang hukum yang berarti menghapus keanekaragaman hukum perkawinan di Indonesia. Padahal lembaga perkawinan dalam masyarakat ternyata diwarnai dengan berbagai bentuk dan ekspresi yang sangat beragam, yang kebanyakan bersifat sakral.

Sejak UU Perkawinan disahkan pada 1974, sejumlah persoalan muncul, di antaranya yang berkaitan dengan masalah nikah beda agama:

Pertama, soal sahnya perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan sahnya perkawinan tergantung apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan manakala kedua mempelai memiliki agama yang sama. Kalau keduanya memiliki agama yang berbeda, maka boleh jadi salah satunya untuk sementara mengikuti agama yang lain dan kemudian kembali ke agamanya semula setelah perkawinan terlaksana. Sebab, ketentuan tersebut secara normatif tidak mengakomodasi jenis perkawinan dari dua penganut agama yang berbeda.

Kedua, soal pencatatan perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 2 dinyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pemerintah sebatas melakukan pencatatan nikah. Artinya, pemerintah hanya mengatur aspek administratif perkawinan. Namun, dalam prakteknya, kedua ayat dalam Pasal 2 tersebut berlaku secara kumulatif. Artinya, kedua-duanya harus diterapkan bagi persyaratan sahnya suatu perkawinan. Ini boleh jadi merupakan konsekuensi dari sistematika produk perundang-undangan dimana komponen-komponen yang menjadi bagiannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, semuanya saling bertautan, sehingga membentuk satu kesatuan yang bulat.

Akibatnya, meskipun suatu perkawinan sudah dipandang sah berdasarkan aturan agama tertentu, tapi kalau belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang (apakah itu Kantor Urusan Agama [KUA] untuk yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil [KCS] untuk yang di luar Islam), maka belum diakui sah oleh negara. Dalam berbagai kasus, sahnya suatu perkawinan secara yuridis dibuktikan melalui buku nikah yang diperoleh dari KUA atau KCS. Tentu saja hal ini menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang beragam,

misalnya anak-anak yang lahir dianggap bukan keturunan yang sah, dan suami-istripun mengalami kesulitan memperoleh hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan itu. Perempuan pun merupakan korban pertama. Perempuan tidak akan dianggap sebagai istri dari suaminya yang sah, dan perempuan juga tidak akan dianggap sebagai ibu dari anak yang dilahirkannya. Seperti dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan oleh negara. Sang anak disebut sebagai anak yang lahir dari seorang perempuan, dan bukan anak yang lahir dari pasangan suami-istri. Ketidakjelasan status seperti ini tentu merugikan pihak perempuan sepanjang hidupnya.

Dari perspektif hak asasi manusia, UU ini tampak jelas bertentangan dengan isi DUHAM Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan, *“Laki-laki dan perempuan dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, di dalam masa perkawinan, dan di kala perceraian.”* Ayat 2, *“Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.”* Sementara ayat 3 menyebut, *“Keluarga adalah kesatuan sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara”*.

Juga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi *“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*.

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*. Sedangkan Pasal 10 ayat 2 menyebutkan, *“Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*.

Dengan kata lain, hendaknya disadari, sebagai suatu perangkat hukum, UU ini bukanlah produk final, melainkan langkah awal yang masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, dalam era reformasi sekarang, sesuai dengan prinsip bahwa undang-undang tidak mungkin lengkap, sudah sepatutnya dilakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang tersebut agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Tentu tidak melupakan tuntutan keadilan dan kesetaraan gender.⁵⁰

b. Apa yang dimaksud Perkawinan Campuran dalam UU Perkawinan?

Lalu, bagaimana dengan pasal tentang “perkawinan campuran” (*gemengde huwelijken*) seperti tertera dalam Pasal 57 sampai Pasal 62 UU Perkawinan? Untuk mengetahuinya, kita wajib merujuk kepada apa yang dikatakan oleh pihak Mahkamah Agung. Seperti diungkap dalam Keputusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, Pasal-pasal dalam UU Perkawinan itu yang dirujuk untuk menolak perkawinan beda agama adalah keliru. Karena Pasal 60 menurut Keputusan MA, haruslah dihubungkan dengan Pasal 57, 58 dan 59 UU Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan (perkawinan campuran). Benarkah hanya berkaitan dengan soal perkawinan antara pasangan yang berbeda kewarganegaraannya?

Pasal 57 UU Perkawinan menyatakan, “Yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Jadi, perkawinan campuran

⁵⁰ Lihat Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, Bagian Pertama: Pernikahan Lintas Agama, Model Tafsir Perempuan, hal. 52-83

sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan, hanya terkait dengan soal perbedaan kewarganegaraan, dan bukan karena perbedaan agama. Seandainya yang terakhir ini sudah diatur, tentu MA tidak akan kesulitan memberi putusan hukum kasasi atas perkawinan beda agama.

Demikian pula, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221a tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan Berlakunya Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya, tidak akan mungkin keluar kalau perkawinan beda agama sudah diatur dalam UU Perkawinan. Keputusan Mendagri itu di antaranya menyatakan “Sebelum dikeluarkannya Undang-undang tentang Catatan Sipil yang bersifat nasional, maka pencatatan perkawinan dan perceraian dilakukan di Kantor Catatan Sipil menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bagi mereka yang Pencatatan Perkawinan dilakukan berdasarkan, di antaranya Ordonansi Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran (Stb. 1904 – 279).

Keputusan Mendagri ini sesuai dengan Pasal 66 dalam UU Perkawinan dalam Bab Ketentuan Penutup, yang menyatakan “Untuk perkawinan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers*, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Dengan demikian, keliru penafsiran Ichtiyanto atas Pasal 57 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa Pasal tersebut juga mengandung pengertian nikah beda agama. Penafsiran ini muncul dari pembacaan

eksklusif Ichtijanto atas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyebut soal hukum agama. Kalimat “tunduk pada hukum yang berlainan” dalam Pasal 57 UU Perkawinan, dibaca sesuai dengan tafsiran atas Pasal 2 ayat (1). Yakni, hukum agama dibaca sebagai hukum itu sendiri yang setaraf dengan hukum positif.⁵¹ Padahal, hukum agama yang dimaksud seharusnya dari Pasal 2 itu adalah soal pengesahan atau pemberkatan perkawinan oleh pemuka agama, dan bukan hukum agama dalam statusnya sebagai hukum positif. Atau, mungkin Ichtijanto sedang mengarahkan bacaannya untuk mensesderajatkan hukum agama dan hukum positif nasional, dan menganggapnya sama – sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan dasar falsafah negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi, agama itu sendiri adalah urusan keyakinan dan sifatnya personal, sementara hukum positif adalah sesuatu yang mengikat warga negara apapun latar belakang agama, etnis dan rasnya.

c. Pandangan Praktisi Hukum: Pentingnya Pencatatan Perkawinan sebagai Hak-hak Sipil Warga Negara

Berkaitan dengan perkawinan penghayat yang tidak dicatatkan perkawinan oleh KCS, sebagaimana yang terjadi dalam kasus pasangan Gumirat Barna Alam dan Susilawati pada tahun 1990-an, praktisi hukum Luhut Pangaribuan, punya pendapat hukum tentang soal ini. Menurut mantan Direktur LBH Jakarta ini, pemerintah perlu meninjau dan mencabut peraturan di bawah UU yang menghalangi warga negara untuk mencatatkan perkawinannya. Karena, menurutnya, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menjamin keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Ini juga didasarkan, tambahnya lagi, pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”; dan Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi

⁵¹ Lihat Ichtijanto, *Perkawinan Campuran*, hal. 73-80.

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.⁵² Juga berdasar pada Pasal 28 E UUD 1945 Amandemen, yang menyatakan “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*” (ayat 1) dan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*” (ayat 2).

Luhut Pangaribuan mengungkap lebih jauh, warga negara yang memeluk agama apapun yang secara universal diakui umat manusia, harus mendapat pelayanan administrasi dari negara. Tidak bisa dibenarkan KCS menolak pencatatan perkawinan yang didasarkan pada agama Khonghucu atau secara adat atau karena penganut kepercayaan seseorang. “Kalau penolakan dikatakan berdasarkan peraturan yang lebih rendah dari UU, maka menurut ketentuan umum perundang-undangan, hal itu batal demi hukum (*null and void*)”, tutur Pangaribuan.

Menurut Pangaribuan, pencatatan hanya untuk membuktikan secara administratif bahwa suatu peristiwa hukum telah terjadi. Dalam hal ini perkawinan. Hal itu harus dilihat semata-mata dari sudut administrasi negara. Menurutnya, harus dibedakan antara pencatatan perkawinan oleh negara sebagai peristiwa hukum dengan pengabsahan perkawinan menurut agama dan kepercayaan.

Oleh karena itu, tandas Pangaribuan, aparat KCS sebagai aparatur negara berkewajiban mencatat peristiwa hukum berupa perkawinan yang minta dicatatkan kepadanya. Selanjutnya, menjadi tanggung jawab kedua mempelai untuk mengabsahkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

⁵² Luhut Pangaribuan, sebagaimana dikutip dalam *Kompas*, Senin, 12 Mei 1997.

Berikut sumbangan pencatatan sipil bagi berfungsinya masyarakat secara normal:

- Identitas perorangan: Memastikan identitas diri (nama + kewarganegaraan) seseorang sebagai subyek hukum
- Organisasi keluarga: Menjamin status seseorang dalam hubungannya dengan keluarga, kelembagaan masyarakat dan juga negara
- Perencanaan negara: Data yang terkumpul dapat digunakan untuk keperluan perencanaan, pemantauan kecenderungan demografis (statistik vital), kesejahteraan sosial dan perumahan

Sistem pencatatan sipil menjalankan fungsi

- Hukum, yakni menciptakan perangkat hukum untuk memastikan status keperdataan seseorang dan melindungi kepentingan dan hak-hak
- Statistik
- Kerjasama

5. Tinjauan atas Keputusan Mahkamah Agung (MA): Yurisprudensi atau Bukan?

Keputusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, menyatakan, Pasal 60 UU Perkawinan yang dirujuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Pencatat Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama adalah keliru. Pasal 60 menurut Keputusan MA, haruslah dihubungkan dengan Pasal 57, 58 dan 59 UU Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan (perkawinan campuran).

“Undang-undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan

calon istri merupakan larangan perkawinan, hal mana adalah sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu **sejalan dengan jiwa** Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing”

Keputusan MA ini juga menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan-ketentuan tentang perkawinan campuran sebelum berlakunya UU Perkawinan, seperti Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), disingkat GHR, dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers*, S. 1933 NO. 74), “tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara Undang-undang Perkawinan dengan kedua ordonansi tersebut, yaitu: Undang-undang tentang Perkawinan menganut asas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan itu merupakan salah satu perwujudan dari Pancasila sebagai falsafah negara. Perkawinan tidak lagi dilihat hanya dalam hubungan perdata, sebab perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Sedangkan perkawinan yang diatur oleh kedua ordonansi Belanda ini, menurut Keputusan MA ini, kesemuanya memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja.

Bahwa perbedaan agama bukan merupakan larangan perkawinan bagi mereka dan kenyataan bahwa terjadi banyak

perkawinan yang diniatkan oleh mereka hanya berlainan agama, maka MA berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif.

Keputusan MA ini membenarkan penolakan KUA meski alasannya tidak dapat dibenarkan. Yakni, KUA menolak atas dasar bahwa mereka hanya menikahkan pasangan yang segama, yakni beragama Islam. jadi, satu-satunya kemungkinan adalah menikah di KCS. Masalahnya, bagaimana caranya?

MA melihat, dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada KCS, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, dan dengan demikian, haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (yakni agama Islam), “sehingga Pasal 8 sub f UU Perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam hal/ keadaan yang demikian seharusnya KCS sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon”.

Jadi, asumsinya seperti kata “ditafsirkan” di atas, dalam konteks menyebut “kedua calon suami istri tidak beragama Islam”, berarti pasangan Andi Vonny Gani P dan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan dianggap sebagai pasangan yang tunduk kepada “hukum agama di luar Islam”. Bukan karena adanya perbedaan atau benturan yang dianggap mengganggu stelsel hukum.

Demikian Keputusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989. Apakah ini bisa menjadi sebuah yurisprudensi, sehingga bisa berlaku bagi pasangan nikah beda agama lainnya?

Menurut Prof. Zainal Asikin Atmaja, yang pernah menjabat sebagai Ketua Muda MA, keputusan MA ini adalah yurisprudensi. Ia pun mengusulkan perlunya penyempurnaan UU Perkawinan, terutama yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.⁵³

6. Tinjauan atas Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun berdasarkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 dan selanjutnya melahirkan Proyek Pengembangan Hukum Islam melalui Yurisprudensi (Proyek Kompilasi Hukum Islam).

Penyusunan KHI berlangsung selama enam tahun (1985-1991), dan pada tanggal 10 Juni 1991 berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991, KHI dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan Negara, dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

KHI sesungguhnya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab *fiqh* yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu,

⁵³ Dikutip dalam Pdt. Weinata Sairin, "Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Kristen Protestan", dalam Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga (eds.), *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme* (Jakarta: Kapal Perempuan & NZAID, 2004), hal. 78.

muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.

Paling tidak ada tiga tujuan pokok KHI, yaitu merumuskan secara sistematis dan konkret hukum Islam di Indonesia; membangun landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama yang berwawasan nasional; serta menegakkan kepastian hukum yang lebih seragam. Dengan demikian, KHI berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama sekaligus sebagai pegangan hukum Islam bagi warga masyarakat.

Berkaitan dengan pernikahan beda agama, ada dua pasal dalam KHI menyebutkan hal tersebut. Pertama, Pasal 40 yang menyatakan seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dan, kedua, Pasal 44 menyatakan “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi sepasang pemuda dan pemudi yang hendak melangsungkan suatu perkawinan. Artinya, orang Islam baik laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang non-Islam. Pandangan seperti ini tentu saja bertentangan prinsip dasar ajaran Islam, yaitu pluralisme. Dengan berlandas tumpu pada nalar pluralisme itu, maka tidak tepat menjadikan perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*) sebagai penghalang (*mani'*) bagi dilangsungkannya suatu perkawinan beda agama.

Pasal-Pasal ini tentu bermasalah. Sehingga diperlukan revisi. Dalam usulan revisi KHI yang dibuat oleh Tim Pengarusutamaan Gender, disebutkan:

- (1) Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan.

- (2) Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing.
- (3) Sebelum perkawinan dilangsungkan, pemerintah berkewajiban memberi penjelasan kepada kedua calon suami atau istri mengenai perkawinan orang Islam dengan bukan Islam sehingga masing-masing menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.
- (4) Dalam perkawinan orang Islam dan bukan Islam, anak berhak untuk memilih dan memeluk suatu agama secara bebas.
- (5) Dalam hal anak belum bisa menentukan pilihan agamanya, maka agama anak untuk sementara ditentukan oleh kesepakatan kedua orang tuanya.⁵⁴

7. Posisi dan Fungsi KUA dan KCS

Posisi KUA dan KCS sangat strategis. Karena ia merupakan garda depan dari kebijakan pemerintah yang berhubungan langsung dengan pasangan nikah beda agama. Sebelum UU Perkawinan berlaku, KCS memiliki kewenangan yang cukup luas berkaitan dengan pencatatan pernikahan beda agama ini. Termasuk mengesahkan dan membantu menyelenggarakan perkawinan, di antara perkawinan beda agama. Seperti aturan dalam HOCI dan GHR.

Sampai kemudian, ketika UU Perkawinan disahkan, wewenang dan fungsi KCS ini masih tetap dipertahankan. Menurut Pasal 20 UU Perkawinan, pegawai pencatat perkawinan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan. Dan pada Pasal 21, pegawai

⁵⁴ Lihat naskah *Legal Counter Draft KHI* oleh Tim Pengarusutamaan Gender, Jakarta, Agustus 2004.

pencatat perkawinan akan melangsungkan perkawinan kalau diperintah oleh pengadilan.

Lalu bagaimana dengan perkawinan antar agama dalam Pasal ini?

Pada PP no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Pasal 47, dan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 221a tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan Berlakunya UU Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya, yang menetapkan bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan di KCS adalah bagi mereka yang pencatatan perkawinannya dilakukan berdasarkan di antaranya Ordonansi Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran (Staatsblad 1904-279), perkawinan campuran masih bisa dilayani di KCS.

Tetapi, hingga munculnya Keputusan Presiden No 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, masalah perkawinan campuran mulai muncul. Kalau sebelumnya KCS menyelenggarakan perkawinan campuran, maka kini KCS hanya berwenang dan fungsi mencatat dan menerbitkan di antaranya Kutipan Akta Perkawinan (Pasal 5 ayat 2).

Dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983, Pasal 5 ayat 2 disebutkan, “Dalam melaksanakan tugas, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan:

- a. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
- c. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
- d. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- e. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;
- f. penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Akta Pengesahan Anak, dan Kematian;

- g. penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang kependudukan/kewarganegaraan”.

Maka di sinilah muncul masalah. Secara eksplisit Keppres itu tidak mencantumkan soal pencatatan perkawinan. Akan tetapi KCS menafsirkan sendiri-sendiri apa yang dimaksud Keppres itu. Ada yang berpegangan pada kepres itu, sehingga tidak lagi menyelenggarakan perkawinan antar agama. Ada pula yang menerima melangsungkan dan mencatat perkawinan antar agama sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU Perkawinan, yakni Pasal 20-21.⁵⁵

Selain itu, Keppres ini sering menjadi rujukan oleh pihak KCS untuk tidak mencatatkan pernikahan beda agama. Karena menurut mereka kewenangan KCS hanya pada mencatatkan, dan bukan pada mengesahkan atau melangsungkan perkawinan.

Namun demikian, menurut O.S. Eoh, Keppres ini bertentangan dengan Pasal 20 dan 21 UU Perkawinan, sehingga perlu ditafsirkan bahwa KCS masih tetap mempunyai wewenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan (khususnya perkawinan antar agama).⁵⁶

Lalu, bagaimana dengan perkawinan penghayat yang terlibat dalam perkawinan beda agama? Kita lihat satu contoh kasus berikut dari Jawa Tengah, dimana yang bermain adalah surat edaran depdagri dan surat edaran pemda.

Berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa tengah tanggal 3 Januari 1996 No. 477/22945, yang ditujukan kepada semua bupati/walikota setempat, perkawinan kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak dapat dicatatkan di KCS, sekalipun hal itu sudah dikokohkan dengan penetapan

⁵⁵ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Srigunting, 1996), hal. 127-128.

⁵⁶ Lihat O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama*, hal. 143.

Pengadilan Negeri. Pertimbangannya, hal itu belum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Surat edaran itu juga menyebutkan, dengan *pertimbangan politis, hukum dan aspek kemasyarakatan lainnya*, maka surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 1990 No. 477/2535/PUOD perihal Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ditunda dahulu pelaksanaannya.⁵⁷

Surat edaran Mendagri ini kemudian dibatalkan oleh Surat Depdagri No. 474.2/309/PUOD tanggal 19 Oktober 1995 tentang Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan, yang memerintahkan untuk menunda pelaksanaan Pencatatan Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut mantan hakim agung Bismar Siregar, surat Depdagri ini bertentangan dengan UU Perkawinan, dan batal demi hukum.⁵⁸ Menurut Bismar, pencatatan perkawinan yang dimohonkan oleh pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara adat atau penghayat kepercayaan, sepatutnya tidak ditolak oleh KCS. Jika melihat ketentuan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1), lanjut Bismar, sudah jelas bahwa perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan orang terkait dinyatakan sah. Itu diperkuat lagi dengan sejumlah yurisprudensi atau putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Seperti keputusan MA no. 1559K/Pdt/1991 tanggal 12 Januari 1995 yang mengabulkan permohonan pasangan Pri Arlin dan Endang Sri Ambarin, yang menganut aliran Sapta Darma, yakni sebagai penganut kepercayaan.

Surat Ditjen PUOD kepada Kepala KCS Jakarta Timur, no. 477/3602/PUOD, yang meminta agar perkawinan Gumirat dan Susilawati tidak dapat dicatatkan. Karena menurut KCS, keterangan pada formulir di KCS Jakarta Timur adalah bahwa mereka adalah penghayat kepercayaan. Dalam sidang kasus ini terungkap, padahal,

⁵⁷ *Kompas*, Senin, 12 Mei 1997.

⁵⁸ *Kompas*, 15 Mei 1997.

bahwa yang mengisi keterangan “penghayat kepercayaan” adalah pihak KCS.

8. Kesimpulan Analisis

1. Perkawinan tetap mengacu kepada hukum agama dan kepercayaannya, tetapi dalam pengertian luas, dan bukan lagi seperti yang didefinisikan di masa Orde Baru. Dalam kerangka yang lebih luas ini, pengertian tentang agama dan kepercayaan juga mencakup agama-agama minoritas dan yang selama ini dikucilkan oleh negara, seperti Khonghucu, Bahai, Sikh, dan juga mencakup penganut penghayat kepercayaan, mapapun aliran dan kepercayaannya.

Catatan ini penting agar supaya tidak muncul suatu pandangan hukum yang menyatakan bahwa seseorang diberi siyasat (bahasa fiqihnya, *hilah*) untuk *melepaskan agamanya* dalam perkawinan beda agama untuk bisa seagama atau mengakui “ala KTP”, supaya perkawinan mereka disahkan dan dicatatkan. Bukankah sudah seharusnya negara kita menjamin hak-hak masing-masing warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaan seperti tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945, dan Pasal 28 E UUD 1945 Amandemen.

2. Yang juga krusial adalah soal asumsi tentang pengesahan. Negara mengabaikan faktor pengesahan yang sudah diakui dalam agama masing-masing penganut yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama. Dengan sejumlah ketentuan, apalagi dengan merujuk ke Pasal 2 UU Perkawinan, ada kesan yang kini memang dominan, bahwa diam-diam pencatatan menjadi sesuatu yang paling utama dalam pengesahan perkawinan dibandingkan hanya sekedar soal pengakuan atau pemberkatan dari kalangan pemuka agama. Artinya, sekali lagi, kalangan agamawan

diragukan, dan negara ditempatkan lebih superior. Padahal, sebetulnya, sesuai dengan aturan tentang *civil resgistration PBB*, pencatatan merupakan kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak sipil warga atau *citizen*.

Maka, apa yang ditunjukkan oleh KCS Salatiga adalah sesuatu yang patut dicontoh. Mereka mencatatkan nikah beda agama dengan berargumen pada Pasal 2 UU Perkawinan, tapi mendahulukan pengesahan pemuka agama. Sementara pencatatan hanya menyusul. Karena menurut mereka, hukum agama disebut pertama dalam Pasal tersebut, yakni di ayat pertama, baru kemudian berbicara tentang pencatatan, yang disebut dalam ayat kedua. Jadi, menurut pegawai KCS Salatiga ini, kalau sudah disahkan oleh pemuka agama, maka otomatis sudah seharusnya dicatatkan oleh negara. Apalagi pencatatan merupakan kewajiban warga negara, dan hak-hak warga negara.

3. Asumsi-asumsi tentang agama resmi dan yang tidak resmi sudah seharusnya ditinggalkan. Karena *ternyata* merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat bangsa yang majemuk dan bhinneka ini. Asumsi-asumsi tentang agama “resmi” ini bisa ditemukan dari tafsiran atas UU No.1/PNPS/1965 hingga surat edaran menteri dalam negeri. Juga dalam blangko dan register standar KCS yang dianggap sudah baku dan tetap yang hanya mencantumkan 5 (lima) agama. Sehingga, katanya, kalau dicantumkan lebih dari lima agama, maka kertasnya tidak bisa dicetak atau di-*print-out*.
4. Dengan demikian, solusi hukum integral dan menyeluruh menurut Standar Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia adalah: reformasi UU Perkawinan, reformasi pencatatan sipil, dan reformasi birokrasi (KUA/KCS).

Pernikahan Beda Agama

5. Dengan demikian, Kalau masih ada pihak menolak perkawinan beda agama, maka, hal itu bisa disimpulkan sebagai berikut:

- a. dipengaruhi oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang menetapkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya
- b. tidak tahu tentang ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan yang masih memungkinkan berlakunya pertauranperaturan lain tentang perkawinan, misalnya BW, GHR, dan HOCI yang bisa dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan antar agama oleh karena UU Perkawinan tidak mengatur tentang hal ini.
- c. tidak tahu tentang ketentuan Pasal 20 dan 21 UU perkawinan yang menetapkan KCS dapat melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila diperintah oleh Pengadilan
- d. tidak tahu tentang Surat MA No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 tentang Pelaksanaan Perkawinan Campuran, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama; dan Keputusan MA No. 1400/K/Pdt/1986, yang pada pokoknya menetapkan bahwa perbedaan agama bukan merupakan halangan suatu perkawinan. Surat Ketua MA itu menyatakan bahwa:
 - 1) Perkawinan antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk perkawinan campuran;
 - 2) perkawinan di Indonesia diakui sebagai suatu "Staatshuwelijk". Artinya, perkawinan sudah sah apabila

telah memenuhi ketentuan hukum negara sedangkan hal-hal yang menyangkut hukum agama adalah urusan dari suami dan istri itu secara pribadi. Maka, untuk menghilangkan atau setidaknya tidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara liar dan/atau diam-diam, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, MA mengharapkan ada petunjuk pelaksanaan dari Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang perkawinan antar agama.⁵⁹

Ketidaktahuan itu muncul karena masih kurangnya penyuluhan hukum dan masih minimnya kesadaran hukum di kalangan aparat birokrasi negara.

⁵⁹ Lihat Eoh, hal. 144-146.

RESUME IDENTIFIKASI MASALAH KEBIJAKAN TENTANG NIKAH BEDA AGAMA

NO.	DATA KEBIJAKAN	TAFSIRAN PEKAWAI PENCATAT PERNIKAHAN	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH	ARGUMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
1.	Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan	1. Perkawinan adalah sah bila dilakukan dalam satu hukum agama tertentu (Islam atau bukan), bukan keduanya (cara Islam dan non-Islam). Dan hukum agama itu adalah hukum agama Islam, hukum Kristen, hukum Katolik, hukum Buddha, dan hukum Hindu. 2. pencatatan merupakan syarat sahnya perkawinan untuk diakui oleh negara.	1. Pasal ini menetapkan keabsahan pernikahan pada satu hukum agama, dan bukan dua hukum agama seperti dalam nikah beda agama. 2. Hukum agama dibatasi pada 5 (lima) agama tertentu, bukan yang lain. 3. Penganut agama tertentu seperti Khonghucu, Penghayat Kepercayaan, dan penganut agama minoritas lainnya, tidak diakui bisa mengesahkan perkawinan, karena dianggap bukan "hukum agama".	1. Perkawinan, membentuk keluarga, dan mendapatkan keturunan, adalah Hak Asasi Manusia 2. masing-masing warga negara berhak menjalankan agamanya dengan bebas, tanpa paksaan, dan juga untuk mendapatkan pelayanan keagamaan dalam perkawinan. 3. pencatatan adalah hak-hak warga negara, dan merupakan kewajiban negara sebagai instrumen untuk menjamin pemenuhan hak-hak sipil warga negara.	Agar tidak memunculkan penafsiran yang diskriminatif terhadap umat beragama tertentu dan terutama bagi pasangan nikah beda agama, pasal ini perlu direvisi. Bahwa perkawinan adalah sah menurut agama dan kepercayaan pasangan yang menikah, dan pencatatan merupakan hak warga negara sebagai bagian dari hak-hak sipil mereka.	1. Kebebasan beragama adalah hak-hak asasi manusia, dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 28E UUD Amandemen, dan Pasal 22 ayat (1) UU HAM No. 39 tahun 1999. 2. TAP MPR No. XVII tahun 1998, Pasal 13, "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". 3. Keputusan MA No. 1400/K/Pdt/1986, yang pada pokoknya menetapkan bahwa perbedaan agama bukan merupakan halangan suatu perkawinan.

NO.	DATA KEBIJAKAN	TAFSIRAN PEGAWAI PENCATAT PERNIKAHAN	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH	ARGUMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
						4. Surat MA No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 tentang Pelaksanaan Perkawinan Campuran, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Isinya, 1) Perkawinan antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk perkawinan campuran; 2) perkawinan di Indonesia diakui sebagai suatu "Staatshuwelijk". Artinya, perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum negara sedangkan hal-hal yang menyangkut hukum agama adalah urusan dari suami dan istri itu secara pribadi.

NO.	DATA KEBIJAKAN	TAFSIRAN PEGAWAI PENCATAT PERNIKAHAN	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH	ARGUMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2.	Peraturan Pemerintah (PP) no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan	Pencatatan perkawinan hanya mungkin melalui KUA atau KCS, dan tidak mungkin dicatatkan pada keduanya. KUA untuk penganut Islam; KCS untuk non-Muslim	1. Pencatatan perkawinan dilihat sebagai salah satu syarat keabsahan perkawinan; dan keabsahannya dilihat pada adanya peresmian satu hukum agama. 2. Pencatatan belum dilihat sebagai kewajiban negara untuk mencatatkan segenap peristiwa sipil yang dialami warga negara, seperti perkawinan.	Pencatatan adalah bagian dari hak-hak sipil warga negara. Ia merupakan kewajiban negara untuk mencatatkan segenap peristiwa sipil yang dialami oleh warganya, seperti kelahiran dan perkawinan.	Perlunya reformasi pencatatan sipil, dimana pencatatan perkawinan tidak lagi mengenal dualisme antara KUA dan KCS, karena akan merugikan pasangan yang menikah beda agama, yang melibatkan Muslim dan non-Muslim. Reformasi itu di antaranya adalah perlunya digolkan RUU Catatan Sipil menjadi UU, dan juga revisi atas PP no. 9 tahun 1975 ini.	Kebebasan beragama adalah hak-hak asasi manusia, dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 28E, UUD 1945 Amandemen, dan Pasal 22 ayat (1) UU HAM No. 39 tahun 1999.
3.	Keputusan Presiden (Keppres) no. 12 tahun 1983 tentang tugas dan wewenang KCS (Kantor Catatan Sipil)	Fungsi dan tugas KCS terbatas pada fungsi pencatatan dan penerbitan kutipan akta nikah, akta lahir, dst.	KCS dibatasi wewenang dan fungsinya hanya sebatas pada fungsi administrasi dan pencatatan, bukan lagi seperti sebelumnya yang memungkinkan KCS menyelenggarakan perkawinan, termasuk perkawinan beda agama, sesuai dengan amanat Pasal 20-21 UU Perkawinan.	Pembatasan pencatatan keperdataan bagi warga negara yang menikah karena beda agama yang sebelum Keppres ini berlaku sudah biasa dilayani di KCS.	Pencatatan keperdataan adalah hak semua warga negara, tanpa membedakan agama, adat, dan kepercayaan. KCS, sebagai lembaga yang berwenang mengadakan pencatatan, semestinya tidak dibatasi fungsinya dan wewenangnya hanya sekedar untuk membatasi hak-hak sipil warga negara. Keppres ini perlu dicabut demi	Pencatatan keperdataan adalah hak semua warga negara, tanpa membedakan agama, adat, dan kepercayaan. KCS, sebagai lembaga yang berwenang mengadakan pencatatan, semestinya tidak dibatasi fungsinya dan wewenangnya hanya sekedar untuk membatasi hak-hak sipil warga negara. Keppres ini perlu dicabut demi

NO.	DATA KEBIJAKAN	TAFSIRAN PEGAWAI PENCATAT PERNIKAHAN	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH	ARGUMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
					kepentingan reformasi pencatatan sipil yang lebih baik.	kepentingan reformasi pencatatan sipil yang lebih baik.
4.	KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 40 dan 44 tentang nikah beda agama.	1. Larangan melangsungkan perkawinan karena beda agama. 2. Perbedaan agama dipandang sebagai penghalang terjadinya perkawinan.	1. Pasangan yang ingin menikah namun berbeda agama, terutama antara Muslim dan non-Muslim, dicegah dan dilarang untuk melangsungkan perkawinan mereka. 2. Agama yang berbeda menjadi acuan untuk melarang dan/atau membatalkan perkawinan.	Pembatasan hak-hak keperdataan warga negara yang menikah karena soal perbedaan agama.	1. Alternatif pertama: perkawinan beda agama yang salah satu pasangan melibatkan Muslim, dicatatkan di KUA; atau, 2. Sebagai alternatif kedua, pasangan nikah beda agama semuanya dicatatkan di KCS. Sementara KUA mencatatkan pasangan Muslim yang seagama.	Kebebasan beragama adalah hak-hak asasi manusia, dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 28E UUD 1954 Amandemen, dan Pasal 22 ayat (1) UU HAM No. 39 tahun 1999.
5.	Sejumlah Surat edaran Mendagri/Depdagri tentang perkawinan Penghayat dan Khonghucu (misalnya Surat Depdagri No. 474.2/309/PUOD tanggal 19 Oktober 1995 yang menunda Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan).	Surat edaran ini menjadi pembenaran untuk tidak mencatatkan perkawinan Penghayat Kepercayaan atau perkawinan yang didasarkan pada cara adat dan bukan agama yang 5 (lima).	Hak-hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan dari negara dalam urusan keperdataan mereka, dibenarkan untuk ditunda atau dibatalkan atas dasar keyakinan dan kepercayaan mereka.	Adanya pembenaran dari surat-surat edaran Mendagri ini untuk membatasi dan menunda pelaksanaan dan pemberian hak-hak keperdataan atau hak-hak sipil bagi warga negara yang menganut aliran kepercayaan atau adat untuk melaksanakan	Pencatatan keperdataan adalah hak semua warga negara, tanpa membedakan agama, adat, dan kepercayaan. KCS, sebagai lembaga yang berwenang melakukan pencatatan, berkewajiban mencatatkan semua pernikahan warga negara, tanpa membedakan agama, adat, atau	1. Kebebasan beragama adalah hak-hak asasi manusia, dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 28E UUD 1945 Amandemen, dan Pasal 22 ayat (1) UU HAM No. 39 tahun 1999.

NO.	DATA KEBIJAKAN	TAFSIRAN PEGAWAI PENCATAT PERNIKAHAN	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH	ARGUMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
				perkawinan berdasar pada agama, adat dan kepercayaan mereka.	kepercayaan. Juga tidak dibenarkan adanya pengurangan hak, penundaan atau pembatasan hak-hak tersebut.	2. Keputusan Mahkamah Agung No. 178K/TUN/1997 tanggal 30 Maret 2000; dan Keputusan MA no. 1559K/Pdt/1991 tanggal 12 Januari 1995.
6.	Surat edaran Mendagri tentang petunjuk pengisian kolom "agama" No. 477/74054 tanggal 18 November 1979; Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Januari 1980 No. 477/286/SJ tentang Pencatatan Perkawinan bagi para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan Surat Menteri Agama tanggal 28 Desember 1979 no. MA/650/1979 tentang pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.	1. Pencatatan perkawinan mengikuti apa yang tertulis dalam lembar isian atau formulir. Kalau lembar isian menyebut lima agama, maka penganut agama bersangkutan harus mengikuti apa yang tertulis itu. 2. Lembar isian tidak memungkinkan adanya dua agama yang sama-sama mengabsahkan perkawinan. Yang diterima hanyalah satu agama saja yang mengesahkan, sesuai dengan wewenang kantor pencatatan nikah. KUA untuk pasangan Muslim, dan KCS untuk pasangan non-Muslim.	1. Agama-agama dan kepercayaan di luar 5 (lima) agama resmi tidak diberi tempat dan tidak diakui untuk mengesahkan perkawinan para penganutnya. Seperti surat nikah yang dikeluarkan oleh lembaga agama Khonghucu. 2. Pernikahan beda agama 3. Besarnya wewenang Mendagri/Depdagri untuk membatasi tafsiran atas suatu UU, dan bahkan melampaui UU itu sendiri.	1. Adanya pembenaran dari surat edaran Mendagri ini untuk membatasi dan menunda pelaksanaan dan pemberian hak-hak bagi warga negara yang agama dan kepercayaan mereka tidak tercantum dalam register atau blangko pencatatan. 2. Lembar isian dan blangko tentang agama menjadi instrumen pembatasan dan penundaan hak-hak sipil tersebut.	1. Sebaiknya lembar isian, formulir atau register pencatatan sipil tidak hanya membatasi jumlah agama pada 5 (lima) agama resmi saja, tapi juga mencakup segenap penganut agama dan kepercayaan yang tumbuh dan berkembang di Tanah Air. Jadi, surat edaran ini mesti dicabut. 2. Register tentang agama yang inklusif ini, yang mencakup segenap agama dan kepercayaan yang ada di bumi Indonesia, menjadi bukti dari pemenuhan hak-hak keperdataan warga negara.	Kebebasan beragama adalah hak-hak asasi manusia, dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 28E UUD 1945 Amandemen, dan Pasal 22 ayat (1) UU HAM No. 39 tahun 1999.2. Keputusan Mahkamah Agung No. 178K/TUN/1997 tanggal 30 Maret 2000; dan Keputusan MA no. 1559K/Pdt/1991 tanggal 12 Januari 1995.

NO.	DATA KEBIJAKAN	TAFSIRAN PEGAWAI PENCATAT PERNIKAHAN	SUBSTANSI MASALAH	ISU DAN KASUS YANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	JALAN KELUAR YANG DITEMPUH	ARGUMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
7.	Sejumlah surat edaran Pemda (seperti Surat Edaran Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Januari 1996 No. 477/22945) tentang penolakan pencatatan perkawinan penghayat.	Surat edaran ini memperbesar wewenang KCS untuk menunda dan menolak pencatatan nikah beda agama dan perkawinan pasangan penghayat kepercayaan, Khonghucu, dan penganut agama lainnya di luar dari 5 (lima) agama resmi.	Besarnya wewenang Pemda untuk membatasi tafsiran atas suatu UU, dan bahkan melanggar UU itu sendiri.	1. Aturan-aturan yang dikeluarkan pemda dan bertentangan dengan UU yang berada di atasnya, maka secara hukum batal. 2. Surat-surat edaran pemda ini membenarkan pembatasan dan pengurangan hak-hak keperdataan warga negara, terutama yang berkaitan dengan perkawinan Penghayat Kepercayaan.	1. Segenap aturan-eturan yang dikeluarkan oleh Pemda, baik dalam bentuk perda, surat edaran, dsb., seharusnya tetap mengacu kepada UU.2. Peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan aturan-aturan di atasnya, seperti UU, harus dicabut karena bertentangan dengan	Kebebasan beragama adalah hak-hak asasi manusia, dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 28E UUD 1945 Amandemen, dan Pasal 22 ayat (1) UU HAM No. 39 tahun 1999.2. Keputusan Mahkamah Agung No. 178K/TUN/1997 tanggal 30 Maret 2000; dan Keputusan MA no. 1559K/Pdt/1991 tanggal 12 Januari 1995.

BAB V

REKOMENDASI

BAB V

REKOMENDASI

Setelah mempelajari secara mendalam hasil penelitian dan pengkajian kami, tentang permasalahan pernikahan beda agama, maka kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

A. Untuk Komnas HAM

1. Komnas HAM agar merekomendasikan perlunya merevisi UU Perkawinan Tahun 1974, karena bertentangan dengan Pasal 16 dan Pasal 18 DUHAM, Pasal 28E UUD 1945 Amandemen, dan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Komnas HAM agar merekomendasikan supaya semua perkawinan di antara umat beragama wajib dicatatkan oleh negara (termasuk perkawinan adat) sebagai salah satu bentuk komitmen Negara pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Karena dalam Penjelasan UU Perkawinan 1974 disebut “perkawinan adat”.
3. Komnas HAM agar merekomendasikan mencabut surat-surat edaran yang merugikan pemenuhan hak-hak sipil warga dalam pernikahan. Seperti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/

Rekomendasi

74054/1978 dan Surat Depdagri No. 474.2/309/PUOD tanggal 19 Oktober 1995.

4. Agar Komnas HAM mendorong pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU Catatan Sipil. Untuk pernikahan beda agama, Komnas HAM (Sub Komisi Hak-hak Sipil dan Politik) merekomendasikan hal-hal berikut:
 - Negara wajib mencatatkan semua peristiwa keperdataan yang melibatkan warga negara Indonesia.
 - Segenap peristiwa perkawinan wajib dicatatkan. Kantor Urusan Agama (KUA) mencatatkan pasangan Muslim; sementara Kantor Catatan Sipil (KCS) mencatatkan pasangan non-Muslim.
 - Untuk pernikahan beda agama, pencatatannya dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS).
5. Perlunya dilakukan langkah hukum berupa *judicial review* atas UU Perkawinan berdasarkan pada kajian Komnas HAM yang menyatakan bahwa UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 16 dan Pasal 18 DUHAM, Pasal 28E UUD 1945 Amandemen, dan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Untuk Pemerintah

1. Departemen Dalam Negeri

- a) Departemen Dalam Negeri wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan perkawinan adat yang banyak dilakukan oleh komunitas adat di sejumlah daerah.
- b) Depdagri wajib mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) berkaitan dengan pencatatan

Pernikahan Beda Agama

perkawinan Penghayat Kepercayaan, Khonghucu, dan penganut agama-agama lainnya di luar yang dianggap resmi.

2. Departemen Agama

- a) Departemen Agama diharapkan mengimplementasikan penghapusan praktik segala bentuk diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya, dan agama, terutama pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan di luar 5 (lima) agama “resmi”, sesuai dengan RANHAM 2004-2009 (tanda kutip dari Tim Peneliti).
- b) Perlunya meninjau ulang Kompilasi Hukum Islam (KHI) No. 1 tahun 1991, khususnya pasal 40 dan 44 tentang pernikahan beda agama. Karenanya pasal ini perlu dirumuskan ulang sehingga dapat mengakomodasi pernikahan antara muslimah dengan laki-laki non muslim. Pernikahan orang Islam dengan bukan Islam ini dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing.
- c) Perlunya segenap jajaran birokrasi Departemen Agama mengkampanyekan pentingnya hak-hak asasi manusia serta kondisi keragaman dan kemajemukan bangsa ini di lingkungan pegawai dan petugas pencatat perkawinan agar mereka menyadari kewajiban mereka dalam mencatatkan segenap perkawinan yang dialami oleh warga negara dari beragam agama dan etnik itu.
- d) Perlunya meratifikasi Kovenan Sipil & Politik dan Kovenan Sosial, Ekonomi dan Budaya, yang seharusnya dilakukan pada tahun 2004 menurut RANHAM 2004 – 2009.

3. Departemen Hukum dan HAM

Kepada Departemen Kehakiman dan HAM (c.q. Dirjen HAM) direkomendasikan akan perlunya mengimplementasikan penghapusan praktek segala bentuk diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya, dan agama, terutama pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan di luar 5 agama 'resmi', sesuai dengan RANHAM 2004-2009.

4. Legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat

- a) Perlunya mengambil langkah inisiatif dalam penyusunan revisi dan amandemen UU Perkawinan sebagai bentuk hak inisiatif DPR agar hak-hak warga negara dalam perkawinan dapat terpenuhi dengan baik.
- b) Perlunya melanjutkan pembahasan tentang RUU Anti-Diskriminasi Warga Negara (ADRI) yang diajukan oleh aliansi NGO HAM

5. Yudikatif/ Mahkamah Agung

Tim peneliti juga merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar memberi kepastian hukum menyangkut sejumlah keputusan Mahkamah Agung tentang perkawinan beda agama dan perkawinan Penghayat Kepercayaan, untuk memastikan bahwa keputusan itu merupakan yurisprudensi. Seperti Keputusan Mahkamah Agung No. 178K/TUN/1997 tanggal 30 Maret 2000 yang mengabulkan perkawinan pasangan Budi Wijaya dan Lanny Guito yang menikah dengan cara Khonghucu dan Keputusan MA no. 1559K/Pdt/1991 tanggal 12 Januari 1995 yang mengabulkan permohonan pasangan Pri Arlin dan Endang Sri Ambarin, yang menganut aliran Sapta Darma, yakni sebagai penganut kepercayaan, yang menikah dengan cara adat dan kepercayaan

6. Pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) dan KCS (Kantor Catatan Sipil)

- a). Diperlukan penyuluhan kepada pegawai-pegawai KUA/KCS tentang kesadaran pentingnya pencatatan nikah beda agama sebagai hak-hak asasi manusia.
- b). Kampanye tentang kemajemukan bangsa dan pluralisme agama juga masih perlu disosialisasikan di kalangan pegawai pencatat perkawinan agar mereka menyadari betul bahwa keragaman bangsa ini adalah berkah dan sumber kekuatan bangsa ini, dan bukan sesuatu yang harus dinafikan.

C. Untuk Institusi Keagamaan dan Para Agamawan

1. Hendaknya dapat memahami dan menghargai adanya pluralitas tafsir atas pernikahan beda agama yang merupakan konsekuensi logis dari pemahaman terhadap doktrin-doktrin atau teks-teks keagamaan. Sehingga sangat dimungkinkan adanya tafsir yang membolehkan pernikahan lintas agama seperti yang bisa kita lihat belakangan ini.
2. Bagi para agamawan dan/atau institusi keagamaan yang tidak setuju dengan pernikahan beda agama hendaknya tidak perlu memfatwakan kepada masyarakat luas bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan sebagainya. Pemberian label haram atas pernikahan beda agama menunjukkan bahwa si pemberi label tidak (mau tahu) mengetahui adanya pluralitas tafsir yang berbeda-beda. Di samping hanya akan melukai (secara psikologis) pelaku nikah beda agama dan keluarganya.
3. Bagi Institusi keagamaan yang telah menyediakan fasilitas pelaksanaan pernikahan beda agama hendaknya meneruskan 'terobosan' positif tersebut. Lebih baik lagi jika disertai

program konseling dan advokasi untuk calon, pelaku dan keluarga nikah beda agama.

D. Untuk Calon Pasangan Nikah Beda Agama

1. Pertimbangkan dengan matang segala sesuatunya sebelum benar-benar bulat memutuskan untuk menikah dan melangsungkan hidup berkeluarga dengan berbeda agama. Kesiapan mental (psikologis) dan teologis yang cukup turut membantu dalam kelancaran proses pernikahan beda agama. Bagaimanapun selalu ada tantangan dan tentangan yang akan mereka hadapi kelak.
2. Adalah sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan para agamawan, psikolog, dan kawan dekat yang mengerti keinginan kita. Nasehat, masukan atau saran dari mereka akan banyak membantu dalam persiapan diri kita. Termasuk konsultasi dan berbagi pengalaman dengan sesama pasangan nikah beda agama.
3. Hadapi secara bijak dan bajik pihak-pihak yang mencoba 'mengganggu' perjalanan keluarga yang tengah kita bangun. Yakinlah bahwa hal itu hanya merupakan kerikil-kerikil kecil yang mampu mengokohkan bangunan rumah tangga pasangan nikah beda agama.
4. Problematika yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya dialami oleh pasangan beda agama. Pasangan seagama juga banyak mengalaminya. Jadikan bahwa bukanlah perbedaan yang menjadi pangkal persoalan, melainkan sikap bagaimana kita menghadapinya. Perbedaan bisa menjadi indah jika kita mampu mengelolanya dengan baik. Sebaliknya, persamaan kadang-kadang malah menimbulkan kejenuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-A'la al-Maududi, *Al-Islam fi Mawajahah al-Tahaddiyah al-Mu'asharah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1983)
- Ahmad Baso, *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme* (Bandung: Mizan, 2005) Cet. I
- Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku; Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2004)
- Al-Juzairi, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*. (Kairo: al-Maktab al-Tsaqafi, 2000).
- Ali Al-Shabuni, *Rawa'I Al-Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam*. (Makkah: Dar Al-Qur'an Al-Karim, t.t.)
- Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama, 2003)
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.t.) Jld. II
- Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga (Eds.), *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Persepektif Perempuan dan Pluralisme* (Jakarta: Kapal Perempuan & NZAID, 2004)
- Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Sebagai Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005) Cet. I
- Muhammad Abduh & Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar al-Ma'arif) Jilid VI.

Naskah, *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Tim Pengarusutamaan Gender, 2004)

O.S. Eoh, *Perkawinan Antar-agama dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Srigunting, 1996)

Quraaisy Syihab (Ed.), *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya* (Jakarta: Bimantara, 1997)

Wahbah Al-Zuahaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid III. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

Koran & Majalah :

GATRA, 21 Juni 2003, *Pernikahan Mei Menuai Kontroversi*

———, 12 Maret 2005, “*Maaf, Paramadina Bukan KUA*”

Syir'ah ed. Februari 2005, Kolom Husein Muhammad, “*Wali Dua Iman*”

———, ed. Juli 2003, *Ahmad Nurcholish & Ang Mei Yong: Punya Landasan Teologis*

———, ed. Februari 2005, Wawancara Abu Deedat:
“*Pemurtadan Bukan Teori, Tapi Fakta.*”

Kompas, Senin, 12 Mei 1997

———, 15 Mei 1997

Sekilas Tentang Tim Peneliti

Ahmad Nurcholish (*Koordinator Program, Peneliti & Editor*)

Lahir di Grobogan, 7 November 1974. Menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah [MTs.], Madrasah Aliyah [MA], dan *nyantri* di Pesantren Al-Faqih di bawah asuhan K.H. Fachrurrozi Midchol di Grobogan, Jawa Tengah [1993]. Meneruskan belajarnya di Manajemen Informatika STMIK Budi Luhur [tidak selesai]. Menyelesaikan program S1 pada Fakultas Tarbiyah STAI Nida El-Adabi Jakarta.

Suami dari Ang Mei Yong – penganut Khonghucu – ini [pernah] aktif di beberapa lembaga dan organisasi kepemudaan: Ketua Lembaga Kajian YISC [2000-2001], Ketua Bidang Pengembangan Sistem Informasi YISC [2002-2003], dan Ketua Majelis Diamika Organisasi [MDO] YISC Al-Azhar Jakarta [2004-2005], Koordinator Kajian dan Pengembangan Wacana Gemari Jakarta [2003-2005], staf Infokom ICRP [2003-sekarang] dan Sekretaris Umum Yayasan Panca Dian Kasih Jakarta.

Ia menulis sejumlah artikel di berbagai media, sejumlah makalah untuk diskusi, dan saresahan di berbagai forum, sejumlah makalah untuk bahan mengajar, juga menulis buku. Diantara karya-karyanya: *Dialog Antar-Iman* (2000); *Haji, Qurban & Solidaritas Sosial* [2001]; *Takdir Tuhan dan Kebebasan Manusia* (2001); *Membangun Rekonsiliasi Sejati Kristiani – Muslim* [2001]; *Mengenal Figur Yesus Melalui Al-Qur'an* [2002]; *Menelusuri Jejak Maria dalam Al-Qur'an* (2003); *Sumber Hukum Islam: Sunnah dan Ijma'* (2004); *Menggagas Kembali Fiqh Perempuan* (2004); *Menolak Agama yang Membius* [2004], *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* [2004]. *Mentradisikan Dialog, Menggalang Kerjasama antar Umat Beragama* (2005); dan *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural* (akan terbit).

Ahmad Baso (*Editor, Peneliti*)

Lahir di Makassar, 14 November 1971. Pernah *nyantri* di Pensantren An-Nahdliyah Makassar di bawah asuhan K.H. Sanusi Baco Lc. Dan K.H.M. Haritsah A.S., lalu melanjutkan ke LIPIA Jakarta dan STF Driyarkara [tidak selesai]. Pernah aktif di sejumlah lembaga: sebagai wartawan di Majalah Ummat [alm.], peneliti lepas di LP3ES, turut mendirikan Madrasah Emansipatoris [ME]-Institute for Cultural (Policy) Studies, dan aliansi Jamaah Persaudaraan Sejati [JPS] sebagai koodinator. Juga, aktif membantu di ICRP dan di PSQ [Pusat Studi al-Qur'an] Jakarta.

Belakangan bersama dengan sejumlah aktivis muda NU, bapak dari Anna dan Anis ini turut mendirikan Institute for NU Studies dengan focus perhatian pada kajian-kajian dan penelitian tentang NU local dan wacana NU sebagai narasi tandingan atas rezim pengetahuan *Islamic Studies* dan historiografi resmi nasionalisme Indonesia. Kontributor pada jurnal-jurnal *subaltern: Taswirul Afkar* [Lakpesdam-NU], *Gerbang* [eLSAD], dan jurnal *Postra* [ISIS]. Diantara karya-karyanya, *Civil Society versus Masyarakat Madani* [1999], *Post-Tradisionalisme* [ed. dan terj. 2000], *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam* [2002], dan *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme* [2005].

Siti Musdah Mulia (*Peneliti*)

Perempuan pertama peraih doktor dalam bidang pemikiran politik Islam pada IAIN Jakarta (1997) ini, lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Ia merupakan istri dari Ahmad Thib Raya, guru besar Pascasarjana UIN Jakarta. Pendidikan formalnya dimulai dari pesantren, menyelesaikan S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab pada IAIN Alauddin Makassar; S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam; dan S3 Bidang Pemikiran Politik Islam, keduanya di Pascasarjana UIN Jakarta. Selain itu, Musdah mengikuti sejumlah pendidikan nonformal, seperti Kursus Singkat Islam dan Civil Society di Melbourne, Australia (1998); Kursus Singkat Pendidikan HAM di

Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi di AS (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, AS (2001); Pelatih HAM di Universitas Lund Swedia (2001); Manajemen Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka (2002).

Sejak 1986 Musdah banyak melakukan penelitian, khususnya penelitian social-antropologi dan teks (filologi), di antaranya: “Agama dan Realitas Sosial Komunitas Towani dan Amatowa” (1987); “Konsep Ketuhanan YME dalam Etnis Sasak” (1989); Naskah Kuno Bernapaskan Islam di Nusantara” (1985); “Potret Buruh Perempuan dalam Industri Garmen di Jakarta” (1998); dan “Lektur Agama di Media Massa” (1999). Diantara karya-karyanya: *Pangkal Penguasaan Bahasa Arab* (1989); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (1995); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir* (1995); *Katalog Naskah Kuno yang Bernapaskan Islam di Indonesia* (1997); *Potret Perempuan dalam Lektur Agama* (1999); *Islam Menggugat Poligami* (2000); *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Persepektif Islam* (2001); *Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal* (2001); *Analisis Kebijakan Publik* (2002); *Seluk-beluk Ibadah dalam Islam* (2002); dan *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaruan Keagamaan* (2005)

Prihermono Nung Nugroho (Peneliti)

Mantan salah seorang Wakil Sekretaris Jendral Ikatan Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia (IMAISPI) lulusan Universitas Dr. Moestopo tahun 1990 ini, lahir di Jakarta, 11 November 1966. Ia sempat bekerja di sebuah bank pemerintah. Pernah pula mengambil program extension filsafat di STF (Sekolah Tinggi Filsafat) Driyarkara. Waktu luang yang dimilikinya digunakan untuk aktif di beberapa forum dan organisasi, seperti: Arena Studi Bersama Generasi Muda (ARMADA-KAJ), penggagas dan salah seorang pendiri Forum Dialog GEMARI, Kelompok Kerja Komite

Anti Diskriminasi (KADI), Koordinator Bidang Pemuda ICRP dan kini sebagai Sekretaris II ICRP.

Suami dari Mita dan ayah dari seorang putri bernama Andra ini, kemudian bekerja sebagai Program Manager pada Sapta Pratita Foundation yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat (Community Development). Selain itu aktif sebagai instruktur dan *trainer* pada Camar Indonesia (Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia). Kini, ia menjadi Pemimpin Redaksi Majalah *Next* (*Catholic Youth Infotainment Magazine*).

Beberapa artikel, makalah dan materi diskusi untuk sarsehan, seminar dan *training* yang ditulis oleh Inung antara lain: Dialog menuju kesalehan sosial (1998), “Meretas batas, merekat perdamaian” (2002), *New Paradigm “Highly Motivation”* (2002), *Public Speaking and presentation* (2002), Pemberdayaan Melalui Komunikasi (2003), *Handicap and Mental Barrier* (2003), *Positive Mental Attitude* (2003), *The Power of Auto Suggestion* (2003), *Self Empowering* (2004) dan *Concerned Citizen* (2004).

Dewi Kanti Satrio Djati (Peneliti)

Lahir di Bandung tanggal 7 Juli 1974 , pendidikan formalnya berlatarkan ekonomi perbankan namun sekarang aktifitasnya sangat jauh dari pendidikan tersebut. Pendidikan formal mengantarnya bekerja hampir selama 6 tahun di dunia perbankan. Sejak tahun 1998, dimana pintu reformasi telah terbuka ia terjun dalam kegiatan sosial kebudayaan. Aktifitas di lingkungan “Interfaith dialogue” berangkat dari perjuangan sebagai korban diskriminasi terhadap agama lokal yang tidak di akui negara. Sebagai korban ia telah bergelut dengan perjuangan hak-haknya sejak kecil. Sebagai korban diskriminasi membuatnya tertantang untuk memperjuangkannya bersama kelompok-kelompok lain. Termasuk di dalamnya aktif pada lembaga kebudayaan yang bergerak pada advokasi tradisi Sunda Karuhun seperti Yayasan Tri Mulya (1998 – hingga sekarang) dan salah seorang pendiri PAKUAN (Paguyuban Anti disKriminasi Untuk Agama, Adat dan KepercayaanN), bersama tokoh muda antar agama dan kepercayaan Jawa Barat dan Banten.

Kesadaran akan perbedaan di apresiasi dalam kehidupan perkawinannya saat ia menikah dengan Okky Satrio penganut Katolik - yang hingga kini - belum di akui oleh negara. Pernah aktif pada forum *interfaith* GEMARI (Generasi Muda Antar Iman), hingga kini ia juga aktif di MADIA (Masyarakat Dialog Antar Agama) serta ICRP. Beberapa tulisan yang telah dibuatnya antara lain: *“Toleransi dalam Perkawinan Antar Agama, Antara Tantangan & Represi Hukum Negara* (Diaspora, 2003); *Melestarikan Tradisi Berbalas Diskriminasi* (Majemuk, 2003); *Kaum Muda Adat Karuhun Sunda Menghadapi tantangan Zaman* (Diaspora, 2004); *Malam Pekat Seren Taun* (Srinthil, 2004).

Sugeng Prihatin (Peneliti)

Sugeng Prihatin, lahir di Jakarta, 7 Nopember 1977. Lajang yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini adalah staff Bidang Pemuda *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) dan Redaksi (Desk Pemuda) Majalah MaJEMUK-ICRP. Selain itu aktif pula di Forum Dialog Generasi Muda antar Iman (GEMARI), juga sebagai Ketua Divisi Kajian *Youth Islamic Study Club* (YISC) Al-Azhar (2004-2005). Sesuai namanya, aktivis yang giat mengikuti berbagai diskusi, workshop dan seminar ini biasa hidup prihatin. Pernah pula menjadi relawan untuk bencana Tsunami Aceh dengan melakukan *mapping* kebutuhan korban bencana di daerah Serambi Mekah itu. Kini ia tengah mempersiapkan diri sebagai kandidat Ketua Umum YISC Al-Azhar dan Gemari sekaligus untuk periode mendatang.

Karto Mandiro (Peneliti)

Setamat SMA Pius Tegal tahun 1983, Karto Mandiro (42), merantau ke Jakarta dan melanjutkan studinya di FISIP Universitas Nasional Jakarta. Sewaktu kuliah ia aktif dalam kegiatan kemahasiswaan baik di kampus maupun di luar kampus. Dunia jurnalistik sudah menjadi minatnya sejak masih kuliah. Pelatihan

jurnalistikpun pernah ia ikuti di kampusnya yang kala itu dipimpin oleh sastrawan Sutan Takdir Alisyahbana.

Tahun 1989, di Paroki Mahasiswa Keuskupan Agung Jakarta, ia pernah menjadi koordinator bulletin Paroki Mahasiswa, sambil magang di sebuah LSM. Setamat kuliah, ia bekerja di majalah perikanan, menjadi wartawan hiburan di sebuah tabloid, dan merancang dan menggarap *in house magazine* di sebuah lembaga pendidikan komputer, dan sebuah lembaga pengembangan SDM. Aktif pula menulis tentang masalah social dan pendidikan di beberapa surat kabar dan majalah pendidikan.

Sejak tahun 1994, ia bekerja di sebuah penerbitan media cetak. Sembari bekerja, suami dari Suci Triningtyas ini juga mengikuti extension course filsafat di STF Driyarkara Jakarta. Bersama teman-temannya, ayah dari A. Pramodana P ini turut pula mendirikan kelompok studi bagi kaum muda Katolik Keuskupan Agung Jakarta (ARMADA) dan sempat menjadi koordinatornya. Kemudian dari kelompok studi ini menjalin kontak dengan sejumlah kaum muda lintas agama mendirikan Forum Generasi Muda Antar-Iman (GEMARI). Kini ia aktif di Infokom ICRP yang antara lain menerbitkan majalah *interfaith* MaJEMUK.

